


Edisi 36 | Edisi Khusus 2015-2016

InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

TREN, OUTLOOK, DAN TANTANGAN PERPAJAKAN 2016: APA KATA MEREKA?



ISSN: 1978-5836
9 771978 583642



ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA

APINDO

- Representasi komunitas bisnis Indonesia dalam promosi Hubungan Industrial harmonis dan Ketenagakerjaan
- Menyuarakan aspirasi pelaku usaha di ruang lingkup kebijakan Indonesia

APINDO juga memfokuskan berbagai isu terkait investasi, perdagangan, retail, logistik, manufaktur, perpajakan dan bisnis lainnya. APINDO memiliki satu Dewan Nasional yang berpusat di Jakarta dan perwakilan di:

34 APINDO Propinsi

511 APINDO Kota/Kabupaten

13.408 Anggota di seluruh Indonesia

Sebagai Membership based-services organization, APINDO menyediakan pelayanan strategis bagi anggota mengenai peluang bisnis potensial dan memperkuat kapasitas perusahaan anggota, diantaranya:

1. Konsultasi Hubungan Industrial, Hukum, dan Advokasi

- Forum Tripartite antara Pemerintah dan Serikat Pekerja dalam Dewan Pengupahan tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten
- Konsultasi dengan Pakar Hukum dan Advokasi APINDO terkait isu dan/atau Penyelesaian Hubungan Industrial, Ketenagakerjaan, dan isu prioritas lainnya
- Members dan CEO Gathering bagi anggota untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada pejabat pemerintah

2. Business Matchmaking dan Market Intelligence

- International Partnership Service Center (IPSC) yang menawarkan informasi untuk menciptakan peluang bisnis dengan mitra tepat serta memfasilitasi konsultasi perusahaan lokal dan internasional dalam rangka mempercepat perdagangan dan investasi
- Aplikasi APINDO Collaborative: Aplikasi yang bisa diakses melalui telepon selular sebagai forum dialog antar anggota APINDO dalam berdiskusi dan mendapatkan informasi terkini, khususnya isu Perdagangan Internasional

3. Peningkatan Kapasitas SDM

- Pelatihan bagi perusahaan anggota dimana APINDO berkolaborasi dengan mitra internasional, misalnya dalam penyelenggaraan Manajemen SDM, SMK3 dan Bisnis Hijau
- APINDO mengembangkan GAN (Global Apprenticeships Network) yang merupakan jaringan pemagangan nasional di lingkungan usaha

Informasi lebih lanjut hubungi:

Sekretariat DPN APINDO

Gedung Permata Kuningan Lantai 10

Jl. Kuningan Mulia Kav 9C, Guntur – Setiabudi

Jakarta 12980

Telp : (021) 8378 0824

Fax : (021) 8378 0823/ 8378 0746

www.apindo.or.id

sekretariat@apindo.or.id

5 Inside**GREETINGS**


20 Tax**ENLIGHTENMENT**
APBNP 2015

22 Inside**REVIEW**
Perlukah Merevisi Target Penerimaan Pajak 2016?

34 Tax**ENLIGHTENMENT:**
Kinerja Penerimaan Pajak Jangka Panjang

42 RPJMN 2015-2019

44 Inside**REVIEW**
Great Sale Insentif Pajak 2015



suara**PENGAMAT**

Darussalam, Enny Sri Hartati,
Rubino Sugana, Yustinus Prastowo

8



suara**PEMERINTAH**

Suahasil Nazara, Mekar Satria Utama,
Daeng M. Natzir

54



suara**WAJIBPAJAK**

Hariyadi Sukamdani,
Johnny Darmawan, Muhammad Misbakhun

72



suara**KUASAHUKUM**

Danny Septriadi

92



suara**KONSULTANPAJAK**

Permana Adi Saputra,
Kismantoro Petrus

96



suara**DAERAH**

Agus Bambang Setyowidodo, Ghazali
Abbas Adan, Fransiskus Sales Sodo,
Robert Endi Jaweng

108

52 Tax**ENLIGHTENMENT:**
APBN 2016

58 Statistik Lembaga Administrasi
Pemungutan Pajak

64 Profile dan Road Map Ditjen Pajak

70 Peran & Kinerja Komite Pengawas
Perpajakan

76 Indikator Membayar Pajak 2016

106 Jumlah Konsultan dari Tahun ke Tahun

112 APBN 2016 - Transfer ke Daerah dan
Dana Desa 2015-2016

136 PTKP dari Tahun Ke Tahun

137 Perubahan Tarif PPh Orang Pribadi

143 Pajak dan Distribusi Pendapatan

154 Statistik Banding, Gugatan, dan
Peninjauan Kembali



suara**AKADEMISI**

Adrianto Dwi Nugroho,
Ari Kuncoro, Peter Essers

132



suara**HUKUM**

Romli Atmasasmita, Tri Hidayat
Wahyudi, Yunus Husein

150



suara**LSM**

Alex Cobham, Setyo Budiantoro,
Maryati Abdullah

168

166 Indikasi Penyelewengan di Sektor Pajak

172 Outlook Perekonomian 2016

Komunitas pajak yang terhormat,

Akhirnya, kita sampai di awal tahun 2016. Dalam kesempatan ini, segenap tim redaksi InsideTax mengucapkan Selamat Tahun Baru 2016. Semoga di tahun ini kita semua mendapatkan semangat baru untuk menjadi lebih baik dan senantiasa optimis dalam berkarya. Kami juga ingin memohon maaf apabila setelah InsideTax Edisi 35 tiga bulan lalu, baru sekarang InsideTax dapat terbit kembali.

Seperti yang sudah kami janjikan, InsideTax Edisi 36 hadir di tangan Anda sebagai Edisi Khusus 2015-2016 yang mengusung tema besar “tren, *outlook*, dan tantangan perpajakan tahun 2016”. Edisi 36 ini merupakan edisi khusus kedua yang akan mengikuti jejak Edisi 18 (November-Desember 2013) (Lihat di sini).

Pada edisi khusus kali ini, majalah InsideTax berusaha untuk menyusun potret perpajakan selama tahun 2015, sekaligus menyajikan gambaran mengenai apa saja yang diperkirakan akan terjadi di tahun 2016. Dibandingkan edisi khusus sebelumnya, dalam edisi khusus ini kami menyuguhkan lebih banyak tokoh, tepatnya 26 tokoh dari dalam dan luar negeri, yang diupayakan dapat mewakili suara-suara para pemangku kepentingan di sektor perpajakan, mulai dari: suara pengamat; pemerintah; wajib pajak; konsultan pajak; akademisi; dan sektor hukum, serta dengan penambahan tiga suara baru, yaitu suara daerah, kuasa hukum, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Penambahan tiga suara baru ini ditujukan untuk memperluas pandangan dari berbagai sisi terhadap sektor perpajakan, di mana belakangan suara-suara tersebut cukup banyak memberikan perhatiannya terhadap isu perpajakan.

Rubrik-rubrik yang biasanya hadir di edisi-edisi lain seperti InsideCOURT, InsideREGULATION, InsideLIBRARY, dan sebagainya tidak akan disertakan dalam edisi khusus ini. Namun, redaksi menghadirkan dua buah artikel, pertama mengenai proyeksi

perhitungan penerimaan pajak di tahun 2016 yang merupakan hasil kajian dari tim redaksi InsideTax dan artikel kedua mengenai evaluasi terhadap kebijakan insentif pajak yang ditawarkan oleh pemerintah di tahun 2015. Tak hanya itu, pada edisi khusus ini redaksi banyak menampilkan data-data dan indikator perpajakan untuk membantu pembaca dalam memahami tren, *outlook*, dan tantangan perpajakan di Indonesia.

Jika melihat perjalanan setahun ke belakang, tahun 2015 banyak diwarnai isu-isu perpajakan baik domestik maupun internasional. Dalam ranah domestik, isu-isu seperti tingginya target penerimaan pajak, berbagai fasilitas dan insentif pajak, hingga pengampunan pajak telah menjadi isu yang cukup banyak disoroti oleh publik. Dalam ranah internasional, isu-isu mengenai pertukaran informasi perpajakan dan penghindaran pajak masih menjadi topik diskusi yang layak untuk diperdebatkan. Secara sederhana, situasi perpajakan di tahun 2015 semakin berada pada titik ketidakpastian lantaran adanya perubahan lanskap perpajakan yang sedang berusaha mencari titik keseimbangannya.

Berbagai kebijakan pajak yang diterapkan di Indonesia selama tahun 2015 tidak menunjukkan adanya arah kebijakan pajak yang jelas, diperlihatkan dengan maju-mundurnya beberapa aturan pajak. Hal ini mungkin saja dipengaruhi oleh proses perumusan kebijakan (*policy making process*) yang belum baik. Selain itu, belum adanya konsolidasi dan koordinasi politik di tingkat atas berpotensi menimbulkan kebijakan pajak yang tidak berkesinambungan dan hanya bersifat *ad-hoc*. Berbagai perubahan kebijakan (menaikkan/ menurunkan tarif, memperluas basis pajak, dan sebagainya) lebih bersifat responsif atas target yang tinggi saja.

Situasi makroekonomi juga kurang kondusif untuk mengubah secara drastis politik pajak yang berbasis pada upaya-upaya mencapai target



penerimaan pajak yang tinggi.

Pemerintah hendaknya mempertimbangkan adanya suatu *grand design* kebijakan pajak di Indonesia yang jelas dan terarah, sebagai upaya untuk mereformasi kebijakan pajak yang mendukung tujuan kebijakan fiskal, yaitu alokasi, stabilisasi, dan distribusi. Selain itu, perubahan di arena pajak yang semakin cepat dan cenderung berfluktuasi harus diimbangi oleh pengetahuan dan informasi yang bisa diperoleh dari pendidikan pajak. Dalam kondisi pajak yang sarat dengan persoalan-persoalan fundamental, pendidikan pajak dapat memainkan peranan penting atas kemampuannya dalam merubah *mindset*, budaya, serta mempersiapkan ahli-ahli pajak yang menjadi motor perubahan di kemudian hari.

Pengaruh dari segala perubahan yang terjadi menjadi sangat penting untuk dicermati dan diantisipasi. Perubahan-perubahan tersebut justru harus diterjemahkan sebagai dorongan bagi Ditjen Pajak untuk sekaligus 'berubah' dan menyesuaikan lingkungan. Jika tidak, visi mengenai kemandirian dalam membiayai pembangunan sulit untuk dicapai.

Tahun 2016 juga akan menjadi momentum yang tepat untuk melakukan segala pembenahan di bidang perpajakan, dimulai dari kebijakan *tax amnesty* yang diharapkan akan menjadi jembatan menuju sistem perpajakan yang lebih baik dan adil. Namun, harapan tersebut harus disertai dengan upaya perbaikan dari segala sisi dan membutuhkan dukungan dan komitmen politik yang kuat dari seluruh komponen masyarakat Indonesia.

Akhir kata, mari kita songsong tahun 2016 dengan semangat membara untuk berpikir dan bertindak secara strategis dalam menyikapi segala tantangan dan perubahan dunia perpajakan di masa mendatang.

Salam Redaksi.

-Gallantino Farman-



PEMIMPIN UMUM

Darussalam

WAKIL PEMIMPIN UMUM

Danny Septriadi

KOORDINATOR PELAKSANA

B. Bawono Kristiaji

PEMIMPIN REDAKSI

Gallantino F.

REDAKSI

Awwaliatul Mukarromah
Dienda Khairani
Suci Noor Aeny

DESAIN & ILUSTRASI

M. Faiz Rabbani
Nurrizah Millati
Robert
Siti Muniroh
Tati Pertiwi
Wiranto Firdaus

KEUANGAN

Dewi Permatasari

PEMASARAN

Eny Marlina

REKENING BANK

BCA KCP Ruko Artha Gading
A/C: 8400031020
A/N: PT Dimensi Internasional Tax

ALAMAT REDAKSI

Menara Satu Sentra Kelapa Gading
Lantai 6 (Unit #0601, #0602 & #0606)
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1
Summarecon, Kelapa Gading,
Jakarta Utara, Indonesia 14240

+6221 2938 5758

+6221 2938 5759

insidetax@dannydarussalam.com

dannydarussalam.com/insidetax

Majalah InsideTax

DDTCIndonesia

DDTC

Diterbitkan oleh:



DANNY DARUSSALAM
Tax Center

Indonesian Firm, Worldwide Knowledge



PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR

PAJAK PROGRESIF:

Kendaraan Bertambah
Persentase Pajak Naik

Nama Sama
Alamat Sama

2%-10% ↑
Pajak Progresif

Perda Nomor 2
Tahun 2015

Kendaraan Bermotor Berganti Pemilik?
LAPORKAN ke Kantor **SAMSAT** terdekat

Dengan Melampirkan

- Surat Pernyataan Mobil dijual
- Foto Kopi KTP
- Foto Kopi KK

Informasi lebih lanjut
dpp.jakarta.go.id atau Jakarta.go.id



DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN KEHUMASAN
PROVINSI DKI JAKARTA



DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DKI JAKARTA



KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



JASA RAHARJA

BANK DKI

A man with glasses, wearing a green batik shirt and a blue lanyard with an ID card, stands in a library. He is positioned in the center-right of the frame, with bookshelves filled with books in the background. The lighting is warm, and the overall atmosphere is professional and academic.

“**M**embangun suatu babak baru hubungan di antara otoritas pajak, Wajib Pajak, dan profesi konsultan pajak yang berbasis *enhanced relationship*, merupakan kunci dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak.”

MEMBANGUN KERANGKA BARU KEPATUHAN PAJAK

DARUSSALAM

Sebagai sosok yang telah lama menekuni dunia pajak dan mempunyai latar belakang pendidikan pajak, Darussalam sangat *concern* dengan permasalahan kepatuhan pajak. Menurutnya, kepatuhan pajak merupakan inti permasalahan dari penerimaan negara yang stagnan. Dalam hal ini diperlukan suatu perubahan pendekatan sebagai upaya dalam mengatasi masalah kepatuhan pajak. Caranya adalah dengan membangun kerangka baru kepatuhan pajak yang memberikan kepastian hukum, berkeadilan, melibatkan partisipasi Wajib Pajak (WP), dan dapat diprediksi. Kerangka kepatuhan pajak ini berlandaskan *enhanced relationship* di antara otoritas pajak, wajib pajak, dan profesi konsultan pajak.

Refleksi 2015

Dari berbagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan, peran penerimaan pajak menjadi tulang punggungnya. Walaupun pajak menjadi tulang punggung negara, namun perhatian kita untuk membangun sistem pajak di Indonesia sangat bertolak belakang dengan pentingnya peran pajak. Untunglah di pemerintahan baru sekarang ini, ada perhatian yang cukup besar untuk membangun babak baru sistem pajak Indonesia yang lebih baik lagi. Darussalam menekankan, tanpa adanya komitmen politik yang kuat dari pemerintah, reformasi pajak tidak akan tercapai.

Meskipun demikian, perhatian yang besar dari pemerintah terhadap sektor pajak tersebut hendaknya diletakkan dalam kerangka reformasi pajak yang memiliki target jangka panjang. Artinya, segala upaya mereformasi sistem pajak diletakkan dalam rangka upaya meningkatkan kepatuhan pajak jangka panjang dan tidak terjebak semata-mata hanya untuk mengejar kepentingan (target penerimaan) jangka pendek, apalagi hanya sekedar untuk menutup *shortfall* tahun berjalan, demikian pendapat Richard M. Bird dan Eric M. Zolt seperti yang disampaikan oleh Darussalam.

Tindakan yang hanya dilakukan untuk kepentingan target penerimaan jangka pendek akan mendorong perubahan orientasi pegawai otoritas Pajak. Indikator kinerja berdasarkan penerimaan dapat saja akan lebih diutamakan dibandingkan indikator lainnya, seperti aspek pelayanan, produktivitas, ataupun kualitas pemeriksaan. Padahal, menurut Darussalam, indikator-indikator di luar penerimaan pajak tersebut

juga memiliki bobot yang penting, khususnya mengenai indikator kualitas pelayanan kepada WP. Mengapa kualitas pelayanan? Sederhana saja jawabannya, karena kualitas pelayanan akan mencerminkan bagaimana cara pandang otoritas pajak terhadap WP. Untuk itu, diperlukan suatu terobosan untuk mengukur kinerja otoritas pajak tidak semata-mata atas pencapaian target (Lihat Tabel 1). Dengan demikian, tidak tepat remunerasi pegawai otoritas pajak hanya diukur atas pencapaian target semata. Terlebih tidak tepat lagi terkait rencana penurunan remunerasi pegawai pegawai otoritas pajak di tahun 2016 karena tidak tercapainya target 2015, mengingat kenaikan target pajaknya tidak realistis.

Lebih lanjut Darussalam mengatakan, strategi kepatuhan pajak dengan membangun kerangka baru kepatuhan pajak akan berpengaruh positif kepada stabilitas penerimaan negara di masa yang akan datang. Membangun suatu babak baru hubungan di antara otoritas pajak, WP, dan profesi konsultan pajak yang berbasis *enhanced relationship*, merupakan kunci dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak.

Dari Pendekatan Tradisional Menuju Kerangka Baru Kepatuhan Pajak

Jika kita melihat ke belakang, pada akhir pertengahan abad ke-20, pendekatan tradisional otoritas pajak di berbagai negara terhadap permasalahan kepatuhan pajak, menurut Jeffrey Owens sebagaimana disampaikan oleh Darussalam, lebih didasarkan pada pendekatan ala militer. Dalam pendekatan ini, WP yang tidak

patuh dijadikan target dan diperlakukan layaknya penjahat, di mana otoritas pajak berperan sebagai polisinya.

Kerja otoritas pajak fokus terhadap upaya untuk mendeteksi dan memberikan efek jera, dan biasanya dilakukan melalui *blanket auditing*. Saat itu, pemeriksaan menjadi strategi utama yang bersifat konfrontatif. Keberhasilan pegawai pajak diukur dari seberapa banyak penerimaan pajak yang dihasilkan dari proses pemeriksaan, jumlah surat ketetapan pajak yang diterbitkan, jumlah sengketa di Pengadilan Pajak yang dimenangkan, dan agregat tambahan penerimaan pajak yang dihasilkan.

Pertanyaannya, apakah pendekatan tradisional tersebut masih relevan diterapkan saat ini di tengah perubahan dunia yang semakin berkembang dan dinamis? Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, ada baiknya menurut Darussalam untuk melihat saran dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tentang bagaimana seharusnya strategi otoritas pajak terkait dengan pola perilaku WP. Untuk menggambarkan model kepatuhan pajak, OECD telah mengklasifikasikan perilaku WP ke dalam empat kelompok dan strategi yang harus dilakukan oleh otoritas pajak terhadap empat kelompok tersebut (Lihat Gambar 1).


Dari model, menurut Darussalam, tampak jelas bahwa otoritas pajak dituntut untuk dapat membuat suatu peta (*mapping*) pola perilaku WP dan sekaligus membuat *treatment* terhadap WP yang tidak berlaku secara umum. Adanya ketidakcocokan antara perlakuan otoritas pajak dan pola perilaku WP tentu akan menimbulkan rasa ketidakadilan yang pada akhirnya justru kontraproduktif terhadap tujuan

Tabel 1 - Ilustrasi Indikator Kinerja Otoritas Pajak

Fungsi Administrasi Pajak	Pengukuran Kuantitas	Pengukuran Waktu dan Kualitas
Kepatuhan pendaftaran dan laporan pajak	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah WP baru Jumlah WP yang tidak lapor per jenis pajak 	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata waktu untuk menyelesaikan pendaftaran WP baru Rata-rata waktu untuk menyelesaikan kasus WP yang tidak lapor Mengukur denda keterlambatan Keakuratan pendaftaran WP
Pelayanan dan penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah WP yang dilayani: <ul style="list-style-type: none"> Telepon Secara langsung (<i>walk-in</i>) Korespondensi Tertulis <ul style="list-style-type: none"> E-mail Situs internet Jumlah kunjungan WP untuk advisori Jumlah seminar penyuluhan 	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata waktu menunggu bagi WP untuk mendapatkan layanan Rata-rata waktu untuk merespon permintaan tertulis WP Keakuratan respon yang diberikan Kepuasan atas kunjungan dan seminar (melalui survei)
Proses SPT dan pembayaran	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah SPT yang diproses per jenis pajak Jumlah restitusi yang dikeluarkan, per jenis pajak Persentase SPT yang dilaporkan secara elektronik Persentase SPT yang dilaporkan secara manual Jumlah proses pembayaran (manual dan elektronik) Total nilai dari proses pembayaran 	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata waktu pemrosesan SPT Rata-rata jumlah hari untuk memberikan restitusi Tingkat kesalahan/keakuratan proses SPT Tingkat kesalahan/keakuratan proses pembayaran
Pemungutan tunggakan pajak	<ul style="list-style-type: none"> Total nilai tunggakan pajak yang dipungut Jumlah total kasus pemungutan yang selesai Jumlah total WP yang dihubungi Total sumber daya manusia (setahun) yang ditugaskan Rata-rata pemungutan dalam setahun 	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata usia kasus pemungutan Persentase kasus yang diselesaikan selama X bulan Kualitas kasus pemungutan (berdasarkan pengukuran skor tertentu)
Pemeriksaan dan investigasi	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pemeriksaan yang selesai per jenis pajak (dan segmentasi WP jika ada) <ul style="list-style-type: none"> Sederhana Komprehensif Tematik Dan lain-lain Tambahan pajak dari pemeriksaan, per jenis pajak Total sumber daya manusia (setahun) yang ditugaskan Tambahan pajak per sumber daya manusia Jumlah investigasi pajak yang selesai 	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata waktu untuk menyelesaikan pemeriksaan per jenis audit Kualitas audit (berdasarkan pengukuran skor tertentu) Rata-rata waktu untuk menyelesaikan investigasi
Banding	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah total kasus banding yang selesai Jumlah sumber daya manusia yang ditugaskan Nilai penyesuaian pada banding Jumlah kasus yang diadili di pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata lama kasus banding Kualitas kasus banding (berdasarkan pengukuran skor tertentu) Tingkat pemenuhan tenggat waktu secara formal

Sumber: William Crandall, "Revenue Administration: Performance Measurement in Tax Administration", *Fiscal Affairs Department*, IMF, 2010.

Gambar 1 - Model Kepatuhan dan Strategi Meningkatkan Kepatuhan



Sumber: OECD, "Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance," (Paris: OECD, 2004).

meningkatkan kepatuhan secara umum.

"Ada sebuah kutipan menarik dari Roman Seer yang menyatakan bahwa apabila WP telah masuk kelompok yang patuh tetapi diberi perlakuan seperti WP yang tidak patuh, maka WP patuh akan menjadi frustrasi¹," ungkap pria yang telah menulis sebanyak 91 artikel yang dipublikasikan di dalam dan luar negeri ini.

Dari bentuk piramida di atas, tugas otoritas pajak adalah membentuk dan menjaga piramida tersebut agar semakin "besar" di bagian bawah dan semakin mengerucut ke atas. Atau paling tidak, tingkat kepatuhan berada di level "keinginan untuk patuh". Darussalam menjelaskan, jika mayoritas dari masyarakat menunjukkan keinginan mereka untuk patuh maka dapat dikatakan sistem pajak sudah berjalan efektif.²

"Model piramida di atas juga memberikan pesan bagaimana cara pajak dipungut dan bagaimana beban pajak itu didistribusikan kepada

seluruh WP," kata Darussalam dengan mengutip pendapat Frans Vanistendael.³

Lantas, bagaimana membangun kerangka baru kepatuhan WP? Pria yang telah banyak diundang menjadi pembicara dalam diskusi perpajakan ini menjawab, untuk mewujudkan strategi peningkatan kepatuhan pajak maka hubungan antara otoritas pajak, WP, dan konsultan pajak perlu memasuki babak baru kepatuhan pajak berbasis *enhanced relationship*. Sistem kepatuhan pajak yang efektif harus dibangun melalui dialog yang konstruktif dan transparan di antara otoritas pajak, WP dan konsultan pajak.⁴

Babak baru hubungan antara otoritas pajak dan WP dibangun dalam konteks kepentingan WP maupun otoritas pajak. Dalam konteks sudut pandang WP, misalnya dilakukan dengan melibatkan partisipasi WP baik dalam tataran pembuatan kebijakan maupun regulasi. Di sisi kepentingan otoritas pajak, WP juga dapat dituntut untuk transparan, misalnya dengan mengungkapkan skema *tax planning*

mereka. Sedangkan babak baru hubungan antara otoritas pajak dan konsultan pajak, ditempuh dengan membangun hubungan kemitraan yang setara antara otoritas pajak dengan profesi konsultan pajak, seperti yang dilakukan oleh Australia dan Selandia Baru.⁵ Model kemitraan ini bisa diimplementasikan dengan mendelegasikan beberapa fungsi otoritas pajak kepada profesi konsultan pajak.

"Dengan demikian, babak baru tersebut mensyaratkan adanya *mutual trust, mutual understanding, dan mutual openness di antara otoritas pajak, WP, dan konsultan pajak*," ujar pria yang memperoleh gelar LL.M Int. Tax dari European Tax College (Tilburg University Belanda dan Katholieke Universiteit Leuven Belgia).

Tren Kepatuhan Pajak

Lebih lanjut, Darussalam mengatakan, tren kepatuhan pajak di banyak negara menunjukkan perubahan pendekatan otoritas pajak terhadap permasalahan kepatuhan

1. Roman Seer, "Voluntary Compliance", *Bulletin for International Taxation*, IBFD, (November 2013): 584.
 2. Simon James, John Hesseldine, Peggy Hite, and Marika Toumi, "Developing a Tax Compliance Strategy for Revenue Services", *Bulletin International for Fiscal Documentation*, IBFD, (April 2001): 159.

3. Frans Vanistendael, "Is Fiscal Justice Progressing?" *Bulletin for International Taxation*, IBFD, (Oktober, 2010): 527.
 4. *Ibid.*

5. Justin Dabner dan Mark Burton, "Lessons for Tax Administrators in Adopting the OECD's "Enhanced Relationship" Model - Australia and New Zealand Experiences", *Bulletin for International Taxation*, IBFD (Juli 2009): 318.

pajak. Banyak otoritas pajak yang lebih mengutamakan upaya pencegahan melalui berbagai kerjasama dibandingkan upaya penindakan semata.

Selain itu, moral belanja anggaran pemerintah yang didanai melalui pajak juga menentukan tingkat kepatuhan. Jika masyarakat memiliki kesan yang kurang baik tentang bagaimana pemerintah membelanjakan uang pajak mereka, maka masyarakat akan enggan membayar pajak dengan benar.⁶ Oleh sebab itu, membangun kepatuhan WP pada hakikatnya bukan hanya menjadi tugas otoritas pajak semata, tetapi juga tergantung seberapa bijak kementerian lainnya membelanjakan anggaran mereka dari uang pajak.

Menurut Darussalam, kerangka baru kepatuhan pajak juga harus diletakkan dalam konteks meminimalkan dan menyelesaikan sengketa pajak sedini mungkin. Untuk mencapai upaya ini, isu pajak yang berpotensi menjadi sengketa harus diidentifikasi dan didiskusikan oleh otoritas pajak dan WP sebelum isu tersebut menjadi pokok masalah sengketa. Dalam hal ini, alternatif penyelesaian sengketa, seperti identifikasi dan penyelesaian masalah pajak sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan, penerapan *advance ruling* maupun *advance pricing agreement*, dan pembentukan lembaga mediasi, dapat menjadi pilihan dalam rangka meminimalkan dan menyelesaikan sengketa di tahap awal.

Tren terkini dalam membangun kepatuhan pajak yaitu dengan menempatkan kepatuhan pajak dalam kerangka *good corporate governance*. Atau dengan kata lain, kepatuhan pajak merupakan bagian dari tata kelola dan/atau tanggung jawab sosial WP. Otoritas pajak harus lebih banyak membuka ruang dialog dengan dewan direksi perusahaan. Dengan begitu, dewan direksi perusahaan akan lebih memperhatikan risiko reputasi dan keuangan yang timbul dari strategi

pajak yang dipilih perusahaan.

Penguatan Administrasi Pajak

Kerangka baru untuk membangun kepatuhan pajak hanya bisa dicapai dengan memperkuat kelembagaan otoritas pajak yang di dalamnya termasuk penguatan administrasi pajak. Perubahan kebijakan dan ketentuan hukum pajak tanpa membenahan administrasi hanya berujung sia-sia.⁷ Tentunya, penguatan administrasi pajak harus dibarengi juga dengan perubahan cara pandang dalam membangun kepatuhan WP, yaitu dengan menempatkan pajak sebagai simbol keterikatan antara negara dan warga negara yang hubungannya saling setara. Kontribusi WP akan diganjar dalam bentuk pelayanan dan jaminan dari negara bahwa “suara” WP akan didengar serta negara akan hadir di setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. 🗳️

-Bawono Kristiaji-

7. Richard M. Bird, “Tax Administration and Tax Reform: Reflections on Experience,” dalam *Tax Policy in Developing Countries*, (ed.) Javad Khalilzadeh-Shirazi dan Anwar Shah (Washington: World Bank, 1991): 39.

“Sistem kepatuhan pajak yang efektif harus dibangun melalui dialog yang konstruktif dan transparan di antara otoritas pajak, WP dan konsultan pajak.”



6. Lihat Roman Seer, “Voluntary Compliance”, *Bulletin for International Taxation*, IBFD (November 2013): 584-585.

InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

Tersedia di

SCOOP

Faster • Smarter



@SCOOPToday



SCOOP



www.getSCOOP.com



support@apps-foundry.com



KEBIJAKAN PAJAK DI TENGAH SITUASI PERLAMBATAN EKONOMI

ENNY SRI HARTATI

“Sekali pun ada perlambatan ekonomi dunia dan sebagainya, tetapi ketika pemerintah mampu membuat kebijakan fiskal yang mampu mendorong dan menjaga peran stimulusnya terhadap konsumsi rumah tangga dan investasi, sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan.”



Pada dasarnya, kebijakan fiskal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan ekonomi. Dalam hal ini, kebijakan fiskal, atau lebih khususnya kebijakan pajak seyogyanya harus sejalan dengan kondisi perekonomian yang sedang dihadapi. Beberapa tahun terakhir, beberapa negara termasuk Indonesia memang sedang dilanda situasi perlambatan ekonomi. Namun kemudian beberapa pihak menyuarakan bahwa kebijakan pajak yang dilakukan oleh pemerintah justru dinilai cukup kontradiktif dengan kondisi ekonomi saat ini. Benarkah demikian? Untuk memahami persoalan tersebut, tim redaksi InsideTax melakukan wawancara dengan Enny Sri Hartati selaku pengamat ekonomi sekaligus Direktur dari Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Jakarta.

Situasi Ekonomi di Tahun 2015

Saat ditanyakan mengenai bagaimana situasi ekonomi di Indonesia, perempuan yang akrab disapa dengan Enny ini mengamini bahwa di sepanjang tahun 2014 dan 2015, perekonomian Indonesia sedang melesu. Pemerintah tidak bisa berharap banyak dari sisi perdagangan luar negeri dikarenakan harga barang komoditas yang semakin anjlok, apalagi kegiatan ekspor terbesar Indonesia berasal dari ekspor komoditas. Enny menuturkan, kebijakan ekonomi di Indonesia cukup lambat dalam merespon situasi ekonomi yang ada. Menurut Enny, untuk periode Januari-Oktober 2015 memang terjadi surplus neraca perdagangan, namun surplus tersebut terjadi bukan karena kinerja ekspor, tetapi karena adanya penurunan nilai impor yang luar biasa. Anjloknya nilai impor jauh lebih besar melampaui nilai dari ekspor sehingga

terjadi surplus. Padahal, pertumbuhan ekspornya sendiri sudah minus.

Selain itu, Enny menuturkan, pengeluaran pemerintah (*government spending*) di tahun 2015 ini dapat dikatakan sebagai pengeluaran pemerintah yang terburuk sejak 10 tahun terakhir atau bahkan sejak era reformasi. Di tahun 2009, memang ada persoalan ekonomi yang disebabkan oleh gejala eksternal, tetapi lambatnya pengeluaran pemerintah di tahun 2015 ini disebabkan oleh keterlambatan birokrasi pemerintah. Enny menjelaskan, keterlambatan tersebut tidak terlepas dari adanya masa transisi kepemimpinan, sehingga berpengaruh pada proses persetujuan APBN-P.

“Dari APBN-P biasanya Januari-Februari anggaran sudah mulai diserap, namun karena menunggu pembahasan APBN-P yang baru keluar di akhir April, sehingga anggaran negara tidak bisa dieksekusi secara cepat.” Tuter perempuan yang telah mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Lebih lanjut, hingga akhir April anggaran juga belum bisa dieksekusi. Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan di organisasi pemerintahan, sehingga penanggung jawab anggaran baru selesai di bulan Juni. Sampai pada waktu tersebut, anggaran yang bisa dieksekusi baru anggaran yang sifatnya masih rutin, seperti gaji pegawai, sedangkan belanja barang masih banyak yang belum dieksekusi. Artinya, penyerapan anggaran sampai pada pertengahan tahun 2015 masih sangat rendah.

“Sampai dengan September, penyerapan anggaran masih kurang dari 40%, bahkan di level kementerian masih sekitar 20%. Ini baru dari sisi penyerapan, belum dilihat bagaimana kualitas penyerapan dan sebagainya. Oleh karena itu, sampai triwulan II, peran belanja pemerintah untuk memberikan stimulus fiskal masih nihil.” Jelas Enny.

Enny melanjutkan, kondisi demikian menunjukkan betapa administrasi

di Indonesia ini sangat lambat menyesuaikan diri pada perubahan-perubahan yang timbul dari kebijakan pemerintah. Setelah triwulan III, ketika pertumbuhan belanja pemerintah sudah sebesar 6%, ternyata tidak mempunyai dampak untuk memberikan stimulus fiskal. Hal tersebut dibuktikan oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh tidak lebih dari 5%, masih di angka 4,9%. Begitu pula dengan investasi yang masih di bawah 5%, meskipun sudah ada perbaikan yang sebelumnya 3,55% (triwulan II) menjadi 4% lebih (triwulan III).

Jika melihat struktur dalam PDB, porsi konsumsi rumah tangga cukup besar yaitu 54% dari PDB sedangkan porsi investasi sebesar 32%. Dua komponen saja sesungguhnya sudah mencapai sekitar 82%. Ketika dua komponen ini melambat, maka harus muncul peran *government spending*. Menurut Enny, porsi belanja pemerintah memang hanya sekitar 8%, tetapi porsi tersebut sangat potensial dan strategis untuk bisa mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.

Terkait hal ini, pemerintah harus fokus untuk mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi domestik yang mempunyai korelasi cukup besar dengan pertumbuhan, apalagi di tengah-tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Menurut Enny, pemerintah jangan selalu menyalahkan persoalan ekonomi global, karena ada negara lain seperti India yang mampu mengelola potensi domestiknya dan mampu mencapai pertumbuhan mendekati 7% meskipun ikut mengalami perlambatan ekonomi.

“Sekali pun ada perlambatan ekonomi dunia dan sebagainya, tetapi ketika pemerintah mampu membuat kebijakan fiskal yang mampu mendorong dan menjaga peran stimulusnya terhadap konsumsi rumah tangga dan investasi, sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Artinya benchmark pertumbuhan ekonomi kita yang sebesar 5% masih bisa dicapai kalau kebijakan-kebijakan pemerintah tidak mendistorsi konsumsi rumah tangga dan investasi,” kata wanita yang juga

telah memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) dari Program Ilmu Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Paket Kebijakan Ekonomi Belum Ampuh

Menurut Enny, seluruh paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah belum ampuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi makro. Sebenarnya tidak ada yang buruk dari kebijakan tersebut, hanya saja yang menjadi persoalan kapan paket kebijakan tersebut diimplementasikan. Menurut Enny, semuanya masih dalam tahap “akan” diimplementasikan, sehingga sampai saat ini belum ada efek yang signifikan dari seluruh kebijakan tersebut. Padahal, implementasi paket kebijakan ekonomi diharapkan dapat berdampak

konkret terhadap sektor riil dan menarik investasi.

“Berbagai macam paket kebijakan yang ada saat ini semuanya bagus. Tetapi persoalannya, seberapa cepat dan realistis implementasinya, seberapa besar dampak konkretnya dalam mendorong kegiatan ekonomi dan menjaga stabilitas,” tutur Enny.

Selain paket kebijakan ekonomi tersebut, kebijakan revaluasi aset yang dikeluarkan oleh pemerintah pun tidak serta merta memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada asumsi setelah dilakukan revaluasi ada perbaikan laporan keuangan, namun jika tidak ada *performance* atau kinerja yang ditunjukkan oleh BUMN maupun korporasi, kebijakan revaluasi aset tidak serta merta membuat

lembaga pembiayaan percaya untuk memberikan pinjaman. Hal ini dikarenakan lembaga pembiayaan pun akan mempertimbangan risiko likuiditas dan sebagainya, sehingga pemberian pinjaman pun tidak semudah yang diasumsikan.

Kebijakan Pajak yang Kontradiktif

Saat ini, dibandingkan dengan negara-negara tetangga lain, *tax ratio* di Indonesia memang masih sangat rendah. Pemerintah berupaya meningkatkan *tax ratio* melalui peningkatan target penerimaan pajak di tahun 2015 ini, akan tetapi target tersebut pada kenyataannya malah tidak tercapai. Menurut Enny, dalam mencapai target penerimaan pajak, pemerintah sebaiknya mengejar wajib pajak (WP) yang selama ini melakukan penghindaran pajak, bukan mereka yang sudah patuh membayar pajak. Ketika WP ditekan dengan berbagai beban pajak, usaha yang dijalankan oleh WP justru akan menjadi tidak kompetitif.

Semakin tidak kompetitif suatu perusahaan justru akan menjadi suatu kontradiksi kebijakan pajak. Semakin tidak memiliki daya saing, maka dapat terjadi penurunan kinerja dan produktivitas, sehingga kontribusi pada penerimaan pajak dapat menurun. Oleh karena itu, tidak heran mengapa *shortfall* pajak di tahun 2015 merupakan *shortfall* terbesar sepanjang 10 tahun terakhir, karena mencapai hampir 200 triliun rupiah. Dengan adanya situasi ekonomi yang tidak kondusif, yang perlu dilakukan pemerintah adalah upaya relaksasi, bukan justru menaikkan target pajak yang tinggi. Selain itu, pemerintah juga sebaiknya menambah penerimaan pajak dengan mengejar kebocoran-kebocoran pajak yang selama ini terjadi.

Urgensi Database Perpajakan

Wanita yang telah mendapat gelar Doktor dari Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor ini menuturkan, jika dilihat dari



angka, WP yang berasal dari angkatan kerja saja masih kecil. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam hal ini harus mempunyai *database* mengenai WP yang belum mempunyai NPWP dan belum membayar pajak. Selama ini sistem *database* dan administrasi pajak dinilai masih sangat lemah, sehingga Ditjen Pajak perlu berkolaborasi dengan institusi lain terkait dengan data-data WP.

“Alangkah baiknya, jika Ditjen Pajak bisa berkolaborasi dengan data-data di institusi lain seperti PPAK, Ditjen Pajak dapat memperoleh informasi tentang mereka yang melakukan transaksi-transaksi besar tetapi pajaknya nihil, sehingga informasi tersebut dapat menjadi *second opinion*,” kata Enny.

Namun pengelolaan dan penggunaan data dan informasi tersebut harus dilakukan dengan hati-hati. Perlu ada aturan siapa saja dan untuk apa data tersebut boleh diakses agar dapat menghindari *moral hazard* bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terlepas dari hal tersebut, kolaborasi untuk memperoleh *database* WP sangat penting dilakukan jika tujuannya adalah untuk *law enforcement* dan menegakkan keadilan pajak.

“Apalagi saat ini muncul isu *tax amnesty*, seharusnya perbaikan *database* yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Jika *database*-nya tidak benar, apa yang akan diberikan *tax amnesty*? Bagaimana pemerintah tahu WP tersebut melakukan pidana pajak atau pidana lainnya?” tanya perempuan yang pernah menjadi tenaga ahli di Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Enny mengatakan, *database* pajak harus dibuat secara rinci dan jelas agar tidak menjadi instrumen oleh beberapa pihak untuk melakukan pencucian uang (*money laundering*). Secara sederhana, *tax amnesty* merupakan upaya rekonsiliasi untuk saling memaafkan antara WP dan otoritas pajak, namun dengan jaminan bahwa ke depan WP tersebut akan patuh untuk membayar pajak. Dengan demikian, program *tax*

“Kunci keberhasilan pemungutan pajak di banyak negara adalah *database*, bukan otoritas pajaknya. Kalau *database*-nya valid, jumlah otoritas pajak yang terbatas tidak menjadi persoalan yang besar.”

amnesty memiliki relevansi dengan upaya optimalisasi penerimaan pajak di masa mendatang.

Oleh karena itu yang diperhitungkan adalah penduduk yang memang potensial untuk membayar pajak. Meskipun ada keterbatasan jumlah otoritas pajak, jika *database* yang dimiliki sudah memadai, pengenaan pajak masih dapat berjalan dengan baik. “Kunci keberhasilan pemungutan pajak di banyak negara adalah *database*, bukan otoritas pajaknya. Kalau *database*-nya valid, jumlah otoritas pajak yang terbatas tidak menjadi persoalan yang besar,” tegas Enny.

Dalam hal ini, Enny menyarankan, perlu ada integrasi data kependudukan yang baik. Sistem e-KTP yang sudah diterapkan pun masih memiliki kelemahan karena dalam praktiknya masih ada yang memiliki dua e-KTP sekaligus. Ke depan perlu ada perbaikan mengenai *single identity* untuk mengurangi kebocoran penerimaan pajak, karena dengan sistem tersebut semua data dapat terhubung dengan baik. Terkait hal tersebut, diperlukan sistem administrasi kependudukan dan teknologi informasi (IT) yang mendukung.

Target Pajak Tidak Tercapai, Apa yang Perlu Dilakukan?

Ketika ditanyakan mengenai target pajak yang tidak tercapai di tahun ini, perempuan kelahiran Karanganyar, 27 Juli 1971 ini mengatakan, *shortfall* pajak yang terjadi tidak terlepas dari sistem administrasi perpajakan yang masih lemah dan masih banyaknya para penghindar pajak. Enny menekankan,

bagaimana mungkin Indonesia menerapkan sistem *self assessment*, sedangkan sistem *database* mengenai WP saja masih kurang begitu baik. Ke depan, pemerintah perlu memperbaiki sistem administrasi dan kelembagaan agar bisa mendeteksi dan mengejar para penghindar pajak. Selain itu, dalam memberikan pelayanan pajak, WP harus diberikan kemudahan dalam memenuhi kewajibannya. Kesulitan dalam membayar pajak sendiri dapat memicu seseorang untuk menghindari pajak.

Enny menuturkan, pencapaian target tergantung pada strategi yang dilakukan. Ketika pemerintah di tahun 2015 menetapkan ada kenaikan target pajak yang tinggi, maka pemerintah seharusnya dapat menetapkan pula strategi yang matang dan tepat untuk mencapai target tersebut, salah satunya seperti mengejar para penghindar pajak. Jika di tahun 2016 tidak ada perbaikan dalam *database* WP, maka target penerimaan pajak sebesar 1.360 triliun rupiah dapat saja tidak tercapai. Jika kembali terjadi *shortfall*, dampaknya akan menambah risiko fiskal.

Menumbuhkan Sektor Industri Manufaktur

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak secara paralel, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan sektor-sektor riil, terutama sektor industri manufaktur. Mengapa demikian? Karena melalui industri, komoditas yang diubah menjadi produk tertentu dapat memiliki nilai tambah, dan nilai tambah ini akan menjadi objek dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sektor industri manufaktur akan menghubungkan sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui penyerapan tenaga kerja dalam proses produksi. Tenaga kerja tersebut akan mempunyai penghasilan orang pribadi dan menjadi objek Pajak Penghasilan (PPH), begitu pula dengan pajak korporasi jika perusahaan tersebut memperoleh profit. Ditambah lagi, bangunan dan gedung yang menjadi tempat produksi akan berkontribusi melalui pembayaran Pajak atas Bumi dan Bangunan (PBB). Selain memberikan nilai tambah, pertumbuhan sektor industri manufaktur juga akan berkontribusi terhadap penerimaan perpajakan. Oleh karena itu, sektor tersebut perlu diprioritaskan melalui pemberian insentif, kemudahan perizinan, dan sebagainya.

“Awal-awal beri saja mereka insentif dan kemudahan berbisnis, jangan dibebankan biaya terlebih dahulu. Begitu mereka mendirikan pabrik dan beroperasi, di sana akan muncul potensi penerimaan pajak,” tutur Enny.

Infrastruktur Dasar Lebih Penting dari Insentif Pajak

Di tahun 2015, pemerintah telah memberikan beberapa insentif pajak untuk tujuan investasi seperti *tax allowance* dan *tax holiday*. Hanya saja menurut Enny, ketersediaan infrastruktur dasar sebagai bentuk prasyarat dasar investasi lebih penting dibandingkan insentif pajak tersebut. Misal, investor diberikan kebebasan tidak membayar pajak dalam jangka waktu tertentu melalui *tax holiday*, tetapi ketika investor tersebut ingin membangun industri yang dibutuhkan adalah ketersediaan energi, infrastruktur, logistik, dan transportasi untuk mengangkut keluar masuknya bahan baku dan produk yang dihasilkan. Jika kebutuhan mendasar tersebut tidak tersedia, maka bisnis pun tidak bisa berjalan.

“Sekali pun pemerintah tidak memberikan insentif apapun, tetapi mampu menyediakan prasyarat dasar investasi, para investor akan sangat tertarik. Insentif pajak tersebut memang penting juga, tetapi sifatnya hanya tambahan saja,” ujar Enny.

Perempuan yang sering menjadi narasumber di berbagai forum ini menyebutkan kasus konkret yang terjadi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei. KEK pertama yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo tersebut sampai saat ini masih membutuhkan tambahan infrastruktur. Pemerintah

penghasilan lebih tinggi akan dikenakan pajak lebih tinggi pula. Lalu, menurut Enny, apakah hal tersebut benar-benar diterapkan dengan baik? Selama ini, untuk karyawan formal di perusahaan, pajaknya secara otomatis dipotong oleh pemberi penghasilan (*withholding tax*), namun bagaimana dengan para profesional yang penghasilannya bisa mencapai angka ratusan juta rupiah dalam hitungan bulan, seperti profesi sebagai artis. Enny menyarankan, atas penghasilan tersebut sudah seharusnya dikenakan pajak yang lebih tinggi.

Dalam hal ini, sistem perpajakan yang dibangun harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Misalnya untuk sektor properti, pemerintah sebaiknya jangan hanya memberikan insentif-insentif pajak pada sektor tersebut, sementara masih banyak masyarakat yang belum bisa mengakses perumahan. Ketika industri tersebut sudah diberikan insentif, dan kemudian industrinya berkembang maka harus ada kewajiban untuk membayar pajak yang lebih tinggi secara progresif.

“Dalam pajak, karena memiliki fungsi sebagai redistribusi pendapatan, maka tarif progresif yang dikenakan harus berasaskan pada prinsip keadilan,” tutur perempuan yang bersama-sama tim INDEF lain telah merilis buku dengan judul “20” Tahun Perjalanan Ekonomi Indonesia di tahun 2015 ini.

Enny menambahkan, saat ini *gini ratio* sudah mencapai angka 0,41 yang dilihat dari pendekatan pengeluaran. Angka tersebut sudah menunjukkan terjadi kesenjangan di masyarakat. Perhitungan tersebut masih berdasarkan sisi pengeluaran, angkanya akan lebih tinggi lagi jika dihitung dari pendapatan.

“Dari sisi pengeluaran orang kaya dan orang miskin tidak akan jauh berbeda, misalnya dalam sehari menghabiskan uang sebesar 200 ribu dan 20 ribu rupiah. Sedangkan

“Ke depan harus ada peningkatan *tax ratio* di Indonesia. Namun, upaya peningkatannya harus dilakukan dengan asas keadilan dan tidak menimbulkan kebijakan yang kontradiktif terhadap kinerja perekonomian.”

sudah membangun dermaga di kawasan tersebut, namun jalur transportasi kereta api yang berfungsi untuk mengangkut barang dari daratan menuju ke pelabuhan masih belum memadai. Lalu, jika kondisinya demikian, pada akhirnya para investor akan berpikir ulang untuk melakukan investasi. Pembangunan infrastruktur dasar di kawasan ekonomi harus menjadi prioritas bagi pemerintah dibandingkan dengan hanya memberikan insentif pajak. Apalagi, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, semua perusahaan industri harus merelokasi usahanya di kawasan industri.

Membangun Sistem Pajak yang Berkeadilan

Pada umumnya, atas penghasilan yang menjadi objek pajak akan dikenakan pajak dengan tarif progresif, di mana pihak yang memperoleh

dari sisi pendapatan, orang miskin mungkin hanya mendapat 30 ribu rupiah per hari, sedangkan yang kaya bisa mencapai satu miliar rupiah dalam sehari. Hal itu sangatlah mungkin terjadi,” jelas Enny.

Kesenjangan ini bisa diatasi melalui sistem pajak yang berkeadilan. Di Jepang, banyak orang yang tidak berminat untuk berinvestasi di properti, karena di sana depresiasinya sangat tinggi dan harga properti menjadi turun setiap tahunnya, sehingga masyarakat yang membeli apartemen tujuannya bukan untuk memperbanyak aset atau instrumen investasi, tetapi memang hanya untuk tempat tinggal. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan yang terjadi di Indonesia, harga properti semakin lama justru semakin mahal, sehingga dengan daya beli masyarakat yang melemah, banyak mereka yang tidak mampu mengakses perumahan.

Selain itu, di Jepang juga diterapkan suatu aturan yang mana atas harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, 50% dari harta tersebut harus diserahkan kepada negara. Dengan demikian, sistem yang dibangun tidak memberikan insentif bagi orang untuk menumpuk-numpuk hartanya.

“Sistem pajak dengan model seperti itu akan membatasi seseorang untuk memperbanyak penguasaan aset. Ini bukan soal negara maju atau negara berkembang, tetapi ini soal bagaimana suatu negara membangun sistem yang berkeadilan,” tutur Enny.

Harapan di Masa Mendatang

Sebagai pengamat ekonomi, Enny berharap bahwa ke depan harus ada peningkatan *tax ratio* di Indonesia. Namun, upaya peningkatannya harus dilakukan dengan asas keadilan dan tidak menimbulkan kebijakan yang kontradiktif terhadap kinerja perekonomian. Ditjen Pajak juga harus terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi peluang-peluang bagi WP untuk melakukan penghindaran pajak.

Kasus restitusi PPN yang sangat tinggi dapat menjadi contoh bahwa



terdapat suatu hal yang kurang tepat dari sistem perpajakan di negara ini. Jika PPN dihitung berdasarkan *value added*, di mana PDB Indonesia sudah mencapai sekitar 11 ribu triliun rupiah, seharusnya penerimaan PPN sudah di kisaran 1.100 triliun rupiah, akan tetapi saat ini baru di kisaran 400 triliun rupiah. Hal ini menandakan adanya

kebocoran pajak yang luar biasa. Oleh karena itu, ke depan perlu dikaji kembali mengenai sistem pengenaan pajak yang saat ini berlaku, sudahkah pemerintah memberi keuntungan yang optimal bagi negara dan rasa keadilan bagi masyarakat. ☺

-Awwaliatul Mukarromah-


APBN 2015

Empat Langkah Utama

- 1 Pengendalian** defisit dalam batas aman, melalui optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan menjaga konservasi lingkungan, serta meningkatkan kualitas belanja dan memperbaiki struktur belanja.
- 2 Efisiensi** belanja negara melalui *refocusing* ke kegiatan yang lebih produktif, serta mendukung berbagai program prioritas (sesuai visi dan misi Presiden), meliputi dukungan sektor pendorong pertumbuhan (pangan, energi, maritim, pariwisata, dan industri); pemenuhan kewajiban dasar (pendidikan, kesehatan, dan perumahan); pengurangan kesenjangan antara kelas pendapatan dan antara wilayah; dan pembangunan infrastruktur konektivitas. Selain itu juga dilakukan reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran.
- 3 Pengendalian** rasio utang pemerintah terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang dalam batas aman dan terkendali, serta mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif.
- 4 Pengendalian** risiko fiskal dalam batas toleransi antara lain melalui pengendalian rasio utang terhadap pendapatan dalam negeri, *debt service ratio*, dan menjaga komposisi utang dalam batas aman serta penjaminan yang terukur.

Penguatan Kebijakan Fiskal dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Indikator Kesejahteraan dan Target Pembangunan



Kebijakan Penerimaan Perpajakan 2015

- 1 Optimalisasi** penerimaan perpajakan dengan menggali potensi wajib pajak orang pribadi golongan pendapatan tinggi dan menengah, serta sektor *non tradable* seperti properti, jasa keuangan, dan perdagangan, serta beberapa transaksi ekonomi strategis

Asumsi Dasar Ekonomi Makro



5,7%
Pertumbuhan Ekonomi



5,0%
Inflasi



6,2%
Suku Bunga SPN 3 Bulan



12.500
Nilai Tukar (IDR/USD)



60
Harga Minyak (USD/Barel)



825
Lifting Minyak (ribu barel/hari)




1.221
Lifting Gas (MBOEPD)



Tingkat Kemiskinan
10,3%




Tingkat Pengangguran
5,6%



Gini Ratio
0,40



Indeks Pembangunan Manusia
69,4



2

Pemberian insentif fiskal dan penerapan kebijakan hilirisasi pada komoditas tertentu untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah

3

Penyesuaian kebijakan di bidang bea masuk, bea keluar, dan PPh

4

Penyesuaian tarif cukai hasil tembakau untuk pengendalian barang kena cukai

Perluakah Merevisi Target Penerimaan Pajak 2016?

Oleh: Adri A.L Poesoro dan B. Bawono Kristiaji



ADRI A.L. POESORO



B. BAWONO KRISTIAJI

Adri A.L. Poesoro adalah *Chief Economist* di DANNY DARUSSALAM Tax Center dan menyandang gelar *PhD in economics* dari Claremont Graduate University in Claremont, USA.

B. Bawono Kristiaji adalah *Partner of Tax Research and Training Services* di DANNY DARUSSALAM Tax Center dan menyandang gelar *Master of International Business Taxation and Economics (MSc. IBT)* dari Tilburg University dan gelar *Advanced Diploma in International Taxation (ADIT)*, UK.

“Sering melesetnya target penerimaan pajak dapat menciptakan reputasi yang kurang baik. Demi menjaga reputasi pemerintah, ada baiknya dipertimbangkan agar target penerimaan pajak direvisi.”

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menargetkan rasio perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir pemerintahan mereka sebesar 16%.¹ Demi menuju kemandirian fiskal tersebut, rezim pemerintah yang baru sudah sejak awal berusaha memacu penerimaan pajak. APBNP 2015, sebagai anggaran pertama mereka, menargetkan penerimaan pajak sebesar 1.294 triliun rupiah atau meningkat 31,4% dari realisasi di 2014. Sedangkan, di 2016, pemerintah mematok target penerimaan pajak 2016 sebesar 1.360 triliun rupiah.

Ambisi tersebut sesungguhnya selaras terhadap beberapa indikator. Dalam kurun waktu 2006 hingga 2014, realisasi total penerimaan perpajakan mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dari 409 triliun rupiah pada tahun 2006 menjadi 1.146,86 triliun rupiah pada tahun 2014, dengan pertumbuhan (*Compound Annual Growth Rate/CAGR*) sebesar 33% atau pertumbuhan rata-rata sebesar 15% per tahun. Selain itu, rata-rata *tax buoyancy* di Indonesia adalah sebesar 1,8, artinya setiap 1% pertumbuhan ekonomi pada dasarnya dapat meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 1,8 kali lipat. Dengan demikian, dengan sedikit *extra effort*, angka tersebut bukan sesuatu yang mustahil tercapai. Apalagi, dengan adanya komitmen politik untuk diadakannya reformasi menyeluruh terhadap kebijakan dan struktur institusi perpajakan.

Walau demikian, pemerintah agaknya kurang mempertimbangkan persoalan struktural sektor pajak di Indonesia. Untuk 10 tahun terakhir saja, realisasi penerimaan perpajakan hanya sekali mencapai target (2008), selebihnya tidak. Untuk *tax ratio* atau rasio antara total penerimaan perpajakan dan nominal juga stagnan di kisaran 11,5%.² Lalu, perlukah

1. Termasuk juga memperhitungkan kontribusi 1% terhadap PDB.

2. Tanpa adanya reformasi yang substansial target rasio pajak akan berkisar di angka 11,1% dalam kurun waktu

Tabel 1 - Target Penerimaan Pajak 2015 (dalam triliun rupiah)

Komponen	Target 2015
PPh Migas	49,5
PPh Non-Migas	629,8
PPN	576,5
PBB	26,7
Pajak Lainnya	11,7
Total Penerimaan Pajak	1.294,259

Sumber: APBNP 2015, Kementerian Keuangan RI

pemerintah merevisi kembali target penerimaan pajak di 2016? Untuk menjawab hal tersebut, dalam artikel ini akan dipaparkan analisis proyeksi penerimaan pajak 2016 dan rekomendasi bagi pemerintah.

Sekilas Penerimaan Pajak 2015

Melesetnya target penerimaan pajak telah dipastikan terjadi di 2015. Melebarnya kesenjangan antara target dan realisasi tidak terlepas dari menurunnya proyeksi pertumbuhan ekonomi yang terkoreksi menjadi 4,7% dari sebelumnya di atas 5%. Terkoreksinya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh beberapa hal seperti melambatnya pertumbuhan investasi swasta dari 4,3% tahun lalu menjadi 3,2%. Hal yang sama juga terjadi pada konsumsi rumah tangga di mana hanya tumbuh 4,7% dibanding periode yang sama tahun lalu yang tumbuh secara rata-rata 5,4%. Net ekspor (nilai ekspor minus impor) tetap tumbuh namun disebabkan oleh melemahnya impor. Melemahnya pendapatan dari ekspor minyak dan gas juga berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian, menurunnya penerimaan pajak berpengaruh kepada melebarnya defisit fiskal 2015 menjadi 2,2%.

Salah satu penyebab turunya kinerja penerimaan pajak adalah kontribusi negatif dari Pajak Penghasilan (PPH)

minyak dan gas. Selain itu, rendahnya kinerja penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga memainkan peranan penting. Terdepresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) juga menurunkan penerimaan dari PPN dan PPNBM impor. Kebijakan untuk menggenjot penerimaan PPN juga tidak seluruhnya dapat diluncurkan. Sebagai contoh adalah batalnya kenaikan pajak pertambahan nilai untuk jalan tol.

Di sisi lain, PPh non migas merupakan komponen pajak yang berkontribusi positif terhadap penerimaan pada tahun anggaran 2015. Pertumbuhan PPh non migas tertinggi diprediksi diraih oleh PPh non -migas lainnya, PPh Pasal 25/29 orang pribadi, dan PPh final. Pertumbuhan PPh non-migas yang lumayan tinggi ini disebabkan oleh mulai berfungsinya strategi penegakan (*enforcement strategy*) khususnya pencegahan ke luar negeri dan penyanderaan Wajib Pajak (WP); peningkatan sektor jasa keuangan; kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di beberapa daerah; serta meningkatnya dividen dan royalti yang dibayarkan di tahun 2015. Di lain sisi, penerimaan PPh Pasal 22 untuk barang impor mengalami penurunan. Penurunan PPh Pasal 22 ini disebabkan oleh penurunan setoran dari beberapa sektor usaha yang antara lain disebabkan oleh penurunan harga minyak dunia, rendahnya impor migas, penurunan kinerja sektor otomotif dan penurunan harga komoditas perkebunan dan perhutanan.

Rapor tersebut sepertinya tidak menyurutkan langkah pemerintah.

2015 hingga 2019. Lihat Adri A.L. Poesoro, "Proyeksi Penerimaan Pajak Indonesia 2015-2019," *InsideTax* Edisi 26 (2014): 9-12.

Dalam APBN 2016, target penerimaan pajak dipatok sebesar 1.360 triliun rupiah. Angka tersebut sesungguhnya 'hanya' meningkat sebesar 5,1% dari target APBNP 2015 sebesar 1.294 triliun rupiah. Namun, dengan prospek *shortfall* penerimaan pajak di 2015 yang besar, agaknya target 2016 menjadi kurang realistis.

Tantangan Ekonomi dan Penerimaan Pajak Indonesia di 2016

Pada tahun 2016, kondisi ekonomi makro baik internal maupun eksternal diperkirakan akan membaik dibandingkan dengan 2014 dan 2015. Pemerintah menyesuaikan target pertumbuhan ekonomi di angka 5,3% sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bank Dunia.³ Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 menjadi kurang lebih 5,3% didorong oleh mulai terserapnya anggaran belanja infrastruktur pada akhir tahun 2015 yang memberikan efek pengganda kepada pertumbuhan konsumsi rumah tangga serta investasi swasta pada tahun 2016. Hal positif lain adalah membaiknya kegiatan ekonomi di Jepang dan Uni Eropa yang berdampak kepada meningkatkan perdagangan internasional. Selain itu, efektivitas pelaksanaan kedelapan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo akan berpengaruh terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 dan selanjutnya.

Walau demikian, pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 263 Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 hal tersebut akan menyebabkan perlambatan eksekusi terhadap belanja modal di daerah. Dalam prakteknya, kepala daerah terpilih akan mulai menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahnya (RPJMD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Tabel 2 - Asumsi 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah

No	Indikator Ekonomi	Proyeksi Jangka Menengah	APBN 2016
1.	Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	5,9-6,5	5,3
2.	Inflasi (% yoy)	3 -5	4,7
3.	Tingkat Bunga SPN 3 bulan (%)	5 - 7	5,5
4.	Nilai Tukar (Rp./USD)	11.400 - 12.000	13.900
5.	Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)	100 - 110	50

Sumber: APBN 2016, Kementerian Keuangan

Daerah (RAPBD) pada kuartal kedua 2016 untuk dilaksanakan pada awal tahun anggaran 2017. Melambatnya penyerapan anggaran di hampir setengah jumlah pemerintah daerah di Indonesia tentunya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Memang tidak dapat dipungkiri dalam proses pilkada nanti konsumsi rumah tangga akan sedikit meningkat namun tidak sebanding dengan pertumbuhan investasi dan konsumsi rumah tangga sebelum dan sesudah pilkada.

Dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) setiap tahunnya, Pemerintah menetapkan beberapa asumsi pokok seperti halnya pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat bunga (*coupon rate*) Surat Perbendaharaan Negara (SPN), nilai tukar rupiah terhadap USD, dan harga minyak mentah per barrel. Khusus untuk APBN 2016 yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah pusat menggunakan RPJMN tahun 2015- 2019 di mana menyesuaikan dengan platform presiden terpilih yang diterjemahkan ke dalam Trisakti dan Nawa Cita.

Pada APBN 2016, terlihat bahwa asumsi yang digunakan sudah menyesuaikan perkembangan perekonomian domestik dan global saat ini serta permasalahan yang disebabkan oleh perubahan iklim karena El Niño. Selain pertumbuhan

ekonomi, dalam APBN 2016 pemerintah juga menetapkan beberapa asumsi lain, seperti inflasi sebesar 4,7%, tingkat suku bunga 5,5%, nilai tukar rupiah terhadap USD sebesar 13.900, dan harga minyak mentah Indonesia sebesar USD 50 per barel (Lihat Tabel 2). Seluruh asumsi tersebut juga dipertimbangkan dalam menghitung perkiraan total penerimaan negara baik dari pajak dan non-pajak (PNPB).

Mengacu pada APBN 2016, penerimaan pajak yang menjadi tanggung jawab Ditjen Pajak akan berada di angka 1.360 triliun rupiah dengan rincian sebagai berikut: (i) PPh migas sebesar 41,4 triliun rupiah; (ii) PPh non-migas 715,8 triliun; (iii) PPN 571,7 triliun rupiah; (iv) PBB sebesar 19,4 triliun rupiah; dan (v) pajak lainnya 11,89 triliun rupiah.⁴ Sedangkan penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai ditargetkan sebesar 186,5 triliun rupiah.

Proyeksi penerimaan pemerintah dapat dikatakan cukup optimis mengingat lesunya kinerja penerimaan pajak di 2015 ini. Namun hal tersebut bukannya tidak mungkin di mana Pemerintah mencanangkan tahun 2016 sebagai tahun penegakan hukum sebagai kelanjutan dari Tahun Pembinaan Wajib pajak (TPWP) 2015 dan efek tidak langsung dari pemberian insentif terhadap beberapa

3. Bank Dunia, "Indonesia Economic Quarterly: In times of Global Volatility", Oktober 2015.

4. Lihat TaxENLIGHTENMENT mengenai APBN 2016 di Edisi ini, halaman 52-53.

Tabel 3 - Kebijakan Teknis Perpajakan 2016

No	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1.	Peningkatan kepatuhan WP, terutama kepatuhan WP orang pribadi usaha dan WB badan.
2.	Peningkatan <i>tax ratio</i> dan <i>tax buoyancy</i> melalui kegiatan ekstensifikasi, intensifikasi, peningkatan efektivitas penegakan hukum, perbaikan administrasi, penyempurnaan regulasi, dan peningkatan kapasitas Ditjen Pajak.
3.	Peningkatan <i>tax coverage</i> melalui penggalan potensi perpajakan pada beberapa sektor unggulan seperti sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor konstruksi serta sektor jasa keuangan.
4.	Penguatan dan perluasan basis data perpajakan, baik data internal maupun eksternal, melalui: <ul style="list-style-type: none"> i. Digitilisasi SPT dan implementasi <i>e-SPT</i> dan <i>e-filing</i>; ii. Implementasi <i>e-tax invoice</i> di seluruh Indonesia; iii. Implementasi <i>cash register</i> dan <i>electronic data capturing</i> yang <i>online</i> dengan administrasi perpajakan; dan iv. Implementasi penghimpunan data dari instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lain.

Sumber: Nota Keuangan 2016.

sektor industri akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak.

Beberapa kebijakan yang tertera pada Tabel 3, di mana merupakan kelanjutan dari kebijakan tahun-tahun sebelumnya, akan ditempuh pemerintah agar *shortfall* penerimaan dapat teratasi. Terlepas dari empat kebijakan tersebut, rencananya pemerintah juga akan melaksanakan program *tax amnesty* pada tahun 2016. Kalkulasi awal Ditjen Pajak, kebijakan pengampunan pajak tersebut diperkirakan akan menarik dana asing masuk ke dalam kas pemerintah mencapai 60 triliun rupiah. Selain itu kebijakan revaluasi aset pun dapat menjadi sumber penerimaan pajak untuk 2016 sebesar 10 triliun rupiah.⁵

Sebagaimana dijelaskan di dalam Nota Keuangan 2016, pemerintah akan menerapkan beberapa kebijakan di bidang perpajakan, antara lain: (i)

5. Hasil dari kedua kebijakan ini belum dimasukkan ke dalam perhitungan potensi penerimaan pajak. Salah satu sebabnya karena undang-undang pelaksanaan program itu sendiri masih dalam pembahasan antara Pemerintah dengan DPR.

kebijakan optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha, seperti peningkatan pengawasan kena pajak dan perbaikan kualitas data internal; (ii) kebijakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mempertahankan daya beli masyarakat, seperti kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP); (iii) kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional, seperti kebijakan kenaikan tarif bea masuk barang konsumsi; dan (iv) kebijakan yang diarahkan untuk mengendalikan konsumsi barang kena cukai seperti penyesuaian tarif cukai.

Proyeksi Penerimaan Pajak 2016 – 2019

Seerti tahun-tahun sebelumnya, untuk edisi InsideTax kali ini DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) melakukan estimasi penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2016 hingga 2019. Untuk tahun ini, proyeksi akan difokuskan kepada penerimaan pajak

yang menjadi tanggung jawab Ditjen Pajak seiring dengan menguatnya keinginan untuk membentuk badan khusus penerimaan pajak. Proyeksi akan menggunakan dua pendekatan ekonometrika *time-series*. Pertama, menggunakan *univariate time series*. Teknik *univariate time series* adalah analisis proyeksi yang didasarkan atas data historis untuk memperkirakan penerimaan pajak di masa yang akan datang. Ahli statistik dalam praktiknya menggunakan analisis *autoregressive*, *moving-average*, atau kombinasi keduanya dalam melakukan proyeksi. Pendekatan kedua adalah analisis *multivariate* di mana dalam memprediksi penerimaan pajak, kami menggabungkan beberapa variabel baik yang mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung terhadap penerimaan pajak. Analisis regresi linear, *general methods of moment (GMM)* dan *two-stage least square* digunakan untuk mendapatkan presisi hasil proyeksi.

Analisis Univariate

Proyeksi dengan menggunakan *univariate time series* hanya berdasarkan pada sampel data antar waktu tanpa mengikutsertakan variabel independen yang secara teoritis berdampak terhadap kinerja penerimaan pajak. Kelemahan dari pendekatan ini adalah apabila tidak menggunakan sampel yang cukup panjang maka hasil proyeksi akan berkurang akurasi. Untuk analisis ini, kami menggunakan data realisasi penerimaan pajak dari tahun 1990 hingga 2014 dengan tidak memasukkan tahun 1997/1998 sebagai bagian dari sampel karena *structural break*. Mengingat bahwa Indonesia mengalami krisis ekonomi pada kedua tahun tersebut, melibatkannya ke dalam sampel dapat berakibat tidak signifikannya hasil dari proyeksi.

Hasil proyeksi menurut analisis *univariate autoregressive and moving average (ARMA)* menunjukkan bahwa total penerimaan pajak pada tahun 2016 akan berkisar 83,9% (1.140 triliun rupiah) dari APBN 2016 (1.360

Tabel 4 - Proyeksi Penerimaan Pajak 2016-2019 (Analisis Univariate) dalam triliun rupiah

Tahun	Proyeksi Penerimaan
2016	1.140,94
2017	1.195,58
2018	1.252,84
2019	1.305,56


Sumber: Proyeksi DDTC

triliun rupiah). Hal ini seperti tertera pada Tabel 4 dan Gambar 1. Untuk tahun 2016, proyeksi penerimaan pajak bisa tercapai apabila angka pertumbuhan ekonomi berada diatas 5,2%. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan tersebut, kontribusi pertumbuhan konsumsi swasta harus lebih dari 5,5% serta didukung dengan membaiknya kinerja perdagangan internasional. Pada tahun 2016, kinerja ekspor diprediksi dapat tumbuh 6% dan impor tumbuh di kisaran 5,9%.

Analisis Multivariate

Untuk analisis *multivariate*, kami mengaplikasikan beberapa teknis ekonometrika baik linear maupun non-

Gambar 1 - Prediksi Penerimaan Pajak dengan Analisis Univariate, 2016-2019



linear dan menggunakan beberapa variabel independen/tidak terikat seperti PDB riil, nilai tukar, nilai net ekspor terhadap PDB, dan lainnya yang diyakini, berdasarkan penelitian terdahulu, sebagai variabel yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Metodologi linear regresi, GMM dan *two-stage least square* diaplikasikan untuk mencari hasil proyeksi yang secara statistik signifikan. Dari ketiga metodologi tersebut, hasil regresi terbaik yang kami dapatkan adalah dengan menggunakan pendekatan regresi linear di mana mengikutsertakan beberapa variabel tidak terikat seperti PDB riil, penerimaan perpajakan tahun sebelumnya, dan net ekspor. Tabel 5 memperlihatkan hasil proyeksi penerimaan pajak untuk kurun waktu

2016 hingga 2019.

Untuk tahun 2016, proyeksi penerimaan pajak akan berada di kisaran 1.091 triliun rupiah atau berkisar 80,3% dari APBN 2016. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh mulai membaiknya pertumbuhan ekonomi domestik dan kepatuhan WP terutama WP orang pribadi usaha dan WP badan serta pemanfaatan data pihak ketiga. Penerimaan PPN dan PPnBM akan terus meningkat kurang lebih 15,1% yang dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan impor. Kenaikan PTKP dari 24,3 juta menjadi 36 juta per tahun diharapkan dapat meningkatkan *disposable income* dari masyarakat. Dilihat dari sisi ekonomi


“**A**da baiknya jika pemerintah dapat mengkoreksi asumsi penerimaan pajak di 2016 menjadi lebih realistis yaitu di angka maksimal 1.260 triliun rupiah. Target tersebut merupakan bauran (*mixed*) dari proyeksi optimis yang kita lakukan dengan upaya mencapai *tax ratio* yang lebih tinggi. Target tersebut dirasa masih moderat atau dalam kondisi pemungutan pajak yang normal.”

Tabel 5 - Proyeksi Penerimaan Pajak 2016-2019 (Analisis Multivariate) dalam triliun rupiah

Tahun	Proyeksi Penerimaan
2016	1.091,81
2017	1.186,39
2018	1.285,49
2019	1.380,56

Catatan: Proyeksi DDTC

Gambar 2 - Prediksi Penerimaan Pajak dengan Analisa Multivariate, 2016 - 2019



makro, hal ini akan berdampak positif karena akan mendorong konsumsi rumah tangga maupun investasi.

Sebagai catatan, proyeksi ini belum memasukkan potensi penerimaan pajak sebesar 60 triliun rupiah dari program pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang akan dimulai akhir tahun 2015 hingga akhir tahun 2016. Sebagai catatan, program *Sunset Policy* di tahun 2008 dapat meningkatkan jumlah wajib pajak baru sebesar 5,36 juta dan mendatangkan pendapatan tambahan sebesar 7,46 triliun rupiah (Lihat Gambar 2).

Proyeksi Pesimis dan Optimis: Perlukah Merevisi Target?

Bagian akhir estimasi, kami mencoba membandingkan hasil proyeksi menggunakan dua pendekatan ekonometrika di atas dengan nilai yang tertera di APBN 2016. Untuk 2016 kami perkirakan realisasinya akan berkisar antara 1.092 (pesimis) hingga 1.141 triliun rupiah (optimis), atau berkisar antara 80,29 hingga 83,89% dari target 2016 sebesar 1.360 triliun rupiah.

Oleh karena itu, ada baiknya jika Pemerintah dapat mengkoreksi asumsi penerimaan pajak di 2016 menjadi lebih realistis yaitu di angka maksimal 1.260 triliun rupiah. Target

tersebut merupakan bauran (*mixed*) dari proyeksi optimis yang kita lakukan dengan upaya mencapai *tax ratio* yang lebih tinggi. Target tersebut dirasa masih moderat atau dalam kondisi pemungutan pajak yang normal. Walau demikian, jika pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak akan melakukan *extra effort* atau terobosan-terobosan kebijakan, maka angka revisi tersebut sesungguhnya bisa jadi lebih tinggi. Sebagai catatan, estimasi penerimaan dari *tax amnesty*, misalkan, belum kita perhitungkan dalam usulan tersebut.

Kesimpulan

Sebagai penutup, target penerimaan pajak pemerintah khususnya pada tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam RAPBN 2016 cukup optimis. Kami memproyeksi penerimaan akan berkisar di kisaran 80 hingga 83% dari angka yang tertera dalam APBN 2016.

Program pemerintah untuk melaksanakan pengampunan pajak di 2016 juga dapat meningkatkan penerimaan apabila dikelola dengan baik. Empat kebijakan yang akan ditempuh pemerintah di tahun 2016 intinya merupakan kelanjutan dari program pemerintah selama beberapa tahun lalu. Seperti telah dikemukakan di atas, beberapa pokok kebijakan pajak telah membuahkan hasil walaupun secara rutin perlu ditinjau kembali


pelaksanaannya dikarenakan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari guncangan eksternal dan internal. Kebijakan melalui peningkatan kepatuhan WP membutuhkan sistem administrasi perpajakan yang baik, baik dalam rangka pelayanan dan menumbuhkan kepercayaan maupun dengan ditingkatkannya intensitas pemeriksaan dan besaran sanksi perpajakan. Kebijakan lainnya adalah memperluas WP, hingga saat ini hanya terdapat kurang lebih 25 juta WP terdaftar (pribadi dan badan), atau kurang dari 25% dari subyek pajak yang harusnya masuk dalam sistem administrasi pajak. Hal ini terkait dengan kebijakan keempat yakni pemutakhiran *database* dalam menggali potensi pajak.

Sedikit di luar kebijakan terkait perpajakan, ada beberapa faktor yang dapat mendukung peningkatan penerimaan pajak yaitu harmonisnya koordinasi antarkementerian dan lembaga dalam menyiapkan strategi dan kebijakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dan meminimalisasi kesenjangan pendapatan merupakan syarat mutlak untuk mencapai penerimaan yang berkesinambungan. Selain itu kebijakan perpajakan yang diambil juga harus memerhatikan dampak kemungkinan terjadinya *tax retaliation* dari negara

tetangga, sebagai contoh dalam penentuan bentuk insentif pajak untuk sektor tertentu yang dapat diartikan sebagai persaingan perdagangan. Faktor terakhir adalah mentransformasi Ditjen Pajak menjadi *semi-autonomous revenue authority* (SARA) agar independensi institusi tersebut dapat senantiasa terjaga dan kemungkinan tercapainya target penerimaan pajak. Selain itu pemerintah juga harus menjaga dan memperbaiki rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak terhadap perluasan lapangan pekerjaan, mempersempit kesenjangan pendapatan, mengurangi distorsi ekonomi dan biaya administrasi, serta meningkatkan kualitas hidup.

Akhir kata, penyusunan target penerimaan pajak adalah sesuatu hal yang perlu mendapatkan perhatian serius karena adanya risiko defisit anggaran serta manajemen pembiayaan utang dalam kerangka *fiscal sustainability*. Lebih lanjut lagi, manajemen fiskal yang kurang baik juga dapat berkorelasi dengan reputasi pemerintah. Oleh Drazen (2002), reputasi adalah akumulasi keyakinan publik mengenai karakteristik pemerintah mereka berdasarkan observasi dari apa yang telah terjadi. Sering melesetnya target penerimaan pajak dapat menciptakan reputasi yang kurang baik. Demi menjaga reputasi pemerintah, ada baiknya dipertimbangkan agar target penerimaan pajak direvisi. ¹³

Gambar 3 - Proyeksi Penerimaan Pajak Tahun 2016



COMINGS OON

Edisi 37 | Maret 2016

InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

BEPS: AKSI DAN REAKSI



Nantikan edisi selanjutnya di bulan Maret 2016, hanya di:

dannidarussalam.com/inside-tax

MEREFORMASI STRUKTUR PENERIMAAN PAJAK

RUBINO SUGANA

“**P**ada hakikatnya, kedaulatan politik akan kehilangan makna apabila tidak diiringi oleh kemandirian ekonomi sebagai bentuk prasyarat dasar.”



Pada edisi khusus kali ini, tim redaksi kembali mengangkat pria yang kini menjabat sebagai *Revenue Strategy Adviser* di Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG), sebagai salah satu suara yang mewakili pengamat. Rubino Sugana, sosok yang sebelumnya telah mengisi warna-warni majalah *InsideTax* Edisi 18, mengutarakan pandangannya terhadap rezim pajak Presiden Joko Widodo (Jokowi), struktur penerimaan pajak, dan bagaimana membangun *trust* di era keterbukaan bagi perpajakan Indonesia. Berikut diskusi singkat tim redaksi dengan Rubino.

Cerita Rezim Pajak di Indonesia

Beberapa dekade ke belakang, pajak masih minim akan perhatian dari para pemimpin bangsa ini. Joko Widodo adalah presiden yang pertama kali mengagendakan pajak ke dalam program kedaulatan bidang politik. Pada hakikatnya, kedaulatan politik akan kehilangan makna apabila tidak diiringi oleh kemandirian ekonomi sebagai bentuk prasyarat dasar. Dalam menjaga kemandirian ekonomi, rezim pajak Jokowi menjanjikan banyak perubahan. Ketika ditanya mengenai komentar terhadap rezim perpajakan di bawah Jokowi selama satu tahun terakhir, Rubino mengakui bahwa semenjak era kepemimpinan Jokowi, diskusi tentang pajak menjadi lebih intensif. Ini berbeda dengan zaman Orde Baru, *“Orang-orang hanya menurut saja, ditambah data dan informasi perpajakan yang sulit didapatkan saat itu,”* ujarnya saat berdiskusi dengan tim redaksi di lokasi wawancara.

Menurut Rubino, alasan Jokowi mengangkat isu pajak memang berkaca pada keberhasilannya dalam meningkatkan penerimaan pajak saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Target penerimaan yang naik, dibawa oleh Sang Presiden ke tingkat nasional. Namun, tingginya target yang ditetapkan dan lesunya ekonomi, melahirkan kebijakan-kebijakan pajak yang sifatnya hanya untuk jangka pendek (*ad hoc*) pada tahun 2015. Seperti kebijakan yang memperluas subjek pajak dan objek pajak, menaikkan atau menurunkan tarif pajak, bahkan sampai memberikan

insentif pajak yang bersahabat bagi dunia bisnis. *“Kebijakan pajak di tahun ini memang kontradiktif, seharusnya pemerintah tidak hanya fokus atau terobsesi pada target jangka pendek saja tetapi juga harus memperhatikan jangka panjangnya,”* ucap pria yang pernah menjabat sebagai *Senior Public Sector and Tax Systems Specialist* di Bank Dunia ini.

Sebagaimana diketahui, revisi UU KUP, UU PPh, dan UU PPN sedang dalam tahap pembahasan. Diskusi perubahan UU ini semestinya juga membahas target jangka panjangnya.

Secara paralel pemerintah sebaiknya juga memikirkan bagaimana struktur anggaran dan pengeluaran ke depannya. Untuk jangka panjang, sebaiknya pengeluaran dialokasikan ke sarana dan prasarana (infrastruktur), dana desa (transfer ke daerah) atau sektor-sektor yang lebih ‘pelik’ lagi. Dengan demikian, tidak terlalu banyak porsi yang diberikan ke subsidi seperti dalam struktur sebelumnya.

Selain itu, Rubino menambahkan, *“Kebergantungan pemerintah terhadap sumber-sumber penerimaan pajak juga sepertinya mungkin perlu diubah, mengingat tantangan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan arus globalisasi.”* Selama ini, penerimaan pajak selalu ditopang oleh PPh. Jika memang ingin terus bergantung pada sektor PPh, maka pemerintah dapat melakukan terobosan-terobosan yang inovatif dalam mengamandemen UU. Lebih lanjut, pemerintah layak mengadopsi salah satu praktik yang terjadi di luar negeri. Misal, mengikuti *double-tax system* yang

diterapkan di negara Skandinavia. Seperti yang terjadi di Norwegia, ada pemisahan antara pajak penghasilan dari aset (*capital income tax*) dengan penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan (*labour income tax*). Metode ini digunakan untuk mengenakan pajak *unincorporated enterprises* (badan usaha ilegal) di sana.

Langkah lain yang dapat diemban pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan menariknya dari sektor lain, misal PPN. Apapun sektor pajaknya, rezim pajak yang akan (terus) bergulir harus dikaji sedalam mungkin ketika menentukan struktur penerimaan pajak. Rubino pun berharap agar diskusi mendalam seperti inilah yang nantinya mengemuka di hadapan publik.

PPN sebagai Sumber Penerimaan Pajak?

“Kalaupun nanti ada perubahan, kembali ke diskusi saat menentukan arah perpajakan kita ke depannya. Jika memang Indonesia ingin berkompetisi dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), maka dalam struktur penerimaan pajak dari PPN seharusnya bisa menjadi kontributor terbesar,” kata Rubino. Arus pasar bebas dan ketatnya kompetisi yang dibawa MEA memungkinkan barang dan jasa yang diperjualbelikan di Indonesia harganya menjadi sangat murah. Dengan berkembang pesatnya *digital economy* dan budaya konsumtif masyarakat Indonesia, bukan tidak mungkin PPN dapat menjadi primadona.

Apakah PPN dapat menjadi tulang punggung dari penerimaan pajak di Indonesia? *“Tentu,”* jawab peneliti yang tergabung dalam *Public Finance Group*, Duke Center for International Development, Duke University ini. Menurut Rubino, ada tiga tantangan yang dihadapi dalam mengoptimalkan penerimaan dari PPN. Pertama, penegakan hukum (*enforcement*) yang berdasarkan asas keadilan.

“Sebenarnya, bukan seberapa besar tarif pajak yang dipermasalahkan oleh para Wajib Pajak atau

Pengusaha Kena Pajak. Yang menjadi permasalahan adalah ketika ada yang tidak bayar pajak dan hukum pajak tidak ditegakkan padanya, inilah yang menjadi permasalahannya. Sehingga hal ini belum menggambarkan fairness,” tukas Rubino. Artinya, penegakan hukum pajak terhadap WP masih belum merata (adil).

Kedua, sulitnya melakukan pengawasan atau kontrol akibat celah-celah geografis yang ada. Indonesia merupakan negara kepulauan, akan ada kemungkinan-kemungkinan tidak terdeteksinya suatu transaksi atas barang dan jasa yang dikenakan PPN. Contoh, potensi penyelundupan barang yang cukup tinggi akibat banyaknya titik-titik perbatasan di Indonesia, sehingga pengawasan dari pemerintah cenderung sulit dilakukan.

Yang ketiga, di Indonesia cukup banyak barang dan jasa yang diberikan fasilitas PPN atau *exemption*. Seperti fasilitas PPN yang dibebaskan dan yang terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya. Menurut Rubino, fasilitas seperti ini sesungguhnya tidak diperlukan apabila proses restitusi dapat dilakukan lebih cepat dan tidak berbelit-belit. *“Sesungguhnya di belahan dunia manapun, restitusi adalah kelemahan terbesar dari PPN,”* tambahnya. Rubino menilai seandainya tidak ada restitusi atau restitusi dapat segera diberikan kepada WP, tentunya uang dari kelebihan pembayaran pajak tersebut akan menjadi stimulus bagi pelaku bisnis.

Dalam menghadapi ketiga tantangan ini, Rubino berpesan agar pemerintah juga dapat menyambut baik era keterbukaan informasi. Era keterbukaan informasi dan perluasan akses otoritas ke data dan informasi WP memberikan kesempatan dan kemudahan bagi pemerintah dalam mengawasi pertumbuhan penerimaan dari PPN agar menjadi tulang punggung penerimaan pajak.

Namun, sebelum berbincang lebih lanjut mengenai data dan informasi perpajakan yang dibutuhkan, Rubino memberikan sedikit gambaran terhadap struktur yang selama ini

menjadi penopang penerimaan pajak di Indonesia.

Pro dan Kontra *Withholding Tax*

Di Indonesia, struktur penerimaan pajak secara garis besar ditopang oleh PPh. Di mana sebagian besar PPh dikumpulkan dengan menggunakan skema *withholding tax*. Skema ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak yang menjadi *stakeholders* perpajakan. Hal yang menarik dari *withholding tax* adalah pandangan dari pihak-pihak yang kontra dengan skema ini.

Semakin luasnya objek pajak dan tingginya tarif pajak, semakin terasa berat bagi WP. Prinsip keadilan lagi-lagi menjadi terabaikan, melihat masih banyak WP yang belum masuk ke dalam sistem, terutama apabila tarif *withholding tax* yang ditetapkan tinggi. Lebih lanjut, ada semacam gangguan terhadap *cashflow* WP, di mana pajak yang dipotong akhir tahun pajak (masa pajak) menyebabkan banyak timbul restitusi. *“Cukup problematik memang, persoalan restitusi di Indonesia,”* tukasnya.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ‘tarik ulur’ restitusi antara otoritas pajak dengan WP berdampak pada ketakutan WP untuk diperiksa. Dengan demikian, perilaku ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak untuk turun.

Di lain sisi, bagi yang pro dengan skema ini (dalam hal ini adalah otoritas pajak), *withholding tax* dianggap tepat digunakan karena kemudahan dalam pengumpulan uang pajak. Skema potong dan/atau pungut yang bebannya dilimpahkan pada pihak

ketiga tentunya akan memudahkan otoritas pajak. Otoritas pajak secara efektif dapat menangkap penghasilan melalui cara yang paling sederhana. Kesederhanaan inilah yang membuat data dan informasi perpajakan WP dengan mudahnya berpindah dari pihak ketiga ke otoritas pajak, sehingga membuat skema ini juga lebih menjamin peningkatan kepatuhan para WP.

Di balik problematika restitusi, *withholding tax* sebenarnya berperan bagi otoritas pajak untuk mengumpulkan data dan informasi terkait perpajakan. *“Withholding tax itu hanya untuk mendapatkan informasi. Tax administration adalah information gate. Jadi kuncinya hanya informasi,”* tegas Rubino. Data dan informasi inilah yang menjadi landasan untuk membentuk hubungan rasa saling percaya (*mutual trust*) antara otoritas pajak dengan WP.

Peran Data

Rubino menekankan betapa pentingnya data dan informasi demi menjamin *trust* antara otoritas pajak dan WP, terutama yang berisi informasi keuangan atau data perbankan untuk tujuan perpajakan. Rubino menganalogikan bagaimana agar *trust* tersebut dapat dibangun berdasarkan fakta yang terjadi di Amerika Serikat (AS). Di AS, bank melaporkan berapa besar pajak yang dipotong dari masing-masing rekening nasabahnya kepada Internal Revenue Service (IRS). Sementara itu, di Indonesia pertukaran data dan informasi memang problematik walaupun sudah ada aturannya. Rubino menyarankan agar bank-bank di Indonesia mewajibkan adanya

“Sebenarnya, bukan seberapa besar tarif pajak yang dipermasalahkan oleh para wajib pajak atau pengusaha kena pajak. Yang menjadi permasalahan adalah ketika ada yang tidak bayar pajak dan hukum pajak tidak ditegakkan padanya, inilah yang menjadi permasalahannya. Sehingga hal ini belum menggambarkan *fairness*.”

pengungkapan SPT bagi nasabah yang ingin membuka rekening atau ingin mengajukan pinjaman. Sehingga, WP pun dapat lebih dipercaya (*low risk*) dan bank semakin menjadi institusi yang memegang peranan krusial bagi perpajakan.

Terkait dengan era transparansi yang saat ini disambut baik oleh pemerintah Indonesia, justru malah timbul kekhawatiran akan adanya pelarian dana (simpanan) ke luar negeri. Karena selama ini, kerahasiaan adalah nilai jual yang dimiliki oleh bank. Rubino mempertanyakan apakah benar secara empiris demikian?

“Jika memang otoritas pajak lebih credible, maka bank seharusnya tidak usah ragu untuk memberikan data dan informasi nasabahnya,” tegas pria yang menyandang gelar *Master of Economics* dari Duke University ini. Selain itu, di taraf internasional akan ada *automatic exchange of information* yang disepakati oleh lebih dari 90 negara. Kekhawatiran akan adanya pelarian dana tidak relevan lagi, karena negara yang menjadi tujuan pelarian dana tersebut sebagian besar pun berkomitmen untuk terbuka, saling memberikan data dan informasi untuk tujuan perpajakan.

Sementara itu, bagi negara-negara yang memiliki *playing field*-nya sendiri atau negara yang dikategorikan ke dalam negara *tax haven* juga pastinya akan merasa terbatas untuk melakukan kerja sama internasional (*treaty*). Sebab, bukan tidak mungkin negara *tax haven* tersebut telah masuk ‘daftar hitam’ dari negara-negara yang menyambut baik era keterbukaan.

Outlook Perpajakan 2016

Begitu banyak perubahan dalam lanskap perpajakan, baik yang terjadi di ranah domestik maupun global. Ketika ditanya bagaimana dampak dari perubahan-perubahan ini terhadap dunia perpajakan Indonesia, Rubino mengakui rezim yang dipimpin Jokowi akan sedikit kewalahan dalam mencapai target penerimaan pajak di tahun 2016. Dalam jangka pendek, akan ada banyak tekanan yang

timbul dari kebijakan-kebijakan yang sebelumnya diluncurkan pemerintah. Seperti kebijakan penghapusan sanksi, revaluasi aset, dan sebagainya yang berdampak akan mengurangi *future income tax*. Ditambah, dengan adanya *tax amnesty* pada tahun 2016 nanti, yang tentunya akan turut mengurangi penerimaan pajak.

Namun arah kebijakan pajak di era Jokowi, sudah jelas dan benar jika dilihat dalam jangka panjang. Rubino berharap kebijakan-kebijakan pajak dalam era keterbukaan nanti dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam struktur penerimaan pajak, terutama

masalah kepatuhan WP. Selain dengan mempercepat laju pertukaran informasi perpajakan, Rubino juga menjelaskan perlunya strategi untuk meningkatkan penerimaan dari PPh OP (di luar pegawai) yang selama ini kontribusinya sangat rendah. Keterbukaan data dan informasi menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk mencapainya. *“Walaupun data dan informasi perpajakan sudah terbuka, tanpa adanya data matching dan follow up kepada WP, sumber-sumber penerimaan pajak tidak akan lebih baik,”* tutupnya. ■

-Gallantino Farman-




Kinerja Penerimaan Pajak

Jangka Panjang

Target dan Realisasi


(Rp triliun), 1990 - 2015



Pencapaian Target (%)

1990 - 2014


Catatan: dihitung berdasarkan realisasi penerimaan terhadap target penerimaan




Pertumbuhan Penerimaan Pajak (%)

1991- 2015

Catatan: diolah oleh DDTC dari angka nominal year on year





Tax Effort di Indonesia hanya 0,43. Artinya realisasi penerimaan pajak di Indonesia baru 43% dari seluruh potensi yang ada. (Data estimasi tahun 2011 yang dilakukan oleh Fenochietto dan Pessino, 2013).

Tax Buoyancy di Indonesia hanya rata-rata 1,8. Artinya setiap 1% pertumbuhan PDB hanya mampu meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak hingga 1,8 kali. (Estimasi yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada kurun waktu 2003 hingga 2013).


Perhitungan *Tax Ratio*

Hingga saat ini terdapat dua cara perhitungan *tax ratio* yang dibedakan dari pembilang yang dipergunakan. Pertama, menggunakan seluruh penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak (PPH migas dan non migas, PPN, PBB, dan pajak lainnya) ditambah bea dan cukai. Kedua, *tax ratio* yang juga mengikutsertakan penerimaan negara bukan pajak yaitu: penerimaan perpajakan ditambah penerimaan sumber daya alam baik migas dan non migas (mineral dan tambang).

Namun, jika kita hanya menggunakan data penerimaan pajak yang menjadi tanggung jawab Ditjen Pajak (PPH migas dan non migas, PPN, PBB, dan pajak lainnya) sebagai pembilang, maka *tax ratio* di Indonesia tergolong sangat rendah.

Tax Ratio di Indonesia

2000 - 2014





CITA

CENTER FOR INDONESIA TAXATION ANALYSIS

“**P**ajak tidak serta merta memaksa secara absolut (*fully coercive*) maupun murni sukarela (*voluntary*), tetapi pajak itu bersifat *quasi voluntary*, atau dengan kata lain suatu kesukarelaan yang masih tetap membutuhkan suatu unsur paksaan.”

REFORMASI PAJAK DAN ADMINISTRASI PUBLIK

YUSTINUS PRASTOWO

Seiring dengan meningkatnya peran negara dalam tata kelola ekonomi dan politik, pajak ada akhirnya menjadi andalan negara dalam menjalankan tugas pembangunan. Mengingat pentingnya pajak bagi keberlangsungan negara dan pemerintahan, merancang kebijakan yang baik menjadi suatu keniscayaan. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan dari tingkat penerimaan pajak di suatu negara. Dengan demikian, membangun sistem perpajakan yang baik merupakan prasyarat bagi keberhasilan pencapaian target pembangunan. Ditemui di kantornya, Yustinus Prastowo selaku Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) dengan ramah berbagi pandangannya mengenai paradigma pemungutan pajak di negara demokrasi serta kaitannya dengan reformasi sistem perpajakan. Selain itu, redaksi juga menggali pendapat dari pengamat perpajakan ini mengenai langkah strategis apa yang perlu dilakukan ke depan dalam mengatasi berbagai persoalan pajak yang terjadi saat ini.

Pajak dan Sistem Demokrasi

Prastowo menuturkan, dalam teori hegemoni yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci, pajak dan pembangunan negara (*taxation and state building*) pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana hubungan antara suatu negara dan warga negaranya dapat dijelaskan. Berbeda dengan teori dominasi yang bersifat koersif (paksaan) yang diterapkan di rezim otoriter, konsep hegemoni lebih berbicara bagaimana suatu negara mendapatkan persetujuan dari warga negaranya seiring dengan semakin banyak negara yang beralih ke sistem demokrasi. Berdasarkan teori sejarah dan sosiologisnya, pajak pada hakikatnya bersifat koersif yang dibebankan oleh negara kepada warga negaranya. Ketika banyak negara memasuki era demokrasi, negara tidak lagi memiliki kekuatan absolut untuk memungut pajak. Hal ini dikarenakan negara membutuhkan suatu konstituen untuk melanggengkan kekuasaannya.

Terkait dengan proses politik dalam sistem demokrasi, isu perpajakan berhubungan dengan *consent* (persetujuan). Implikasinya adalah apa yang dulu berwatak koersif, kini telah mengandalkan bentuk *quasi-voluntary*, yaitu kesukarelaan warga negara dalam memenuhi kewajiban perpajakan, namun disertai dengan adanya tawaran insentif dari pemerintah. Dengan adanya perubahan ideologi kekuasaan

di suatu negara, konsep pengenaan pajak pun seharusnya ikut bergeser.

"Muncul suatu gagasan bahwa pajak tidak serta merta memaksa secara absolut (fully coercive) maupun murni sukarela (voluntary), tetapi pajak itu bersifat quasi voluntary, atau dengan kata lain suatu kesukarelaan yang masih tetap membutuhkan suatu unsur paksaan," tutur pria yang pernah berkarir di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan di tahun 1997-2010.

Konsep *quasi voluntary* tersebut pada akhirnya mengarah pada konsep *benefit principle*, di mana dalam sistem demokrasi, rakyat mempunyai hak untuk memperoleh manfaat atas suatu kewajiban yang telah dilakukannya. Dialektika mengenai hak dan kewajiban ini menjadi sangat menarik jika dibicarakan dalam isu pajak. Schumpeter, dalam tulisannya berjudul *The Crisis of the Tax State* di tahun 1919, mengatakan bahwa dalam sistem demokrasi akan terjadi krisis pajak karena muncul kesadaran demokratis dari warga negara yang tidak serta merta mau membayar pajak, apalagi jika pajak tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan perang.

Kemudian muncul konsep *new fiscal sociology* yang pendekatannya melihat bagaimana hubungan negara dan warga negara dalam relasi-relasi

yang lebih kecil, seperti bagaimana mengelola usaha kecil dan menengah, inklusi kaum marjinal dalam kebijakan, dan sebagainya. Menurutnya, *new fiscal sociology* akan menjadi masa depan dunia perpajakan dan sesungguhnya telah menjadi perhatian di negara-negara maju.

Terlepas dari pendekatan tersebut, jika dilihat dari sejarahnya, Indonesia juga mengalami suatu peralihan dari sistem kekuasaan yang koersif ke sistem demokrasi. Namun sayangnya, upaya reformasi pajak di Indonesia bisa dikatakan tidak berhasil. Tahun 1984 merupakan reformasi pajak pertama kali dan awal dari sistem *self-assessment*. Dengan menganut sistem ini, undang-undang pajak Indonesia secara demokratis memberikan penghargaan kepada hak-hak wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajak atas penilaiannya sendiri. Dengan kata lain, sistem *self-assessment* yang sangat demokratis pada hakikatnya telah lahir dalam kondisi politik negara Indonesia yang otoriter.

Namun sayangnya, menurut Prastowo, ketika di rezim otoriter Indonesia bisa menghasilkan suatu sistem perpajakan yang demokratis, namun di era demokratis seperti sekarang ini justru Indonesia tidak bisa mengubah sistem yang ada dan menghasilkan sistem yang lebih demokratis lagi. Secara singkat, apa

yang telah menjadi visi dan misi perpajakan demokratis di era otoriter seharusnya mampu menjadi aksi di era demokratis. Menurut Prastowo, *gap* tersebut terjadi karena faktor administrasi publik, bahwa sejak tahun 1984 sampai sekarang ternyata tidak pernah ada perubahan corak administrasi di Indonesia.

Reformasi birokrasi dalam administrasi publik yang selama ini dilakukan hanya berupa intervensi-intervensi kebijakan yang kecil dan sama sekali tidak mengubah sistem secara keseluruhan. Mengapa demikian? Di negara maju kebijakan administrasi publik diturunkan dari ideologi politik yang dipegang oleh negara tersebut. Dulu, sebelum Perang Dunia I, ideologi politik yang digunakan adalah ideologi Weberian di mana budaya korupsi dalam tubuh birokrasi publik sangat kuat sekali. Kemudian ketika konsep tersebut bercampur dengan ide *welfare state*, maka berubah menjadi neo-weberian, di mana sudah ada demokratisasi dalam sistem administrasi publik. Kemudian ketika memasuki rezim neo-liberalisme, muncul ideologi *new public management* sampai pada lahirnya suatu istilah *new public service*. Perubahan sistem administrasi publik tersebut berubah seiring dengan adanya perubahan ideologi politik di negara tersebut.

Menurut Prastowo, hal demikian tidak terjadi di Indonesia, perubahan ideologi politik yang terjadi ternyata tidak mengubah corak administrasi yang ada. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Jika dilihat dari sejarah reformasi politik di tahun 1998, menurut Prastowo, nampaknya rakyat Indonesia pada waktu itu sudah cukup puas dengan menumbangkan Presiden Soeharto dan menumbangkan seluruh organ-organ pemerintahan yang dipilih berdasarkan hasil pemilu (*elected people*) seperti MPR dan DPR. Sedangkan, orang-orang yang menduduki jabatan karena hasil penunjukkan (*appointed people*) tidak ikut ditumbangkan, seperti Mahkamah Agung, kepolisian, dan kejaksaan pada saat itu. Karena tidak ditumbangkan

seluruhnya, sistem birokrasi di masa sebelum reformasi akhirnya masih berjalan dan terkonsolidasi sampai sekarang. Oleh karena itu, administrasi publik saat ini dipengaruhi oleh adanya ideologi birokrasi masa itu.

Kegagalan Reformasi Birokrasi

Wajib Pajak atau pengusaha menyadari kelemahan administrasi birokrasi di Indonesia yang lemah sehingga rentan terhadap praktik penyalahgunaan wewenang. Meskipun saat ini sudah memiliki sistem demokrasi, akan tetapi para elit politiknya masih belum bergeser dari sistem yang lama, dengan kata lain meski ada pergantian orang, namun corak relasinya masih sama.

"Reformasi politik yang terjadi di Indonesia ternyata belum mampu mengubah struktur kekuasaan secara menyeluruh. Kekuasaan oligarki di Indonesia masih belum bergeser," tutur pria yang telah menamatkan Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia.

Prastowo juga mengatakan, reformasi birokrasi di Indonesia dapat dikatakan gagal bahkan saat dimulai pertama kali. Clifford Geertz, dalam teori antropologinya mengatakan bahwa tipologi masyarakat Jawa dibagi menjadi tiga tipe, yaitu priyayi, santri, dan abangan. Menjadi seorang priyayi merupakan dambaan bagi orang Indonesia. Pola pikir ini tidak terlepas dari sistem masyarakat yang diciptakan oleh Belanda saat menjajah Indonesia di masa lalu. Sampai saat ini, disadari atau tidak, mentalitas masyarakat di Indonesia selalu ingin mengejar status dan kekuasaan. Profesi sebagai birokrat atau pegawai negeri sipil (PNS) menjadi itikad orang abangan untuk menjadi orang priyayi. Kondisi demikian sangat berseberangan dengan reformasi birokrasi yang ingin dilakukan. Bagaimana mungkin reformasi birokrasi dapat mengubah paradigma birokrasi yang menjadikan seorang penguasa menjadi seorang pelayan publik (*public servant*) tanpa membangun mentalitas yang baru.

"Kegagalan reformasi birokrasi

ini terjadi karena asumsi antropologi tersebut tidak dibangun terlebih dahulu. Apa itu PNS? Apa itu pelayan publik? Hal ini tidak didefinisikan. Mentalitas harus dibangun dan harus bisa masuk ke kurikulum dan standar dalam menyeleksi PNS," ujar pria yang juga telah memperoleh gelar Magister Ilmu Filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara.

Sebagai contoh, *new public management* yang diterapkan di Amerika Serikat sudah berhasil untuk membangun nilai-nilai demokrasi. Momentumnya diawali oleh peristiwa 11 September 2001, di mana saat gedung WTC terbakar, yang menjadi pahlawan bagi orang Amerika bukanlah presiden dan para pejabat publik, tetapi justru para pemadam kebakaran. Sehingga melalui peristiwa tersebut, muncul neo-patriotisme yang menjadikan pelayan publik sebagai profesi yang mulia karena meskipun dengan gaji yang standar, mereka rela mempertaruhkan jiwa untuk menjalankan tugas yang diembannya. Nilai-nilai seperti ini yang menurut Prastowo belum diterapkan dalam mereformasi sistem birokrasi dan pajak.

Paradigma Konseptual-Filosofis Pemungutan Pajak

Seperti negara berkembang lainnya, Indonesia juga mengidap berbagai persoalan pajak yang sebagian besar berkaitan dengan administrasi pajak yang belum baik, tingkat kesadaran pajak yang masih rendah, serta tingginya tingkat korupsi. Dalam mengatasi persoalan tersebut, umumnya dilakukan melalui intervensi teknokratik dalam rangka merumuskan kebijakan pajak. Seringkali, tilikan dari paradigma konseptual-filosofis hampir dilupakan dari diskursus kebijakan pajak.

Menurut Prastowo, konseptual-filosofis merupakan salah satu pendekatan yang perlu dipahami dalam rangka memahami makna filosofis pemungutan pajak di negara demokratis, yang kemudian dapat diturunkan ke dalam rumusan teknis pemungutan pajak. Berdasarkan



Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dapat dilihat ciri dan corak sistem pemungutan pajak sejak Reformasi Pajak 1983, di mana pemungutan pajak diartikan sebagai perwujudan partisipasi publik dalam rangka membiayai anggaran negara dan pembangunan nasional. Lebih lanjut, masyarakat memiliki tanggung jawab sesuai dengan sistem *self-assesment*, sedangkan pemerintah bertugas menjadi pembina, pembimbing dan pengawas. Selain itu, prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan menjadi pilar-pilar kebijakan pajak di Indonesia.

“Ciri dan corak pemungutan pajak sejak Reformasi Pajak sejak 1983 memiliki visi yang brilian. Namun filosofi dan visi perpajakan tersebut nampaknya belum direfleksikan dalam praktik perpajakan di Indonesia,” tutur Prastowo.

Menurut Prastowo, terdapat beberapa pertanyaan reflektif yang dapat diajukan. Pertama, apakah pemerintah secara normatif telah menyediakan jawaban atas pertanyaan mengapa rakyat harus membayar pajak? Apakah kebijakan perpajakan telah sepenuhnya didasari oleh prinsip-prinsip pemajakan yang adil? Dan apakah dalam pemungutan pajak yang

telah dilakukan sudah selaras dengan prinsip-prinsip perpajakan serta telah tercermin dalam wujud administrasi pajak yang baik?

Jawaban objektif atas pertanyaan tersebut tidak mudah untuk dirumuskan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia untuk memahami makna kontekstual-filosofis agar dapat menghadapi persoalan-persoalan pajak baik di tingkat perumusan kebijakan, penyusunan aturan, maupun pelaksanaan pemungutan pajak. Dengan kata lain, tantangan kebijakan pajak di Indonesia adalah bagaimana merefleksikan visi ideologis ke dalam seluruh gerak dan arah sistem perpajakan dalam rangka menuju Indonesia sejahtera yang berkeadilan sosial.

Mengubah Cara Berpikir dalam Merumuskan Kebijakan Pajak

Indonesia harus memperbaiki nalar birokratis dalam sistem perpajakan. Selama ini, narasi reformasi pajak diartikan hanya pada aspek administratif saja. Banyak yang salah kaprah dengan mengidentikkan reformasi pajak dalam bentuk digitalisasi, perubahan struktur kelembagaan, sistem elektronik, mempercepat layanan, dan sebagainya. Padahal dalam reformasi perpajakan, harus dilihat juga kastanya: (1) *tax policy*, (2) *tax law*, dan (3) *tax administration*. Perubahan yang selama ini dilakukan masih pada tahap *tax administration*, sedangkan aspek *tax policy* seringkali tak tersentuh. Prastowo mengutip Casanegra de Jantscher mengatakan *“in developing countries, tax administration is tax policy”* dan itulah yang tercermin di Indonesia.

“Di Indonesia sistem birokrasi yang menguasai perumusan kebijakan pajak. Seharusnya, arah kebijakan pajak yang harus lebih dulu dirumuskan, baru kemudian dituangkan ke dalam undang-undang dan peraturan pajak, dan dilaksanakan melalui administrasi atau birokrasi pajak,” kata pria yang pernah menjadi Anggota Pokja APBN Tim Transisi Jokowi-JK.

Indonesia harus kembali ke visi perpajakan dan mengubah cara berpikir. Para pembuat kebijakan harus memahami makna pajak yang sebenarnya dan seperti apa seharusnya kebijakan pajak dirumuskan. Ke depan, pemerintah harus bisa melakukan terobosan-terobosan, membuka sekat-sekat yang ada, dan melakukan harmonisasi di segala sisi. Selama ini cara berpikir yang diterapkan lebih ke intervensi teknokratik, seperti insentif dan disinsentif pajak. Oleh karena itu, perlu ada revolusi mental dalam perpajakan dan hal tersebut mungkin hanya akan terjadi jika kita mempunyai suatu horizon pemahaman yang sama. Dalam konteks tersebut, perlu ada pendidikan dan penyadaran ideologis kepada pemerintah maupun masyarakat secara umum untuk dapat mewujudkan visi dari adanya revolusi mental.

“Revolusi mental jangan sampai terjebak dalam cara berpikir yang teknokratik. Pemerintah harus memahami visi dari revolusi mental dalam kaitannya dengan isu perpajakan, baru kemudian ke isu-isu teknisnya. Dalam revolusi mental ini, bisa dikatakan pemerintah perlu mengubah nalar akuntansi menjadi nalar konstitusi. Sebagai suatu konstitusi, harus ada visi yang jelas, seperti visi untuk kesejahteraan dan keadilan. Visi tersebut tidak ada dalam nalar akuntansi yang hanya berbicara soal pembukuan debit dan kredit,” jelas pria yang pernah menulis buku berjudul *Ketimpangan Pembangunan di Indonesia* (2014).

Sebagai contoh, Prastowo menuturkan bahwa transformasi kelembagaan pajak jangan dilihat secara teknokratik bahwa akan lahir sebuah kelembagaan baru dengan struktur dan koordinasi yang baru saja. Dengan kata lain, transformasi kelembagaan jangan hanya dilihat sebagai tujuan (*goal*), tetapi sebagai suatu media untuk menciptakan penerimaan pajak yang berkesinambungan. Hal ini dikarenakan transformasi kelembagaan merupakan salah satu elemen dalam mereformasi sistem perpajakan, bukan sebuah tujuan akhir.

Prastowo menyimpulkan bahwa dengan kegagalan reformasi birokrasi dan pajak yang terjadi saat ini, ke depan pemerintah sangat perlu untuk merumuskan satu cetak biru reformasi perpajakan yang menyeluruh, adil, dan menjamin kontinuitas. Pijakan yang kuat pada prinsip-prinsip demokrasi akan melahirkan sistem perpajakan yang kuat dan akuntabel.

Road Map Jangka Panjang

Kebijakan pajak merupakan panduan yang akan menentukan arah dan tujuan sistem perpajakan, apakah selaras dengan cita-cita atau ideal atau justru menyimpang. Dalam praktiknya terjadi kekeliruan. Kebijakan pajak yang seharusnya bisa sejalan dengan visi dan misi perpajakan, justru pada akhirnya seolah-olah hanya berorientasi pada persoalan target penerimaan pajak. Pemerintah seharusnya tidak terpaku pada target pajak tahunan saja, apalagi target tersebut dibuat dengan sangat tinggi.

Menurut Prastowo, pemerintah harus membuat target dan kebijakan yang dirancang untuk jangka waktu setidaknya dalam kurun waktu 5 tahun. Jika dibuatkan dalam *road map*, akselerasi penerimaan pajak baru bisa dilakukan di tahun 2018 dan 2019. Untuk mencapai itu, maka sebelumnya harus terlebih dahulu dibangun pondasi fundamentalnya.

“Sejak awal kita harus sepakat bahwa target pajak memang penting untuk mengukur sejauh mana anggaran pemerintah dapat dibiayai, tetapi target pajak bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan pemungutan pajak. Jika kita hanya terjebak di persoalan target, kita tidak akan pernah melangkah kemana-mana,” tutur pria yang di tahun 2015 ini melakukan kerja sama penelitian dengan Oxfam mengenai *Cross Country Research on Tax Policy and Inequality*.

Selain itu, revisi undang-undang perpajakan seperti UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang ditargetkan di Prolegnas 2015 akhirnya diundur, karena baru pada tahun 2016 baru akan dibahas

rancangan undang-undangnya. Jika selesai di tahun 2016, kemungkinan revisi UU KUP baru berlaku di tahun 2017, dan tentunya revisi UU Pajak Penghasilan dan UU Pajak Pertambahan Nilai tidak bisa berlaku jika UU KUP belum disahkan.

Potensi pajak memang besar, tetapi dalam implementasinya tidak serta merta bisa dipungut dalam kurun waktu setahun, karena membutuhkan proses. Mengawali tahun 2015 dengan target pajak tinggi bukanlah langkah yang tepat, sehingga pemerintah harus bisa mengevaluasi persoalan-persoalan yang ada dan kemudian dapat menentukan kebijakan yang tepat di tahun-tahun ke depan. Untuk melakukan itu pemerintah harus memiliki pemahaman yang baik mengenai pajak.

“Ketidaktercapaian target pajak harus menjadi evaluasi dalam mengukur dan mengkalkulasi sejauh mana kapasitas otoritas pajak selama ini. Tidak hanya evaluasi, ke depan harus ada solusi konkrit apa kebijakan lanjutan yang akan diambil, dan ini bukan hanya sekedar retorika politik,” jelas Prastowo. 

-Awwaliatul Mukarromah-

“Tantangan kebijakan pajak di Indonesia adalah bagaimana merefleksikan visi ideologis ke dalam seluruh gerak dan arah sistem perpajakan dalam rangka menuju Indonesia sejahtera yang berkeadilan sosial.”

WHY IPMI



Jl. Rawajati Timur I/1, Kalibata, Jakarta Selatan 12750, Indonesia

 IPMI International Business School
 IPMI International Business School
 IPMI_Campus
 IPMICampus


 undergraduate.program@ipmi.ac.id
graduate.program@ipmi.ac.id
 2B18E11B
www.ipmi.ac.id

LEADING YOU TO GREATNESS

RPJMN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

2015-2019



ARAH KEBIJAKAN & PAJAK

VISI

PEMBANGUNAN

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"

SASARAN POKOK



PEMBANGUNAN NASIONAL

RPJMN 2015 - 2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007.

Disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (NawaCita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025.

Meneguhkan kembali jalan ideologis: Pancasila 1 Juni dan Trisakti. Trisakti diwujudkan dalam bentuk: kedaulatan dalam politik, berkari dalam ekonomi, kepribadian dalam kebudayaan.



PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT

INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA*)



73.8 → 76.3
BASELINE 2014 SASARAN 2019

INDEKS PEMBANGUNAN
MASYARAKAT*)



0.55 → 1.00
BASELINE 2014 SASARAN 2019
MENINGKATKAN SASARAN 2019

INDEKS GINI



0.41 → 0.36
BASELINE 2014 SASARAN 2019



MENINGKATNYA
PRESENTASE
PENDUDUK YANG
MENJADI PESERTA
JAMINAN KESEHATAN
MELALUI SJSN
BIDANG KESEHATAN

51.8% → 95%
OKTOBER 2014 SASARAN 2019
MINIMUM

KEPESERTAAN PROGRAM
SJSN KETENAGAKERJAAN

PEKERJA FORMAL



29.5 JT → 62.4 JT
BASELINE 2014 SASARAN 2019

PEKERJA INFORMAL



1.3 JT → 3.5 JT
BASELINE 2014 SASARAN 2019

KETERANGAN

*)Indeks pembangunan masyarakat merupakan indeks komposit yang mengukur sifat kegotong royongan, toleransi, dan rasa aman masyarakat

**)Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan November 2014

***)Termasuk pajak daerah sebesar satu persen PDB

SUMBER:

Kementerian PPN/Bappenas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019; Buku I - Agenda Pembangunan Nasional, (2014).




DALAM MEWUJUDKAN
VISI INI DIUPAYAKAN

7 MISI PEMBANGUNAN

EKONOMI MAKRO

PERTUMBUHAN EKONOMI



5.1% → 8.0%

BASELINE 2014 SASARAN 2019

PDB PERKAPITA (RP RIBU) TAHUN DASAR 2010


43.403 → 72.217



PDB PERKAPITA (RP RIBU) TAHUN DASAR 2000

41.163

INFLASI



8.4% → 3.5%

BASELINE 2014 SASARAN 2019


RASIO PAJAK TAHUN DASAR 2010 ***)



11.5% → 16%

BASELINE 2014 SASARAN 2019

TINGKAT KEMISKINAN



10.96%**)

BASELINE 2014

7.0 - 8.0%

SASARAN 2019

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)




5.94% → 4.0 - 5.0%

BASELINE 2014 SASARAN 2019

RASIO PAJAK Penerimaan Pajak/PDB)

Proyeksi

2015-2019



*) catatan:
termasuk pajak daerah
sebesar 1% PDB

9 AGENDA PRIORITAS NAWACITA

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

BEBERAPA AGENDA DI BIDANG PAJAK

- Penguatan kelembagaan penerimaan negara untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak.
- Meningkatkan insentif pajak bagi penelitian dan pengembangan.
- Penyempurnaan sistem informasi perpajakan (SIDJP).
- Peningkatan perluasan basis pajak dalam rangka penggalan potensi perpajakan.
- Menyadari rendahnya kualitas dan kuantitas SDM perpajakan, belum tergalinya sumber penerimaan perpajakan, hingga potensi dampak negatif bagi penerimaan yang diakibatkan oleh meningkatnya penandatanganan perjanjian internasional.

SUMBER:

Kementerian PPN/Bappenas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019: Buku I - Agenda Pembangunan Nasional, (2014)

“Great Sale” Insentif Pajak 2015

Oleh: Awwaliatul Mukarromah



Awwaliatul Mukarromah adalah *Researcher, Tax Research and Training Services* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.

“Dengan memberikan berbagai bentuk diskon pajak dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*) dalam benak masyarakat karena banyak aturan atau informasi yang berubah-ubah, sehingga akhirnya menimbulkan keragu-raguan untuk memanfaatkan kebijakan pajak yang ditawarkan.”

Tahun 2015 bisa dikatakan sebagai tahun “*great sale*” karena pemerintah banyak menawarkan diskon-diskon yang sekilas cukup menggiurkan bagi Wajib Pajak (WP). Berbagai insentif pajak telah ditawarkan kepada WP dalam berbagai bentuk, mulai dari penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak hingga pemangkasan tarif Pajak Penghasilan (PPH) final atas revaluasi aset. Berbagai kebijakan yang telah dilakukan tersebut pada hakikatnya merupakan upaya perwujudan dari peta jalan (*roadmap*) 2015-2019, di mana tahun 2015 dijadikan sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP).

Namun upaya mendongkrak penerimaan pajak melalui diskon-diskon pajak nampaknya belum bersambut dengan baik, terlihat dari masih minimnya partisipasi WP dalam memperoleh insentif pajak tersebut, salah satunya dalam program *reinventing policy*.¹ Berangkat dari persoalan tersebut, melalui artikel ini penulis ingin menguraikan dan mengevaluasi kebijakan insentif pajak yang telah dikeluarkan pemerintah sepanjang tahun 2015.

Insentif Apa yang Ditawarkan di Tahun 2015?

Setiap negara memiliki ketentuan khusus mengenai pengampunan atau keringanan pajak yang berbeda, namun pada dasarnya tetap memiliki ketentuan umum yang sama. Misalnya, pemberian kesempatan bagi WP untuk membayarkan utang pajak atau memperbaiki kewajiban pajak lainnya dengan mengurangi denda secara finansial maupun hukum.² Sepanjang tahun 2015, terdapat beberapa insentif pajak yang berkaitan dengan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak yang diberikan oleh

pemerintah, antara lain melalui:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan PMK-29);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), Pembetulan SPT, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak (selanjutnya disebut dengan PMK-91); dan
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2015 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak (SKP), SKP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) yang Diterbitkan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, Verifikasi, atau Penelitian PBB.

Selain ketiga peraturan di atas, pemerintah pun mengeluarkan kebijakan pemeriksaan terkait dengan program TPWP melalui Surat Edaran Nomor SE-53/PJ 2015 jo. Instruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor INS-04/PJ/2015 (selanjutnya disebut dengan SE-53 jo. INS-04). Tidak hanya mengenai penghapusan/pengurangan sanksi dalam rangka menjalankan program TPWP, pemerintah juga memberikan angin segar bagi WP yang ingin melakukan revaluasi aset dengan diberikan tarif pajak khusus melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 (selanjutnya disebut dengan PMK-191).³

3. Pada tanggal 21 Desember 2015, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.03/2015 sebagai perubahan dari PMK-191. Terdapat beberapa pasal yang diubah maupun disisipi

Pada dasarnya, lima kebijakan di atas bertujuan meningkatkan kepatuhan dengan membuka kesempatan bagi WP untuk membayar pajak dengan iming-iming penghapusan sanksi dan pemangkasan tarif pajak. Tujuan akhirnya sesungguhnya tidak lain adalah untuk menambah penerimaan pajak di tahun 2015 dan 2016. Di sisi lain, pemerintah juga sebenarnya memberikan fasilitas perpajakan yang *business-friendly* bagi pelaku usaha, di antaranya dengan kebijakan *tax allowance* dan *tax holiday*, masing-masing melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.010/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.03/2015. Namun demikian, dalam artikel ini penulis hanya akan membahas lima kebijakan insentif pajak sebagaimana tercantum dalam Tabel 1. Hal yang menjadi pertimbangan, kelima kebijakan tersebut lebih ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak yang dilihat dari seberapa besar partisipasinya, sedangkan kebijakan *tax allowance* dan *tax holiday* lebih mengarah pada tujuan ekonomi makro, antara lain untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

A. Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Penagihan

Sanksi administrasi perpajakan berupa pengenaan denda, kenaikan, atau bunga dikenakan kepada WP karena ketidakpatuhannya dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan. Berdasarkan pasal 19 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), WP yang terlambat melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), serta Surat Ketetapan Pembetulan, Surat Ketetapan Keberatan, Putusan Banding

oleh pasal baru yang di antaranya berkaitan objek revaluasi, kelompok aset yang direvaluasi, pencatatan selis nilai revaluasi dalam pembukuan, dan prosedur administratif lainnya. Karena perubahan ini tidak mengubah substansi artikel, penulis akan tetap mengacu pada PMK-191.

1. Lihat di antaranya: Finansial.bisnis.com, “*Reinventing Policy: Eksekusi dari Wajib Pajak Masih Minim*”

<http://finansial.bisnis.com/read/20150623/10/446133/reinventing-policy-eksekusi-dari-wajib-pajak-masih-minim>, dan Nasional.kontan.co.id “*Target Reinventing Policy Sulit Tercapai*”, <http://nasional.kontan.co.id/news/target-reinventing-policy-sulit-tercapai>.

2. Katherine Baer dan Eric Le Borgne, “*Tax Amnesties: Theories, Trends, and Some Alternatives*”, (Washington: IMF Publication Services, 2008), 8-9.

Tabel 1 - Berbagai Insentif Pajak di Tahun 2015

Uraian	PMK-29	PMK-91	SE-53 jo. INS-04	PMK-191	PMK-197
Terbit	13 Februari	30 April	7 Juli jo. 3 November	15 Oktober	2 November
Perihal	Penghapusan sanksi administrasi bunga penagihan	Penghapusan sanksi atas terlambat lapor, pembetulan SPT dan terlambat setor	Kebijakan pemeriksaan terkait program TPWP	Penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan di 2015 & 2016	Pengurangan sanksi administrasi atas SKP/STP
Ruang Lingkup	Pelunasan utang pajak yang terbit sebelum 2015 yang dilakukan 2015	Seluruh SPT Tahunan/ Masa 2014 dan sebelumnya yang dilakukan 2015	Pemberian kesempatan untuk melakukan pembetulan bagi WP yang sedang diperiksa	Pengurangan tarif pajak s.d <ul style="list-style-type: none"> • 31/12/15 = 3% • 1/1/16 s.d 30/6/16 = 4% • 1/7/16 s.d 31/12/16 = 6% 	Pengurangan sanksi atas SKP/STP yang terbit di 2015 sebesar 50% apabila melunasi seluruh pokok pajak
Domain	Penagihan	Pengawasan	Pemeriksaan	Pemeriksaan	Penagihan

Sumber: diolah dari data Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan

atau Putusan Peninjauan Kembali akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk seluruh masa dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP).

Pada tanggal 13 Februari 2015, pemerintah menetapkan PMK-29 sebagai bentuk kebijakan penghapusan sanksi administrasi bunga yang terbit berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) UU KUP. Kebijakan ini dibuat sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara dengan jalan memberikan stimulus berupa penghapusan sanksi bunga dengan harapan WP segera melunasi utang pajaknya. Fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sesuai PMK-29 akan diberikan kepada WP yang melunasi utang pajaknya sebelum tanggal 1 Januari 2016. Sedangkan utang pajak yang dimaksud adalah utang pajak yang timbul sebelum tanggal 1 Januari 2015.

Untuk mendapatkan insentif ini, WP harus menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak dengan syarat utang pajak telah dilunasi oleh WP dan terdapat sisa sanksi administrasi dalam STP yang belum dibayar oleh WP. Selain itu, terdapat beberapa persyaratan administratif lain yang harus dipenuhi oleh WP. Melalui PMK-

29 ini pemerintah juga memberikan kesempatan bagi WP untuk dapat mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi sebanyak 2 (dua) kali. Ketentuan dan persyaratan untuk mengajukan permohonan penghapusan sanksi yang kedua tidak berbeda dengan permohonan pertama, namun permohonan kedua hanya dapat diajukan paling lama 3 (bulan) sejak tanggal surat keputusan Dirjen Pajak atas permohonan yang pertama dikirim. Selama WP sedang mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi, tindakan penagihan pajak atas STP akan ditangguhkan sampai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memberikan respon atas permohonan tersebut.

Jika dipetakan, terdapat 2 respon yang dapat diberikan Ditjen Pajak atas Surat Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi yang diajukan oleh WP, yaitu: 1) Ditjen Pajak menyampaikan Surat Pengembalian Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi apabila tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan; atau 2) Menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi. Demi menjamin kepastian bagi WP maka Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi tersebut harus diterbitkan

paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.

B. Penghapusan Sanksi atas Keterlambatan Lapor, Bayar/Setor, dan Pembetulan SPT

Menteri Keuangan menerbitkan PMK-91 pada tanggal 30 April 2015 yang diundangkan sejak tanggal 4 Mei 2015. Melalui peraturan inilah pemerintah mulai giat mencanangkan tahun 2015 sebagai tahun dilaksanakannya program TPWP. Pemerintah juga mengenalkan kebijakan PMK-91 ini dengan istilah *reinventing policy*. Berbeda dengan PMK-29, dalam PMK 91 pihak-pihak yang dituju atau yang akan "dibina" oleh Ditjen Pajak adalah kelompok orang pribadi atau badan yang belum terdaftar sebagai WP, kelompok WP terdaftar namun belum pernah menyampaikan SPT, serta kelompok WP terdaftar yang telah menyampaikan SPT namun belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Peraturan ini pada dasarnya mengacu pada Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP yang menyatakan, Ditjen Pajak diberikan kewenangan untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal sanksi

tersebut dikenakan karena kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya. Penghapusan sanksi administrasi ini dapat diperoleh oleh WP orang pribadi maupun badan, baik WP yang baru terdaftar maupun yang lama. Dengan kata lain, semua WP yang sudah ber-NPWP berhak atas insentif ini, dengan catatan bahwa pengenaan sanksi administrasi terhadap WP tersebut terjadi karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya.

Berdasarkan ketentuan PMK-91, ruang lingkup penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi diberikan atas keterlambatan penyampaian SPT, keterlambatan pembayaran dan penyetoran atas kekurangan pajak yang terutang, dan pembetulan SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. SPT yang dimaksud mencakup SPT Tahunan PPh, SPT Masa PPh dan PPN Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya. Pengajuan permohonan untuk mendapatkan insentif pajak berdasarkan PMK-91 ini hanya dapat dilakukan paling lama 31 Desember 2015.

C. Kebijakan Pemeriksaan Terkait Program *Reinventing Policy* (TPWP)

Satu lagi kebijakan pajak yang ditujukan untuk meringankan WP di tahun 2015, yakni kebijakan pemeriksaan terkait dengan program TPWP. Ditjen Pajak berupaya membuat "senjata" baru dalam hal pemeriksaan pajak dengan memanfaatkan keberadaan PMK-91. Pada dasarnya, *reinventing policy* yang diatur dalam PMK-91 tidak memberikan fasilitas jaminan bahwa WP "tidak akan diperiksa" seperti kebijakan *sunset policy* di tahun 2008. Akan tetapi, dalam rangka mendukung program TPWP, maka Dirjen Pajak membuat kebijakan pemeriksaan khusus melalui SE-53 yang pada intinya menyebutkan bahwa WP dapat menghindari tindakan pemeriksaan dengan memanfaatkan kebijakan *reinventing policy* menurut PMK-91.

Berdasarkan ketentuan SE-53, Dirjen Pajak setidaknya membagi kebijakan pemeriksaan terkait

reinventing policy ini dalam dua kelompok, yaitu 1) WP yang belum ada usulan pemeriksaan dan 2) WP yang sudah diberikan instruksi pemeriksaan dan diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) namun proses pemeriksaan belum dimulai. Maksud dari belum adanya usulan pemeriksaan dalam ketentuan SE-53 adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan memilah-milah WP mana yang akan diusulkan untuk diperiksa. Sesungguhnya setiap tahun, Ditjen Pajak sudah menerbitkan kebijakan secara umum mengenai prioritas pemeriksaan pajak, namun untuk tahun 2015 ini pemeriksaan pajak lebih dikaitkan dengan program *reinventing policy* atau TPWP.

Dalam hal ini, WP yang diusulkan diperiksa di tahun 2015 menurut SE-53 adalah WP yang telah diberi kesempatan oleh Kepala KPP melalui surat himbauan agar memanfaatkan kebijakan TPWP sebagaimana diatur dalam PMK-91 namun tidak memanfaatkan kebijakan tersebut. Untuk WP tersebut akan diterbitkan diterbitkan instruksi "Pemeriksaan Khusus" berdasarkan analisis risiko secara manual dan hasil analisis Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDL). Sedangkan, apabila instruksi pemeriksaan atau bahkan SP2 sudah diterbitkan tetapi pemeriksaan belum dimulai maka sebelum pemeriksaan dilanjutkan, Kepala Unit Pemeriksaan Pajak (UP2) diminta untuk memberikan kesempatan kepada WP tersebut agar memanfaatkan *reinventing policy* melalui mekanisme pemanggilan WP. Terdapat dua konsekuensi terkait mekanisme pemanggilan tersebut, jika WP memenuhi pemanggilan dan menyanggupi untuk memanfaatkan insentif pajak maka akan diusulkan untuk dilakukan pembatalan instruksi pemeriksaan. Sebaliknya, jika WP tidak memenuhi panggilan atau memenuhi panggilan namun tetap tidak memanfaatkan insentif pajak, instruksi pemeriksaan tersebut akan tetap dilanjutkan.

SE-53 memang memberikan suatu panduan agar WP tidak dilakukan pemeriksaan apabila sebelum

proses pemeriksaan dimulai WP telah memanfaatkan *reinventing policy*. Pertanyaannya, bagaimana dengan WP yang sudah dilakukan pemeriksaan? SE-53 menyebutkan, jika pemeriksaan sudah dimulai, maka proses pemeriksaan harus diteruskan sampai selesai dan WP akan menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), kecuali berdasarkan pertimbangan tertentu dari Dirjen Pajak. Untuk itu, Dirjen Pajak akhirnya mengeluarkan INS-04 pada 3 November 2015, yang isinya memerintahkan kepada UP2 untuk membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sumir⁴ berdasarkan kriteria "terdapat keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak" yang diatur dalam Pasal 21 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015. Keadaan tertentu yang "ditafsirkan" dalam INS-04 adalah kemauan WP yang sedang dilakukan pemeriksaan untuk memanfaatkan *reinventing policy*.

D. Pengurangan Sanksi Administrasi Atas SKP/STP

Menjelang akhir 2015, tepatnya 2 November 2015 Menteri Keuangan menerbitkan PMK-197 dengan tujuan mendorong WP membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak terutang dalam SKP, SKP PBB, dan/atau STP yang diterbitkan menurut hasil pemeriksaan, verifikasi, atau penelitian PBB. Sama halnya dengan PMK-29 dan PMK-91, pengurangan sanksi administrasi ini dilakukan dalam rangka melakukan pembinaan WP di tahun 2015. Bagi WP yang pernah dilakukan pemeriksaan pajak dan diterbitkan SKP atau STP di tahun 2015, maka WP tersebut berhak untuk

4. LHP Sumir memiliki arti bahwa pemeriksaan "dianggap tidak ada". Jika ada data lain selain data yang sudah ditemukan tim pemeriksa sebelumnya, maka dapat dilakukan pemeriksaan kembali dan bukan pemeriksaan ulang. LHP Sumir adalah laporan tentang penghentian pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan SKP. Lihat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015.

Tabel 2 - Pemotongan Tarif PPh atas PMK-191

Saat Pengajuan Permohonan Revaluasi	Tarif PPh Revaluasi
Mulai 20 Oktober 2015 s.d. 31 Desember 2015	3%
Mulai 1 Januari 2016 s.d. 30 Juni 2016	4%
Mulai 1 Juli 2016 s.d. 31 Desember 2016	6%

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015

mendapatkan insentif berdasarkan PMK-197 ini. Untuk mendapatkan pengurangan sanksi administrasi tersebut, WP harus mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak (melalui KPP) dengan syarat sebagai berikut:

1. Melunasi seluruh jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak dalam SKP pada tahun 2015, dalam hal SKP yang diajukan permohonan atau SKP yang berkaitan dengan STP adalah SKPKB atau SKPKBT;
2. Melunasi seluruh Pokok PBB atau selisih Pokok PBB dalam SKP PBB pada tahun 2015;
3. Tidak mengajukan upaya hukum perpajakan (keberatan, pengurangan atau pembatalan SKP/SKP PBB, pengurangan atau pembatalan STP, pembatalan hasil pemeriksaan, verifikasi atau penelitian PBB, dan/ atau gugatan);
4. Tidak sedang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi selain yang diatur berdasarkan PMK-197 ini.

Setelah surat permohonan dan kelengkapannya diterima KPP dengan lengkap sesuai persyaratan yang ditentukan dalam PMK-197, Dirjen Pajak akan menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan. Besaran sanksi administrasi yang dikurangkan adalah sebesar 50% dari jumlah sanksi administrasi dalam SKP atau STP.

E. Pengurangan Tarif PPh atas Revaluasi Aktiva Tetap

Pemerintah melalui melalui PMK-191 memberikan insentif berupa pengurangan tarif PPh atas revaluasi

aktiva tetap. PPh atas revaluasi dikenakan atas selisih lebih nilai aktiva tetap hasil revaluasi di atas nilai sisa buku fiskal semula. Insentif PPh ini hanya diberikan bagi WP yang mengajukan permohonan revaluasi aktiva tetap sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Dengan demikian, untuk permohonan yang diajukan setelah tanggal tersebut, tarif PPh yang dikenakan atas revaluasi aktiva tetap akan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2008 (selanjutnya disebut PMK-79), yaitu sebesar 10%. Insentif berupa pemotongan tarif PPh atas revaluasi aktiva tetap berdasarkan ketentuan PMK-191 dapat dilihat di Tabel 2.

Uniknya, PMK-191 memberikan kesempatan kepada WP yang belum melakukan revaluasi aktiva tetap untuk dapat menggunakan hasil perkiraan penilaian kembali dalam menghitung PPh terutang atas revaluasi aktiva tetap jika hasil revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh *appraisal*⁵ belum diperoleh. Jika hasil penilaian *appraisal* telah diperoleh jumlah lebih besar dibandingkan dengan hasil perkiraan sebelumnya, maka atas selisih tersebut dikenakan tambahan PPh. Sebaliknya, jika penetapan *appraisal* menghasilkan nilai aktiva tetap yang lebih rendah daripada hasil perkiraan saat pengajuan permohonan dan mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran pajak, maka atas kelebihan tersebut merupakan pajak yang seharusnya tidak terutang.

Selain pemberian insentif PPh, PMK-191 juga memperluas cakupan WP yang dapat mengajukan

permohonan revaluasi. WP yang diperkenankan melakukan revaluasi aktiva tetap adalah WP badan dalam negeri, bentuk usaha tetap (BUT), dan WP orang pribadi yang melakukan pembukuan termasuk WP yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat. Sementara dalam ketentuan PMK-79, revaluasi aktiva tetap hanya dapat dilakukan oleh WP badan dalam negeri dan BUT.

Insentif Pajak 2015 sebagai Kebijakan Jangka Pendek


Dalam jangka waktu kurang dari satu tahun, pemerintah telah membuat beberapa kebijakan insentif pajak yang berkaitan dengan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak ditambah dengan kebijakan pengurangan tarif pajak atas revaluasi aset. Pada hakikatnya, ketika berbicara soal insentif pajak, hal yang harus dipertanyakan adalah seberapa menarik kebijakan tersebut sehingga WP mau ikut berpartisipasi dalam program yang ditawarkan. Nampaknya, kebijakan insentif pajak di tahun 2015 ini dibuat dengan hanya terfokus pada tujuan pencapaian target semata tanpa mempertimbangkan banyak hal. Oleh karena itu, tidak heran apabila pada tataran pelaksanaannya timbul kelemahan-kelemahan yang membuat minimnya partisipasi masyarakat terhadap insentif pajak yang ditawarkan.

A. Minimnya Partisipasi dan Pencapaian Target

Pada awalnya kebijakan *reinventing policy* yang diatur melalui PMK-91 maupun PMK-29 masih bersifat *voluntary* (sukarela), sehingga dalam

5. *Appraisal* dalam tulisan ini adalah kantor jasa penilai publik atau ahli penilai yang telah memperoleh izin dari pemerintah.

Gambar 1 - Masa Berlaku Insentif Pajak 2015



Sumber: Diolah dari berbagai peraturan terkait

pelaksanaannya membutuhkan itikad baik WP. Namun sejak diterbitkan sampai beberapa bulan berjalan, partisipasi masyarakat pun masih rendah. Contoh kasusnya, KPP Pratama di Solo mencatat sampai akhir Oktober 2015, hanya sekitar 10-15% yang memanfaatkan kebijakan tersebut dengan nilai pembayaran dari WP sebesar 56 miliar rupiah, sedangkan potensinya diperkirakan masih sekitar 150 miliar rupiah lagi.⁶ Hal serupa juga terjadi di Kanwil Ditjen Pajak Jatim III, di mana partisipasi WP dalam memanfaatkan kebijakan PMK-29 dan PMK-91 masih sangat rendah karena angka penerimaan dari kedua kebijakan tersebut baru mencapai 3,1 miliar rupiah per pertengahan November 2015.⁷

Berdasarkan data yang tercatat oleh Ditjen Pajak, per 20 November 2015 Ditjen Pajak baru mengantongi penerimaan PPh sebesar 300 miliar rupiah dari hasil revaluasi aset lima perusahaan yang memanfaatkan keringanan tarif PPh sebesar 3%, sedangkan penerimaan PPh dari revaluasi aset sampai akhir 2015 ditargetkan sebesar 10 triliun

rupiah.⁸ Kelima perusahaan yang memanfaatkan insentif keringanan tarif PPh revaluasi aset tersebut terdiri dari dua perusahaan otomotif, satu bank BUMN, dan dua Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Selain itu, sejumlah bank dan perusahaan finansial masih maju-mundur dalam memanfaatkan iming-iming diskon pajak revaluasi aset dikarenakan masih menimbang plus minus dari revaluasi aset.⁹ Meskipun demikian, kebijakan revaluasi aset ini masih akan berlanjut sampai dengan tahun 2016 dan pemerintah berupaya mengimbau lebih banyak BUMN untuk memanfaatkan kebijakan ini.

B. Cost of Collection dan Cost of Compliance

Berdasarkan Gambar 1, sangat terlihat jelas bahwa sepanjang tahun 2015 pemerintah memiliki obsesi untuk mencapai target atau menutupi *shortfall* dengan menerapkan berbagai kebijakan untuk tujuan jangka pendek. Dengan menawarkan kebijakan pajak dalam rentang waktu yang cukup singkat, mengindikasikan bahwa pemerintah sedang membutuhkan uang dalam waktu yang cepat. Hanya saja, pemerintah

lupa bahwa dengan cara seperti itu, yang terjadi justru biaya pemungutan pajak (*cost of collection*) maupun biaya kepatuhan (*cost of compliance*) menjadi meningkat, sehingga sistem ekonomi dapat menjadi tidak efisien.¹⁰

Dengan minimnya partisipasi dan pencapaian target dari kebijakan PMK-29 dan PMK-91, pemerintah pun akhirnya mencari cara untuk mengimbau agar segera memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi tersebut melalui SE-53 dan INS-04. Dengan adanya imbauan tersebut menandakan bahwa otoritas pajak setidaknya telah mengeluarkan *effort* cukup banyak untuk mengejar target penerimaan yang sebenarnya masa kebijakan tersebut hanya berlaku di sisa dua bulan terakhir (November-Desember), sehingga dapat menyebabkan *cost of collection* meningkat. Di sisi lain, *cost of compliance* yang harus diemban WP yang ingin memanfaatkan segala diskon pun harus diperhitungkan, apalagi dengan adanya keterbatasan waktu yang ada, misalnya untuk memenuhi segala syarat permohonan kebijakan PMK-197 yang berlaku dalam waktu dua bulan saja.

Tidak hanya itu, karena insentif yang diberikan juga terbatas pada

6. Solopos.com, "Penghapusan Sanksi Pajak Baru 15% Wajib Pajak Manfaatkan Keringanan," <http://www.solopos.com/2015/10/29/penghapusan-sanksi-pajak-baru-15-wajib-pajak-manfaatkan-keringanan-656365>.

7. Finansial.bisnis.com, "Penerimaan Pajak: Kanwil DJP Jatim III Baru Capai 65%," <http://finansial.bisnis.com/read/20151118/10/493484/penerimaan-pajak-kanwil-djp-jatim-iii-baru-capai-65>.

8. Cnnindonesia.com, "Aturan Revaluasi Aset Baru Hasilkan Pajak 300 Miliar," <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151124200720-78-93801/aturan-revaluasi-aset-baru-hasilkan-pajak-rp-300-miliar/>

9. Kontan.co.id, "Ragu Menelan Insentif Revaluasi Aset," <http://keuangan.kontan.co.id/news/ragu-menelan-insentif-revaluasi-aset>.

10. Richard M. Bird dan Erick Zolt, *Introduction to Tax Policy Design and Development; Notes for a course on Practical Issues of Tax Policy in Developing Countries*, World Bank, 2003.

penghapusan atau pengurangan besaran jumlah sanksi namun tidak pada pokok pajaknya, sehingga pelunasan pokok pajak dalam waktu singkat juga menjadi pertimbangan WP terkait dengan kelancaran *cash-flow* perusahaan. Sementara itu, dalam PMK-197, WP yang ingin memanfaatkan diskon sanksi sebesar 50% disyaratkan untuk mengakui dan melunasi utang pajak dalam SKP/STP, sehingga secara tidak langsung WP menyetujui jumlah pajak yang terutang dalam SKP/STP. Padahal, jumlah dalam SKP/STP tersebut belum tentu merupakan jumlah utang pajak yang seharusnya dibayar oleh WP. Kondisi-kondisi tersebut menjadikan WP berpikir ulang untuk memanfaatkan diskon tersebut.

C. Upaya Sosialisasi Kebijakan Belum Efektif

Upaya sosialisasi mengenai suatu kebijakan yang diberlakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat seharusnya sudah dipersiapkan sebaik mungkin. Tidak menunggu kebijakan tersebut berjalan beberapa waktu, karena akan menyebabkan berkurangnya *timing* bagi WP untuk menyerap informasi dan mengambil keputusan terkait dengan kebijakan tersebut. Selain itu, dengan bervariasinya kebijakan penghapusan/pengurangan sanksi administrasi pajak maupun insentif pajak lainnya, akan membuat masyarakat merasa kebingungan karena informasi yang didapatkan bisa menjadi beragam dan berbeda, ditambah tidak semua masyarakat *aware* terhadap isu kebijakan pajak yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Lagi-lagi, setelah beberapa bulan berjalan dan partisipasi masih rendah, pemerintah mau tidak mau harus membidik WP besar yang potensial untuk memanfaatkan kebijakan diskon ini dengan mengimbau secara langsung untuk memanfaatkan kebijakan diskon pajak ini.¹¹ Oleh karena itu, sosialisasi

yang efektif dan secara menyeluruh ke lapisan masyarakat terutama yang berpotensi menjadi subjek pajak seharusnya dapat diperbaiki di kebijakan masa mendatang.

Upaya sosialisasi kebijakan pajak ini juga pada hakikatnya tidak hanya ditujukan pada WP, tetapi juga kepada para petugas pajak yang bertugas memberikan informasi kepada WP, seperti *account representative* (AR) di setiap kantor pajak. Hal tersebut dilakukan agar AR dibekali oleh informasi yang baik dan tulus, dalam rangka menghindari segala bentuk informasi asimetris, sekaligus juga sebagai upaya untuk mengencangkan sosialisasi yang dilakukan.

D. Munculnya Harapan Dikeluarkannya Kebijakan *Tax Amnesty*

Hal yang tidak kalah penting yang menjadi alasan mengapa partisipasi WP dalam segala obral kebijakan insentif pajak di tahun masih sangat rendah, antara lain dengan berkembangnya isu kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang digadag-gadag akan diterapkan di tahun 2015. Berkembangnya wacana tersebut di sepanjang tahun 2015 telah membuat iklim *"wait and see"*. Dengan kata lain, masyarakat akhirnya lebih memilih menunggu datangnya kebijakan *tax amnesty* dibandingkan dengan memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi yang sedang berlangsung. Hal ini terjadi karena pada dasarnya WP tentu lebih tertarik dengan manfaat yang lebih besar dari adanya kebijakan *tax amnesty* karena tidak hanya berkesempatan memperoleh pengampunan atas sanksi administrasi maupun pidana pajak, tetapi sekaligus pokok pajaknya.

Penutup

Target pajak yang tidak realistis dan selalu tidak tercapai akan membawa dampak psikologis kepada otoritas pajak dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut tercermin dari langkah pemerintah yang mengawali tahun 2015 dengan suatu target pajak yang luar biasa, sehingga pada akhirnya

pemerintah membuat berbagai kebijakan yang bersifat jangka pendek (*ad hoc policy*). Dengan memberikan berbagai bentuk diskon pajak dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*) dalam benak masyarakat karena banyak aturan atau informasi yang berubah-ubah, sehingga akhirnya menimbulkan keragu-raguan untuk memanfaatkan kebijakan pajak yang ditawarkan. Imbasnya berbagai kebijakan tersebut tidak dapat memberikan kontribusi signifikan sesuai dengan target yang diharapkan.

Oleh sebab itu, dalam meningkatkan kepatuhan WP dan mencapai target penerimaan pajak, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan *ad hoc* saja, karena pada tahap perumusan maupun pelaksanaannya akan mengabaikan banyak hal. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan tersebut justru bersifat kontradiktif, terlebih karena ketidakmampuannya menarik partisipasi WP. Pemerintah perlu mengukur *feasibility* dari suatu kebijakan yang akan diterapkan, dan meletakkannya pada konteks tujuan jangka panjang dan berkala. Terlalu fokus pada kebijakan tujuan jangka pendek, dapat menjadikan pemerintah terlena dan melupakan kebijakan jangka panjang ke depan yang berpotensi meningkatkan penerimaan pajak secara berkesinambungan. Hal penting lainnya adalah kesiapan regulasi dan pelaksanaan di lapangan dalam rangka meyakinkan atau membentuk persepsi WP akan pentingnya kebijakan pajak di masa yang akan datang. ◻

11. Lihat Finansial.bisnis.com, "Bidik WP Besar, Penerimaan Pajak 2015 Optimistis Tembus 85%," <http://finansial.bisnis.com/read/20151223/10/504447/bidik-wp-besar-penerimaan-pajak-2015-optimistis-tembus-85>



Kini Majalah **InsideTax** tersedia di:



**MAJALAH
INDONESIA**
www.majalah.id

Pasang Aplikasi Majalah Indonesia di handphone atau tablet anda melalui Google Play Store atau Apple Store secara GRATIS. Lalu cari majalah dengan kode **Inside(spasi)Tax**





Strategi yang Ditempuh



Memperkuat stimulus yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing;



Meningkatkan ketahanan fiskal dan menjaga terlaksananya program-program prioritas di tengah tantangan perekonomian global



Mengendalikan resiko dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang.


Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal

Penguatan pengelolaan fiskal dalam rangka memperkokoh fundamental pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Indikator Kesejahteraan dan Target Pembangunan

Pendapatan Negara (triliun)

Defisit Anggaran: **-273,2 triliun** (2,15% dari PDB)



Target Penerimaan Perpajakan 2016

88%



Pajak **Rp1.360,2 triliun**

Asumsi Dasar Ekonomi Makro



5,3%
Pertumbuhan
Ekonomi



4,7%
Inflasi



5,5%
Suku Bunga
SPN 3 Bulan



13.900
Nilai Tukar
(IDR/USD)



50
Harga Minyak
(USD/Barel)



830
Lifting Minyak
(ribu barel/hari)




1.155
Lifting Gas
(ribu/barel setara
minyak/hari)



Tingkat
Kemiskinan
9,0 - 10,0%



Tingkat
Pengangguran
5,2 - 5,5%




Gini Ratio
0,39



Indeks
Pembangunan Manusia
70,1

Belanja Negara (triliun)



12%  **Kepabeanaan dan Cukai
Rp186,5 triliun**

Penerimaan pajak naik **Rp 65,9 triliun** atau tumbuh sebesar **5,1%** dari APBNP 2015, terutama dipengaruhi oleh perbaikan pertumbuhan ekonomi dan *extra effort* di bidang perpajakan tahun 2016



“Langkah untuk mencapai target penerimaan pajak didasarkan atas beberapa kebijakan, antara lain melalui kebijakan yang ditetapkan dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha.”

REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM MENDORONG PENERIMAAN PAJAK

SUAHASIL NAZARA

Pada tahun 2015 Indonesia tertekan oleh ekonomi yang melambat, baik dalam skala domestik maupun global. Selain itu, masih ada kelemahan dalam kapasitas fiskal yang selama ini menyebabkan target penerimaan pajak terus gagal tercapai di Indonesia. Padahal, pajak berperan penting bagi pembiayaan negara. Berbagai kebijakan fiskal diluncurkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi persoalan ini. Dalam edisi khusus ini, tim redaksi InsideTax berkesempatan untuk mengkaji situasi pajak dari perspektif Badan Kebijakan Fiskal (BKF), selaku pembuat kebijakan yang dalam hal ini diwakili oleh Suahasil Nazara, Kepala BKF.

Peran BKF dalam Merumuskan Kebijakan Pajak

Menurut pria kelahiran 23 November 1970 ini, fiskal memiliki arti dan cakupan yang luas. Tidak hanya penerimaan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak saja yang menjadi fokus BKF, tetapi juga termasuk di dalamnya bea, cukai, maupun komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya. Berdasarkan KMK Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perumusan Rekomendasi Kebijakan Perpajakan, BKF diberikan kewenangan untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang meliputi pajak, kepabeanan dan cukai yang berkaitan dengan subjek, objek, dan tarif. Sedangkan ketentuan-ketentuan yang bersifat administratif seperti tata cara atau prosedur pemungutan merupakan peran operasional dari Ditjen Pajak. Idealnya, terdapat pemisahan antara fungsi kebijakan dan administrasi pajak.

Lebih lanjut, Suahasil menjelaskan bahwa Ditjen Pajak yang akan bertransformasi menjadi lebih otonom dan semakin kuat kedudukannya dalam pemerintahan, tidak serta merta akan memengaruhi peran dari BKF. Hal ini dikarenakan masing-masing institusi sudah memiliki fungsinya tersendiri. Fungsi BKF akan tetap menjadi perumus kebijakan dan berkoordinasi dengan lembaga baru tersebut.

Lalu, bagaimana proses BKF dalam merumuskan kebijakan pajak?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut pria yang memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 1994 ini menjelaskan bahwasanya Ditjen Pajak dapat turut mengusulkan rumusan kebijakan pajak. Namun, usulan rumusan tersebut akan dianalisis lebih lanjut oleh BKF dan diadakan pembahasan bersama untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk penetapannya. Di lain pihak, jika usulan rumusan kebijakan pajak muncul dari BKF, maka BKF tidak perlu memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Ditjen Pajak. Dalam hal ini Ditjen Pajak hanya berperan memberikan masukan yang dapat dipertimbangkan oleh BKF.

Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak

Berbicara mengenai target, maka perlu dipahami sebelumnya bagaimana target dapat ditetapkan. Pada dasarnya penetapan target dapat mengacu pada kondisi perekonomian suatu negara. Menariknya, ketika ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5-6% selama empat tahun terakhir, *tax ratio* justru menurun. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan tidak terletak pada kualitas pertumbuhannya, tetapi mungkin berasal dari administrasi pajaknya. Oleh karena itu, menurut Suahasil ada yang harus dibenahi dalam tata cara administrasi pajak. Dengan kata lain, diperlukan adanya reformasi administrasi sektor pajak, kata pria yang sebelumnya aktif

dalam Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Sama halnya dengan kinerja selama lima tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak 2015 juga kembali tidak tercapai. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai apa yang menyebabkan terjadinya hal tersebut.

Menurut Suahasil, terdapat dua faktor penyebab. Pertama, reformasi pajak yang sejak semula sudah direncanakan ternyata tidak seluruhnya berjalan sesuai rencana. Beberapa kebijakan ditunda atau dibatalkan seperti PPN jalan tol maupun kebijakan melampirkan bukti pemotongan pajak atas bunga deposito. Sedangkan, beberapa program yang berhasil dijalankan ternyata minim partisipasi, contohnya, hanya sedikit yang memanfaatkan program *reinventing policy*.

Kedua, pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai dengan penetapan yang sudah diasumsikan di awal APBN. Pertumbuhan ekonomi akan langsung memberikan pengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketika pertumbuhan ekonomi sedang dalam situasi tren yang menurun, dapat diartikan sebagai lesunya aktivitas produksi dan konsumsi. Oleh karena itu jumlah penerimaan dari PPN pun akan menurun.

"Kuncinya di pertumbuhan ekonomi. Jika target pertumbuhan bisa tercapai, maka kemungkinan besar penerimaan pajak pun juga bisa tercapai," ujar pria yang memperoleh gelar Ph.D di University of Illinois, Urbana – Champaign, Illinois, Amerika Serikat.

Selain itu, Suahasil juga mencermati adanya praktik *profit shifting* yang dapat menggerus basis penerimaan pajak. Salah satu skema yang ditengarai sering dilakukan adalah *transfer pricing*, yang dapat saja diakibatkan oleh lemahnya ketentuan pajak di Indonesia. Oleh karena itu, dalam waktu dekat pemerintah akan segera mengevaluasi ketentuan-ketentuan yang dirasa masih memberikan peluang kebocoran pajak,



salah satunya dari aktivitas manipulasi *transfer pricing*.

Penetapan target pajak yang tinggi di tengah perekonomian yang sedang melesu ini mengakibatkan banyak Wajib Pajak (WP) beranggapan bahwa kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak menjadi berlebihan atau bermaksud mencari celah kesalahan dari proses pemeriksaan dengan tujuan untuk mengejar target penerimaan pajak semata. Namun, Suahasil meyakini bahwa hal tersebut tidak benar. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak merupakan strategi yang dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kepatuhan WP yang selama ini mungkin jarang diperhatikan ataupun luput dari pengawasan. Aktivitas tersebut merupakan wujud dari strategi ekstensifikasi dan intensifikasi.

Gambaran Postur APBN 2016

Mengacu pada asumsi makro UU APBN 2016, perekonomian Indonesia diprediksi akan tumbuh sebesar 5,3%

dengan tingkat inflasi sebesar 4,7% dan kurs rata-rata setahun 13.900 rupiah per dolar Amerika Serikat (AS). Tantangan sekaligus risiko yang perlu diwaspadai dari sisi eksternal adalah ketidakpastian global dan kebijakan moneter negara maju. Langkah untuk mencapai target penerimaan pajak didasarkan atas beberapa kebijakan, antara lain melalui kebijakan perpajakan yang ditetapkan dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha, kebijakan penerimaan perpajakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mempertahankan daya beli masyarakat, serta kebijakan penerimaan perpajakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional.

Dalam APBN 2016, target penerimaan pajak ditetapkan sebesar 1.360 triliun rupiah. Mengomentari hal ini, Suahasil menegaskan bahwa pemerintah akan merevisi target itu dalam APBN Perubahan. Angka revisi tersebut akan mempertimbangkan

besaran realisasi penerimaan pajak di 2015 serta upaya meningkatkan *tax ratio*. “*Besarannya masih belum ditetapkan, namun angka pertumbuhan dari realisasi di 2015 akan di kisaran belasan persen,*” ujar pria yang juga merupakan Guru Besar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tersebut.

Lebih lanjut lagi, risiko melesetnya prediksi penerimaan pajak selalu ada, namun pemerintah akan selalu disiplin untuk menjaga defisit anggaran maksimum di angka 3% terhadap PDB. Walau demikian, bukan berarti target penerimaan yang meleset tersebut harus diartikan sebagai upaya untuk mengurangi ‘belanja’. Suahasil mengungkapkan bahwa penyerapan anggaran harus tetap dilakukan semaksimal mungkin karena faktanya selama 5-10 tahun terakhir penyerapan APBN tidak pernah mencapai 100%. Penyerapan anggaran harus dilakukan terutama dalam rangka pembangunan infrastruktur yang memiliki pengaruh besar terhadap kestabilan dan daya saing ekonomi jangka panjang.

“**B**entuk stimulus fiskal yang utama bukanlah insentif pajak, namun menjamin optimalnya kontribusi *government spending* atau dengan kata lain anggaran diserap hingga 100%.”

Pada umumnya, tidak maksimalnya penyerapan anggaran diakibatkan oleh perilaku birokrasi dan juga administrasi keuangan negara yang kaku.

Dalam hal defisit dan pembiayaan anggaran, akan ada sedikit perubahan kebijakan pengelolaan utang. Opsi untuk melakukan pinjaman pada lembaga multilateral atau bilateral kembali dipertimbangkan. Alasannya, selain Indonesia *eligible*, suku bunga pinjaman dari kedua sumber tersebut lebih rendah dibanding pasar. *Smart financing strategy* ini dilakukan supaya pembiayaan defisit tidak harus selalu menggunakan surat utang. Apalagi bunga pasar yang tinggi dapat menimbulkan beban anggaran yang terbawa di periode selanjutnya.

Dana Perimbangan dan Dana Desa

Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan WP adalah jika mereka merasakan manfaat dan ketersediaan barang dan/atau jasa layanan publik. Di era desentralisasi fiskal, ketersediaannya sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah daerah, apalagi lebih dari 37% anggaran pemerintah dialokasikan ke pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun desa dalam bentuk dana perimbangan dan dana desa. Isu utama yang menjadi fokus permasalahan di daerah yaitu mengenai penyerapan

dana perimbangan yang rendah. Indikatornya adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan (SiLPA daerah) yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor. Baik dari internal daerah itu sendiri maupun dari pusat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kemudian dibuatlah mekanisme baru supaya daerah dapat mengubah pola perilaku penyerapan anggaran. Oleh karena itu, berdasarkan UU APBN 2016 pemerintah pusat sudah diperkenankan untuk memberikan dana transfer dalam bentuk non tunai (dalam bentuk Surat Utang Negara) bagi daerah yang serapan anggarannya minim. Pemberian dana perimbangan dalam bentuk non tunai ini tidak akan mengurangi hak daerah, hanya saja dilakukan *cash management* agar pemerintah pusat dan daerah dapat mengelola manajemen keuangannya dengan lebih baik.

Selain adanya isu mengenai dana perimbangan, pemerintah juga menggelontorkan dana desa. Hal ini sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Dana Desa ini dibangun dengan konsep bahwa pemerintah desa yang lebih mengerti dan memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa terutama untuk pembangunan infrastruktur di level pedesaan, seperti pembangunan jalan dan jembatan, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya ‘kehadiran’ negara di setiap pelosok Indonesia melalui pembangunan, nantinya akan timbul suatu kerelaan publik untuk berkontribusi dalam pembayaran pajak.

Outlook Perekonomian 2016

Di tahun 2016, pria yang pernah menjabat sebagai staf khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengungkapkan ada beberapa terobosan baru yang diberikan

untuk mengoptimalkan peran APBN dalam pembangunan, yaitu akan dilakukannya percepatan pelaksanaan program atau kegiatan yang dimulai dari awal tahun anggaran. Pertama, kementerian/lembaga memulai proses pra lelang proyek-proyek tahun 2016 agar dimulai lebih awal yaitu di triwulan IV 2015. Dengan begitu, pada triwulan I 2016 berbagai kegiatan pembangunan seperti dimulainya pengadaan dan lelang sudah dapat berjalan efektif. Lebih lanjut, Suahasil menjelaskan jika di awal tahun ketersediaan anggaran terbatas, maka pemerintah dapat menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari tahun sebelumnya, berdasarkan UU APBN 2016 pemerintah juga diperbolehkan melakukan *prefunding* dengan menjual obligasi ke pasar.

Dalam konteks perpajakan, di tahun 2016 upaya untuk memperkuat stimulus fiskal akan terus ditempuh. Lantas pertanyaan yang muncul adalah stimulus fiskal apalagi yang akan diberikan oleh pemerintah. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu dengan tetap memberikan insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, peningkatan ruang fiskal, peningkatan belanja produktif, peningkatan peran swasta, BUMN dan Pemda dalam pembangunan infrastruktur serta inovasi dalam instrumen pembiayaan. Namun, dengan tegas Suahasil menambahkan bentuk stimulus fiskal yang utama bukanlah insentif pajak, namun menjamin optimalnya kontribusi *government spending* atau dengan kata lain anggaran diserap hingga 100%. Dengan begitu, seluruh program yang disusun dalam APBN dapat diimplementasikan secara optimal. Suahasil meyakini jika apa yang telah ditetapkan dalam APBN dilaksanakan dengan baik maka target penerimaan pajak pun akan dengan mudah dicapai. Perekonomian yang diprediksi akan lebih tinggi di tahun 2016 juga diyakini akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak. ☐

-Suci Noor Aeny-

Statistik Lembaga Administrasi Pemungutan Pajak

Kerangka Kelembagaan Otoritas Pajak di Berbagai Negara, 2015

Negara	Jenis Lembaga	Negara	Jenis Lembaga
Afrika Selatan	USB	Kosta Rika	MDMOF
Amerika Serikat	USBB	Kroasia	SDMOF
Arab Saudi	SDMOF	Latvia	USB
Argentina	USBB	Lithuania	USB
Australia	USB	Luxembourg	MDMOF
Austria	SDMOF	Malaysia	Lainnya
Belanda	SDMOF	Malta	MDMOF
Belgia	MDMOF	Maroko	SDMOF
Brazil	USB	Meksiko	USBB
Bulgaria	USBB	Norwegia	USB
Chile	USB	Perancis	SDMOF
Denmark	Lainnya	Polandia	MDMOF
Estonia	SDMOF	Portugal	SDMOF
Finlandia	USB	Republik Ceko	USB
Hong Kong, Tiongkok	SDMOF	Rumania	USB
Hungaria	USB	Russia	USB
India	USBB	Selandia Baru	USB
Indonesia	SDMOF	Singapura	USBB
Inggris	USBB	Siprus	MDMOF
Irlandia	USB	Slovakia	USB
Islandia	USB	Slovenia	USB
Israel	SDMOF	Spanyol	USB
Italia	Lainnya	Swedia	USBB
Jepang	USB	Swiss	SDMOF
Jerman	Lainnya	Thailand	MDMOF
Kanada	USBB	Tiongkok	Lainnya
Kolombia	USBB	Turki	Lainnya
Korea Selatan	USB	Yunani	USB

Catatan:

USB

(Unified semi-autonomous body) adalah otoritas pajak yang semi-otonom;

USBB

(Unified semi-autonomous body with formal board) adalah otoritas pajak yang semi-otonom dan dipimpin oleh suatu dewan atau penasihat yang mencakup perwakilan eksternal;


SDMOF

(Single directorate in Ministry of Finance) adalah otoritas pajak yang berbentuk direktorat tunggal di bawah Kementerian Keuangan;

MDMOF


(Multiple directorates in MOF) adalah otoritas pajak yang terdiri dari beberapa direktorat di bawah Kementerian Keuangan.

Rasio Jumlah Pegawai Pajak dengan Penduduk di Beberapa Negara, 2014




Rasio Pegawai Pajak yang Mengenyam Pendidikan Tinggi, 2013

% terhadap Seluruh Pegawai Pajak





Cost of Collection Ratio di Indonesia, 2008 - 2013

% terhadap Total Penerimaan



Biaya Administrasi Pemungutan Pajak terhadap PDB di Beberapa Negara, 2013

% terhadap PDB



- Jumlah Pegawai Otoritas Pajak 2014
- Jumlah Populasi 2014
- 1 Pegawai Pajak Melayani Berapa Penduduk?

AGENDA DITJEN PAJAK DI TAHUN 2016

MEKAR SATRIA UTAMA



“**L**azimnya, pencapaian kinerja Ditjen Pajak hanya dilihat dari seberapa besar target penerimaan pajak yang diperoleh. Hal tersebut sesungguhnya adalah hal yang kurang tepat dan perlu diluruskan agar masyarakat luas mengetahui bahwa terdapat indikator-indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja Ditjen Pajak.”

Tingginya kenaikan target penerimaan pajak 2015 telah menjadi isu yang paling mencuri perhatian masyarakat di Indonesia. Kata-kata itulah yang pertama kali diucapkan oleh Mekar Satria Utama kepada tim redaksi InsideTax. Pria yang biasa disapa dengan Mekar ini tengah menjabat sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas), Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Mekar mengatakan, pertumbuhan target penerimaan pajak 2015 memang luar biasa, karena mencapai sebesar dua kali lipat dari rata-rata pertumbuhan target tiap tahunnya, yaitu sekitar 31%. Lantas, apakah pencapaian target penerimaan pajak menjadi satu-satunya indikator dalam mengukur kinerja Ditjen Pajak? Bagaimana pula refleksi kebijakan pajak selama tahun 2015 dan agenda-agenda di tahun mendatang dalam meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak? Berikut tanggapan Mekar atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Kilas Balik Kebijakan Pajak 2015

Sebagai pihak yang dibebankan tanggung jawab untuk mencapai target, Ditjen Pajak berupaya keras untuk menghindari terjadinya *shortfall* penerimaan pajak di tahun 2015, baik melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak. Sebagai salah satu upaya ekstensifikasi, Ditjen Pajak telah mencanangkan program pembinaan dengan sebutan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015. Program ini sebenarnya merupakan bagian dari *Road Map* Ditjen Pajak dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019). TPWP 2015 bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan melalui pengampunan sanksi administrasi pajak (*reinventing policy*).

Dengan *reinventing policy*, Ditjen Pajak berharap dapat mengumpulkan *database* WP yang selama ini belum masuk ke dalam sistem perpajakan. Sementara, bagi WP yang sudah masuk ke dalam sistem diminta agar lebih terbuka, mengingat selama ini masih ada temuan bahwa tidak semua WP telah menjalankan kewajiban pajaknya dengan benar. Mekar menuturkan, saat ini Ditjen Pajak sudah didukung oleh 61 instansi pemerintahan, lembaga, dan asosiasi yang wajib memberikan data dan informasi terkait perpajakan. Data-data yang telah dikumpulkan dari pihak ketiga tersebut menjadi dasar

untuk melakukan imbauan kepada WP yang ditengarai belum patuh.

“Dari tahun ke tahun, rasio kepatuhan WP terus menurun, sehingga Ditjen Pajak perlu bekerja sama dengan institusi lain untuk mengumpulkan database WP dan melakukan tindak lanjut dari data-data yang sudah dimiliki,” tutur pria kelahiran Kotabumi, 23 Juni 1968.

Di tahun 2015, Ditjen Pajak juga berharap bisa menjalin kerja sama dengan pihak perbankan melalui upaya keterbukaan informasi. Upaya tersebut dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2015 yang salah satunya mensyaratkan perbankan untuk melampirkan bukti pemotongan pajak atas bunga deposito WP. Namun, peraturan tersebut diputuskan untuk dicabut karena adanya reaksi kurang positif dari masyarakat, terutama pihak perbankan yang khawatir terhadap isu kerahasiaan bank. Dari segi intensifikasinya, Mekar mengatakan, di tahun 2015 Ditjen Pajak juga memiliki kerangka kebijakan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan yang berarti juga ada perbaikan dari sisi administrasi pajak, perbaikan regulasi, peningkatan penegakkan hukum, dan perbaikan struktur organisasi. Selain itu, awal tahun 2015 juga sudah dilakukan upaya penegakkan hukum *gijzeling* kepada WP yang lalai menjalankan kewajibannya.

Meskipun demikian, dalam perjalanan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, ternyata perubahan situasi ekonomi mendorong pemerintah (Kementerian Keuangan dan Ditjen Pajak) untuk menerbitkan kebijakan-kebijakan yang dapat menggerakkan kembali roda perekonomian. Hal ini ditempuh melalui berbagai kebijakan, beberapa di antaranya dengan menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan mengurangi cakupan objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Kemudian, ada kebijakan revaluasi aset perusahaan yang dapat menjamin keberlangsungan perusahaan di tengah lesunya perekonomian. Dalam jangka pendek, kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak pada penerimaan pajak dan dapat memperluas basis-basis pemajakan.

“Memang pada waktu itu ada sedikit perubahan dari kebijakan yang kita keluarkan yang tadinya lebih mengarah kepada bagaimana memperluas subjek dan objek pajak secara jangka panjang, beralih menjadi kebijakan yang menstimulus situasi ekonomi,” ujar pria yang telah memperoleh gelar Master of Professional Accounting, The University of Texas, Austin, Amerika Serikat.

Indikator Pengukuran Kinerja Ditjen Pajak

Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kanwil Kalimantan Selatan dan Tengah ini mengutarakan, seringkali kinerja Ditjen Pajak hanya diukur dari satu dimensi saja, tanpa memperhatikan ukuran kinerja lain. Lazimnya, pencapaian kinerja Ditjen Pajak hanya dilihat dari seberapa besar target penerimaan pajak yang diperoleh. Hal tersebut sesungguhnya adalah hal yang kurang tepat dan perlu diluruskan agar masyarakat luas mengetahui bahwa terdapat indikator-indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja Ditjen Pajak. Menurut IMF, terdapat beberapa indikator kinerja pajak lainnya, seperti pertumbuhan pajak, standar pelayanan, pencapaian *tax ratio*, kebijakan pajak yang ramah investasi

dan indikator-indikator lainnya.

“Ke depan, membuat suatu standar pengukuran kinerja inilah yang harus bisa kita kerjakan agar persoalan pencapaian target pajak tidak mendistorsi peningkatan kinerja Ditjen Pajak yang lain. Hal ini penting sebab persoalan ukuran kinerja sangat mempengaruhi kredibilitas institusi pajak,” ungkap Mekar.

Strategi dan Agenda Ditjen Pajak di 2016

Pada tahun 2016 nanti, Ditjen Pajak akan melanjutkan program-program yang sudah ada sebelumnya, yaitu program ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang belum tuntas di tahun 2015. Ditjen Pajak akan terus mengumpulkan dan mengolah data dan informasi perpajakan yang terbaru (*update*). Salah satunya, informasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik terkait dengan konsumsi, terutama konsumsi masyarakat menengah ke atas yang dilakukan di Indonesia.

“Dari informasi tersebut dapat dihitung berapa nilai transaksi hariannya, sehingga melalui perhitungan yang dihasilkan, Ditjen pajak bisa menghitung berapa besar potensi penerimaan pajaknya,” kata pria yang telah mendapatkan gelar S1 Ekonomi di Universitas Padjadjaran.

Selain itu, akan ada *tax amnesty* yang gaungnya sudah terdengar dari dua tahun lalu. Menurut Mekar, *tax amnesty* sudah diperhitungkan dari bagian penerimaan dalam APBN 2016 dan berharap bahwa *tax amnesty* dapat menjadi salah satu andalan bagi penerimaan pajak di tahun 2016. Dengan demikian, ekstensifikasi dari program *tax amnesty* menjadi yang paling utama dan akan benar-benar terpantau dari awal sampai akhir.

Di samping itu, salah satu terobosan dari pemerintah adalah adanya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 (Inpres-7) tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Instruksi ini ditujukan pada jajaran menteri, sekretaris, jaksa agung, kepala kepolisian, gubernur sampai walikota untuk segera menjalankan

pencegahan dan pemberantasan korupsi. Menariknya, terdapat beberapa poin yang ditujukan pada Ditjen Pajak terkait ekstensifikasi. Seperti pengaturan mengenai kewajiban untuk melakukan konfirmasi status WP untuk layanan publik tertentu.

“Misalnya, sebelum WP diberikan pelayanan publik dengan kriteria tertentu, WP harus diperiksa dulu apakah sudah punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), lalu apakah sudah melaporkan SPT dalam 2 tahun terakhir?” ucap pria yang pernah menjabat sebagai KPP Wajib Pajak Besar Satu.

Dengan demikian, sebelum WP diberikan suatu pelayanan baik oleh pemerintah secara umum maupun Ditjen Pajak, terdapat satu mekanisme yang harus dipenuhi oleh WP bahwa WP telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Secara tidak langsung, hal ini akan mendorong WP untuk patuh.

Pendidikan Pajak Sejak Dini

Selain adanya upaya penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat, di tahun 2016 Ditjen Pajak sudah memulai kerja sama dengan insititusi pendidikan dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia. Dalam hal ini, upaya penyuluhan pajak akan dilakukan secara struktural dengan menyentuh kurikulum pendidikan sektor formal. Pendekatan yang digunakan akan lebih komprehensif karena mencakup pendidikan dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) sampai dengan perguruan tinggi.

“Kerja sama ini dilakukan melalui mekanisme pembelajaran. Anak-anak SD akan sudah mulai diberikan suatu proses pembelajaran untuk mengenal terlebih dahulu apa itu manfaat pajak, termasuk dalam buku-buku pelajaran yang materinya akan disesuaikan dengan tingkat pendidikan,” jelas Mekar.

Selama ini, program-program pengenalan pajak hanya bersifat *ad hoc*, seperti *“pajak goes to campus”* dan

“pajak goes to school” sehingga proses pengenalan pajak yang dilakukan masih belum maksimal. Untuk tahun 2016 nanti, Ditjen Pajak akan masuk ke dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kemudian masuk ke program pendidikan. Sebagai gambaran, Mekar menjelaskan bahwa materi pendidikan pajak akan disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Anak SD akan lebih dikenalkan dan disadarkan mengenai manfaat pajak bagi masyarakat, sehingga sejak dini mereka sudah memahami makna penting dari membayar pajak. Selanjutnya secara bertahap dari SMP sampai perguruan tinggi akan diberikan pendidikan yang lebih mengarah pada pengenalan jenis-jenis pajak dan justifikasi kenapa pajak tersebut harus dipungut.

“Untuk beberapa perguruan tinggi yang sudah memiliki program pajak, pendidikan pajaknya akan lebih diperdalam, sedangkan untuk program lain seperti ilmu eksakta, pendidikan pajak akan disisipkan ke dalam mata kuliah dasar umum, seperti kewirausahaan.” kata Mekar.

Upaya pendidikan sejak dini ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa di masa depan para generasi muda yang akan masuk ke pasar tenaga kerja, pada waktunya akan menjadi para aktor penggerak ekonomi. Dengan demikian, ke depan Ditjen Pajak berharap para generasi muda yang sudah dibekali edukasi perpajakan tersebut dapat lebih mudah untuk masuk ke dalam sistem perpajakan. Selain itu, Ditjen Pajak juga berharap hal itu mampu memperbaiki cara pandang masyarakat terhadap pajak, sehingga akan tercermin pada perubahan perilaku yang sebelumnya tidak patuh menjadi patuh.

Selain adanya program pendidikan pajak, di 2016 Ditjen Pajak akan melanjutkan program *Business Development System (BDS)* yang sudah berjalan sejak 2015 sebagai bentuk penyuluhan pajak kepada pengusaha tingkat menengah. Dalam BDS, para pengusaha terlebih dahulu dibekali mengenai tata cara berbisnis sampai pada kemudahan memperoleh kredit dari perbankan jika melewati batasan

omset tertentu. Setelah itu, baru akan ditekankan mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Mereka yang memiliki omset di bawah 4,8 miliar rupiah tetap dikenakan tarif pajak 1%. Selama ini program BSD baru dilakukan di beberapa Kanwil dan KPP. Nantinya, akan dilaksanakan secara umum di tahun 2016.

“Selama ini responnya sudah cukup bagus, mereka merasa bahwa ada manfaat langsung yang diterima karena dalam sosialisasi perpajakan kami bukan hanya bicara soal pajak saja, tetapi kami membantu mereka untuk membangun bisnisnya,” ujar Mekar.

Membuka Jaringan Kerja Sama

Di tahun 2016, Ditjen Pajak juga akan meningkatkan kerja sama dengan pihak ketiga dengan harapan dapat membantu Ditjen Pajak dalam mengedukasi masyarakat mengenai perpajakan. Pihak ketiga yang ingin diajak kerja sama antara lain adalah pihak asosiasi dan konsultan pajak. Ditjen Pajak berencana membuat suatu pertemuan rutin untuk menjelaskan gambaran kebijakan dan program pajak yang akan dikeluarkan, serta meminta masukan dan saran agar kebijakan tersebut dapat diterima masyarakat.

“Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Ditjen Pajak, 6.000 responden merasa bahwa sosialisasi pajak yang dilakukan secara face to face lebih efektif dibandingkan dengan media lain yang bersifat tidak langsung. Oleh karena itu, kami akan mencoba merangkul pihak konsultan dan asosiasi sebagai pihak yang dapat dipercaya oleh WP,” tutur Mekar.

Sebagai bentuk kerja sama lainnya, Ditjen Pajak berencana akan menjadikan *public figure* sebagai salah satu duta pajak. Namun terkait hal ini, Ditjen Pajak masih menelusuri siapa figur publik yang tepat untuk menjadi duta pajak tersebut. Selain untuk meningkatkan kepatuhan, tujuan dari adanya duta pajak ini juga untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada institusi pajak. Sosok yang akan diajak kerja sama bisa berasal



dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat, bisa juga artis yang diharapkan dapat menjadi corong Ditjen Pajak untuk mensosialisasi informasi perpajakan.

Pengembangan Kring Pajak dan Media Sosial

Dalam meningkatkan pelayanan dan penyebaran informasi perpajakan, Ditjen Pajak mengembangkan program pelayanan *call center* “Kring Pajak”. Salah satu bentuk pengembangannya adalah dengan memanfaatkan media sosial seperti *twitter* yang khusus dibuat untuk meningkatkan komunikasi dan interaksi dua arah dengan masyarakat seputar pertanyaan perpajakan, yang nantinya akan diarahkan ke *call center* 1500200 (Kring Pajak). Setidaknya, melalui mekanisme seperti itu akan mempercepat respon Ditjen Pajak atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Mekar juga menuturkan, media sosial akan menjadi andalan Ditjen

Pajak dalam mempromosikan kebijakan-kebijakan pajak, salah satunya kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang akan diterapkan di tahun 2016. Dalam hal ini Ditjen Pajak akan mewajibkan setiap unit untuk memiliki akun media sosial untuk digunakan sebagai media penyebaran informasi secara cepat dan serentak di seluruh Indonesia. Dengan masifnya penyebaran informasi melalui media sosial, diharapkan masyarakat di luar pegawai Ditjen Pajak juga akan ikut berkontribusi dalam penyebarannya.

“Dengan adanya penyebaran informasi melalui media sosial, diharapkan yang akan berbicara soal pajak bukan hanya orang pajak, tetapi termasuk masyarakat luas. Ini juga menjadi upaya kami untuk menumbuhkan kepercayaan publik ke depan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan pajak,” pungkas Mekar. ☺

-Awwaliatul Mukarromah-

PROFIL DAN ROAD MAP DITJEN PAJAK

TUGAS DITJEN PAJAK

Tugas Ditjen Pajak sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.

Dalam mengemban tugas tersebut, Ditjen Pajak menyelenggarakan fungsi:

- 1 PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PERPAJAKAN
- 2 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PERPAJAKAN
- 3 PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA DI BIDANG PERPAJAKAN
- 4 PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN EVALUASI DI BIDANG PERPAJAKAN
- 5 PELAKSANAAN ADMINISTRASI DITJEN PAJAK

ROAD MAP DITJEN PAJAK



MISI DITJEN PAJAK

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja



VISI DITJEN PAJAK

Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik
Demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara

Mari Bersama Menyongsong Era Pajak
Dengan Penuh Kepastian Hukum dan Keadilan
bagi Rakyat Indonesia

SAMPAIKAN

Pengaduan atau Masukan

terkait pelaksanaan tugas instansi perpajakan
[sistem | prosedur | kebijakan | peraturan | kode etik]



kirim surat atau datang langsung ke:

Komite Pengawas Perpajakan
Gedung Juanda II Lantai 14
Jalan Dr. Wahidin No. 1
Jakarta Pusat 10710

HOTLINE:

021-3512220

pada jam kerja 7.30-17.00

Email:

pengaduan.komwasjak@kemenkeu.go.id



KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN

Berkomitmen pada Solusi

MEMBENTUK SISTEM KERJA KOMWAS PERPAJAKAN YANG BERKUALITAS

DAENG MOCHAMAD NAZIER

“Komwas Perpajakan dibentuk untuk mewujudkan kultur baru, nilai baru, dan tata kelola yang baik di lingkungan perpajakan, sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja dan profesionalisme otoritas pajak dalam melaksanakan tugasnya.”



Terlalu luasnya area yang harus dipegang dan dikontrol oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga bisa saja terjadi adanya Wajib Pajak (WP) yang merasa dirugikan baik dalam hal praktik maupun peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. Oleh karena itu, Menteri Keuangan membentuk lembaga profesional yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lembaga tersebut diberi nama Komite Pengawas (Komwas) Perpajakan. Tujuan utama dibentuknya lembaga ini yaitu untuk menerima pengaduan-pengaduan dari WP yang merasa dirugikan agar memiliki wadah untuk dapat menyampaikan aspirasinya. Pada kesempatan kali ini, tim redaksi InsideTax akan mengulik lebih dalam mengenai peranan Komwas Perpajakan bersama Daeng M. Nazier yang merupakan Ketua Komwas Perpajakan yang juga merangkap sebagai anggota Komwas Perpajakan.

Mengenal Komwas dan Peranannya

Pembentukan Komwas Perpajakan telah diamanatkan dalam Pasal 36C Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36C UU KUP, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Komite Pengawas Perpajakan melalui PMK Nomor 54 Tahun 2008 yang di dalamnya mencakup mengenai tugas, keanggotaan, dan kewenangan Komwas Perpajakan. Selain sebagai implementasi atas amanat UU KUP, secara eksplisit Komwas Perpajakan dibentuk untuk mewujudkan kultur baru, nilai baru, dan tata kelola yang baik di lingkungan perpajakan, sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja dan profesionalisme otoritas pajak dalam melaksanakan tugasnya, yang pada akhirnya dapat mewujudkan tujuan reformasi di bidang perpajakan.

Pria kelahiran Subang, 2 November 1952 ini menuturkan bahwa WP yang merasa dirugikan dengan adanya ketidakadilan dari segi kebijakan yang dibuat oleh otoritas pajak, ataupun pelaksanaannya yang masih belum sesuai dengan kebijakan dan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan, dapat menyampaikan pengaduannya kepada Komwas Perpajakan. Komwas Perpajakan hadir untuk menyelaraskan ketidakadilan dan ketidakpastian yang dirasakan oleh WP dari kebijakan atau peraturan perpajakan serta pelaksanaannya yang masih tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, tugas dari Komwas

Perpajakan adalah memberikan saran, pendapat, atau pertimbangan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) dengan cara memberikan rekomendasi dari pengaduan-pengaduan yang telah diterima dari laporan WP. Bagaimana mekanismenya? Pria yang akrab disapa dengan nama Nazier ini menjawab ada tiga tahapan yang dilakukan.

Tahap pertama, yaitu menerima pengaduan-pengaduan yang dialami WP terkait adanya ketidakadilan yang mereka alami. Kemudian Komwas Perpajakan akan melakukan pengamatan dan kajian yang mendalam dari masalah yang diterima. Dalam menerima pengaduan dari WP, Komwas Perpajakan juga melakukan pencarian informasi terkait identitas dan latar belakang pengadunya. Pada tahap kedua, Komwas Perpajakan akan mengumpulkan bukti-bukti dan fakta pendukung dari permasalahan yang dialami oleh WP.

Tahap terakhir, yaitu diproses untuk disampaikan kepada Menkeu. Walau demikian, tidak semua pengaduan dari WP langsung dapat disampaikan kepada Menkeu. Komwas Perpajakan akan melakukan pemilahan terlebih dahulu terhadap permasalahan yang masuk. Untuk masalah yang dapat ditangani langsung oleh Ditjen Pajak akan langsung disampaikan kepada Ditjen Pajak untuk kemudian dibuat penjelasannya dan cara penanganannya.

Pengaduan Masalah dari Wajib Pajak

“Kegiatan utamanya Komwas Perpajakan adalah menerima


pengaduan-pengaduan dari masyarakat tentang masalah perpajakan mereka, apapun itu pengaduannya pasti akan kami tampung,” ujar Nazier.

Pria lulusan Sarjana Keuangan, Bea dan Cukai, Institut Ilmu Keuangan, Jakarta 1979 ini memaparkan bahwa masalah yang disampaikan oleh WP cukup beragam. Berdasarkan data statistik yang diperoleh, pengaduan-pengaduan yang umum disampaikan yaitu tentang pemeriksaan dari petugas pajak, keberatan dan banding, penagihan dan penyidikan serta masalah pelayanan lainnya terutama yang berkaitan langsung dengan SDM, yang dalam hal ini yaitu kepegawaian dari instansi Ditjen Pajak. Pada tahun 2015 ini Nazier mengatakan bahwa pengaduan berdasarkan fungsi yang dilaporkan oleh WP didominasi oleh pemeriksaan dan keberatan & banding (Lihat Gambar 1).

Selain itu, jenis pengaduan berdasarkan materi yang diterima Komwas Perpajakan pada tahun 2015 adalah yang terbanyak jumlah pengaduan yang diterima berdasarkan materi peraturan. Hal ini disebabkan pada tahun 2015 pemerintah cukup banyak mengeluarkan peraturan (kebijakan) pajak. Nazier menilai, masih minimnya sosialisasi terkait kebijakan tersebut dapat menjadi penyebab jumlah pengaduan berdasarkan peraturan meningkat secara signifikan (Lihat Gambar 2).

Lebih lanjut, berdasarkan data yang diberikan oleh Komwas Perpajakan, dari tahun 2012 sampai 2014 jumlah berkas pengaduan yang diterima terus

Gambar 1- Persentase Jumlah Pengaduan WP Berdasarkan Fungsi, 2012 - 30 November 2015



Sumber: Komwas Perpajakan

meningkat. Peningkatan signifikan terjadi di tahun 2014, dengan persentase kenaikan sebesar 80,43%. Dari 36 berkas yang sudah diterima semenjak 2012, menjadi 83 berkas di tahun 2014. Sampai dengan 30 November 2015 lalu, jumlah berkas sudah mencapai 106 berkas.

Hambatan dan Tantangan


Kedudukan dari Komwas Perpajakan yang merupakan lembaga non-struktural menimbulkan kendala dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dikarenakan Komwas Perpajakan tidak memiliki akses langsung kepada pihak-pihak yang diawasi. Sulitnya

memperoleh informasi data-data yang terkait, baik yang berasal dari Ditjen Pajak khususnya serta data yang berasal dari WP itu sendiri, menjadi hambatan bagi Komwas Perpajakan untuk lebih optimal dalam menjalankan tugasnya. Hambatan lain yang diungkapkan oleh Nazier terkait dengan rekomendasi yang diberikan oleh Komwas Perpajakan yang tidak dilaksanakan. Dilema terjadi karena Komwas Perpajakan tidak memiliki wewenang untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah diajukan.

Selain itu, sebagai organisasi baru, pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Informasi dan Teknologi

Keuangan ini mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dari Komwas Perpajakan adalah bagaimana dapat membentuk sistem kerja organisasi yang baik. Salah satunya dalam bentuk menjaga hubungan baik dengan pihak Ditjen Pajak maupun dengan WP. Lebih lanjut lagi, Nazier menyampaikan kalau pembentukan sistem kerja organisasinya akan lebih baik apabila mendapat dukungan dari sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Komwas Perpajakan. Saat ini kualitas dari SDM yang dimiliki masih terbatas, dari segi jumlah maupun kemampuannya. Tantangan lainnya yaitu memperoleh tenaga analis karena saat ini tenaga analis sangat dibutuhkan di Komwas Perpajakan untuk menganalisis kebijakan pajak dan mengkaji pengaduan-pengaduan dari WP.

Gambar 2- Persentase Jumlah Pengaduan WP Berdasarkan Materi, 2012 - 2015



Sumber: Komwas Perpajakan

Pencapaian Komwas Perpajakan di Tahun 2015

Pada tahun 2015, jumlah pengaduan meningkat sampai 2 kali lipat dari tahun 2014. "Lebih dari 100 pengaduan WP diterima oleh Komwas Perpajakan dan semua pengaduan yang masuk tersebut berhasil diproses," ungkap Nazier.

Hal tersebut menjadi salah satu pencapaian Komwas Perpajakan di tahun 2015. Dari segi program, Komwas Perpajakan telah berhasil mengkaji 10 tema dan 12 pengamatan program terkait kebijakan perpajakan.



“Komwas Perpajakan hadir untuk menyalurkan ketidakadilan dan ketidakpastian yang dirasakan oleh WP dari kebijakan atau peraturan perpajakan serta pelaksanaannya yang masih tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Target di Tahun Mendatang

“Sebagai lembaga pengawas, target kami setiap tahunnya adalah bagaimana caranya agar yang kami awasi bisa terus menjadi lebih baik,” ujar pria yang pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menkeu Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional pada tahun 2004

Nazier mengungkapkan bahwa yang menjadi target Komwas Perpajakan di tahun 2016 yaitu dapat memberikan kontribusi yang optimal di dalam penguatan peraturan perpajakan dan juga pelaksanaannya. Selain itu, dengan adanya wacana pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan dan bertransformasi menjadi Badan Penerimaan Pajak (BPP) pada tahun 2017, juga menjadi fokus Komwas Perpajakan dalam melakukan

penyesuaian terhadap perubahan organisasi tersebut.

Dalam rangka transformasi ini, Nazier mengatakan jika Ditjen Pajak terpisah dari Menkeu dan menjadi BPP yang langsung berada di bawah presiden, maka Komwas Perpajakan pun harus dibawah langsung oleh presiden. Idealnya, jika Komwas Perpajakan masih dibawah oleh Menkeu dan Ditjen Pajak memiliki tingkatan yang sama dengan Menkeu maka Komwas Perpajakan akan kurang efektif dalam mengawasinya. Oleh karena itu, Komwas Perpajakan harus memiliki kedudukan yang sama dengan Ditjen Pajak. ◉

- Suci Noor Aeny -




Peran dan Kinerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan memiliki kegiatan sebagai berikut:



1 Kegiatan penanganan pengaduan dan masukan masyarakat.



2 Kegiatan pengumpulan informasi dan keterangan.

Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Instansi 2014




95,2%
Direktorat Jenderal Pajak



4,8%
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

- Pemeriksaan
- Sumber Daya Manusia
- Potensi Pajak
- Pelayanan
- Keberatan dan Banding
- Penagihan
- Penyidikan
- Lainnya



Sekretariat Komite Pengawasan Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Komite Pengawasan Perpajakan membantu Menteri Keuangan melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas pelayanan teknis kepada Komite Pengawasan Perpajakan.




3 Kegiatan pencegahan dan pengamatan.



4 Kegiatan pengkajian.



5 Kegiatan penyiapan dan penyusunan saran/rekomendasi dalam rangka instansi perpajakan.



Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Saluran Pengaduan 2014



Sumber: Data untuk Tahun 2014, Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal-Kementerian Keuangan tahun 2014

“**P**emerintah harus dapat menciptakan iklim pertumbuhan ekonomi yang baik, agar industri dalam negeri dapat bersaing dengan industri asing, dan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat.”




SAHID GROUP
50 TAHUN
1 Juni 1953 - 1 Juni 2003
Sela Praja Katna & Tongkat Kencana
Bertahta di Bumi Berkah Bersinar Mu
Karunia Allah SWT
Utah Tegak Berwibawa
Bermanfaat Bagi Generasi Penerusku
Yang Beriman, Taqwa dan Ikhlas Kepada
Allahu Akbar Wallillah Hilhamd
Jakarta, 1 Juni 2003
Ketua, Pendiri dan Pemilik

Prof. DR. KP. H. Sukamdani Sahid Gitosardjito



INSENTIF PAJAK YANG EFEKTIF DAN RAMAH BAGI LINGKUNGAN INDUSTRI

HARIYADI SUKAMDANI

Dunia usaha adalah salah satu stakeholder pajak, yang signifikan perannya dalam pembayaran pajak. Selain menjadi pilar penerimaan negara, pajak dapat digunakan sebagai alat kebijakan untuk mendorong roda perekonomian. Melalui berbagai insentif pajak, Pemerintah dapat merangsang pertumbuhan industri nasional, sehingga nilai tambah perekonomian dapat dioptimalkan. Untuk menggali lebih lanjut insentif pajak dari sudut pandang pengusaha, redaksi InsideTax berkesempatan mewawancarai Hariyadi B. Sukamdani selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sebagai pihak yang mewakili pengusaha di Indonesia.

Menggali Potensi Pajak yang Tersembunyi

Dalam dunia usaha di Indonesia, nama Hariyadi Sukamdani tentu sudah dikenal oleh banyak orang. Beliau adalah direktur utama Hotel Sahid Jaya dan Wakil Ketua Umum KADIN ini menyampaikan bahwa idealnya *tax ratio* sekitar 14%, namun sampai saat ini *tax ratio* Indonesia masih terbilang rendah. Secara keseluruhan masih banyak masih banyak potensi pajak yang belum tergarap secara sempurna. Misalnya, dari PPh Pribadi atau juga UMKM yang penerimaannya masih belum tergalai secara optimal. Oleh karena itu, perlu mengambil langkah tegas dalam menarik potensi pajak yang masih tersembunyi.

Pria yang memiliki nama lengkap Hariyadi Budi Santoso Sukamdani ini mengungkapkan bahwa upaya yang harus dilakukan yaitu dengan membangun kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak. Bagaimana caranya? Pertama, dengan memberikan peyuluhan serta bimbingan kepada masyarakat melalui komunikasi yang baik. Sehingga dengan komunikasi yang baik akan menciptakan kepercayaan (*trust*) dari Wajib Pajak (WP) kepada otoritas pajak. Kedua, membangun sistem yang terintegrasi. Selain itu masalah-masalah terkait *software* dan *hardware* juga perlu diperhatikan terutama dalam infrastruktur penunjang sistem. Lalu yang ketiga, penguatan kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya seperti konsultan pajak atau kalangan perbankan, hal ini perlu dilakukan untuk membantu otoritas pajak dalam melakukan *mapping* WP dan mengidentifikasi

potensi-potensi penerimaan pajak. Terakhir, memberikan *training* atau meningkatkan kapasitas dari SDM otoritas pajak secara konsisten.

Pria lulusan Universitas Sebelas Maret, Surakarta, ini mengeluhkan lemahnya pemahaman atas bisnis, profil WP dan terkadang tentang ketentuan hukum pajak itu sendiri dari otoritas pajak, terutama pada saat pemeriksaan. Kurangnya pemahaman petugas pajak dapat memunculkan perbedaan pandangan antara WP dan petugas pajak sehingga menimbulkan banyak kebingungan bagi WP.

Pajak dalam Memproteksi Industri Nasional

Pajak harus menjadi instrumen dalam meningkatkan daya saing industri nasional dari industri asing. Berbicara kebijakan pajak, maka kita bisa berbicara mengenai tarif PPN impor dan bea masuk yang dikenakan untuk membatasi masuknya barang-barang impor. Apalagi ke depannya, Indonesia akan menghadapi tantangan dari *free trade agreement* (FTA) dengan ASEAN dan Uni Eropa. Jadi peran pajak sebagai alat proteksi akan turun, hal ini dikarenakan adanya semangat penurunan tarif dalam FTA sehingga setiap negara akan berlomba-lomba untuk menurunkan tarifnya bahkan ada juga yang membebaskannya.

Dengan adanya penurunan tarif dalam FTA, tidak ada lagi batasan atau proteksi terhadap barang-barang impor. Oleh karena itu, menurut Hariyadi untuk tetap dapat melindunginya, pemerintah harus dapat menciptakan iklim pertumbuhan ekonomi yang baik, agar industri dalam negeri dapat bersaing dengan industri asing,

sehingga sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat.

Bagaimana Meningkatkan Trust Para Pengusaha?

Trust itu harus dibangun dengan komunikasi yang baik, WP akan lebih *respect* kalau mereka (pengusaha – red) terkesan tidak sedang dipermainkan. Pria yang memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonesia ini menuturkan kalau saat ini yang terjadi dalam pemeriksaan, para WP seolah sedang dicari-cari kesalahannya. Pemeriksaan tujuannya memang untuk menegakkan hukum namun saat ini lebih terlihat untuk mencari peluang penerimaan pajak yang lebih besar dari WP.

Lebih lanjut, Hariyadi juga menyampaikan bahwasanya sangat penting menjaga hubungan antara WP dan otoritas pajak. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan WP. Bagaimana idealnya? Dengan tegas pria yang merupakan Ketua Dewan Kehormatan HIPMI ini menjawab, hal pertama dan utama itu adalah harus punya kesadaran dan juga kepercayaan untuk membayar pajak. Kemudian, harus ada *monitoring* secara intensif dan terintegrasi dari otoritas pajak tetapi tetap dilakukan dengan menggunakan pendekatan persuasif.

Kebijakan Pajak Kurang Kondusif

Berbicara tentang kondisi perpajakan saat ini jika dikaitkan dengan dunia usaha, Hariyadi menyayangkan adanya kebijakan perpajakan baru yang belum dirasakan manfaatnya oleh para pelaku



usaha, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang telah lama terjun di dunia perindustrian. Penggemar olah raga golf ini mengungkapkan adanya insentif pajak mungkin bisa dirasakan oleh perusahaan-perusahaan baru seperti pemberian *tax allowance* atau *tax holiday*.

“Namun sayangnya insentif tersebut dirasa kurang mengena bagi perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri sejak lama,” ujar pria yang merupakan Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Kebijakan Publik, Perpajakan dan Sistem Fiskal.

Insentif pajak lainnya seperti kebijakan penghapusan sanksi administrasi bagi WP yang melunasi utang pajaknya dan membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajaknya alias *reinventing policy* yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.03/2015 ternyata dalam perjalanannya menjadi kurang menarik sehingga banyak perusahaan yang lebih memilih untuk tidak ikut serta dalam melakukan *reinventing policy*. Hariyadi menilai kebijakan ini berjalan kurang efektif dan sepi peminat karena WP lebih memilih untuk menunggu adanya rencana pengampunan pajak atau

tax amnesty. Kemudian juga insentif pajak terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2015 tentang revaluasi aset untuk tujuan perpajakan ini juga menurut Hariyadi masih kurang efektif, sehingga banyak perusahaan yang kurang tertarik untuk melakukan revaluasi aset. Hal ini dikarenakan sebagian besar perusahaan telah melakukan revaluasi aset. Oleh karena itu, ke depan sebaiknya dalam membuat suatu kebijakan harus dibuat suatu rencana yang lebih komprehensif. Lebih lanjut, pria kelahiran 50 tahun silam ini menilai saat ini kebanyakan kebijakan pajak hanya bersifat *ad hoc* yaitu dalam rangka mengejar target pajak yang belum tercapai sehingga terkesan insentif pajak yang diberikan hanyalah tamal-sulam.

Insentif Apa yang Dibutuhkan?

Saat kami menanyakan insentif pajak apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pengusaha. Pria yang mengawali karirnya sebagai direktur utama PT Sahid Detolin Textile pada tahun 1992 ini menjawab ketimbang diberikan insentif pajak lebih baik tarif pajaknya saja yang diturunkan, karena itu lebih dirasakan manfaatnya oleh kalangan

pengusaha. Hariyadi mengungkapkan jika tarifnya lebih rendah dan sosialisasinya bagus pasti WP tidak akan keberatan dalam membayar pajak.

Terkait dengan adanya wacana penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi WP badan atau korporasi, Hariyadi mengatakan dirinya -yang dalam hal ini mewakili kalangan pengusaha- menyambut baik adanya kebijakan penurunan tarif pajak tersebut dan sangat menyetujuinya. Langkah ini perlu dilakukan melihat persaingan tarif pajak yang semakin kompetitif di berbagai negara, selain itu juga untuk meningkatkan daya saing korporasi di Indonesia dengan luar negeri. Tarif PPh yang turun tidak ada korelasinya dengan penurunan penerimaan. Misalnya Rusia yang memangkas tarif PPh saat 2003 lalu, penerimaan pajaknya justru melonjak.

“Sebenarnya saya sudah sampaikan sejak lama, kalau saja tarif pajaknya diturunkan pada kisaran 18-20% saja untuk PPh Badan pasti pendapatan pajak akan naik dan kesadaran WP juga akan meningkat. Paling tidak kita optimislah akan meningkatkan tax ratio,” ujar Hariyadi optimis.

Menyambut Positif Kebijakan Tax Amnesty

“Tax amnesty itu sebenarnya bukan semata-mata untuk mencari tambahan untuk memenuhi target penerimaan saja, tetapi untuk membangun database WP yang lebih baik dan untuk menggali potensi yang ada,” jelas Hariyadi mengklarifikasi.

Pasalnya, pada tahun 2017 atau 2018 akan mulai diberlakukan sinkronisasi data perbankan, sehingga kebijakan pengampunan pajak tersebut sangat diperlukan untuk memperoleh database WP. Menurut Hariyadi, pemberian *tax amnesty* ini sudah benar asal dilakukannya jangan setengah hati. Misalnya *tax amnesty* diberikan tetapi terdapat turunan dari pasal-pasalnya seperti harus menyimpan dananya ke dalam Surat Utang Negara, kalau seperti itu bisa-bisa kebijakannya tidak akan diminati.

Pria yang pernah duduk sebagai Sekretaris merangkap Anggota Fraksi Utusan Golongan MPR RI periode 1999-2004 meyakini kalau nanti semua data WP sudah masuk dalam database yang lengkap dan pencatatannya sudah benar pasti untuk mencapai *tax ratio* lebih dari 14% itu menjadi mudah. *“Yang terpenting dari diberikannya kebijakan pengampunan pajak ini adalah sosialisasinya, jadi jangan terlalu mepet waktu sosialisasi dengan pengeluaran kebijakannya,”* tutur Hariyadi.

Target Pajak 2016 Tidak Realistis

Dengan tegas lulusan Teknik Sipil ini mengatakan target pajak tahun 2016 yang tinggi dianggap tidak realistis, karena penerimaan dari pajak ditargetkan akan naik sebesar 5,1% dari tahun 2015. Target yang tinggi tersebut akan memengaruhi pertumbuhan industri, sehingga industri akan merasa semakin ditekan dalam penyetoran pajaknya. Menyangkut mengenai masalah penetapan target yang tinggi, Hariyadi menyampaikan bahwa target tersebut harus direvisi karena pemerintah menetapkan target tahun depan berdasarkan target pada tahun

2015. Secara logika target pada tahun 2015 saja tidak tercapai, bagaimana hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan perolehan target di tahun depan. Sebaiknya dalam menetapkan target penerimaan pajak di tahun 2016 harus melihat dari perolehan realisasi penerimaan pajak di tahun 2015.

Harapan ke Depan

Sebagai perwakilan dari organisasi yang mewadahi para pengusaha Indonesia, Hariyadi berharap bahwa pajak itu menjadi kesadaran kita bersama untuk dapat mensukseskan pembangunan negara ini. Semua orang mempunyai medan bermain yang sama, sehingga harus ada kesetaraan, jangan sampai ada satu yang bayar dan yang lainnya tidak. Sistem perpajakan juga seharusnya dibuat agar mampu menciptakan kepercayaan antara WP dengan otoritas pajak. Selain itu, WP

dan otoritas pajak harus memiliki satu tujuan dalam rangka menyukseskan penerimaan pajak.

Perbedaan penafsiran seringkali tidak terselesaikan dengan baik, dan berujung pada sengketa pajak. Keengganan otoritas pajak menerima penafsiran WP disebabkan ada persepsi atau kekhawatiran yang dianggap merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, persamaan persepsi antara WP dan otoritas pajak menjadi penting agar dapat menurunkan sengketa pajak. Sebagai salah satu pengusaha Hariyadi juga berharap agar permasalahan dalam sengketa pajak ini menjadi berkurang. Aturan-aturan yang diharapkan dapat meminimalisasi kecenderungan terjadinya sengketa pajak. Sehingga, dibutuhkan sosialisasi terhadap aturan pajak agar semua bisa paham terhadap aturan pajak. ☺

-Suci Noor Aeny-



INDIKATOR MEMBAYAR PAJAK 2016



RANKING

MEMBAYAR PAJAK

INDONESIA

NEGARA ASEAN & BRICS



Negara	Ranking 2016	Ranking 2015	Kinerja
Singapura	5	5	Stabil
Afrika Selatan	20	19	↓ 1 Poin
Malaysia	31	32	↑ 1 Poin
Rusia	47	49	↑ 2 Poin
Timor-Leste	57	55	↓ 2 Poin
Thailand	70	62	↓ 8 Poin
Myanmar	84	116	↑ 32 Poin
Kamboja	95	90	↓ 5 Poin
Filipina	126	127	↑ 1 Poin
Laos	127	129	↑ 2 Poin
China	132	120	↓ 12 Poin
Indonesia	148	160	↑ 12 Poin
India	157	156	↓ 1 Poin
Vietnam	168	173	↑ 5 Poin
Brazil	178	177	↓ 1 Poin




PADA TAHUN 2016 TERDAPAT
189 NEGARA
YANG DISURVEI

PADA TAHUN 2015 TERDAPAT
190 NEGARA
YANG DISURVEI

BERAPA KALI PEMBAYARAN? PAJAK DALAM SETAHUN




Indonesia 54
Kamboja 40
Filipina 36
Laos 35
India 33
Myanmar 31
Vietnam 30
Asia Timur dan Pasifik 25.3
Thailand 22
Timor-Leste 18
Malaysia 13
OECD 11.1
Brazil 9.6
China 9
Afrika Selatan 7
Rusia 7
Singapura 6



BERAPA LAMA WAKTU? YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGURUS PAJAK (JAM /TAHUN)




Brazil 2,600
Vietnam 770
Laos 362
Timor-Leste 276
Thailand 264
China 261
India 243
Indonesia 234
Asia Timur dan Pasifik 201
Afrika Selatan 200
Filipina 193
Myanmar 188
OECD 177
Kamboja 173
Rusia 168
Malaysia 118
Singapura 84



PERSENTASE NILAI PAJAK YANG HARUS DIBAYARKAN TERHADAP TOTAL LABA KOMERSIAL



Brazil 69
China 68
India 61
Rusia 47
Filipina 43
OECD 41
Malaysia 40
Vietnam 39
Asia Timur dan Pasifik 34
Myanmar 31
Indonesia 30
Afrika Selatan 29
Thailand 28
Laos 25
Kamboja 21
Singapura 18
Timor-Leste 11



“**D**alam merumuskan kebijakan pajak terkait sektor industri, ada situasi di mana pelaku usaha duduk bersama pemerintah, sehingga dapat terbentuk *mapping* industri berdasarkan keinginan yang dapat saling terpenuhi dan tercipta kesepakatan bersama.”

WAJIB PAJAK DAN OTORITAS PAJAK HARUS SALING TERBUKA

JOHNNY DARMAWAN

Nuansa yang bersahabat menyambut kedatangan tim redaksi majalah InsideTax saat akan mewawancarai Johnny Darmawan di kantornya. Pria yang dikenal brilian dalam mengelola industri otomotif ini berdiskusi dengan tim redaksi di tengah kesibukan sehari-harinya di kantornya, bilangan Sunter, Jakarta Utara. Johnny membuka diskusi dengan mengungkapkan bahwasanya sampai saat ini, masih ada anggota masyarakat yang belum mau membayar pajak, termasuk pelaku usaha. Diskusi kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab soal insentif pajak, *tax amnesty*, dan komentar dan harapannya mengenai keterbukaan informasi perpajakan. Berikut hasil bincang-bincang tim redaksi bersama Johnny Darmawan.

Masih Ada yang Belum Mau Bayar Pajak

Menurut pria kelahiran Sukabumi, 1 Agustus 1952 ini, pajak menjadi tulang punggung pembangunan di Indonesia, sekitar 70% pembangunan ditopang oleh penerimaan pajak. Namun, kondisi di Indonesia cukup memprihatinkan. *Tax ratio* Indonesia adalah yang terendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. *“Pemerintah terlalu fokus mendorong ekspor barang dan jasa, sehingga tugas untuk meningkatkan penerimaan pajak terbengkalai,”* tutur Johnny.

Apabila melihat kondisi Indonesia, Johnny berpendapat bahwa perpajakan di Indonesia masih belum seperti standar yang ada di luar negeri. Saat ini Indonesia masih bertumpu pada Pajak Penghasilan (PPH) Badan sebagai sumber penerimaan. Padahal, menurut Johnny, seharusnya yang sangat berpotensi menjadi sumber penerimaan adalah PPh Orang Pribadi (OP). Hal tersebut disampaikan mengingat badan usaha yang sering mengalami fase *up and down* dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Masih banyak potensi dari PPh OP yang belum digali. Masih banyak Wajib Pajak (WP) yang tidak terdeteksi oleh sistem pajak, di mana sebagian dari mereka merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari membayar pajak. Secara prinsip, ada kontrak yang mengikat antara warga negara dengan negara. Johnny bercerita bahwa di luar sana ada semacam manfaat (*benefit*) yang diberikan oleh pemerintah suatu

negara ketika WP dalam negerinya mengalami kesulitan ekonomi. WP diberikan semacam bantuan (tunjangan) untuk memulihkan keadaan ekonomi tersebut. Tunjangan tersebut diberikan untuk mendorong WP agar tetap mau membayar pajak, dengan harapan tercipta rasa percaya dari masyarakat pada pemerintah. *“Dalam membentuk sistem seperti ini memang tidak mudah. Mungkin pemerintah dapat memberikan semacam insentif melalui kebijakan pajak yang business-friendly,”* tutur pria yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Harian Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) ini.

‘Obral’ Insentif Pajak bagi Pelaku Usaha

Johnny memberikan pandangannya mengenai insentif pajak yang sekiranya dibutuhkan oleh pelaku usaha di Indonesia. Belakangan ini, pemerintah terlihat seperti melakukan ‘obral’ insentif pajak. Pemerintah meluncurkan berbagai paket kebijakan ekonomi yang di dalamnya terdiri dari bermacam-macam insentif pajak. Namun, melalui pemberian insentif pajak ini, terlihat seolah-olah pemerintah tidak konsisten. Johnny menambahkan *“Insentif pajak memang diperlukan, namun tidak semuanya harus diobral”*. Pada hakikatnya, pemberian insentif pajak harus lebih menjamin kepastian. Pemerintah juga harus jelas dalam menyasar industri apa saja yang menjadi target. Karena, pada hakikatnya, tujuan utama dari pemberian insentif pajak adalah untuk memperlancar aktivitas para pelaku

usaha, mendukung kegiatan produksi dan distribusi serta fungsi-fungsi lainnya.

“Indonesia sebenarnya dari dulu salah kaprah, selalu industri komoditi yang menjadi nomor satu. Padahal di banyak negara, komoditi selalu dinomorduakan. Seharusnya yang menjadi nomor satu adalah industri yang membawa value added yaitu industri manufacturing,” tukas pria yang pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor ini.

Menurut Johnny, dalam skala prioritas, sektor industri merupakan sektor yang terpenting. Alasannya jelas, saat ini industri manufaktur merupakan industri yang menyerap tenaga kerja paling besar di Indonesia. Johnny menilai bahwa masih terdapat keraguan pemerintah dalam pemilihan sektor bisnis, walaupun selama ini pemerintah terus melibatkan pelaku usaha dalam merumuskan kebijakan pajak, terutama kebijakan terkait insentif pajak.

Keraguan ini disebabkan oleh konsep *knowing your customer* (KYC) yang masih belum ditanamkan oleh pemerintah secara optimal dalam memahami watak bisnis para pelaku usaha.

Lebih lanjut, dalam merumuskan platform kebijakan pajak terkait industri yang bersangkutan, seluruh pelaku usaha harus dapat terakomodasi dengan baik. *“Dalam merumuskan kebijakan pajak terkait sektor industri, ada situasi di mana pelaku usaha duduk bersama pemerintah, sehingga dapat terbentuk mapping industri berdasarkan keinginan yang*

dapat saling terpenuhi dan tercipta kesepakatan bersama,” tambah Johnny. Begitu pun sebaliknya, dengan adanya keterlibatan tersebut, Johnny menganggap pelaku usaha di sektor industri seharusnya dapat memahami arah kebijakan pemerintah pula.

Johnny memperagakan bagaimana sebaiknya insentif pajak ‘diobral’. Dalam merumuskan kebijakan yang mengatur mengenai insentif pajak bagi sektor industri, pemerintah perlu membuat *mapping* insentif pajak yang sesuai dengan peta industrinya terlebih dahulu. Pembuatan *mapping* ini juga perlu memperhatikan tujuan-tujuan jangka panjang pemerintah dan mempertimbangkan aspek-aspek lain, seperti aspek sosial, politik dan hukum. Johnny juga mengatakan bahwa tujuan utama dalam pembuatan *mapping* tersebut adalah untuk membuka lapangan pekerjaan dan membangun infrastruktur, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing industri. Selain itu, *mapping* ini juga bertujuan

untuk membantu pemerintah menjalankan fungsi anggaran dengan tepat dan akurat.

Johnny membandingkan perumusan kebijakan pajak yang dilakukan oleh beberapa negara di dunia. Salah satu negara yang memiliki rencana jangka panjang industri yang baik adalah Tiongkok. Johnny menceritakan komitmen industrialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok melalui pemberian insentif pajak yang terealisasi dengan baik. Contoh lain yang diberikan oleh Johnny adalah negara Thailand. Pemerintah Thailand sangat mendukung dunia industri melalui pemberian insentif yang menyesuaikan rencana pembangunan infrastruktur. *“Di Thailand, pemerintah tidak hanya memberi insentif semata, tetapi juga membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh industri yang bersangkutan,”* ujar Ketua III Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO).

Lebih lanjut, Johnny

mengungkapkan bahwa banyak yang berpandangan sebaiknya insentif diberikan dalam bentuk moneter saja, padahal sesungguhnya tidak. Insentif pajak dapat dibedakan menjadi insentif yang bersifat *monetary* dan yang bersifat *non-monetary*. Menurut Johnny, hal-hal yang dapat mempermudah pelaku usaha, seperti proses perizinan atau pemangkasan birokrasi dapat disebut sebagai insentif yang bersifat *non-monetary*.

Johnny menilai bahwa selama ini, dalam merumuskan kebijakan insentif pajak di Indonesia masih ditemukan ketidaksinkronan dalam persiapan dan penjabaran kebijakan tersebut. Maka dari itu, hal yang diperlukan sebelum mengobral insentif pajak adalah perlunya dialog terbuka dan intens antara pemerintah dan pelaku usaha.

Sekilas Tax Amnesty

Berbicara mengenai insentif dalam bidang perpajakan, tak lepas dari





“Kejelasan peraturan perpajakan di Indonesia juga harus diperbaiki agar dapat mengurangi kesalahpahaman antara WP dengan otoritas pajak berujung pada sengketa yang memakan waktu, biaya dan tenaga.”

tax amnesty yang sedang menjadi isu hangat di Indonesia saat ini. Berkaitan dengan isu tersebut, dalam penyusunan RUU *tax amnesty* penuh dengan perdebatan terutama isu repatriasi modal, terutama untuk dana-dana yang disimpan (disembunyikan) Singapura. Menurut Johnny, pada dasarnya repatriasi modal otomatis akan terjadi, karena fakta sebenarnya yang sekarang berinvestasi di Singapura adalah orang Indonesia. Selanjutnya, agar yang mengajukan *tax amnesty* mau memulangkan modalnya ke Indonesia, Johnny berpesan agar

repatriasi bersifat opsional. *Tax amnesty* pun digadang-gadangkan sebagai rekonsiliasi nasional, sebagai sebuah titik awal untuk memperbaiki hubungan antara WP dengan otoritas pajak.

Sudah Saatnya untuk Terbuka

Pria yang dulu selama 6 tahun berprofesi sebagai auditor ini mengatakan bahwa seringkali ditemukannya peraturan perpajakan yang tidak jelas, sehingga timbul misinterpretasi yang berujung pada sengketa. Situasi tersebut membuat hubungan WP dan otoritas pajak selama ini terlihat bak terdakwa dan pendakwa. Sehingga banyak temuan-temuan saat pemeriksaan yang tidak dapat diungkapkan dengan jelas berdasarkan fakta yang terjadi atau dengan kata lain, temuan yang bersifat sepihak. Johnny juga mengatakan bahwa masih terdapat kondisi yang belum harmonis antara WP dan otoritas pajak yang diakibatkan oleh adanya rasa saling tidak percaya antara kedua belah pihak.

Dalam upaya membangun *trust*, Johnny memberikan tanggapannya mengenai prospek kerahasiaan bank di Indonesia. Johnny berharap semua WP mau membuka informasi keuangannya, sehingga pajak yang (akan) dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan tidak ada lagi yang perlu ditutup-tutupi. Selanjutnya, pembenahan data WP merupakan kunci utama untuk dapat menciptakan atmosfir perpajakan yang baik sehingga mendorong WP secara sukarela untuk membayar pajak dengan benar. Pembenahan ini dapat dilakukan dengan mencocokkan data dan melakukan *follow up* kepada WP yang telah membuka informasi keuangannya. Di lain sisi, otoritas pajak pun juga harus menjamin unsur kerahasiaan informasi keuangan WP. Seperti, bagaimana informasi tersebut digunakan dan siapa saja yang dapat mengakses informasi tersebut. Lebih lanjut, keterbukaan juga harus didukung dengan peraturan pajak yang lebih jelas sehingga tidak menimbulkan

grey area yang lagi-lagi berujung pada sengketa antara WP dan otoritas pajak.

Harapan untuk Indonesia

Sarjana Akuntansi dari Universitas Trisakti ini menutup perbincangan dengan memberikan harapannya mengenai situasi pajak pada tahun 2016. Beliau mengatakan bahwa pajak merupakan sesuatu yang fundamental. Ia meyakini nantinya penerimaan pajak tidak hanya berasal dari PPh Badan saja, namun potensi pajak juga datang PPh OP. Sebagai acuan, Johnny menceritakan bagaimana senangnya warga negara Australia dalam membayar pajak. Hal tersebut dirasakan karena setiap akhir tahun, WP yang telah membayar pajak dapat menerima *refund* hasil pajak yang telah dibayarkan sebelumnya. Mungkin pemerintah dapat meniru yang terjadi di negara-negara lain, terutama dalam memberikan insentif pajak.

Kejelasan peraturan perpajakan di Indonesia juga harus diperbaiki agar dapat mengurangi kesalahpahaman antara WP dengan otoritas pajak berujung pada sengketa yang memakan waktu, biaya dan tenaga. Menurut Johnny, jika bercermin pada tahun-tahun sebelumnya, justru otoritas pajak yang membuat orang tidak mau untuk membayarkan pajaknya. Pandangan tersebut membuat Johnny memiliki harapan agar otoritas pajak dapat segera menciptakan kondisi di mana WP merasa senang untuk membayar pajak dan banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh WP di kemudian hari.

Hal lain yang diharapkan oleh Johnny adalah terciptanya kondisi *mutual trust* dan *mutual respect* di dalam hubungan antara WP dan otoritas pajak. Intinya, butuh kesadaran dari kedua belah pihak agar memiliki pandangan yang sama terkait dengan pajak. “*Sudah saatnya WP dan otoritas pajak sama-sama terbuka,*” tutup salah satu ketua bidang di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) ini. 

-Gallantino Farman-



DANNY DARUSSALAM
Tax Center

PESAN SEKARANG JUGA!

1st
IN
INDONESIA

EXCLUSIVE FOR YOU!

TERBIT APRIL 2016

Pemesanan hanya tersedia di
DANNY DARUSSALAM Tax Center.
Harga menarik!



Dapatkan rahasia kemudahan cara interpretasi dan pengaplikasian suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)!

Buku Pajak Internasional ini terdiri dari 30 bab yang membahas konsep pajak internasional dalam perspektif UU PPh Indonesia, model dan aplikasi P3B, serta interpretasi pasal demi pasal dalam P3B. Buku ini juga mengupas perkembangan terkini dalam pajak internasional.

Disusun oleh tim penulis yang terdiri dari 8 (delapan) praktisi DANNY DARUSSALAM Tax Center yang memiliki latar belakang pendidikan pajak internasional dari beberapa universitas terkemuka di luar negeri, seperti Katholieke Universiteit Leuven, Leiden University, Tilburg University, dan Vienna University of Economics and Business.

Pemesanan Buku DANNY DARUSSALAM Tax Center Hubungi:
Eny Marlina / Ana Lailatul

+62 21 2938 5758

+62 21 2938 5759

www.dannydarussalam.com



DANNY DARUSSALAM
Tax Center


PESAN SEKARANG JUGA!

 **REVISED
EDITION**

EXCLUSIVE FOR YOU!

TERBIT APRIL 2016

Pemesanan hanya tersedia di
DANNY DARUSSALAM Tax Center.
Harga menarik!



Dapatkan perkembangan terkini mengenai ide, strategi dan panduan praktis transfer pricing terkait perkembangan peraturan domestik dan internasional!

Edisi revisi ini merupakan versi update dari buku Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional. Dalam buku ini, DANNY DARUSSALAM Tax Center memberikan update terkait dengan kebijakan transfer pricing di negara berkembang, pendanaan internal, intangibles, analisis fungsional, dokumentasi transfer pricing, dan sebagainya. Selain itu, terdapat satu bab baru mengenai OECD/G20 BEPS Project.

Pengembangan buku ini disusun berdasarkan pengalaman dan hasil interaksi penulis dengan para ahli transfer pricing yang telah diakui kepakarannya secara global. Selain itu, edisi revisi ini juga mengacu dengan kurikulum terkini yang didapatkan penulis dari berbagai universitas terkemuka di luar negeri, seperti Catholic University of Portugal, Duke University, Leiden University, Maastricht University, Tilburg University dan Vienna University of Economics and Business.

Pemesanan Buku DANNY DARUSSALAM Tax Center Hubungi:

Eny Marlina / Ana Lailatul

 +62 21 2938 5758

 +62 21 2938 5759

 www.dannydarussalam.com

TAX AMNESTY SEBAGAI KEBIJAKAN PAJAK JANGKA PANJANG

MUKHAMAD MISBAKHUN

“Isu pengampunan sanksi pidana di luar pidana pajak seperti sanksi pidana korupsi dan lainnya akan menjadi beban berat bagi pemerintah jika semua isu pidana masuk dalam satu keranjang kebijakan *tax amnesty*.”



Isu kebijakan *tax amnesty* telah berkembang sejak lama. Bahkan ketika memasuki awal tahun 2015 di mana pemerintah mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak melalui *reinventing policy*, isu *tax amnesty* justru lebih bergaung. Sampai pada akhir Desember 2015, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati bahwa kebijakan *tax amnesty* akan diterapkan di tahun 2016. Terkait dengan isu tersebut, tim redaksi InsideTax berhasil menggali pendapat dari seorang politisi, Mukhamad Misbakhun, yang saat ini menjabat sebagai Anggota Komisi XI DPR RI. Tidak hanya persoalan *tax amnesty*, pria yang lebih akrab disapa dengan Misbakhun ini juga mengutarakan pendapatnya mengenai berbagai isu pajak lainnya.

Memilih Tax Amnesty

Misbakhun mengatakan, pemerintah dan DPR memutuskan untuk mengambil kebijakan *tax amnesty* sebagai suatu pilihan kebijakan pajak di Indonesia. Kebijakan ini diambil secara hati-hati dengan memperhatikan berbagai pertimbangan yang ada. Saat ini, pemerintah mengalami situasi penerimaan pajak yang tidak bagus. Untuk itu, kebijakan *tax amnesty* ini dapat menjadi sebuah kebijakan pajak jangka panjang dan suatu terobosan dalam meningkatkan basis pajak dan *tax ratio* di masa depan.

Di saat yang sama, Indonesia juga dituntut untuk siap menghadapi era keterbukaan informasi perbankan yang akan mulai berlaku di tahun 2017-2018. Sebagai bentuk kebijakan internasional, Indonesia pun akan mengadopsi ketentuan di dalamnya, sehingga jika tidak dilakukan pengampunan pajak, pemerintah khawatir Wajib Pajak (WP) akan cenderung tetap menyimpan uangnya di luar negeri dalam rangka melakukan penghindaran pajak di Indonesia.

“Kalau pemerintah tidak mengambil kebijakan tax amnesty ini, yang dikhawatirkan adalah ketika WP di Indonesia lebih senang melakukan pembayaran pajak di luar negeri karena alasan risiko kepastian hukum dan sebagainya,” tutur pria yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar.

Selain itu, menurut Misbakhun,

kebijakan *tax amnesty* merupakan bagian dari upaya mewujudkan revolusi mental yang menjadi keinginan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dikarenakan kebijakan ini akan menerobos banyak hal dilakukan di luar prinsip-prinsip yang ada, seperti prinsip keadilan dalam perpajakan.

“Urgensinya begitu mendesak. Saat ini penerimaan kita shortfall dalam jumlah yang sangat besar, terbesar dalam sejarah kita, bahkan kita mengalami pertumbuhan negatif. Hal itu menjadi concern bagi DPR juga untuk mencari jalan keluarnya. Begitu kita mengambil kebijakan tax amnesty, mau tidak mau kita harus mengabaikan banyak hal,” kata Misbakhun.

Bentuk Tax Amnesty yang Diberikan

Pria kelahiran Pasuruan, 29 Juli 1970 ini menuturkan, bentuk *tax amnesty* yang akan diusung oleh pemerintah dalam RUU Pengampunan Pajak di antaranya berkaitan dengan pengampunan pajak atas pelaporan harta bersih (*net asset*) dengan fitur uang tebusan dan repatriasi modal. Karena berkaitan dengan uang tebusan, maka pemerintah tidak bisa menerapkan tarif pajak sebesar tarif umum. Sampai dengan diskusi yang terakhir dilakukan, tarif yang akan diterapkan berjenjang dari 2% sampai dengan 6%. Tarif yang diberikan bersifat progresif sesuai dengan periode waktu tertentu. Semakin cepat WP mengikuti

kebijakan *tax amnesty* maka tarif uang tebusan yang diberikan lebih rendah.

Tax amnesty ini memang dijadikan sebagai kebijakan pajak jangka panjang. Meskipun uang tebusan yang harus dibayar WP misalnya hanya sebesar maksimal 6%, namun dengan adanya pelaporan aset yang begitu banyak dan potensi penerimaan menjadi lebih besar, maka ke depan WP tersebut mau tidak mau harus membayar pajak dengan tarif yang normal.

“Melalui kebijakan tax amnesty ini, pemerintah optimis bahwa basis pajak ke depan akan menjadi lebih baik, apalagi dengan adanya fitur repatriasi modal. Dalam hal ini, pemerintah berencana menerbitkan obligasi tax amnesty yang akan menjadi bagian dari repatriasi modal dan uangnya akan disimpan dan dikelola melalui instrumen obligasi,” jelas Misbakhun yang ditemui selepas dilakukannya Sidang Paripurna DPR pada tanggal 15 Desember 2015 yang membahas RUU Pengampunan Pajak.

Hanya Sanksi Pidana Pajak yang Diampuni?

Sementara terkait sanksi apa saja yang diampuni, Misbakhun mengatakan, pemerintah dan DPR sepakat untuk hanya mengampuni sanksi pidana pajak saja, tetapi tidak termasuk sanksi pidana di luar pajak. Dengan kata lain, RUU Pengampunan Pajak hanya akan berbicara pada konteks pidana pajak saja, terutama apabila kasus pajaknya belum masuk ranah penetapan hukum pidana.

Misbakhun juga menuturkan, kebijakan *tax amnesty* pada dasarnya merupakan inisiatif dari pemerintah, sehingga pertimbangan mengapa sanksi pidana pajak saja yang diampuni, pemerintah sendiri yang mempunyai alasannya. Terkait hal tersebut, Misbakhun juga memahami bahwa isu pengampunan sanksi pidana di luar pidana pajak seperti sanksi pidana korupsi dan lainnya akan menjadi beban berat bagi pemerintah jika semua isu pidana masuk dalam satu keranjang kebijakan *tax amnesty*.

“Untuk saat ini, kebijakan *tax amnesty* yang hanya berbicara pada ranah sanksi pidana pajak dianggap paling ideal untuk dilakukan pemerintah. Selain ideal, hal tersebut akan menjadi solusi penyelesaian terhadap persoalan isu dan kritik publik yang berkembang, seperti adanya kritik mengenai moral hazard dan kepastian hukum,” tutur pria yang telah memperoleh gelar S2 Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada.

Perlunya Penguatan Sistem Administrasi dan Teknologi Informasi

Lebih lanjut, sistem administrasi dan teknologi informasi (IT) di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjadi hal penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan kebijakan *tax amnesty*. Belajar dari kebijakan *sunset policy* yang pernah dilakukan, sistem administrasi pajak tidak bisa membedakan siapa yang ikut program *sunset policy* dan yang tidak. Hal tersebut dikarenakan WP yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara normal tidak dipisahkan secara sistematis dengan mereka yang ikut program tersebut, sehingga Ditjen Pajak akhirnya sulit mendeteksi perilaku WP di tahun pajak berikutnya. Dengan demikian, mekanisme pemisahan administrasi pajak dalam program *tax amnesty* inilah yang harus disiapkan oleh Ditjen Pajak.

“Bentuk SPT harus dipisahkan, mana SPT normal dan mana SPT untuk program *tax amnesty*. Dalam banyak hal, harus bisa diciptakan sistem IT yang lebih bisa mendeteksi sejak awal dan untuk menjaring data WP yang mengikuti program *tax amnesty*,” kata Misbakhun.

Jika *tax amnesty* ditujukan untuk menciptakan basis pajak yang lebih besar, maka sistem *database* harus lebih baik dari saat ini. Aset-aset yang dilaporkan harus masuk dalam sistem *database* Ditjen Pajak. Atas data-data tersebut, Ditjen Pajak juga harus menjaga kerahasiaannya, sehingga data-data mengenai aset WP tidak dapat diakses oleh pihak-pihak yang



tidak berhak untuk mendapatkan data tersebut.

“Menjaga kerahasiaan data WP ini juga sangat penting sebagai bentuk perlindungan hukum. Sepanjang aset itu dilaporkan melalui *tax amnesty*, aset yang dilaporkan tidak bisa diusut asal-usulnya,” tegas pria yang juga telah menamatkan program Sarjana Ekonomi di Universitas Trisakti.

Oleh karenanya, ketika nanti WP mengakui aset-aset yang belum dilaporkan dan membayar uang tebusan *tax amnesty*, data aset tersebut harus masuk ke daftar aset *tax amnesty* yang sistem IT dan administrasinya sudah disiapkan Ditjen Pajak. Data tersebut akan menjadi data *tax amnesty* Ditjen

Pajak dan tidak ada pihak-pihak lain yang bisa melakukan pengusutan terhadap aset tersebut.

Lalu bagaimana cara untuk mengecek kebenaran atas harta yang dilaporkan? Menurut Misbakhun, kita tidak bisa mengecek kebenaran atas aset yang dilaporkan jika kita tidak memiliki data pembanding. Namun demikian, dalam kebijakan *tax amnesty* ini, pemerintah harus mendorong WP untuk melakukan *full disclosure* (deklarasi aset secara penuh), apalagi dengan adanya pemberlakuan tarif khusus yang jauh lebih rendah dari tarif normal, serta adanya perlindungan hukum bagi WP.

Saat ini, RUU KUP masih dilakukan

Memberikan Insentif Pajak yang Pro Terhadap Investasi

Selain adanya kebijakan *tax amnesty*, sepanjang tahun 2015 telah diisi dengan berbagai kebijakan insentif atau fasilitas perpajakan, seperti fasilitas penghapusan sanksi administrasi (*reinventing policy*), *tax holiday*, pengurangan tarif atas revaluasi aktiva tetap, dan sebagainya. Misbakhun mengatakan, berbicara berhasil atau tidaknya fasilitas pajak pada dasarnya berkaitan dengan seberapa menarik fasilitas tersebut diberikan. Jika memperhatikan kondisi WP di Indonesia yang saat ini sudah banyak berbentuk korporasi besar (perusahaan multinasional), mereka sudah bisa membandingkan fasilitas yang ditawarkan di Indonesia dan di negara-negara lain seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Singapura.

Insentif pajak pada hakikatnya merupakan upaya untuk menciptakan Indonesia sebagai negara yang memiliki iklim investasi yang baik melalui pengurangan *tax barrier*. Apalagi belakangan ini, pertumbuhan ekonomi cukup rendah, sehingga relaksasi atas ketentuan pajak menjadi sangat penting.

“Upaya pemberian insentif yang pro terhadap pertumbuhan investasi perlu dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang menarik bagi investor” tutur pria yang pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) ini.

Cerita sukses atau gagal nya kebijakan insentif pajak dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan insentif pajak yang lebih baik di masa mendatang. Sebagai contoh, WP terkesan tidak antusias dalam merespon regulasi penghapusan sanksi administrasi dalam program *reinventing policy* yang diluncurkan di awal tahun 2015. Tampaknya, WP lebih memilih kepastian dari program *tax amnesty* untuk pelaporan penghasilan dan aset yang belum pernah dikenakan pajak atau belum dilaporkan dalam SPT. Misbakhun menuturkan, kebijakan

yang dilakukan setengah-setengah pada akhirnya menjadi tidak menarik dan hal itu harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.

Dengan adanya beragam kebijakan pajak, seperti *sunset policy*, *reinventing policy*, dan *tax amnesty*, pemerintah harus bisa mengukur *best practice* dari ketiga kebijakan tersebut sehingga pengambilan keputusan kebijakan ke depan dapat menjadi lebih tepat. Para pemangku kebijakan di masa depan juga dapat melakukan studi komparasi untuk menentukan kebijakan pajak seperti apa yang ideal diterapkan di Indonesia.

Membuat Target Penerimaan Pajak yang Realistis

Misbakhun menilai, target penerimaan pajak di tahun 2015 merupakan target yang sangat tidak realistis meskipun telah diperhitungkan dengan mempertimbangkan banyak hal. Selama ini pertumbuhan target penerimaan pajak berkisar antara 11-12%, berbeda jauh dengan target pertumbuhan di tahun 2015 yang lebih dari 30%. Target penerimaan ini kurang realistis dan akhirnya hal ini menimbulkan persoalan karena WP seolah-olah dikejar-kejar dengan beban target yang luar biasa tersebut.

Dengan kesan seperti itu, perasaan yang timbul di benak WP justru bukan keinginan untuk membayar pajak, tetapi keinginan untuk menahan pembayaran di tahun ini. Hal inilah yang harus menjadi pelajaran bagi siapa pun pihak yang memutuskan jumlah penerimaan pajak ke depan. Penetapan ini harus dilakukan dengan lebih hati-hati, jangan sampai targetnya besar tetapi tidak bisa tercapai (*unachievable*) dan malah menjadi beban bagi WP maupun pelaksana di Ditjen Pajak.

“Selain WP, para petugas pelaksana di lingkungan Ditjen Pajak pun akan ikut terbebani dalam mengumpulkan yang jumlahnya begitu besar. Dengan merasa dibebani oleh suatu beban yang sangat sulit bagi mereka, hal itu justru dapat menimbulkan suatu kepanikan di lapangan terkait instrumen apa harus yang digunakan

“Jika *tax amnesty* ditujukan untuk menciptakan basis pajak yang lebih besar, maka sistem database harus lebih baik dari saat ini. Aset-aset yang dilaporkan harus masuk dalam sistem *database* Ditjen Pajak.”

pembahasan oleh DPR sampai pada masa sidang DPR selanjutnya. Jika payung hukum kebijakan *tax amnesty* ini rampung di awal 2016, Misbakhun memprediksi kebijakan tersebut akan mulai berjalan di Februari 2016. RUU Pengampunan Pajak ini memang terpisah dari RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sehingga penerapannya tidak tergantung pada perampungan revisi UU KUP maupun undang-undang perpajakan lainnya. Namun demikian, setelah UU Pengampunan Pajak disahkan, pemerintah dan DPR memiliki kewajiban untuk menyelesaikan revisi UU KUP, UU PPh, dan UU PPN.



untuk mencapai target, kebijakan apa yang harus dan tepat untuk diambil dan sebagainya,” jelas Misbakhun.

Solusi Politik untuk Era Keterbukaan Data Perbankan

Kebijakan *tax amnesty* tidak terlepas dari adanya era keterbukaan data perbankan. Mengenai hal ini, Misbakhun berpendapat, selama ini data perbankan bukanlah suatu hal yang tidak bisa diakses sama sekali karena meskipun terbatas dan bersifat tidak langsung (*indirect*), Ditjen Pajak tetap

bisa mengaksesnya. Lebih lanjut, harus disadari pula bahwa situasi nasabah di Indonesia sangat peka dan sensitif terhadap masalah kerahasiaan. Di saat yang sama, UU Perbankan sendiri juga memiliki aturan kerahasiaan mengenai data nasabahnya. Data nasabah baru dibuka jika ada permintaan dari Ditjen Pajak terkait kasus pajak yang ditanganinya. Situasi demikian dianggap masih belum ideal, karena adanya kesulitan maupun hambatan yang muncul dalam praktiknya selama ini. Untuk itu, Misbakhun menyarankan, pihak perbankan dan

Ditjen Pajak perlu mencari bentuk idealnya secara bersama-sama.

“Kita perlu mencari titik temu dari dua kepentingan ini, apa yang diinginkan oleh Ditjen Pajak dan perbankan serta solusi politik yang paling ideal,” kata Misbakhun.

Solusi politik yang dimaksud adalah dengan mempertemukan dan menyelaraskan UU Perbankan dan UU KUP yang akan dibahas di tahun 2016 oleh Komisi XI DPR. Pemerintah dan DPR akan berusaha untuk mencari titik temu yang paling ideal. Adanya revisi UU KUP diharapkan dapat menjadi awal kemudahan adanya akses data perbankan, sehingga terdapat komunikasi yang lebih baik antara kedua belak pihak.

Era keterbukaan data perbankan memiliki banyak risiko. Risiko yang paling besar adalah terjadinya pelarian modal (*capital flight*). Tidak dapat dipungkiri, masalah ketidakpastian hukum di Indonesia masih sangat tinggi, sehingga jika data-data perbankan tersebut secara penuh dideklarasikan, sementara tidak ada kepastian hukum yang bisa melindungi penggunaan data-data tersebut, maka yang terjadi justru masyarakat tidak akan memiliki *trust* untuk menyimpan dananya di Indonesia.

“Kalau tujuannya untuk perpajakan semata, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya saja yang menjadi masalah bagaimana jika data tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Misbakhun.

Orang-orang kaya akan sangat sensitif dengan masalah kerahasiaan bank. Mereka akan sensitif dengan daftar kekayaan, aset-aset, maupun data-data pribadi tentang mereka. Sensitivitas ini yang dapat menimbulkan rasa kekhawatiran dan akhirnya berusaha untuk melarikan uangnya ke negara lain. Ditambah, mereka juga mempunyai jaringan bisnis internasional di berbagai tempat, sehingga mereka mempunyai banyak pilihan di negara mana uangnya akan disimpan.

“Jangan sampai setelah akses data

“**T**ugas pentingnya adalah bagaimana membangun sebuah kesadaran bersama seluruh komponen bangsa ini bahwa pajak merupakan tulang punggung pembangunan negara dan semua orang akan merasakan manfaat dari membayar pajak.”

perbankan dibuka untuk perpajakan, kemudian hal itu mempunyai side effect yang memberikan dampak yang lebih besar kepada pertumbuhan ekonomi karena banyak yang menyimpan uangnya di luar negeri dalam bentuk capital flight,” jelas Misbakhun.

Menumbuhkan Budaya Patuh Membayar Pajak

Di Indonesia, baik di bagian wilayah manapun, sistem masyarakat yang dipegang masih budaya paternalistik. Masyarakat akan melihat perilaku tokoh yang menjadi panutan sebagai acuan untuk bertindak. Dari level

presiden, menteri, gubernur, walikota/bupati, tokoh masyarakat, sampai figur publik harus bisa memberikan contoh dan teladan yang baik terutama berkaitan dengan upaya peningkatan kepatuhan pajak.

“Meskipun angka ketidakpatuhan masih tinggi, kondisi tersebut tidak boleh menyurutkan upaya kita untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Kondisi tersebut seharusnya dijadikan tantangan dan bahan bakar bagi Ditjen Pajak untuk selalu melakukan upaya-upaya sosialisasi dan pemasyarakatan ide-ide kepatuhan pajak,” kata Misbakhun.

Lebih lanjut, ide-ide mengenai kesadaran membayar pajak harus terus dibangun. Tugas pentingya adalah bagaimana membangun sebuah kesadaran bersama seluruh komponen bangsa ini bahwa pajak merupakan tulang punggung pembangunan negara dan semua orang akan merasakan manfaat dari membayar pajak. Sosialisasi kesadaran membayar pajak bukan hanya dilakukan untuk tujuan jangka pendek, tetapi harus dilakukan secara berkesinambungan dan untuk tujuan jangka panjang. Oleh karena itu, perlu ada strategi komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat (*government to people*) maupun antarmasyarakat itu sendiri (*people to people*).

Pajak sebagai Tanggung Jawab Bersama

Ke depan, banyak hal yang akan menjadi tantangan bagi Ditjen Pajak. Hal ini disebabkan oleh semakin tergantungnya pembangunan negara pada penerimaan pajak. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia secara otomatis menuntut pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan *tax ratio*. Misbakhun menekankan, pajak ini milik seluruh bangsa dan diperuntukkan untuk bangsa Indonesia. Segala bentuk pembiayaan pembangunan negara semuanya berasal dari pajak, sehingga pajak harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.

“Realitanya, pajak telah menjadi

tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional. Oleh karena itu harus dibangun kesadaran bersama bahwa urusan penerimaan pajak adalah tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, mulai dari presiden sampai kepada level yang paling bawah, bukan hanya menjadi urusan Ditjen Pajak dan Kementerian Keuangan semata,” tutur Misbakhun.

Selain itu, perlu ada kesadaran juga bahwa Ditjen Pajak adalah institusi yang menjadi tulang punggung bagi ketersediaan pembiayaan negara. Segala tantangan perpajakan mempunyai konsekuensi pada internal Ditjen Pajak. Dalam hal ini, Ditjen Pajak dituntut untuk bisa membangun sistem kelembagaan dan budaya organisasi yang baik, serta sistem perpajakan yang bisa membuat WP terlayani dengan baik.

“Ditjen Pajak harus diberikan dorongan politik yang kuat oleh kami yang ada di DPR. Kita harus sepenuhnya menyadari bahwa Ditjen Pajak memiliki peran yang sangat penting karena mencari penerimaan negara lebih dari seribu triliun. Hal tersebut bukanlah tugas yang mudah,” ujar Misbakhun.

Ditjen Pajak harus bisa menggali potensi penerimaan pajak, apalagi jika sudah diterapkan *tax amnesty*. Selain memanfaatkan instrumen-instrumen yang telah dimiliki secara optimal, Ditjen Pajak juga perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi, serta membangun motivasi bahwa tugas yang diemban oleh pegawai di lingkungan Ditjen Pajak merupakan amanat negara yang harus dijalankan sebaik mungkin. Bagaimana pun juga pegawai Ditjen Pajak adalah aset negara yang penting. Di bahu merekalah tanggung jawab penerimaan negara itu berada dan negara harus bisa menjaga, melindungi, dan meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka. ◉

-Awwaliatul Mukarromah-



“**K**eberhasilan pengarusutamaan *transfer pricing* lebih cepat dari pemahaman atas konsep dan aplikasinya.”

SCARE TACTICS: SANKSI KENAIKAN JIKA KEBERATAN DAN BANDING DITOLAK

DANNY SEPTRIADI

Pajak sesungguhnya adalah simpul yang kompleks antara kerelaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam membiayai pembangunan negara dengan komitmen negara untuk memberikan pelayanan dan barang publik yang sesuai dengan kemauan masyarakat.

Kini hubungan antara keduanya sedang dalam tahap yang baru. Belum lagi persoalan fundamental pajak di Indonesia teratasi, kini terdapat kerentanan terjadinya pengalihan laba yang berpotensi menggerus penerimaan pajak. Salah satu skema yang kerap digunakan adalah *transfer pricing*. Untuk mengupas hal-hal tersebut, tim redaksi mewancarai Danny Septriadi, kuasa hukum pajak yang sekaligus dikenal sebagai akademisi.

Masukan untuk Revisi UU KUP

Di tahun 2016, revisi UU KUP menjadi salah satu program legislasi nasional (Prolegnas). Ketika ditanyakan mengenai hal-hal yang sekiranya penting untuk menjadi masukan, pria yang memperoleh gelar LL.M Int. Tax dari Vienna University of Economics and Business, Austria ini menyebutkan hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu, aspek proporsionalitas. Pada dasarnya tujuan pengenaan sanksi pajak adalah untuk memberikan efek jera sesuai dengan asas keadilan secara proporsional. Adapun yang dimaksud dengan proporsionalitas dapat dicermati dari Prof. Frans Vanistendael:

"It means that there must be some proportional relationship between the goals to attained and the means used by the legislator. In the tax area, this means that taxes cannot be excessive.¹"

Sejalan dengan prinsip proporsionalitas tersebut, sanksi bagi Wajib Pajak (WP) haruslah proporsional dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya. Persoalan mengenai proporsionalitas ketika adanya sanksi kenaikan atas keberatan dan banding yang ditolak. Adanya ketentuan untuk mengenakan sanksi kenaikan sebesar 50% dari jumlah pajak yang disengketakan yang tidak dibayar jika keberatan ditolak, serta sanksi kenaikan sebesar 100% jika banding ditolak, telah mencederai aspek proporsionalitas. Adanya kewajiban

tersebut mencerminkan adanya *scare tactics* agar WP membayar lebih dahulu jumlah pajak yang masih disengketakan untuk terhindar dari risiko sanksi kenaikan. Hal ini juga tidak sejalan dengan hak WP untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Menurut Danny, sebaiknya sanksi yang dikenakan kepada WP adalah sebatas sanksi berupa bunga yang dihitung dari *time value of money* atas tertundanya penerimaan pajak. Usulan ini pernah disampaikan bersama dengan Darussalam dan sudah dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia pada April 2007. Hal ini penting agar dapat direvisi karena sengketa yang terjadi bisa saja melibatkan jumlah yang besar dan terkait dengan fakta, misalnya sengketa terkait *transfer pricing*.

Perkembangan Transfer Pricing


Sebagai profesional yang dinobatkan sebagai salah satu dari *World's Leading Transfer Pricing Advisers 2015* oleh Expert Guides, Danny memaparkan 4 perkembangan terkini dalam area *transfer pricing*. Pertama, semakin banyak para pemangku kepentingan yang terlibat dalam arena *transfer pricing*. Mendadak *transfer pricing* menjadi *everybody's business*. Sayangnya, keberhasilan pengarusutamaan *transfer pricing* lebih cepat dari pemahaman atas konsep dan aplikasinya. Akibatnya, ruang publik lebih sering gaduh mengenai indikasi kecurangan dan bukan melihat secara jernih persoalan-persoalan dalam arena ini. Perusahaan multinasional cenderung dipojokkan

seperti halnya seorang pesakitan.

Kedua, perdebatan mengenai prinsip kewajaran (*arm's length principle*). Secara sederhana, prinsip kewajaran mensyaratkan suatu transaksi atau perusahaan pembanding independen dalam kondisi sebanding. Nah, di sinilah persoalan tersebut dimulai. Adalah sesuatu hal yang membingungkan, bagaimana konteks integrasi ekonomi perusahaan multinasional diperbandingkan dengan konteks pasar yang menyiratkan persaingan sempurna. Kesulitan untuk menemukan pembanding yang dirasa relevan, menjadi hal yang umum. Oleh karena itu, tidak mengherankan justru probabilitas kemenangan WP dalam sengketa *transfer pricing* di Pengadilan Pajak berbagai negara relatif besar (Baistrocchi dan Roxan, 2012). Selain itu, sengketa *transfer pricing* seringkali berujung pada perdebatan dengan basis yang sama-sama tidak kuat dan akhirnya menjadi 'seni untuk meyakinkan' semata.

Ketiga, area sengketa. Semakin kompleksnya rantai suplai global perusahaan multinasional ditandai dengan semakin sering diikutsertakannya transaksi khusus seperti: pemberian jasa, pendanaan, restrukturisasi, dan *intangibles*. Dari sekian jenis transaksi khusus tersebut, *intangibles* menjadi fokus perhatian utama. Padahal, dengan sifatnya yang sulit untuk dinilai keberadaan dan manfaatnya tersebut jelas membuat perdebatan mengenai nilai yang dianggap wajar menjadi area yang bersifat *arbitrary*.

1. Frans Vanistendael, "Legal Framework for Taxation" dalam *Tax Law Design and Drafting* (Washington: IMF, 1996), 23



Keempat, adanya Proyek *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang digagas oleh OECD dan G20 yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pajak internasional yang selama ini rentan atas aktivitas penghindaran pajak. Dari 15 Rencana Aksi yang diajukan dalam OECD/G20 Proyek BEPS tersebut, 3 di antaranya membahas mengenai aspek kewajaran dalam transaksi hubungan istimewa yang kini lebih dikaitkan dengan bagaimana dan siapa yang berkontribusi atas penciptaan nilai suatu produk. Selain itu, Proyek BEPS tersebut juga memberikan pedoman perubahan dokumentasi *transfer pricing* terutama dengan format *country by country reporting* (Rencana Aksi 13).

“Keempat fenomena tersebut sesungguhnya akan menentukan arah perkembangan area *transfer pricing* ke depannya,” ujar pria yang pernah mengikuti pendidikan lanjutan *transfer pricing* di Maastricht University, Duke University, dan Universidade Catolica Portugese. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah untuk menempatkan arena *transfer pricing* secara proporsional, jernih, dan mempelajari dinamika regulasi global. Peran aktif pemerintah ini tentunya akan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi geliat ekonomi dan

investasi asing. Jika kondisi tersebut terwujud, maka tidak mustahil penerimaan pajak dari perusahaan multinasional akan justru bertambah pada jangka menengah dan panjang. Hal ini jelas akan menguntungkan pemerintah.

Pemahaman Bisnis dalam Sengketa Transfer Pricing

Selain persoalan dari segi aturannya, mengutip pendapat dari Peters, Danny percaya bahwa efektivitas ketentuan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh seberapa baik kapasitas otoritas pajaknya.² “Harus dibedakan antara dimilikinya suatu ketentuan *transfer pricing* di satu sisi, dan kapasitas untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut di sisi lain,” pungkasnya. Kapasitas tersebut tidak hanya diartikan sebatas penguasaan ilmu *transfer pricing* oleh otoritas pajak, namun juga bagaimana unit organisasi dibentuk, akses terhadap literatur dan data putusan pengadilan pajak, hingga upaya *understanding the business*.

Dalam sengketa *transfer pricing*, pemahaman bisnis WP menjadi suatu keharusan. “*Transfer pricing*

pada awalnya adalah domain bisnis yang kemudian dijadikan skema penghindaran pajak. Oleh karena itu, pemahaman atas fakta bisnis, bagaimana *value chain* dalam perusahaan multinasional, serta motivasi dan rasional ekonomi dari transaksi hubungan istimewa adalah kunci analisis *transfer pricing*,” tutur pria yang telah menulis 2 buah buku mengenai *transfer pricing* tersebut. Pemahaman tersebut dapat membantu kita dalam menganalisis sejauh mana motif penghindaran pajak mendominasi transaksi hubungan istimewa.

Pria yang juga masih aktif mengajar Magister Akuntansi Universitas Indonesia (UI) dan S2 FISIP UI ini kemudian memberikan ilustrasi tentang adanya temuan dari Ditjen Pajak yang menunjukkan bahwa lebih dari 5.000 perusahaan penanaman modal asing (PMA) mencatatkan kerugian selama bertahun-tahun. Apakah serta merta dapat menjadi indikasi adanya pengalihan laba via manipulasi *transfer pricing*? “Belum tentu,” ujar Danny.

Pertama-tama harus ditinjau mengenai apa yang menyebabkan kerugian perusahaan-perusahaan tersebut. Ada kalanya aktivitas usaha juga tidak selalu memberikan *return* yang positif, misalkan dengan adanya gejolak ekonomi, kesalahan proyeksi, ataupun memang menjadi bagian dari strategi bisnis yaitu menjual dengan harga murah untuk mendapatkan *market share*.

Walau demikian, dalam kondisi pasar terbuka biasanya pihak independen tidak akan bertahan lama atas kerugian bertahun-tahun tersebut. Jika memang tidak ada argumentasi bisnis yang dapat menjelaskan kerugian tersebut maka barulah terdapat kemungkinan bahwa kondisi kerugian tersebut merefleksikan adanya kompensasi yang diterima oleh PMA tersebut tidak sesuai dengan kontribusinya.

Dengan demikian, pemeriksa pajak haruslah berangkat dari perspektif yang netral bahwa belum tentu seluruh transaksi hubungan istimewa dilandasi oleh motif penghindaran pajak.

² Carmel Peters, “Developing Countries’ Reactions to the G-20/OECD Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting,” *Bulleting of International Taxation*, Vol. 69, No. 6/7 (2015).

Selain itu, pada hakikatnya sengketa *transfer pricing* bukanlah pertarungan antara negara dengan perusahaan multinasional (WP), tetapi negara dengan negara. Sejatinya, *transfer pricing* bermuara pada soal pembagian laba dari transaksi hubungan istimewa antar negara. Tanpa ada pendekatan secara bilateral, maka setiap otoritas pajak dapat saja secara sepihak (unilateral) untuk menentukan besaran penghasilan dari transaksi hubungan istimewa yang seharusnya kena pajak.

Tantangan *Transfer Pricing* di Indonesia ke Depan

Transfer pricing is not an exact science, dengan demikian pendekatan yang dibutuhkan adalah yang berbasiskan aturan (*rule based*) dan bukan yang dilandaskan oleh suatu standar (*standard based*). *Arm's length principle* atau prinsip kewajaran itu pada dasarnya adalah *standard based* yang memiliki karakteristik cenderung menciptakan *cost of compliance* yang tinggi serta sarat perdebatan dalam menentukan apa yang disebut sebagai wajar. Mencermati hal tersebut, banyak

“Diperlukan peran aktif pemerintah untuk menempatkan arena *transfer pricing* secara proporsional, jernih, dan mempelajari dinamika regulasi global.”

negara yang kini justru telah menggunakan ketentuan yang berbasis aturan untuk analisis *transfer pricing*, contohnya dengan menggunakan *safe harbour*. Nilai kewajaran pada *safe harbour* tidak lagi mengacu pada suatu perbandingan, namun suatu rentang atau batasan harga atau margin yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui perhitungan yang matang. Dengan demikian, hal tersebut menciptakan kepastian bagi WP.

Selain itu, dengan sifatnya yang *arbitrary*, maka perlu pendekatan penyelesaian sengketa *transfer pricing* yang lebih cepat untuk memberikan kepastian hukum (*justice delayed means justice denied*). Sengketa berkepanjangan hingga pengadilan pajak pada umumnya akan menghabiskan waktu dan biaya bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Dengan demikian, terlepas dari apa yang menjadi amar putusan hakim pengadilan pajak, kedua belah pihak pada dasarnya sama-sama telah mengalami kerugian. ¹⁰

-Bawono Kristiaji-



A man with glasses and a blue batik shirt stands with his arms crossed in front of a wall with large, circular wooden panels. The text is overlaid on the right side of the image.

PERAN KONSULTAN PAJAK: JEMBATAN KEPATUHAN PAJAK

PERMANA ADI SAPUTRA

“**K**onsultan pajak memiliki wawasan maupun pengetahuan atau pemahaman yang mendalam tentang regulasi pajak, sehingga konsultan pajak berperan penting dalam memberikan pengetahuan kepada WP agar mereka lebih patuh terhadap peraturan pajak.”

Pada tahun 2015, banyaknya peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah menyebabkan isu-isu pajak semakin berkembang. Memang betul, profesi akuntan pajak dapat membantu Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak serta menyajikannya dalam laporan keuangan. Namun, dibutuhkan pengetahuan khusus dalam menerapkan hukum pajak dan menyesuaikan diri dengan peraturan pajak terbaru. Pengetahuan khusus ini hanya dimiliki oleh profesi konsultan pajak. Oleh karena itu, tim redaksi majalah InsideTax melakukan wawancara dengan Permana Adi Saputra selaku Sekretaris Jenderal di Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Kompartemen Akuntan Pajak (KAPj). Berikut kutipan wawancaranya.

Mengenal IAI KAPj dan Perannya dalam Lingkup perpajakan

“KAPj ini adalah satu kompartemen baru di IAI dan memang sudah menjadi amanah di dalam program kerja dari IAI, bahwa IAI akan membentuk kompartemen-kompartemen baru yang salah satunya adalah kompartemen akuntan pajak,” kata pria yang telah menyelesaikan program sarjana akuntansi di Universitas Indonesia ini.

Pria yang akrab dipanggil dengan nama Didit ini menuturkan bahwa program kerja IAI KAPj sudah direncanakan sejak tahun 2013, namun baru mulai terbentuk pada tahun 2014. IAI membentuk KAPj dalam rangka membangun profesi akuntan pajak yang profesional dan kredibel. Misi dari IAI KAPj terutama untuk memperkenalkan profesi akuntan pajak secara luas di dalam dunia bisnis.

Selain itu, IAI KAPj berperan untuk mencerdaskan atau memberikan wawasan tambahan dengan cara melakukan sosialisasi dan melakukan *regular tax discussion* kepada para akuntan pajak, pelaku bisnis, pengamat perpajakan serta pihak regulator yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk membahas regulasi-regulasi perpajakan dan isu-isu perpajakan terbaru.

Standar Akuntansi Perpajakan Sebagai Turunan dari Standar Akuntansi Komersial

Merupakan hal yang menarik ketika

berbicara mengenai standar akuntansi perpajakan, karena sampai saat ini di Indonesia belum ada standar khusus yang mengatur tentang akuntansi perpajakan. Standar yang digunakan masih merupakan turunan dari UU PPh. Sehingga standar ini hanya memuat hal-hal yang relevan dalam pengakuan penghasilan dan biaya untuk tujuan fiskal yang diatur berbeda dengan untuk tujuan komersial. Padahal keberadaan standar akuntansi pajak sangat dibutuhkan untuk memudahkan Wajib Pajak (WP) dalam menghitung penghasilan kena pajak. Jika tidak ada standar akuntansi pajak, WP harus mengacu langsung pada ketentuan-ketentuan dalam peraturan tentang Pajak Penghasilan. Hal ini kadang-kadang menimbulkan kesulitan dalam penerapannya.

“Sejauh ini, yang kita sudah jalankan adalah turunan dari standar akuntansi keuangan secara komersial, jadi basisnya adalah buku komersial, kemudian diturunkan menjadi satu buku dari sisi perpajakannya,” kata pria yang pernah memperoleh penghargaan The World's Leading Transfer Pricing Adviser in Indonesia 2013-2014.

Jadi standar akuntansi perpajakan apa yang seharusnya diadopsi di Indonesia? Apakah standar yang selama ini digunakan sudah tepat? Didit menjawab bahwa perlu dilakukan studi yang lebih mendalam lagi. Dengan konvergensi SAK dan IFRS, ke depannya peraturan perpajakan akan “berjarak” dari standar akuntansi keuangan. IAI sendiri sudah berkomitmen dari tahun 2008 untuk mengadopsi atau melakukan konvergensi terhadap standar

internasional (dalam hal ini IFRS). Kemudian, jika dilihat dari tepat atau tidak tepatnya standar yang digunakan, Didit berpendapat bahwa ada banyak *grey area* dalam peraturan perpajakan yang masih bisa dimanfaatkan oleh WP untuk keuntungannya atau menimbulkan perselisihan di masa yang akan datang.

Primadona dalam Sengketa Pajak

Berbicara soal sengketa pajak, Didit menuturkan kalau di tahun 2015 ini, kasus faktor PPN fiktif dan konfirmasi negatif dalam PPN masih menjadi salah satu primadona sengketa pajak. Kemudian yang juga menjadi tren adalah pinjaman tanpa bunga yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 di mana terdapat empat kondisi yang harus dipenuhi agar mendapatkan tarif 0% atau *non-interest bearing*. Lalu kasus-kasus seperti rekonsiliasi pencatatan, misalnya membandingkan kesesuaian antara nilai Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan pencatatannya. Untuk isu internasional, *transfer pricing* masih menjadi isu yang hangat dalam sengketa pajak

Di 2016, menurut Didit permasalahan sengketa pajak yang akan menjadi primadona juga masih sama seperti tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya, hanya saja mungkin akan ada beberapa sengketa pajak baru yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan perpajakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah.

Selain itu, biaya promosi dan *nominative list* juga akan menjadi salah satu sengketa pajak yang

banyak terjadi di tahun mendatang. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman perusahaan mengenai peraturan-peraturan perpajakan dan terlalu rumitnya peraturan-peraturan perpajakan yang ada sehingga seringkali terjadi kesalahpahaman penafsiran dari peraturan yang ada. Oleh karena itu, perlu diberikan sosialisasi yang lebih mendalam dari pihak otoritas terhadap setiap kebijakan perpajakan yang dikeluarkan.

Peran, Etika, dan Peraturan Konsultan Pajak di Indonesia

Ditjen Pajak sebagai otoritas perpajakan memiliki keterbatasan terutama dari segi memberikan sosialisasi peraturan perpajakan kepada WP. Oleh karena itu, salah satu tugas yang dilakukan oleh IAI KAPj adalah turut serta memberikan sosialisasi terhadap peraturan perpajakan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah. Setiap bulan atau bahkan tiap minggunya ada beberapa peraturan perpajakan yang dikeluarkan.

“Bagaimana WP bisa mengetahui dan memahami semua peraturan perpajakan yang ada? Mungkin WP bisa bertanya kepada kring pajak, tapi terkadang WP akan lebih nyaman bertanya kepada pihak yang lebih independen dibandingkan bertanya kepada kring pajak,” tutur Didit.

Menurut Didit, konsultan pajak memiliki wawasan maupun pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai regulasi pajak. Peran konsultan pajak adalah memberikan pengetahuan kepada WP agar mereka lebih patuh terhadap peraturan perpajakan. Contohnya seperti pada kasus *debt to equity ratio* (DER) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169 Tahun 2015 yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah. WP belum tentu tahu dan memahami peraturan tersebut. Di sinilah peran konsultan pajak terlihat, dengan memberikan transfer pengetahuan dari peraturan-peraturan yang ada.

Selanjutnya, konsultan pajak akan menjadi jembatan ketika WP



melakukan diskusi dengan otoritas pajak. Masing-masing pihak memiliki kepentingan. WP tentu berkeinginan untuk memperoleh laba yang besar dan tidak membayar pajak lebih dari apa yang ditentukan. Sedangkan, otoritas pajak mempunyai kepentingan untuk menambah penerimaan negara, sehingga dengan sendirinya terjadi konflik kepentingan antar keduanya untuk saling memberi atau menerima.

“Di sinilah peran konsultan pajak. Mereka dapat menjadi jembatan untuk menunjukkan hal yang benar, berdasarkan peraturan yang berlaku, dan koridor yang ada. Mereka akan membantu untuk meluruskan konflik tersebut,” kata Didit.

Semakin majunya suatu perusahaan, semakin *concern* pula perusahaan tersebut terhadap aspek-aspek yang akan mempengaruhi besar kecilnya laba yang akan diterima oleh perusahaan. Tidak mengherankan

jika beberapa perusahaan memiliki divisi pajak yang besar dengan tujuan mengelola urusan pajaknya secara lebih baik. Misal, bisa saja divisi pajak terdiri dari 25 orang. Ketika mereka memiliki divisi pajak yang cukup besar, tentunya mereka dapat melakukan kewajiban perpajakannya tanpa bantuan konsultan. Namun, ada hal-hal tertentu yang tidak dapat perusahaan lakukan sendiri. Sebagai contohnya, pembuatan *transfer pricing documentation*.

“Peranan konsultan pajak tetap akan diperlukan karena pengetahuan yang dimiliki oleh akuntan pajak hanya berdasarkan peraturan saja. Seperti yang sudah saya sampaikan, yang harus dipahami oleh akuntan pajak bukan hanya peraturan saja, tetapi juga bagaimana mengimplementasikannya dan isu-isu apa yang terkandung di dalam suatu peraturan,” kata Didit.

Dalam arti positif, konsultan pajak

dapat meningkatkan kepatuhan WP. Konsultan pajak yang memiliki etika profesi (kode etik) seharusnya akan mengarahkan WP untuk patuh pada peraturan. Berbicara tentang kode etik, berarti kita bicara mengenai kaidah moral untuk berpikir, bersikap dan bertindak. Artinya, kode etik adalah suatu pemahaman bersama atas praktek yang baik menurut suatu budaya di dalam suatu komunitas lingkungan tersebut. Sehingga dalam melakukan prakteknya, sebagai konsultan pajak yang memenuhi kode etik tidak akan keluar jalur dari etika dan kaidah moral yang baik.

“Konsultan pajak lebih seperti perantara dan berperan aktif dalam membantu compliance, memberikan advice, atau memberikan review atas pembuatan SPT. Misalnya dalam pemeriksaan, kita membantu dan mendapat kuasa dari WP untuk memberikan pemahaman terhadap otoritas pajak atas posisi WP. Artinya, kita bukan hanya sekedar agen karena konsultan pajak memberikan sesuatu

yang lebih kepada WP,” tutur pria yang juga merupakan anggota dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)

PMK Nomor 111 Tahun 2014 yang kemudian diturunkan ke dalam PER-13 Tahun 2015 memang tidak terkait dengan kode etik secara langsung, tapi mengatur bahwa konsultan pajak harus terdaftar dalam salah satu asosiasi konsultan pajak dan harus memenuhi suatu standar yang telah ditetapkan serta memenuhi SKP (Satuan Kredit Pengembangan) profesional berkelanjutan.

Jika seorang konsultan pajak melakukan pelanggaran kode etik, maka pihak IKPI akan memberikan *punishment* yang terdiri dari tiga jenis sanksi. Pertama, diberikan teguran secara tertulis. Kedua, pemberhentian sementara sebagai anggota IKPI. Terakhir, pemberhentian sebagai anggota IKPI secara permanen.

Harapan ke Depan

Dalam menghadapi tantangan

di tahun 2016, hal yang utama bagi konsultan pajak adalah terus memperkaya pengetahuan dan wawasannya terhadap seluruh peraturan perpajakan. Pria yang menjabat sebagai *Partner Transfer Pricing* di PB Taxand ini berharap ke depannya pemerintah dapat membuat suatu *long term plan*. Dengan begitu, akan muncul kepastian dan arah yang jelas bagi semua *stakeholders*. Hal seperti inilah yang masih menjadi fokus utama pemerintah dalam memperbaiki sistem perpajakan agar kebijakan yang dikeluarkan dapat menyebabkan WP untuk lebih patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

“Pemerintah bersama pihak-pihak yang terkait perlu membuat kebijakan lima tahun ke depan akan seperti apa, jadi pola kebijakan pemerintah ini harus lebih dilakukan secara jangka panjang bukan pemikiran jangka pendek,” tutup Didit. 

-Suci Noor Aeny-





IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



IAI KAPj

KONTRIBUSI PROFESI bagi PERPAJAKAN INDONESIA



IKATAN Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pajak (IAI KAPj) resmi terbentuk pada 13 Maret 2014. Pembentukan IAI KAPj sejalan dengan MoU yang telah ditandatangani IAI dan Direktorat Jenderal Pajak. MoU itu terkait Kerjasama Sosialisasi, Edukasi, dan Peningkatan Peran Profesi Akuntan dalam Ikut Serta Membangun Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat di Bidang Perpajakan. Kami mengundang para profesional di sektor perpajakan yang

memenuhi kriteria untuk menjadi anggota IAI KAPj, dengan mendaftar secara *online* melalui link: iailounge.iaiglobal.or.id

IAI KAPj memiliki program yang dapat menghasilkan akuntan pajak yang kompeten dan terpercaya. IAI KAPj juga dapat menjadi mediator antara dunia bisnis dan pemerintah sehubungan dengan masalah perpajakan, serta berperan aktif memberikan masukan kepada pemerintah dalam membuat peraturan perpajakan. IAI KAPj sejauh ini telah menyelenggarakan berbagai aktivitas rutin, di antaranya seminar internasional Indonesia Tax Conference, TP (*Transfer Pricing*) Expo, Diskusi Perpajakan, *Tax Corner*, dan banyak lagi.

IAI juga menyelenggarakan Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB&C Terpadu. Sejak pertama kali diselenggarakan pada 2003, Pelatihan Brevet Pajak IAI telah meluluskan lebih dari 20 ribu orang yang kini berkiprah di berbagai sektor.


INFORMASI DAN LAYANAN:




TILES PAGE

Single-click
access to each
articles of digital
magazines

No more wasting your time to swipe
right and left finding the pages you
wanted to see



@higoapps



KONSULTAN PAJAK DAN PERANNYA DALAM MEMBANGUN KESADARAN PAJAK

KISMANTORO PETRUS

“Konsultan pajak memiliki posisi dan peran yang strategis karena ia adalah pihak yang menjadi penghubung antara WP dan Ditjen Pajak, sehingga sudah seharusnya konsultan pajak dapat menjadi penggerak masyarakat untuk menjadi patuh.”



Kesadaran membayar pajak merupakan suatu budaya yang perlu dimiliki dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut sistem *self-assesment*. Namun, sampai saat ini budaya sadar pajak masyarakat di Indonesia dapat dikatakan masih sangat rendah. Lantas, bagaimanakah menumbuhkan budaya sadar pajak tersebut? Bagaimana peran dan fungsi ideal konsultan pajak dalam membangun kepatuhan pajak? Serta seperti apakah problematika yang terjadi di dunia konsultan pajak? Berikut rangkuman wawancara tim redaksi InsideTax dengan Sekretaris Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Kismantoro Petrus.

Peran Ideal Konsultan Pajak

Kismantoro mengatakan, Indonesia masih sangat memerlukan peran konsultan pajak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak belum mampu menjangkau semua Wajib Pajak (WP) yang notabene berjumlah sangat banyak. Lalu, seperti apa perannya? Kismantoro menjawab, konsultan pajak memiliki posisi dan peran yang strategis karena ia adalah pihak yang menjadi penghubung antara WP dan Ditjen Pajak, sehingga sudah seharusnya konsultan pajak dapat menjadi penggerak masyarakat untuk menjadi patuh.

“Mengingat pajak masih menjadi hal yang sulit untuk dikomunikasikan kepada masyarakat, mau tidak mau, peran konsultan pajak masih sangat dibutuhkan,” tutur pria kelahiran Yogyakarta, 7 April 1954 ini.

Idealnya, konsultan pajak harus bisa memainkan peran dalam memberikan pemahaman kepada WP mengenai bagaimana menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Apalagi pada situasi di mana masih banyak yang belum memahami pajak, atau bahkan sudah tahu tetapi masih belum sadar untuk membayar pajak. Jika peran tersebut berjalan dengan baik,

hal itu akan berdampak pada semakin banyak jumlah WP, meningkatkan kepatuhan dan kesadaran membayar pajak, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara.

Kuantitas dan Kualitas

Menurut pria yang pernah menjabat sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak selama periode 2012-2014 ini, komunikasi perpajakan tidak bisa dilakukan dengan menggunakan media elektronik saja, karena sifatnya berbeda. Hampir semua masyarakat tidak menyukai pajak karena dianggap sebagai beban yang harus ditanggung, bahkan seringkali banyak orang yang menghindari pajak. Jika kondisi masyarakat sudah seperti itu, ditambah dengan jumlah pegawai otoritas pajak yang minim, maka pemungutan pajak akan menjadi semakin sulit. Oleh karena itu, dari sisi kuantitas, Indonesia masih membutuhkan konsultan pajak lebih banyak.

Tidak hanya banyaknya jumlah konsultan pajak yang diperlukan, tetapi juga dari sisi kualitas juga harus diperhatikan. Menurut Kismantoro, konsultan pajak bisa saja dicetak dalam waktu singkat dengan memberikan pendidikan secara teoritis, sehingga seseorang bisa direkomendasikan untuk menjadi konsultan pajak. Namun apakah seseorang yang sudah diberikan pendidikan tersebut pasti mampu menangkap ilmu yang diberikan dan mampu menginterpretasikan dengan baik? Jawabannya belum tentu. Bahkan ketika seorang konsultan pajak mampu menangkap ilmu perpajakan, apa yang dia ketahui seharusnya tidak dijadikan sebagai modal mencari keuntungan saja, tetapi juga digunakan untuk menyadarkan masyarakat supaya bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sadar.

“Konsultan pajak tidak boleh takut kehilangan klien jika kliennya menjadi lebih pintar, karena klien akan terus bertambah. Jika klien menjadi pintar, bukan berarti tidak membutuhkan konsultan pajak. Hal ini juga perlu disadari oleh konsultan pajak,” ujar pria yang telah memperoleh gelar

Master Business of Art di Saint Louis University, Amerika Serikat.

Selain bisa menangkap semua ketentuan perpajakan, konsultan pajak juga diharapkan mampu untuk menjadi pihak yang memperjelas penyampaian peraturan perpajakan kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat juga akan mengingat bahwa ia bisa menjadi patuh dan terbebas dari sanksi pajak, karena tidak terlepas dari bantuan konsultan pajak. Pola pikir masyarakat juga perlu diubah. Dengan menggunakan konsultan bukan berarti bisa membayar pajak lebih sedikit, tetapi dengan adanya konsultan, masyarakat akhirnya tidak ikut terjerembab seperti WP yang dikenakan sanksi administrasi dan pidana karena ketidakpatuhannya.

Berdasarkan data yang tercatat di IKPI, jumlah anggota IKPI sampai dengan saat ini sebanyak 4.169 orang. Untuk total sertifikat kelulusan Ujian Sertifikasi Kompetensi Pajak (USKP) yang diselenggarakan IKPI dari periode Mei 2005-Oktober 2014 sebanyak 7.303 sertifikat. Penambahan jumlah konsultan ini terhenti di tahun 2014 sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Konsultan Pajak. Ditjen Pajak saat ini sedang mengatur prosedur sertifikasi konsultan pajak yang akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

“Sementara ini ujian sertifikasi bagi konsultan pajak sedang dihentikan, namun bukan berarti tidak ada lagi. Sekarang sedang dibentuk suatu panitia sembilan yang nantinya akan mengatur dan mengarahkan USKP tersebut. Saat ini memang stagnan karena ada pengaturan lebih lanjut,” jelas pria yang pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Ekonomi Akuntansi, Universitas Gadjah Mada pada tahun 1981.

Lebih lanjut Kismantoro menuturkan, di Jepang dan Jerman yang notabene sistem komputerisasinya sudah sangat tinggi dan masyarakatnya juga sudah *computer minded*, keduanya memiliki jumlah pegawai otoritas pajak sebanyak 6 sampai 8 kali

lipat dari rasio pegawai otoritas pajak di Indonesia. Begitu juga dengan rasio konsultan pajak yang lebih banyak. Bahkan, di Jepang, jumlah konsultan pajak lebih banyak dari jumlah pegawai otoritas pajak Jepang. Akhirnya, orang-orang yang menjamah masyarakat semakin banyak dan orang-orang yang bisa ditanya oleh masyarakat yang membutuhkan informasi ketentuan pajak juga lebih banyak. Dengan kondisi seperti itu kepatuhan pajak akan lebih terarah dan cenderung meningkat karena semakin banyak akses untuk memahami ketentuan perpajakan.

Integritas dan Profesionalisme

Integritas dan profesionalisme memang sangat diperlukan bagi siapapun yang berprofesi sebagai konsultan pajak. Sebagai pihak yang menjadi penghubung antara WP dan otoritas pajak, dalam posisi apapun, seorang konsultan dituntut untuk berintegritas dan memiliki jiwa profesionalisme yang tinggi. Ketika seorang konsultan sudah memahami ketentuan dan peraturan pajak, ia harus bisa menjelaskan kepada WP dan mendorong WP untuk patuh. Ketika bertemu dengan otoritas pajak, konsultan pajak harus membela dan melindungi WP apabila WP tersebut diperlakukan semena-mena oleh otoritas pajak atau di luar kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Oleh sebab itu, seorang konsultan harus profesional, bermoral, beretika, dan bertanggung jawab secara penuh atas tugas yang diembannya.

Namun, menurut Kismantoro, persoalan integritas dan profesionalisme ini tidak bisa terlepas dari pengaruh lingkungan. Lingkungan yang tidak jujur akan berpengaruh pada perilaku orang yang berada di lingkungan tersebut. Ada banyak faktor lingkungan yang menyebabkan seorang secara terpaksa melanggar aturan yang ada. Untuk itu, pembenahan di bidang pajak saja tidak cukup, pemerintah dan masyarakat perlu membenahi lingkungan yang masih belum kondusif seperti saat ini. Sebagai contoh, seorang pengusaha *real estate* ingin

membangun sebuah gedung, sebagian biaya pembangunannya dihabiskan untuk izin gelap dan ongkos-ongkos preman, sehingga biaya tersebut tidak bisa menjadi beban pengurang dalam perhitungan pajaknya. Akhirnya, biaya tersebut dirancang sedemikian rupa agar dapat menjadi pengurang penghasilan, baik dengan ataupun tanpa sepengetahuan konsultan.

“Hal itu bisa terjadi karena lingkungan masyarakat yang belum kondusif dan tentunya pengusaha juga tidak ingin rugi. Hal-hal seperti inilah yang harus dibenahi guna menjaga integritas dan profesionalisme,” ujar Kismantoro.

Kode Etik Konsultan Pajak

Dalam profesi apapun, kode etik selalu dibutuhkan karena ia merupakan suatu batasan atau standar dalam menjalankan suatu profesi. Kode etik dapat menjadi suatu koridor bagi konsultan pajak, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Meskipun sudah ada kode etik, tetap saja dalam praktiknya sangat mungkin terjadi pelanggaran.

Atas laporan pelanggaran kode etik, tentunya harus dibuktikan dulu apakah memang benar telah terjadi pelanggaran kode etik. Dalam kasus seperti ini, IKPI sendiri mempunyai dewan pengawas yang berperan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dewan pengawas dapat melakukan prosedur pemanggilan dan mewawancarai pihak terkait, serta mencari bukti-bukti yang dapat menunjukkan ada atau tidaknya pelanggaran. Tentunya akan ada sanksi bila hal itu bisa dibuktikan.

“Dengan adanya kode etik, diharapkan kita bisa mengingatkan para konsultan pajak untuk tidak melanggar kode etik yang sudah ada,” kata pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil Ditjen Pajak di Sumatera Selatan dan Kepulauan Babel selama 2011-2012.

Membangun Kesadaran Melalui Pendidikan Pajak

Kepatuhan pajak harus didasari

dengan adanya kejelasan mengenai ketentuan perpajakan yang dipahami oleh masyarakat. Artinya, sebelum berbicara masalah kepatuhan dan kesadaran membayar pajak, hal yang harus dipertanyakan adalah sejauh mana masyarakat mengetahui pajak. Kondisinya saat ini masih banyak masyarakat yang belum tahu dan paham tentang hal-hal mendasar dari pajak, seperti apa itu pajak dan apa manfaatnya untuk mereka. Bagaimana mungkin mereka secara sukarela sadar untuk membayar pajak jika mereka sendiri tidak paham peran penting pajak, apalagi peraturan-peraturannya.

Pembelajaran mengenai pajak mungkin hanya didapatkan oleh orang-orang yang menempuh pendidikan yang berkaitan dengan ilmu pajak seperti diploma atau sarjana perpajakan, ekonomi, akuntansi, dan hukum. Artinya, persentase masyarakat yang mengenyam pendidikan perpajakan amat sangat minim, bahkan mungkin tidak sampai 1%. Sementara itu, masyarakat yang mengenyam pendidikan di luar perpajakan, setelah lulus dan bekerja, juga ikut memperoleh penghasilan, sehingga karena ketidaktahuannya tentang pajak, bagaimana mungkin mereka bisa secara otomatis patuh untuk membayar pajak.

“Pada dasarnya, kondisi masyarakat Indonesia memang masih lemah pengetahuannya mengenai perpajakan. Pendidikan pajak hanya diperoleh oleh segelintir orang saja. Padahal di Jepang, anak-anak yang duduk di taman kanak-kanak sudah dikenalkan dengan istilah pajak melalui media kartun-kartun pajak. Sementara di Indonesia, pendidikan pajak masih sulit untuk masuk ke kurikulum pendidikan sekolah dasar (SD),” ujar Kismantoro.

Dengan kondisi demikian, tidak heran apabila masih banyak masyarakat yang memiliki moral yang tidak baik. Masih banyak WP yang berharap untuk tidak membayar pajak sama sekali, karena sejak kecil sampai dewasa tidak pernah sadar akan pentingnya manfaat membayar pajak untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini masyarakat perlu



dididik untuk memiliki moral yang baik, salah satunya melalui pendidikan pajak dari sejak kecil. Kismantoro telah berinisiatif untuk mengenalkan istilah-istilah pajak dalam materi pendidikan anak SD dan saat ini masih diperjuangkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Lebih lanjut, Kismantoro juga mengatakan, jumlah lulusan yang menelan pendidikan pajak di tingkat perguruan tinggi masih terbatas. Pembelajaran pengetahuan dasar mengenai pajak sangat diperlukan, bahkan bagi semua fakultas dan jurusan di perguruan tinggi. Kismantoro berpendapat, orang-orang yang kuliah di jurusan teknik, kedokteran, maupun jurusan lainnya, perlu tahu tentang pajak karena saat mereka lulus nanti akan bekerja dan menerima penghasilan, sehingga harus dibangun kesadaran untuk membayar pajak.

“Karena tidak adanya pendidikan pajak, banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa sebenarnya manfaat pajak itu akan kembali kepada diri mereka meskipun secara tidak langsung. Sekarang, jika mendengar kata pajak,

mereka memahami sebagai suatu bentuk istilah memalak, sesuatu yang diminta secara paksa, dan bahkan mengarah ke bentuk premanisme,” tutur Kismantoro.

Dari sisi regulasinya, dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) tidak ada kewajiban bagi dunia pendidikan di Indonesia untuk menyampaikan materi perpajakan. Padahal menurut Kismantoro, dalam UU KUP seharusnya ada ketentuan seperti itu, karena UU KUP pada dasarnya mengatur semua lapisan masyarakat. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) Tahun 2002 dan revisinya di tahun 2007, UU KPK jauh lebih sempurna dari UU KUP. Pasal 13 UU KPK menyebutkan, KPK dapat melakukan upaya pencegahan korupsi melalui penyelenggaraan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika semua orang bahkan anak SD sudah mengenal istilah korupsi.

Mencermati hal tersebut,

pemerintah perlu memberikan edukasi bahwa pajak memberikan manfaat bagi semua orang. Semuanya dibayar dengan uang pajak, tetapi seringkali hal itu tidak disadari.

Kebijakan Pajak Harus Membumi

Kismantoro juga menyampaikan pendapatnya terkait dengan kebijakan pajak di masa mendatang. Sebagai seorang konsultan pajak dan pernah menjadi bagian dari otoritas pajak, Kismantoro beranggapan kebijakan pajak harus bisa membumi dan tidak boleh menyimpang dari aturan utamanya, yaitu undang-undang perpajakan. Ketika kebijakan-kebijakan pajak yang dibuat itu menyimpang, justru pada akhirnya kebijakan tersebut menjadi lemah karena tidak mempunyai kekuatan untuk memaksa. Dengan demikian, pemerintah pun tidak akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dari kebijakan yang dibuat. Lagi-lagi, dampak dari hal tersebut akan terjadi pada semakin buruknya penerimaan negara. ☺

-Awwaliatul Mukarromah-

LULUSAN USKP












PERIODE MEI 2005 - OKTOBER 2014




LULUSAN USKP BERDASARKAN BREVET DARI TAHUN KE TAHUN



	A	B	C
2005	126	40	57
2006	264	74	55
2007	99	115	32
2008	228	98	45
2009	421	170	37
2010	520	208	64
2011	275	187	59
2012	604	339	91
2013	726	381	118
2014	847	626	260




PERKEMBANGAN JUMLAH LULUSAN USKP DARI TAHUN KE TAHUN




TOTAL JUMLAH LULUSAN

SKALA JUMLAH LULUSAN

SERTIFIKAT YANG DITERBITKAN IKPI:



JUMLAH KONSULTAN PAJAK RESMI DARI TAHUN KE TAHUN



Sumber:
IKPI, Kementerian
Keuangan, dan
berbagai media.

PAJAK DAERAH MENJADI SUMBER KEMANDIRIAN

AGUS BAMBANG SETYOWIDODO

“**D**alam pajak, kompetensi tanpa komitmen untuk selalu jujur tidak akan cukup, karena kejujuran adalah hal yang sangat penting.”



Suasana ramah sudah tim redaksi InsideTax rasakan di depan pintu di Kantor Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta pada Kamis 26 November 2015. DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang sudah mandiri dalam hal pembiayaan pembangunannya. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak lagi menerima Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, namun dengan mengandalkan pendapatan dari 13 jenis pajak daerahnya untuk membiayai ibukota. Perlu untuk diketahui bahwa Pemprov DKI Jakarta dapat memungut pajak baik yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, tim redaksi akan menggali lebih lanjut mengenai kemandirian DKI Jakarta dalam mencapai penerimaan pajaknya bersama Kepala DPP DKI Jakarta, Agus Bambang Setyowidodo.

Kinerja Penerimaan Pajak Pemprov DKI Jakarta dan Tantangannya

Agus menyampaikan bahwa selama 5 tahun terakhir DPP Provinsi DKI Jakarta telah berhasil meningkatkan penerimaan pajak sebesar 25% setiap tahunnya. Penerimaan pajak daerah DKI Jakarta sampai dengan 26 November 2015 adalah sebesar 25,8 triliun rupiah atau sekitar 80,26% dari target di APBD-P 2015. Proyeksi penerimaan pajak daerah DKI Jakarta sampai dengan akhir tahun 2015 diperkirakan sebesar 90,62% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah DKI Jakarta sampai dengan Desember tahun lalu, maka proyeksi realisasi penerimaan pajak daerah DKI Jakarta tahun 2015 meningkat sebesar 7% dari tahun lalu.

“Artinya walaupun target tidak tercapai, tetapi kinerja penerimaannya tetap meningkat. Realisasinya lebih rendah dari tahun lalu, belum tentu kinerjanya tidak tercapai. Sampai saat ini, kami masih lebih baik dari tahun lalu pada tanggal dan bulan yang sama,” tutur Agus.

Menurut Agus, terdapat beberapa kondisi yang memengaruhi tidak tercapainya target penerimaan pajak DKI Jakarta pada tahun 2015 sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor (PBB-KB) yang menganut azas sumber di mana penerimaan pembayaran PBB-KB

didasarkan kepada wilayah di mana terjadinya transaksi pembelian atas bahan bakar;

2. Kebijakan pelarangan rapat di hotel yang berpengaruh pada turunnya penerimaan pajak hotel;
3. Nilai sewa reklame yang naik secara signifikan tahun lalu membuat WP mengajukan pengurangan pajak reklame sebesar 50% untuk mendorong pemasangan reklame yang memakan waktu;
4. Masih banyak objek Pajak Bumi Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terdaftar, namun secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya di lapangan. Selain itu, kerap ditemukannya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ganda yang merugikan pemerintah daerah.

Jenis Pajak Penyumbang Penerimaan Tertinggi dan Terendah di Pemprov DKI Jakarta

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pria yang menyelesaikan Master Manajemen Pendidikan di Universitas Kristen Indonesia (UKI) pada tahun 1999 ini memberikan data kontribusi penerimaan pajak 2015 per jenis pajak daerah Pemprov DKI Jakarta. Berdasarkan APBD-P 2015, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi peringkat pertama sebagai penyumbang penerimaan terbesar pajak di DKI Jakarta dengan target sebesar 7,1 triliun rupiah. Sampai dengan November 2015 PBB tetap menjadi penyumbang terbesar dalam

penerimaan pajak daerah dengan total penerimaan kurang lebih sebesar 6,2 triliun rupiah. Kemudian DPP DKI Jakarta memproyeksikan sampai dengan 31 Desember 2015 akan ada kenaikan sebesar penerimaan pajak dari PBB sebesar 6,3%.

Sementara itu, penerimaan pajak terendah berdasarkan data yang diberikan adalah Pajak Air Tanah (PAT). PAT berada di peringkat terakhir sebagai penyumbang penerimaan pajak di DKI Jakarta. Sesuai dengan APBD-P 2015, PAT diestimasi hanya akan menyumbang sebesar 95 miliar rupiah, di mana nilai ini adalah nilai terkecil apabila dibandingkan dengan jenis pajak lainnya. Selain penerimaannya yang rendah, PAT ini dinilai akan merugikan karena kurang mendukung konservasi alam, apabila pengeboran air tanah semakin marak, sehingga ada wacana untuk menghapuskan PAT.

Permasalahan dan Hambatan

Tentunya dalam menjalankan tugas, DPP DKI Jakarta pasti selalu menemui masalah dan hambatan baik dari pihak internal maupun eksternal, yang dapat mengganggu kapabilitas dari DPP DKI Jakarta dalam melakukan pemungutan pajak. Korupsi dan suap pajak masih menjadi fokus permasalahan internal yang harus diberantas. Oleh karena itu, pria yang sempat menjadi guru sekolah dasar ini mengambil langkah tegas dalam menangani permasalahan tersebut. Sampai bulan September 2015, Agus mengungkapkan sudah



ada 27 orang pejabat internal yang diberhentikan dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran seperti menerima suap pajak.

"Dalam pajak, kompetensi tanpa komitmen untuk selalu jujur tidak akan cukup, karena kejujuran adalah hal yang sangat penting," tegas Agus

Selain hambatan SDM, dalam hal teknologi informasi (IT) DPP DKI Jakarta juga menemukan hambatan dalam pelayanan pajaknya. Oleh karena itu DPP DKI Jakarta saat ini sedang fokus dalam membangun sistem *online* yang semakin memudahkan WP dalam menunaikan kewajiban perpajakannya dan membantu perbaikan pengelolaan *database* WP.

Pria yang mengaku gemar membaca ini menyampaikan bahwa ke depannya WP akan lebih dimudahkan dengan adanya aplikasi *online* pajak yang sedang dibangun oleh DPP DKI Jakarta. Aplikasi ini akan menjalin kerja sama dengan 12 bank dan Kantor Pos sehingga semakin memudahkan

pelayanan bagi WP. Namun, Agus menyebutkan bahwa 35% WP di DKI Jakarta masih menggunakan *cash register* secara manual sehingga ada kekhawatiran hal ini akan menghambat jalannya aplikasi *online* ini nantinya.

Dari sisi eksternal, masalah utama yang dihadapi oleh DPP DKI Jakarta dalam memungut pajak yaitu masih terdapatnya WP yang belum patuh. Namun, berbagai upaya dijalankan oleh DPP DKI untuk meningkatkan penerimaan pajak, seperti memberikan fasilitas penghapusan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Selain itu, upaya-upaya lainnya adalah dengan melakukan upaya penambahan gerai pajak, seperti samsat keliling dan samsat *drivethru* dalam rangka mempermudah pemungutan pajak, hingga membuka pelayanan pembayaran PBB pada hari Sabtu dan Minggu.

Insentif Pajak yang Diberikan

Dalam mengoptimalkan penerimaan

pajak agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai, diberikanlah salah satu insentif terhadap pajak daerah, yaitu melalui SK Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 2829 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama – Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2015 yang berlaku mulai tanggal 16 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Diberikannya insentif pajak tersebut mendapat tanggapan positif dari masyarakat DKI Jakarta. Agus menuturkan bahwa kebijakan tersebut dibuat untuk mengurangi kendaraan bermotor yang Belum Daftar Ulang (BDU). Di DKI Jakarta sendiri terdapat total kurang lebih 6,5 juta kendaraan bermotor yang mana 3,8 juta di antaranya masih belum membayar pajak. Diprediksi akibat hal ini akan ada *potential loss* sebesar 1,2 triliun rupiah.

Saat ini, isu mengenai penghapusan PBB juga masih hangat diperbincangkan. Wacana ini kemungkinan besar akan diterapkan tahun 2016 mendatang. Guna mengurangi beban masyarakat, DPP Provinsi DKI Jakarta mengusulkan penerapan kebijakan pembebasan PBB terhadap rumah tinggal dan rumah susun dengan NJOP kurang dari 1 miliar rupiah, yang mana sebanyak 1.115.000 SPPT berpotensi menimbulkan kerugian sebesar 380 miliar rupiah.

"Bahasa yang kami gunakan, PBB untuk NJOP di bawah 1 miliar rupiah itu bukan dihapus, tetapi tidak ditagih," ujar pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfomas ini.

Namun saat ini, terdapat permasalahan utama dalam hal *database* PBB karena masih banyaknya data-data yang tercatat secara ganda. Dalam menangani permasalahan tersebut DPP DKI Jakarta harus melakukan *cleansing* data dengan melakukan pemutakhiran data subjek dan objek PBB sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. 48 Tahun 2015 tentang Pemetaan Lokasi WPOP atau Badan serta Objek PBB melalui *geo-tagging*.

Bagaimana Strategi Mencapai Strategi Pemungutan Pajak 2016

Target penerimaan pajak daerah yang terus meningkat setiap tahunnya, tentu menjadi perhatian utama DPP DKI Jakarta dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan pajak pada tahun 2016 mendatang. Upaya-upaya yang akan dilakukan DPP Provinsi DKI Jakarta dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2016 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Optimalisasi penerapan tarif PKB progresif yang baru pada semester I tahun 2016;
2. Razia bersama pihak kepolisian yang diharapkan dapat mengurangi potensi kendaraan bermotor yang Belum Daftar Ulang (BDU);
3. Memaksimalkan kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah;
4. Penegean Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai objek BPHTB dan mendorong pengelola apartemen untuk percepatan perubahan PPJB menjadi Akta Jual Beli (AJB) sebagai objek BPHTB;
5. Membangun sistem yang terintegrasi antara Pemprov DKI, BPN, PPAT, dan bank-bank dalam pelaksanaan pemungutan PBB dan BPHTB secara *online*.

Harapan di 2016

Sebagai penutup wawancara, Agus menuturkan harapannya agar pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 jauh lebih baik dari tahun 2015, sehingga daya beli masyarakat meningkat. Selain itu, Agus juga berharap ke depannya WP dapat semakin patuh, terutama WP di DKI Jakarta agar pajak semakin menjadi sumber kemandirian ibukota negeri tercinta ini. ☺


-Suci Noor Aeny-



Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2015 dan 2016

(triliun)

APBN 2015




Di 2015, 33% Belanja Negara dialokasikan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa



Dana Alokasi Khusus
Rp58,8



Dana Bagi Hasil
Rp110,1



Dana Alokasi Umum
Rp352,9

- Dana Perimbangan Rp521,8
- Dana Desa Rp20,8
- Dana Otonomi Khusus Rp17,1
- Dana Keistimewaan DIY Rp0,5
- Dana Transfer Lainnya Rp104,4

Dana Bagi Hasil APBN 2015 Rp110,1

Dialokasikan kepada daerah bersumber dari pendapatan APBN berdasarkan persentase tertentu guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil tersebut mencakup penyelesaian kurang bayar Rp11,9 triliun



DBH Pajak
■ APBN 2015
Rp54,2 triliun




DBH Sumber Daya Alam
■ APBN 2015
Rp77,1 triliun

Rp

APBN 2016

Di 2016, 37% Belanja Negara dialokasikan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa



Dana Perimbangan
Rp700,4



Dana Desa
Rp47,0

Dana Otonomi Khusus
Rp17,2

Dana Keistimewaan DIY
Rp0,5

Dana Insentif Daerah
Rp5,0

Dana Perimbangan
Rp700,4



Dana Bagi Hasil
Rp106,1



Dana Alokasi Umum
Rp385,4



Dana Fisik
Rp85,5



Dana Nonfisik
Rp123,5

Dana Bagi Hasil APBN 2016 **Rp106,1**

Dialokasikan kepada daerah bersumber dari pendapatan APBN berdasarkan persentase tertentu guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi



DBH Pajak

■ APBN 2016
Rp51,5 triliun



DBH Sumber Daya Alam

■ APBN 2016
Rp54,6 triliun



“**K**esenjangan antara pusat dan daerah berlanjut dengan ketidakadilan dalam pembagian hasil alam, khususnya pada daerah yang kaya akan SDA.”

TRANSPARANSI PENETAPAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL (DBH)

GAZALI ABBAS ADAN

Sejak pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta perubahannya melalui UU Nomor 33 Tahun 2004, proporsi perimbangan dana bagi hasil (DBH) tidak mengalami perubahan yang signifikan. Tidak adanya argumentasi yang jelas tentang pembagian proporsi serta minimnya persentase DBH pajak dan sumber daya alam (SDA) mendorong Ghazali Abbas Adan, putra asli Aceh yang kini menjadi wakil ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI 2014-2019, menyuarakan aspirasinya. Sebagai informasi, Komite IV DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN, perimbangan keuangan pusat dan daerah, pajak, pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara, pemilihan Anggota BPK, serta UMKM. Berikut hasil diskusi tim redaksi InsideTax dengan Ghazali.

Dana Bagi Hasil Tidak Merefleksikan Potensi Daerah

Pajak merupakan unsur penting bagi mata anggaran pembangunan. Setiap warga negara baik langsung maupun tidak langsung berkontribusi untuk ikut serta membayar pajak. Dalam waktu yang bersamaan pula setiap warga negara mempunyai hak untuk merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayarkannya. Pria kelahiran Pidie, 15 Oktober 1951 ini mengungkapkan bahwa ketidakseimbangan banyak dirasakan terutama dalam hal penerimaan DBH ke pemerintah daerah. Menurut Ghazali, daerah yang memiliki potensi SDA tinggi masih menerima persentase DBH yang rendah dan tidak sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh daerah kepada pemerintah pusat.

DBH merupakan pendapatan yang berasal dari daerah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, kemudian dialokasikan kembali ke daerah secara proposional. Daerah yang memiliki kontribusi SDA yang tinggi sudah sepatutnya memperoleh persentase bagi hasil yang lebih besar dari yang telah dialokasikan kepada pemerintah pusat. Hal tersebut sangat beralasan mengingat banyak objek pajak yang ditarik oleh pemerintah pusat yang sebagian besar berada di daerah sehingga sudah sewajarnya daerah memperoleh manfaat dari penarikan tersebut.

Di Indonesia sendiri DBH yang diterapkan masih jauh dari yang diharapkan dan terkesan diskriminatif. Kesenjangan antara pusat dan daerah

berlanjut dengan ketidakadilan dalam pembagian hasil alam, khususnya pada daerah yang kaya akan SDA, seperti: minyak bumi, gas, batu bara dan emas yang terdapat pada daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Kalimantan Timur, Papua dan beberapa daerah lainnya. Ketidakadilan ini bisa dilihat dari sedikitnya hasil yang harus diterima oleh daerah sebagai tempat di mana hasil tambang tersebut berada, padahal daerah tersebut juga yang nantinya akan menerima segala risiko seperti kerusakan lingkungan akibat penggalian pertambangan (Lihat Tabel 1). Padahal apa yang ada di daerah semestinya menjadi milik daerah dan dapat dipergunakan untuk menyejahterakan rakyat di daerah tersebut.

“Untuk itu, pengucuran DBH kepada daerah diharapkan menjawab proses pengembalian hak atas potensi daerah kepada daerah penghasil,” tutur pria yang pernah mengajar sebagai dosen di Universitas Islam Jakarta.

Pentingnya keadilan dan transparansi penetapan dan penyaluran serta pertanggungjawaban dana perimbangan, diperlukan dengan penyempurnaan mekanisme penetapan alokasi dan penyaluran yang didukung oleh desain dan implementasi pengendalian internal yang memadai. Dengan demikian, tujuan untuk mendorong roda pembangunan di daerah dan menjaga keseimbangan kemampuan antardaerah bukan menjadi jargon saja, melainkan terasa oleh lapisan masyarakat yang

mengharapkan kebutuhan dasarnya terpenuhi.

Sejauh Mana Pemerintah Daerah Dilibatkan?

Dalam beberapa kali kunjungan kerja ke beberapa daerah, pria lulusan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1985 ini mengungkapkan bahwa pemerintah daerah meminta agar pemerintah pusat berdialog dengan mereka dalam kaitannya dengan pembuatan kebijakan pajak daerah. DPD juga sependapat dengan keinginan pemerintah daerah. Terutama dalam hal penetapan persentase DBH pajak dan SDA.

Pemerintah pusat tidak boleh menutup mata mengenai transparansi besaran dan proporsi hasil potensi daerah. Ketika pusat gagal menjelaskan dan mempertanggungjawabkan proses pengucuran dana yang menjadi hak daerah, maka akan berimplikasi pada timbulnya gap antara pendapatan negara yang cukup besar dari daerah penghasil dengan kondisi perkembangan pembangunan di daerah yang bersangkutan.

Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan

Pajak dan zakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan pemenuhan kewajiban baik dalam kehidupan bernegara maupun beragama. Sebagai politisi yang memiliki misi untuk memajukan Aceh, Ghazali memaparkan persoalan antara kewajiban pajak dan zakat. Selain diwajibkan membayar Pajak

Tabel 1 - Persentase Dana Bagi Hasil Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004

Penerimaan Dana Bagi Hasil	Pemerintah Pusat	Provinsi yang Bersangkutan	Kabupaten dan Kota yang Penghasil	Kabupaten dan Kota Lainnya dalam Provinsi yang sama	Seluruh Kabupaten dan Kota
PPh 25 & 29, PPh 21	80%	8%	12%	-	-
PBB	9% ^a	16,2%	64,8%	-	10% ^b
BPHTB	-	16%	64%	-	20%
Kehutanan: IHPH	20%	16%	64%	-	-
Kehutanan: PSDH	20%	16%	32%	32%	-
Kehutanan: Reboisasi	60%	-	40%	-	-
Pertambangan: Sewa Tanah	20%	16%	64%	-	-
Pertambangan: Royalti	20%	16%	32%	32%	-
Perikanan	20%	-	-	-	80%
Minyak	84,5%	3%	6%	6%	-
Gas	69,5%	6%	12%	12%	-
Panas Bumi	20%	16%	32%	32%	-

Keterangan : ^a) 9% dari pendapatan PBB digunakan untuk biaya administrasi, ^b) 10% dari pendapatan PBB akan dialokasikan untuk seluruh Kabupaten dan Kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan. 6,5% didistribusikan ke seluruh Kabupaten dan Kota, dan 3,5% diberikan sebagai insentif untuk seluruh Kabupaten dan Kota yang memiliki pendapatan melebihi target pengumpulan dari tahun sebelumnya.

Penghasilan (PPh), masyarakat Aceh juga diwajibkan atas potongan 2,5% dari penghasilan tersebut. Ghazali mengusulkan agar zakat dapat dijadikan faktor pengurang pajak terutang sebagai *lex specialis derogat lex generalis* khusus untuk Provinsi Aceh. Artinya, rakyat Aceh tidak mengalami pungutan ganda, yaitu pajak dan zakat. Dalam Pasal 125-127 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) terdapat kekhususan dan keistimewaan Aceh tentang pelaksanaan Syariat Islam, serta pengelolaan zakat dijadikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Aceh dan Pendapatan Asli Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 180 Ayat (1) Huruf d.

Berkaitan dengan hal di atas, di satu sisi Pasal 192 UUPA menyebutkan bahwa zakat yang dibayar dapat menjadi faktor pengurang terhadap jumlah PPh terutang dari WP ke pemerintah pusat. Namun, aturan tersebut belum dapat diimplementasikan sejak tahun 2006. Pihak otoritas pajak

menganggap bahwa hal tersebut bertentangan dengan UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Adapun syarat Zakat agar dapat dibiayakan (diperhitungkan sebagai pengurang) menurut Pasal 9 adalah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Sedangkan, pengelolaan zakat di Aceh dilakukan oleh baitul mal yang bukan merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Sehingga, masyarakat di Aceh tetap harus membayar pajak ganda (*double tax*). Oleh karena itu, Ghazali berjanji akan terus memperjuangkan terlaksananya amanat Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) pasal 192 atas implementasi zakat sebagai pengurang PPh.

Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan pajak di daerah sangat variatif, yakni antardaerah tidak sama. PAD yang didapatkan oleh pemerintah

daerah lebih dominan didapatkan dari sektor pajak. Dalam hal ini berarti daerah yang pendapatan pajaknya kecil maka akan berbanding lurus dengan jumlah PAD yang diterima oleh daerah tersebut. Terhadap fakta seperti ini pemerintah harus mendorong dan menstimulasi daerah-daerah yang memiliki jumlah PAD rendah agar memiliki produk unggulan, baik melalui penggalan SDA maupun industri.

Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Ciri utama yang menunjukkan kemandirian suatu daerah terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak harus menjadi

bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

DPD sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah pusat terhadap dana transfer daerah dan dana transfer desa, apalagi terhadap daerah-daerah yang memiliki jumlah PAD rendah, daerah yang belum memiliki kemandirian dalam pendanaan kebutuhan belanjanya, terutama untuk daerah-daerah kepulauan di Indonesia bagian timur. Selain itu, DPD juga *concern* terhadap penerimaan pajak pemerintah pusat seperti PBB, BPHTB, PPh pasal 25 dan pasal 29 WP orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21. Hal ini dikarenakan pajak yang diterima oleh pemerintah pusat akan dialokasikan kembali

kepada pemerintah daerah sesuai dengan persentase DBH pajak yang telah ditentukan.

Tantangan dan Harapan

Pria yang akrab disapa Abu Yus ini mengatakan pentingnya untuk memiliki penerimaan pajak yang berkelanjutan dan banyak pihak yang berpartisipasi. Pendapat tersebut menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah agar dapat menjaring WP lebih banyak dalam hal kepatuhan membayar pajak. Selain itu, menurut Ghazali pendapat tersebut juga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan pajak ke depannya.

Terkait dengan target penerimaan pajak pada tahun 2016, Ghazali berpendapat bahwa target tersebut

kurang realistis karena begitu besar penetapannya. Terlebih lagi dengan adanya fakta yang menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir target penerimaan pajak tidak pernah tercapai.

Selain itu, Ghazali berharap agar pemerintah lebih cerdas dan bijaksana dalam mengalokasikan anggaran pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, publik akan lebih rela untuk berkontribusi dalam pembayaran pajak.

Di sisi lain, kepentingan dan kebutuhan yang ada kaitannya dengan pembangunan di daerah juga harus lebih diutamakan, karena masih banyak daerah-daerah tertinggal yang masih memerlukan pendanaan dalam hal pembangunan. ◻

-Suci Noor Aeny-



“**D**aerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.”

SEGERA!

DANNY DARUSSALAM TaxEngine

Portal Informasi Perpajakan Indonesia

- ◆ TaxEngine adalah sebuah aplikasi berbasis web yang akan menjawab kebutuhan para praktisi, akademisi dan pemerhati pajak di Indonesia.
- ◆ Bekerja layaknya mesin pencari, simpel dan mudah.

Dilengkapi lebih dari:



10.000
PERATURAN
PAJAK




60
TAX TREATY



8.000
PUTUSAN
PENGADILAN
PAJAK



800
PUTUSAN
MAHKAMAH
HAGUNG



Cari Dokumen Pajak

- GRATIS mencari semua jenis dokumen pajak dan hanya perlu registrasi.
- Berusaha LENGKAP agar menjadi yang terdepan.
- Selalu terUPDATE secara otomatis dan user friendly
- ZERO INSTALLATION dan hanya menggunakan browser.
- Teknologi OFFLINE yang sedang dikembangkan saat tidak ada internet



DANNY DARUSSALAM
Tax Center

Indonesian Tax Firm, Worldwide Knowledge

DDTCIndonesia
@DDTCIndonesia
DDTC

Program Eksekutif MA PERPAJAKAN



TERAKREDITASI
UNGGUL
BERDAYA SAING



SETELAH SUKSES
ANGKATAN PERTAMA
KINI KAMI BUKA
ANGKATAN KEDUA

MENJADIKAN ANDA MASTER DI BIDANG PAJAK

MEMBUKA PENDAFTARAN MAHASISWA BARU PERKULIAHAN MARET 2016

Peluang profesi di bidang pajak sangatlah besar namun sangat sedikit yang master dalam bidang tersebut. Saya percaya dan yakin bahwa Program Eksekutif M.A. Perpajakan di Institut STIAM I mempersiapkan lulusannya menjadi master pajak yang unggul dan berdaya saing.



Dr. Machfud Sidik, M.Sc
(Dosen Institut STIAM I
/ Mantan Dirjen Pajak)

INFORMASI DAN PENDAFTARAN
KAMPUS PASCASARJANA INSTITUT STIAM I
Jln. Letjen Suprpto No. 504, Cempaka Putih,
Jakarta Pusat 10530

7 MANFAAT MENGIKUTI PROGRAM EKSEKUTIF M.A. PERPAJAKAN

- 1. Mendapatkan gelar MA di bidang Pajak dari Program Pascasarjana Institut STIAM I yang Terakreditasi DIM dan Sertifikasi Pelatihan Pajak (Level A & B) dari Tax Center yang berstatus di bawah Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI.
- 2. Mendapatkan Pelatihan (Workshop) Akuntansi Keuangan sesuai PSAK terkini sesuai dengan konvergensi IFRS (International Financial Report Standard).
- 3. Mendapatkan materi Pajak Internasional dari Benny Baruwatan Tax Center (DOTC), yang memiliki perpustakaan terlengkap di Indonesia untuk Pajak Internasional.
- 4. Para pengajar pajak adalah praktisi Keuangan Pajak dan akademisi, sehingga mendapatkan network yang berkualitas di bidang pajak, dapat melakukan konsultasi dibarengi studi kasus perpajakan terkini.
- 5. Mendapatkan Software aplikasi Android terdapat UU BUR, UU PPh, UU PPh dalam satu aplikasi dan Majalah Pajak "Indonesia Tax Review" yang eksklusif setiap dua minggu selama masa perkuliahan.
- 6. Mendapatkan pelatihan aplikasi komputer untuk menghitung PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh, termasuk pembayaran pajak tempo perku ke bank serta pelaporan pajak secara resmi dan real time tanpa perlu ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- 7. Mendapatkan Software aplikasi "TaxTax" yang berisikan Peraturan-peraturan Pajak terkini serta Video Pelatihan Pajak, antara lain:
 - 1) PPh pasal 21
 - 2) Withholding Tax
 - 3) PPh badan
 - 4) PPh Orang Pribadi
 - 5) Pajak Pertambahan Nilai 1
 - 6) Pajak Pertambahan Nilai 2
 - 7) Kebutuhan Minum Perpajakan
 - 8) Tax For Non Tax Manager
 - 9) Pemeriksaan Pajak (Tax Audit)
 - 10) Perencanaan Pajak (Tax Planning)
 - 11) Akuntansi Pajak (Tax Accounting)

5386C34F



085-7777-60124



FORMASI
LEARNING ORGANIZATION



“**T**ransparansi akan melahirkan kepercayaan masyarakat (*trust*) dan kepercayaan masyarakat akan mendorong partisipasi masyarakat secara sukarela.”

PARIWISATA SEBAGAI POTENSI PENINGKATAN PAJAK DAERAH

FRANSISKUS SALES SODO



Manggarai Barat merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), tepatnya di Pulau Flores bagian barat. Bagi kabupaten yang terkenal akan eksotisme Pulau Komodo ini, transparansi menjadi kunci utama dalam pengelolaan anggaran daerah. Di sela-sela kesibukannya sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD), Fransiskus Sales Sodo menyempatkan waktunya untuk dapat menjawab korespondensi dari tim redaksi majalah InsideTax mengenai perkembangan pendapatan serta pengalokasian belanja pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat. Berikut korespondensinya.

Penerimaan Pendapatan Manggarai Barat

Berdasarkan data resmi yang diberikan oleh Fransiskus selaku Kepala Dinas PKAD dengan sangat terbuka, pendapatan daerah di Kabupaten Manggarai Barat sejak lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan dengan tren sebesar 18,24% per tahun. Rincian realisasi pendapatan daerah pada tahun 2010 sekitar 357 miliar rupiah, kemudian pada tahun 2011 sekitar 456 miliar rupiah, di tahun 2012 465 miliar rupiah, tahun 2013 sekitar 534 miliar rupiah dan di tahun 2014 sekitar 686 miliar rupiah.


Secara umum, pendapatan daerah tergolong dalam dua kategori yakni pendapatan asli daerah (PAD) dan dana transfer. Pria yang telah menamatkan perguruan tingginya di Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta pada tahun 2003 ini mengungkapkan, sejak tahun 2010 hingga tahun 2015 PAD Kabupaten Manggarai Barat juga selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 28,01%.

Fransiskus mengakui bahwa dinamika atau kinerja sektor pariwisata memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap gerak peningkatan PAD Kabupaten Manggarai Barat. Beberapa sektor pajak (terutama pajak daerah) dalam PAD secara nyata dipengaruhi oleh jumlah arus kunjungan wisatawan atau investasi pada bidang kepariwisataan.

Ketergantungan yang Besar Terhadap Dana Transfer

Ketergantungan pemerintah daerah di Indonesia terhadap Dana

Gambar 1 - Perbandingan Pendapatan Transfer dan PAD Kabupaten Manggarai Barat



perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat dinilai masih sangat tinggi. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat juga sangat bergantung atas dana transfer dari pemerintah pusat, terlebih lagi dana transfer merupakan pendapatan terbesar yang diterima oleh Kabupaten Manggarai Barat. Perbandingan antara realisasi dana transfer dengan realisasi PAD rata-rata sejak tahun 2010 sampai dengan 2014 sebesar 6:94. Perbandingan tersebut sangat menggambarkan betapa besarnya pengaruh dari dana transfer terhadap penerimaan pendapatan Kabupaten Manggarai Barat (Lihat Gambar 1).

Sektor Pariwisata Penyumbang Penerimaan Terbesar

Perkembangan penerimaan dari 9 jenis pajak daerah di Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan adanya peningkatan sejak tahun 2010

sampai dengan 10 Desember 2015. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Gambar 2 penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2013 dan tahun 2014, karena adanya pelaksanaan *Sail Komodo* 2013 dan terpilihnya terpilihnya binatang purba komodo sebagai salah satu *New Seven Wonder of Nature* di dunia.

Banyaknya jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang berkunjung untuk tujuan wisata Pulau Komodo meningkatkan penerimaan pajak hotel sebesar 104,11% pada tahun 2013 dan 65,01% pada tahun 2014. Demikian halnya dengan pajak restoran yang juga mengalami peningkatan sebesar 45,43% pada tahun 2013 dan 48,24% Pada tahun 2014. Selain itu, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2013 sebesar

223%, dan Tahun 2014 sebesar 110%.

Sampai dengan 10 Desember 2015, persentase kenaikan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan BPHTB cenderung menurun dibanding tren tahun sebelumnya, dimana pajak hotel hanya mengalami peningkatan sebesar 5,03%, pajak restoran sebesar 3,44% dan BPHTB sebesar 31,46%. Untuk beberapa jenis penerimaan pajak daerah yang lain cenderung mengalami peningkatan dengan tren yang relatif hampir sama dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. Di sisi lain, pajak air bawah tanah menjadi sumber penerimaan pajak terendah dan terus menurun perkembangannya sejak tahun 2013 di Kabupaten Manggarai Barat (lihat Gambar 2 dan Gambar 3).


Sektor pariwisata yang menjadi tumpuan utama PAD Kabupaten Manggarai Barat menjadi fokus utama pemerintah daerah agar dapat terus meningkatkan kinerja di bidang pariwisata daerah. Tentunya dalam meningkatkan kinerja tersebut terdapat hambatan yang perlu dibenahi oleh seluruh lapisan masyarakat Manggarai Barat, baik secara internal maupun eksternal.

Berbagai cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD seperti meningkatkan peran serta masyarakat dan *stakeholders* dalam mendukung kinerja bidang kepariwisataan, penyediaan instrumen regulasi yang baik sebagai dasar pemungutan PAD, meningkatkan etos kerja dan SDM aparatur pemerintah agar bekerja secara tertib dan teratur, penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi untuk mendorong efektivitas dan efisiensi penerimaan sekaligus mendorong transparansi publik dalam melaporkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, serta mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sebagai sumber pembangunan daerah.

Perbandingan Alokasi Belanja

Pria kelahiran Reo-Flores, 28 Juli 1976 ini mengungkapkan dalam

Gambar 2 - Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Manggarai Barat



Catatan: Realisasi Tahun 2015 sampai dengan 10 Desember 2015

lima tahun terakhir realisasi belanja langsung Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi belanja tidak langsung. Namun berbeda di tahun 2015, berdasarkan data rencana belanja, Fransiskus menyampaikan bahwa sampai dengan 10 Desember 2015 jumlah belanja tidak langsung menjadi lebih besar dari belanja langsung dengan alokasi belanja langsung sebesar 49,6% dan belanja tidak langsung sebesar 50,04%. Peningkatan belanja tidak langsung ini terjadi sebagai akibat dari meningkatnya dana transfer desa yang pengalokasiannya lebih besar pada belanja tidak langsung. Lebih lanjut, alokasi belanja juga banyak dikeluarkan untuk belanja non pegawai dan belanja non modal (Lihat Tabel 1).


Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Perubahan lingkungan strategis baik nasional maupun lokal sudah dirasakan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah pusat selalu mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui penetapan instrumen dan regulasi. Salah satu Contoh adalah penetapan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di tahun 2015, dimana salah satu indikatornya terkait dengan pelaksanaan *e-government* dan

keterbukaan informasi publik. Hal ini akan menjadi pendorong bagi setiap pemerintah daerah untuk menerapkan manajemen pemerintahan secara terbuka kepada masyarakat agar masyarakat juga terlibat secara langsung dalam mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penerapan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 sejalan dengan penerapan prinsip GCG yang mengedepankan nilai-nilai *accountability, transparency, predictability* dan *participation*.

Pria yang akrab disapa dengan nama Hans Sodo ini mengungkapkan bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* sudah dilakukan di Kabupaten Manggarai Barat, khususnya pada Dinas PKAD. Sejauh ini, perangkat pengelolaan keuangan daerah telah mengelola keuangan secara *online* dan terintegrasi dengan seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Hal tersebut bertujuan untuk dapat pendorong percepatan pengelolaan Keuangan daerah sekaligus sebagai pintu masuk pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan *accountable*.

"*Transparansi akan melahirkan kepercayaan masyarakat (trust) dan kepercayaan masyarakat akan mendorong partisipasi masyarakat secara sukarela,*" ujar pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) ini.

Gambar 3 - Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Berdasarkan Jenis Penerimaan Pajak Tahun 2010-2015

Harapan untuk Pemerintah Pusat

Ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menjadi dasar besarnya harapan pemerintah daerah atas penetapan regulasi yang mendorong penguatan otonomi daerah pada wilayah kabupaten/kota seluruh Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mereduksi beberapa kewenangan pemerintah kabupaten/kota, hal tersebut dirasakan pula di Kabupaten Manggarai Barat. Fransiskus mengatakan bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten

Manggarai Barat dalam bidang perikanan dan kelautan telah dibatasi karena adanya pengalihan ke pemerintah provinsi, sehingga Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tidak dapat mengoptimalkan kinerja pada bidang perikanan dan kelautan yang merupakan investasi di bidang pariwisata pesisir dan kepulauan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berharap agar beberapa kewenangan pemerintah kabupaten yang dialihkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah.

Lebih lanjut, Fransiskus

mengungkapkan adanya reformulasi kebijakan penganggaran transfer ke daerah dan desa (TKDD) agar lebih sesuai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta adanya penguatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa (DD) pada APBN 2016 perlu diberikan apresiasi. Perubahan kebijakan penganggaran ini sangat membantu pemerintah kabupaten/kota untuk dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik di daerah. ☺

- Suci Noor Aeny -

Tabel 1 - Perbandingan Realisasi Alokasi Belanja Manggarai Barat (Rp. Miliar)

KATEGORI BELANJA	2010	2011	2012	2013	2014
Belanja Tidak Langsung	177.57	201.97	225.66	249.13	283.00
Belanja Langsung	197.37	246.11	238.28	257.10	320.33
Belanja Pegawai	168.49	195.87	229.71	250.19	278.33
Belanja No Pegawai	206.45	252.20	234.24	256.04	325.00
Belanja Modal	100.57	131.28	124.08	149.54	198.88
Belanja No Modal	274.36	316.79	339.87	356.69	404.45

PAJAK DAERAH SEBAGAI INSTRUMEN BERKOMPETISI DAN MENARIK INVESTASI

ROBERT ENDI JAWENG



“Pemerintah daerah harus memperjelas hubungan antara yang diterima dan dibelanjakan, hanya dengan itu kepercayaan masyarakat akan meningkat, hal ini sejalan dengan fungsi pelayanan publik dalam otonomi.”



Sebagai lembaga nirlaba, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) memiliki peran untuk memantau pelaksanaan otonomi daerah agar berjalan sesuai dengan koridor aturan yang ada, serta memberikan masukan kepada pemerintah dalam membuat kebijakan yang dapat mendukung pengembangan usaha di daerah. Dalam hal ini KPPOD juga memantau pelaksanaan pemungutan pajak di daerah agar tetap proporsional dan sesuai dengan ketentuan, serta tidak membebani masyarakat maupun pelaku usaha di daerah. Dalam artikel ini, Robert Endi Jaweng selaku Direktur Eksekutif KPPOD akan mengutarakan pendapatnya mengenai pemungutan pajak di daerah serta sekelumit problematika yang masih menjadi tantangan bagi pemerintah ke depan.

Pajak Daerah dan *Benefit Tax Link*

Pria yang akrab disapa dengan Endi ini pertama-tama menuturkan mengenai perbedaan konsep antara pajak nasional, pajak daerah, dan retribusi. Menurut Endi, seringkali kaca mata pemerintah daerah melihat pajak daerah seolah-olah sama dengan pajak nasional. Pajak nasional memang iuran wajib yang berorientasi pada pemasukan kas negara karena memiliki fungsi *budgetair*, sedangkan retribusi merupakan pungutan yang harus jelas bentuk kontraprestasinya berupa pelayanan jasa atau barang yang diberikan ke pembayar retribusi secara langsung, spesifik, dan konkret. Endi kemudian menempatkan pajak daerah berada di tengah-tengah antara pajak pusat dan retribusi. Dalam arti bahwa orientasi dari pajak daerah tidak hanya semata untuk memberikan pemasukan bagi kas pemerintah daerah, tetapi juga harus berorientasi pada karakter ekonominya, yaitu memberikan pelayanan publik.

Secara konsep, pajak daerah memang harus mempunyai kaitan yang jelas dengan layanan publik apa yang akan diberikan kepada masyarakat. Meskipun tidak sama dengan retribusi, namun dalam pajak daerah harus ada *benefit tax link* yang jelas, artinya apa *benefit* atau layanan publik dari pajak yang dipungut tersebut. Dalam konteks tersebut, Endi pun mengatakan bahwa pemerintah daerah seharusnya tidak semata-mata menjadikan pajak daerah

sebagai alat atau ukuran untuk melihat pemasukan kas pemerintah daerah, karena hal itu bukanlah tujuan utama pajak daerah.

Di sisi lain, aspek penggunaan pajak daerah. Dalam hal ini harus ada persentase yang jelas atas penggunaan uang pajak. Misal, dari pajak rokok harus ada persentase dana yang dikeluarkan untuk peningkatan kesehatan. Hal ini menjadi penekanan bahwa pada prinsipnya pajak daerah tidak boleh lepas dari semangat otonomi.

"Kalau sekedar memungut, apa bedanya dengan pajak pusat. Pemerintah daerah harus memperjelas hubungan antara yang diterima dan dibelanjakan, hanya dengan itu kepercayaan masyarakat akan meningkat, hal ini sejalan dengan fungsi pelayanan publik dalam otonomi," tutur pria yang lahir di Flores-NTT, 17 November 1976 ini.

Konteks Semangat Otonomi dalam Pajak Daerah

Terkait dengan semangat otonomi, Endi terlebih dahulu menuturkan tentang persoalan peralihan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemerintah pusat ke daerah. Untuk beberapa daerah, perolehan bagi hasil PBB-P2 dan BPHTB sebelum keduanya menjadi pajak daerah, mungkin jauh

lebih menguntungkan dibandingkan dengan memungut sendiri. Namun, dengan dijadikan sebagai pajak daerah, maka pajak tersebut sesungguhnya bukan hanya dilihat sebagai persoalan pungutan saja, tetapi juga harus dilihat sebagai instrumen bagi daerah untuk memberikan insentif investasi dan berkompetisi sehat dengan daerah lain di sekitarnya.

Pria yang telah menamatkan S1 Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada ini selanjutnya mencontohkan kasus perang tarif pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU PDRD) mengatur bahwa tarif paling tinggi BBN-KB sebesar 20%. Pemerintah daerah di Jawa Timur menetapkan tarif BBN-KB sebesar 15%, sedangkan pemerintah daerah di Jakarta sebesar 10%. Dengan perbedaan tarif tersebut, yang terjadi adalah banyak kendaraan bermotor di Surabaya, Jawa Timur yang berpelat nomor Jakarta. Artinya, banyak masyarakat yang lebih memilih mendaftarkan kendaraannya di Jakarta meskipun digunakan di Surabaya, sehingga dengan demikian, uang pajak yang seharusnya masuk ke kas daerah Surabaya, justru beralih ke Jakarta.

"Selain Jawa Timur dan Jakarta, Jawa Tengah juga ikut menurunkan tarif menjadi 12,5%. Artinya apa? Pajak daerah telah menjadi alat perang untuk berkompetisi secara sehat," jelas Endi.

Menurut Endi, memang itulah yang ingin diciptakan dari semangat otonomi. Semangatnya adalah menggunakan pajak sebagai instrumen berkompetisi dengan daerah lain sekaligus juga menggunakan pajak itu sebagai alat untuk pelayanan publik yang jelas manfaatnya. Pemerintah daerah harus bisa menerapkan pajak yang kompetitif, sehingga mampu menarik investasi dan dapat mendorong peningkatan penerimaan kas daerah.

Kontribusi Pajak dan Retribusi di Daerah

Berbicara soal proporsi atau kontribusi PAD, khususnya pajak dan retribusi terhadap total penerimaan, dari penelitian KPPOD sudah menunjukkan angka yang bagus. Jika melihat proporsi dari angka agregat, di tahun 2015 ini PAD yang berasal dari pajak dan retribusi sudah mencapai angka 24,68% dari total penerimaan. Standar internasional menetapkan suatu daerah dikatakan mandiri secara fiskal apabila kontribusi PAD-nya minimal 20% dari total penerimaan daerah tersebut. Dengan demikian, angka agregat tersebut sudah menunjukkan adanya kemandirian fiskal di daerah. Namun, menurut Endi kemandirian fiskal tidak hanya semata-mata melihat proporsi angka PAD, apalagi angka 24,68% tersebut masih berupa rata-rata, di mana angka yang tinggi ini sebenarnya tertutup oleh penerimaan pajak di daerah-daerah yang memiliki basis pemajakan yang besar.

“Secara nasional memang seolah-olah daerah kita sudah mandiri secara fiskal, karena persentasenya sudah di atas standar internasional. Tetapi jika dilihat per kluster wilayah atau per pulau, bahkan per karakter kota dan kabupaten, sesungguhnya banyak daerah masih jauh dari kemandirian fiskal,” kata pria yang juga telah menyelesaikan program S2 Administrasi Publik di Pascasarjana FISIP, Universitas Indonesia.

Lebih lanjut Endi mencontohkan, PAD di kota Semarang di tahun 2014 menyumbang angka 30% dari

total anggaran penerimaan. Suatu persentase angka yang sangat tinggi. Sedangkan kabupaten Donggala antara tahun 2010-2014 hanya berkisar diangka 5,5-6% saja, artinya 94% anggaran penerimaannya bukan berasal dari daerah bersangkutan, tetapi berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah atau hibah dari pemerintah provinsi di atasnya. Hal ini menandakan masih besarnya ketergantungan fiskal di daerah kepada pemerintah di atasnya. Hal ini juga menjadi suatu gambaran bahwa dari rata-rata nasional menunjukkan kita sudah mandiri, tetapi sesungguhnya jika dilihat per daerah justru terjadi kesenjangan dan bahkan ketidakmerataan.

Apa yang Menjadi Persoalannya?

Menurut Endi, penyebab pertamanya adalah soal potensi. Jika memang tidak punya potensi, daerah pun tidak bisa berbuat apa-apa. Misal saja PBB-P2, kalau membandingkan kota-kota seperti Surabaya, Bandung, dan Bogor dengan daerah di wilayah terpencil, tentu tidak akan sama dan tidak mungkin disamakan. Masing-masing daerah memiliki potensi yang berbeda, sedangkan potensi inilah yang akan muncul menjadi basis atau objek pajak. Jika dari awal daerah tidak punya potensi, maka dari mana basis dan objek pajaknya. Potensi pajak inilah yang menjadi persoalan mendasar atas sulitnya daerah meningkatkan penerimaan pajak di daerah.

Kemudian kedua adalah soal kapasitas administrasi. Kapasitas ini berbicara pada kemampuan aparat pemerintah daerah dalam mengelola pajak secara keseluruhan. Dalam memungut pajak, pemerintah daerah tidak bisa asal memungut, tetapi juga harus bisa mempersiapkan segala perangkat dan alat pendukungnya. Misalnya dari pajak yang paling besar, yaitu PBB-P2, dalam pemungutannya berbicara soal *database*, sumber daya manusia, Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (SISMIOP), IT dan sebagainya.

Selain itu, masih banyak hal-hal teknik di lapangan yang berkaitan dengan soal penegakan hukum. Sebagai contoh, masih banyak ruang preman dalam pemungutan pajak di daerah, seperti pajak parkir di tanah-tanah bajakan. Uang pajak tersebut akhirnya tidak jelas alirannya masuk ke mana. Contoh lain, berkaitan dengan basis pemajakan kendaraan bermotor. Setelah UU PDRD berlaku, kendaraan pemerintah yang sebelumnya dikecualikan dari objek pajak, sekarang sudah menjadi objek pajak di daerah, namun dalam praktiknya terjadi kendala yang mengakibatkan pajak atas kendaraan pemerintah tersebut tidak bisa pungut.

“Contoh konkretnya, kendaraan militer termasuk dalam kendaraan pemerintah. Konon ada ketentuan yang menyatakan segala perangkat militer yang digunakan untuk perang itu tidak dikenakan pajak, tetapi akhirnya kendaraan bermotor yang sehari-hari digunakan bukan untuk perang juga ikut tidak bisa dipajaki. Dengan demikian resistensi dari pemungutan pajak kendaraan pemerintah ini cukup tinggi, sehingga menyulitkan pemerintah di daerah,” jelas pria yang pernah mengenyam pendidikan tentang Ekonomi Regional/Lokal di Regionomica-Berlin, Jerman.

Oleh karena itu, selain masalah *tax assignment* dan kapasitas, persoalan-persoalan teknik di lapangan juga menyebabkan potensi pajak yang ada menjadi tidak teroptimalkan. Kembali ke rumusan klasiknya, jika masalah kapasitas tata kelola dan penegakan hukum masih besar, maka sulit bagi daerah untuk bisa optimal.

“Penegakan hukum masih harus diupayakan. Pemerintah daerah tidak bisa disalahkan sepenuhnya, karena kapabilitas yang juga terbatas. Oleh karena itu, aparat hukumnya juga harus bekerja, terutama kepolisian,” tutur Endi.

Endi memperkirakan, jika persoalan-persoalan tersebut bisa dibereskan, meski tidak bisa dilihat satu per satu, rata-rata kontribusi PAD bisa jauh melampaui standar



internasional, bahkan bisa lebih dari angka 30%, sehingga pada akhirnya kemandirian dan otonomi daerah bisa benar-benar tercipta di daerah.

Kelembagaan, Regulasi, dan Implementasi

Isu kelembagaan juga menjadi cukup menarik untuk dicermati. Di beberapa daerah, ada lembaga pendapatan daerah berbentuk dinas pendapatan daerah (dispenda), tetapi ada juga yang merupakan bagian dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). DPPKAD ini konon sangat terbatas kapasitasnya, sehingga jika diperlukan ada penambahan satu eselon 3 di DPPKAD untuk khusus menangani pendapatan dari pajak dan retribusi. Bahkan jika perlu ada pemisahan, sehingga DPPKAD bisa fokus ke pengelolaan keuangan dan aset

daerah, sedangkan dispenda bisa fokus mengelola pajak dan retribusi. Namun, pemerintah daerah juga terbatas pada kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat. Untuk membentuk dinas atau lembaga teknis daerah, pemerintah daerah tidak bisa melebihi batas kuota yang jumlahnya sudah dibatasi. Pada akhirnya, persoalan kapasitas kelembagaan ini juga bisa menjadi hambatan dalam optimalisasi penerimaan pajak.

Lebih jauh, pria yang seringkali menulis artikel di berbagai media massa ini menjelaskan, jika meninjau UU PDRD yang berlaku saat ini, UU tersebut sudah memberikan beberapa kemajuan, seperti penambahan jenis pajak baru bagi daerah (PBB-P2, BPHTB, dan sebagainya), perluasan basis objek pajak, dan keleluasaan daerah untuk menetapkan tarif di bawah tarif maksimal menurut UU.

Oleh sebab itu, berbicara pada tataran regulasi, UU PDRD saat ini sudah cukup ideal. Regulasi di tingkat daerah pun semakin membaik, dibuktikan dengan semakin berkurangnya peraturan daerah (perda) yang bermasalah.

“Secara objektif, UU PDRD maupun perda-perda itu sudah mulai menunjukkan perbaikan. Tetapi lagi-lagi tantangannya adalah di tahap implementasi. Ini menjadi pekerjaan yang rumit, sangat besar dan sangat kompleks bagi daerah. Saat ini, bola ada di tangan pemerintah daerah. Modal untuk bermain sudah kuat, ada UU dan perda,” kata pria yang pernah menulis artikel berjudul “Kepemimpinan di Era Otonomi Daerah” dalam buku “Waduk Pluit: Semangat Membangun Jakarta Baru,” terbitan Kompas, 2014.

Sekelumit Problematika PBB-P2 dan BPHTB

PBB-P2 dan BPHTB merupakan dua jenis pajak yang dialihkan wewenang pemungutannya dari pemerintah pusat ke daerah. UU PDRD mengatakan bahwa keduanya resmi menjadi pajak daerah mulai 1 Januari 2010, namun diberikan masa transisi untuk BPHTB paling lama 1 Januari 2011, sedangkan PBB paling lama 1 Januari 2014. Persoalan pertama dari devolusi pajak ini adalah persoalan masa transisi yang dinilai terlalu cepat dan kurang memperhatikan kondisi di daerah yang berbeda-beda. Dalam masa transisi tersebut, pemerintah pusat melakukan pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan sebagainya sebagai upaya mempersiapkan daerah untuk memungut PBB-P2 dan BPHTB. Namun, hal itu tidak cukup mengingat masih terbatasnya kapasitas di daerah.

“Persoalan mendasar seperti database saja belum tentu tuntas diberikan oleh KPP Pratama kepada daerah. Apakah daerah punya data-data terbaru mengenai Wajib Pajak (WP), jumlah pajak terutang, dan data penting lainnya? Hal-hal ini masih menjadi persoalan sampai saat ini.” Tuter Endi.

Persoalan lain dalam devolusi

PBB-P2 dan BPHTB ini juga terlihat dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang seringkali tidak *update*. Praktiknya, seringkali masyarakat atau pelaku usaha menggunakan nilai pasar untuk melakukan transaksi jual beli tanah, sedangkan untuk pembayaran pajaknya masih menggunakan NJOP. Menurut Endi, penyesuaian NJOP ini adalah tugas pemerintah daerah, bukan tugas dari pelaku usaha. Jika nilai NJOP tidak disesuaikan, maka tidak heran jika penerimaan pajak dari sektor ini akan selalu rendah.

“Bagaimana pun juga NJOP itu harus mendekati nilai transaksi. Saat ini, harga pasar tanah dan bangunan sudah menunjukkan kenaikan yang signifikan. Ini memang soal kelalaian pemerintah dalam memperbarui NJOP,” tutur Endi.

Menurut Endi, perlu ada pendampingan kepada daerah sebelum benar-benar dilepas. Dalam hal ini Endi mengusulkan adanya konsep administrasi bersama, artinya ada pembagian kerja antara KPP Pratama dan Dispenda/DPPKAD dalam memungut PBB-P2 dan BPHTB. Banyak daerah yang akhirnya tidak mampu atau tidak optimal karena sudah dilepas oleh pemerintah pusat untuk melakukan pemungutan. Menurut Endi, seharusnya ada konsep administrasi bersama antara pusat dan daerah dalam rangka desentralisasi, terutama bagi daerah tertentu yang masih mengalami banyak hambatan kapasitas administrasi.

“Ketika bertemu dan berkoordinasi dengan daerah, yang mereka ceritakan selalu tentang masalah – masalah yang dihadapi, ini artinya mereka belum siap memungut. Jika dibuat roadmap, pajak ini baru bisa benar-benar dilepaskan di tangan daerah pada tahun 2017,” jelas pria yang pernah menjadi juri/tim penilai independen dalam acara “Anugerah Pangripta Nusantara: Perencanaan Pembangunan Daerah, 2015” yang diselenggarakan oleh Kemeneg-PPN/Bappenas.

Tujuan dari devolusi ini memang baik, yaitu untuk memberikan jenis

pajak baru kepada daerah dalam rangka penguatan fiskal, namun dalam manajemen transisinya, penyerahan wewenang ini terlalu cepat dilimpahkan secara total.

Hal penting lainnya itu adalah terkait dengan cara pembayaran. Sejak adanya devolusi pajak tersebut, kebanyakan daerah hanya membolehkan WP untuk membayar pajak melalui bank pembangunan daerah (BPD) yang terbatas pada hari dan jam kerja tertentu atau WP harus langsung membayar ke loket di kantor dispenda, tidak seperti sebelumnya yang bisa dilakukan melalui bank-bank komersial lainnya dan tidak terbatas oleh hari dan jam kerja. Keterbatasan ini disebabkan oleh adanya aturan bahwa penerimaan PBB harus disetor ke kas daerah dalam waktu 1x24 jam (UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara). Dengan ketentuan seperti itu, tentu saja tidak ada bank komersial yang mau menampung dana hanya untuk satu malam saja, sehingga hanya BPD yang bersedia karena memiliki kemudahan dalam hal pemindahbukuan. Kemudahan tersebut dikarenakan kas daerah memang disimpan di BPD.

Ketentuan ini menjadikan WP kesulitan dalam membayar pajak. WP pada akhirnya bisa menjadi malas atau menunda membayar pajak. Menurut Endi, isu pembayaran ini masih menjadi persoalan yang belum terpecahkan. Lebih lanjut, Endi menyarankan, pemerintah harus bisa memberikan pilihan kepada WP untuk kemudahan membayar pajak, sehingga persoalan pemungutan pajak ini tidak terhalang oleh kendala-kendala teknis seperti ini.

“Pajak ini kan pelayanan, termasuk dalam hal membuat WP mudah untuk membayar. Untuk memenuhi kewajiban saja masih dipersulit, apalagi mau menuntut hak atas pajak yang telah dibayarkan,” tutur Endi.

Perlukah Dilakukan Devolusi PBB lainnya?

Menurut Endi, UU PDRD yang berlaku saat ini memang basisnya

lebih berorientasi ke perkotaan, sehingga tidak heran masih terjadi kesenjangan antardaerah terkait dengan potensi dan basis pemajakan. Oleh karena itu, jika pemerintah pusat dan daerah berani, PBB yang dialihkan seharusnya tidak hanya terbatas pada sektor perdesaan dan perkotaan, tetapi juga sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (PBB-P3). Hal ini disebabkan, ketiga sektor tersebut memang lebih banyak berada di daerah kabupaten, sehingga dengan adanya devolusi PBB-P3 menjadi pajak daerah diharapkan bisa mempersempit tingkat kesenjangan yang terjadi, terutama jika dibandingkan dengan daerah-daerah perkotaan.

Endi menuturkan, UU PDRD yang berlaku saat ini dapat memperlebar kesenjangan antara kota dan kabupaten, antara daerah yang ekonominya sudah maju dengan daerah yang masih baru berkembang. Bahkan, menurut Endi, UU PDRD juga bisa menimbulkan kesenjangan regional yaitu antara Indonesia bagian barat dan timur. UU PDRD ini mungkin bisa menciptakan kemandirian fiskal dan peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga meninggalkan masalah kesenjangan.

“Soal kesenjangan ini harus segera dipikirkan solusinya. Sementara ini, pemerintah harus mulai mendiskusikan soal penyerahan PBB-P3 ke daerah,” cetus Endi.

Namun, dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengurusan ketiga sektor tersebut sudah ada di tangan pemerintah daerah tingkat provinsi. Logikanya, di mana terjadi pengurusan, disitulah proses bisnis perizinannya, serta disitu pula pajak dan penerimaannya. Oleh karena itu, jika PBB-P3 didevolusikan menjadi pajak daerah, akan butuh diskusi panjang antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/kabupaten.

Butuhnya Komitmen Politik dari Pemimpin Daerah

Membangun daerah, khususnya dalam mengoptimalkan potensi pajak



di daerah, lagi-lagi membutuhkan sosok pemimpin daerah yang memiliki komitmen politik yang kuat. Dalam hal ini dibutuhkan peran pemimpin yang memang menyadari akan pentingnya otonomi daerah. Ketika PBB-P2 sudah didevolusikan menjadi pajak daerah, sosok pemimpin yang berkomitmen akan langsung bergerak cepat dan melihat pelimpahan wewenang ini sebagai peluang, bukan hanya berbicara soal kelemahan-kelemahan yang ada. Endi menyebutkan, Surabaya merupakan kota pionir dalam mempersiapkan pemungutan PBB. Di tahun 2011, Surabaya sudah menyatakan siap untuk memungut di saat kota-kota lain masih sibuk berdebat soal peraturan dan hal lainnya.

“Komitmen itu hanya bisa ditunjukkan oleh pemimpin yang sungguh bisa memaknai arti otonomi dan mampu melihat peluang dan potensi yang dimiliki daerah. Artinya, pemimpin daerah harus aktif, tidak hanya menunggu adanya petunjuk dari pemerintah di atasnya,” kata pria yang menjadi juri/narasumber dalam pemilihan “Daerah Otonom Hasil Pemekaran [DOHP] yang Berkinerja Terbaik”, yang diselenggarakan oleh Majalah Tempo di tahun 2015 ini.

Tantangan dan Agenda Ke Depan

Endi menuturkan, tantangan ke depan bagi pemerintah daerah umumnya lebih kepada persoalan

kapasitas daerah dalam pemungutan dan pengelolaan pajak, serta bagaimana cara untuk memastikan pajak daerah dan semangat otonomi itu berjalan. Dalam artian, membangun *benefit tax link* antara pajak dan layanan publik dan menjadikan pajak sebagai instrumen kompetisi harus menjadi agenda lanjutan dari pemerintah daerah.



Jika UU PDRD mengatakan tarif maksimal atas pemungutan suatu pajak adalah 10%, maka pemerintah seharusnya tidak secara mutlak mengenakan 10% juga. Pemerintah harus melihat kondisi ekonomi daerah yang bersangkutan. Pemerintah harus bekerja lebih keras untuk berpikir kreatif mencari dasar mengapa misalnya pemerintah di daerahnya memilih untuk mengenakan pajak di bawah 10%.

“Jangan karena malas berpikir dan berhitung-hitung, pemerintah langsung mengenakan pajak 10%. Contohnya pajak hotel, jika di daerah tersebut belum banyak hotel yang dibangun, seharusnya tarifnya direndahkan menjadi 5%, sehingga pelaku usaha pun tertarik untuk membangun hotel di sana. Intinya, jangan hanya melihat UU, tetapi juga lihat potensi di daerah, agar pajak bisa menjadi instrumen untuk menarik investasi dan berkompetisi,” pungkask Endi.

Saat ini, pemerintah sedang membahas rencana revisi UU PDRD. Ke depan, Endi menekankan, revisi UU PDRD nanti jangan sampai keluar dari semangat yang selama ini telah dibangun, yaitu memperkuat kapasitas fiskal di daerah. Namun, selain itu, dalam revisi nanti harus mengatur mengenai manajemen pengawasan terhadap peraturan-peraturan daerah di kemudian hari. Dengan demikian, diharapkan ke depan, pajak daerah tidak hanya dapat memberikan kemandirian fiskal bagi daerah tetapi juga dapat memberikan kepastian hukum bagi WP. ☺

-Awwaliatul Mukarromah-

Lembaga advokasi berbasis riset yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat dengan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif di seluruh Indonesia



Stakeholder KPPOD

3 Komponen, 7 Institusi

- **Dunia Usaha:**
Komite Pemulihan Ekonomi Nasional [KPEN]
- **Komponen Akademik:**
LPEM-UI, CSIS, Prasetiya Mulya Business School
- **Komponen Media:**
The Jakarta Post, Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan

KPPOD: lahir sebagai kolaborasi multipihak sebagai tiga pilar masyarakat sipil era reformasi



DANNY DARUSSALAM TAXLibrary



for your convenience, inform us before coming.
contact: Ms. Eny +62 21 2938 5758 (ext. 143)
email: eny@dannydarussalam.com



free wi-fi



has almost 2.000 collection of books, journals, and international bulletins of taxation



open for public: Monday to Friday, from 9am until 5pm

A place that Connect You With Worldwide Tax Knowledge
You can access, read, discover your ideas, and enjoy it beyond your expectation

You Are What You Read, aren't You?

VISIT OUR LIBRARY

SITUASI PENERIMAAN DAN KEBIJAKAN PAJAK DI INDONESIA

ADRIANTO DWI NUGROHO

“**S**engketa pajak menjadi salah satu indikator ketidakpastian hukum yang timbul karena perbedaan interpretasi hukum sehingga menimbulkan perbedaan konsekuensi pajak secara substansial.”



Di tengah kesibukannya sebagai tenaga pengajar di salah satu universitas negeri ternama di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebuah kehormatan bagi tim redaksi majalah *InsideTax* dapat melakukan korespondensi dengan Adrianto Dwi Nugroho. Adapun hal-hal yang menjadi diskusi adalah seputar tren, *outlook*, dan tantangan perpajakan. Adrianto mengutarakan pandangannya terhadap penerimaan pajak dan berbagai kebijakan pajak yang diluncurkan pada tahun 2015, serta harapannya untuk perpajakan Indonesia. Berikut korespondensinya.

Apa yang Menghambat Penerimaan Pajak di Tahun 2015?

Ramalan target penerimaan pajak di tahun 2015 akan mengalami *shortfall*, atau dengan kata lain target tidak tercapai. Ketika ditanya apa yang menghambat penerimaan pajak tersebut, pria yang kesehariannya menjadi dosen hukum pajak di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (UGM) ini berkomentar bahwa ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Pertama, pemungutan pajak pada tahun 2015 dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional yang melambat. Utamanya ditimbulkan oleh kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Keadaan ini jelas berpengaruh terhadap kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, yang pada akhirnya mengurangi penerimaan negara yang berasal dari pajak atas konsumsi dan pajak penghasilan.

Kedua, upaya pemerintah untuk menggerakkan kembali roda perekonomian dilakukan dengan meluncurkan paket-paket kebijakan yang cenderung memberikan kelonggaran persyaratan dan penambahan fasilitas pajak berupa *tax allowance* atau *tax holiday*. Namun,

ternyata kebijakan yang ditawarkan ini ternyata menjadi penyebab sulitnya mencapai target penerimaan pajak di tahun 2015. “Ketika diterapkan, maka negara dengan sadar akan kehilangan penerimaan negara akibat kedua kebijakan tersebut,” tambah Adrianto.

Ketiga, kerangka kebijakan perpajakan tahun ini mengutamakan pada pembinaan Wajib Pajak (WP), yang termanifestasikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi. Hal ini menyebabkan pula hilangnya penerimaan pajak dari pembayaran sanksi-sanksi administrasi. Terakhir, adanya peningkatan target penerimaan pajak pada sektor non-migas dalam APBN dan APBN-P 2015, membuat target penerimaan pajak tahun 2015 menjadi semakin sulit dicapai.

Sebenarnya jika ditarik mundur, target penerimaan pajak selama beberapa tahun selalu tidak pernah tercapai. Rendahnya rasio kepatuhan WP dan trennya yang terus menurun, menjadi alasan utama mengapa realisasi penerimaan pajak tidak pernah memenuhi target. WP cenderung tidak patuh disebabkan oleh masih ada hak-hak WP yang belum terpenuhi dalam ketentuan perpajakan di Indonesia, sehingga tentunya sangat mempengaruhi penerimaan pajak.

Kaitan Hak-hak WP dengan Revisi UU KUP

Menurut pria lulusan Sarjana Hukum dari UGM ini, beberapa ketentuan yang ada dalam Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tidak menunjukkan kesetaraan secara prosedural, misalnya perihal pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan Surat Keterangan Pajak (SKP). Pembetulan SPT oleh WP hanya dapat dilakukan dalam batas waktu tertentu dan disertai dengan penelesaian sanksi administrasi. Sementara, pembetulan SKP oleh otoritas pajak tidak memiliki batasan waktu dan tidak ada ancaman sanksi, kecuali terkait pemberian imbalan bunga. Demikian pula divergensi yang timbul dalam pengaturan mengenai

restitusi pajak, yang mengakibatkan WP tidak dapat dipenuhi haknya. “Selain dapat mengurungkan niat WP untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, ketentuan-ketentuan semacam ini juga pada gilirannya dapat menurunkan profesionalisme dari Ditjen Pajak,” tukas Adrianto.

Hubungan antara otoritas pajak dan WP memang tidak dimaksudkan untuk setara. Pajak harus ditempatkan sebagai kewajiban mutlak setiap orang yang berdomisili di Indonesia. Namun, adanya perlindungan hukum yang jelas terhadap hak-hak WP dapat menunjukkan itikad baik pemerintah untuk mewujudkan hubungan yang lebih setara dalam pemungutan pajak, terutama dalam konteks hukum acara.

Lebih lanjut, dalam merumuskan ketentuan pajak, pemerintah perlu memerhatikan tingkat kepastian hukum bagi WP. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Givati bahwa sengketa pajak menjadi salah satu indikator ketidakpastian hukum yang timbul karena perbedaan interpretasi hukum sehingga menimbulkan perbedaan konsekuensi pajak secara substansial. Oleh sebab itu, pemerintah dapat secepatnya memperbaiki rezim perpajakan yang sekarang, tidak hanya dengan merevisi UU KUP saja, tetapi juga peraturan perundang-undangan pajak yang lain.

Bagaimana dengan Advance Ruling di Indonesia?

Legislasi perpajakan di Indonesia bersifat divergen, sehingga tidak terkodifikasi. Selain itu, untuk memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam mengantisipasi keadaan ekonomi nasional, misalnya perlambatan ekonomi, maka peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan banyak yang didelegasikan lebih lanjut dalam peraturan menteri dan atau peraturan direktur jenderal. Pada kenyataannya, peraturan-peraturan inilah yang mendominasi tata cara pemungutan pajak dari hari ke hari. “Permasalahannya, tidak semua peraturan-peraturan ini *self-explanatory*. Apabila hal ini

dikaitkan dengan kewajiban self-assessment di mana WP merupakan pihak yang pertama kali melakukan proses kualifikasi fakta hukum ke dalam norma hukum, maka timbulnya sengketa pajak memiliki potensi yang besar,” ucap pria kelahiran Jakarta, 1 Februari 1983 ini.

Advance ruling merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem administrasi perpajakan modern. Bagi Indonesia, *advance ruling* merupakan produk legislasi yang wajib diterapkan dan memiliki peranan penting dalam mengurangi potensi sengketa pajak yang sering terjadi. Dengan adanya *advance ruling*, akan terbangun jembatan antara otoritas pajak dan WP untuk saling melakukan komunikasi terkait permasalahan penerapan hukum pajak yang tepat atas suatu transaksi yang akan dilakukan oleh WP. Sehingga, dapat berdampak pula terhadap keterbukaan informasi.

Sekilas Globalisasi dan Kebocoran Pajak

Secara tidak langsung, globalisasi telah meningkatkan intensitas interaksi sistem pajak antarnegara yang kemudian menimbulkan permasalahan baru. Menurut Cobham (2005) globalisasi telah menciptakan risiko kebocoran basis penerimaan pajak melalui tiga sumber, yaitu kompetisi pajak, *offshore tax evasion*, dan tergerusnya penerimaan pajak karena adanya praktik pengalihan laba (*base erosion profit shifting*/BEPS).

Celah perbedaan tarif PPh badan yang besar dengan negara tetangga Singapura, misalnya, dapat memberi WP motif yang kuat untuk mengalihkan laba usaha sebesar-besarnya dari Indonesia melalui *transfer pricing*. Sementara itu, praktik-praktik pemeriksaan dan penuntutan tindak pidana pajak yang tidak proporsional dapat mempengaruhi WP untuk memperagakan teknik-teknik manipulasi SPT yang lebih canggih. Terakhir, kurang optimalnya kerjasama pertukaran informasi mengakibatkan sulitnya pemungut pajak di Indonesia dalam melacak keberadaan aset

WP Indonesia di luar negeri, yang seharusnya dapat menjadi sumber-sumber penerimaan.

“Risiko kebocoran penerimaan pajak dapat diatasi melalui penciptaan iklim pajak yang kondusif, penegakan hukum yang mendekati kesetaraan antara WP, dan pemanfaatan optimal dari kerjasama pertukaran informasi antarotoritas pajak,” tutur *Master of Law* lulusan Universiteit Leiden, Belanda ini.

Pemerintah dirasa perlu untuk meningkatkan performa dalam kerja sama pertukaran informasi. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah negara anggota G20 yang secara bersama-sama dengan negara anggota OECD akan mengimplementasikan BEPS *Project*. Terkait dengan G20/OECD BEPS *Project*, Aksi ke-3 mengenai *Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules* adalah yang paling relevan bagi Indonesia. Ketentuan mengenai CFC sebenarnya telah diatur dalam UU PPh. Harta WP yang dilaporkan dalam kerangka *tax amnesty* dapat membentuk pusat data pajak nasional yang dapat menjadi bahan pemeriksaan dalam rangka penerapan *CFC Rules*. Sehingga, kerangka kerjasama pertukaran informasi antar otoritas pajak juga dapat memudahkan operasional dari aturan tersebut. “Penguatan *CFC Rules* dapat menjadi solusi sementara sebelum revisi UU PPh dilakukan,” tambah Adrianto.

Indonesia dan Tax Amnesty

Selain dengan kerja sama pertukaran informasi, *tax amnesty* juga bertujuan untuk menutup kebocoran pajak, khususnya dalam melacak keberadaan aset WP. Di penghujung tahun 2015, dunia pajak Indonesia kembali dihebohkan dengan adanya rencana pemerintah meluncurkan kebijakan pengampunan pajak atau *tax amnesty*.

Menurut Adrianto, *tax amnesty* merupakan kebijakan yang cukup diskriminatif, karena membedakan perlakuan hukum antara satu WP dengan WP lainnya. Yang terlihat

dari kebijakan ini justru WP patuh seperti diperlakukan tidak lebih baik dari WP yang tidak patuh. Justifikasi terhadap kebijakan ini didapatkan dari manfaat ekonomi yang timbul bagi masyarakat dan pengawasan efektif dalam implementasinya. Sebagaimana diutarakan dalam publikasinya, terdapat tiga hal yang perlu diawasi dalam kebijakan *tax amnesty*.

Pertama, pelaksanaan pemeriksaan permohonan *tax amnesty*. Kebijakan *tax amnesty* melembagakan keterbukaan sukarela (*voluntary disclosure*) dari WP untuk melaporkan harta kekayaan yang dimiliki di luar negeri. Artinya, kejujuran WP menjadi tumpuan implementasinya. Untuk menguji kesesuaian antara data dan informasi yang dilaporkan pemohon dengan keadaan yang sebenarnya, tentunya pemeriksaan oleh suatu tim pemeriksa menjadi sebuah urgensi. Berbeda dengan pemeriksaan pajak yang diatur pada UU KUP, hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa permohonan *tax amnesty* bersifat final dan menjadi dasar keputusan pemberian atau penolakan. Ada wewenang besar yang perlu diawasi agar praktik-praktik pemerasan dan korupsi dapat diberantas. Pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur ini yakni melalui pelaporan dan pengaduan terhadap penyimpangan yang terdeteksi dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemunculan para *whistle blower* dari dalam tim pemeriksa dan pemohon *tax amnesty* juga bersifat instrumental dalam melawan aksi pemerasan dan korupsi. Peran pengawasan juga dapat dijalankan oleh komite pengawas perpajakan melalui pengamatan, pengumpulan informasi, dan pengaduan masyarakat.

Kedua, kerahasiaan data dan informasi hasil *tax amnesty*. Perlu diakui bahwa aspek kerahasiaan ini memiliki daya tarik yang kuat untuk meningkatkan jumlah permohonan *tax amnesty*. Untuk itu, pemohon *tax amnesty* harus mendapat kepastian bahwa laporan harta yang dibuatnya tidak akan diteruskan kepada penegak hukum lainnya untuk penuntutan pidana terhadap



“**P**erlu disadari bahwa *tax amnesty* merupakan kebijakan taktis dengan biaya sosial tinggi berupa kepercayaan publik terhadap integritas sistem pemungutan pajak.”

kejahatan yang berbeda. Aspek ‘*come clean*’ yang menjadi fasilitas utama dalam kebijakan *tax amnesty* harus dikaitkan dengan larangan membocorkan data dan informasi WP sebagaimana diatur dalam UU KUP. Sesuai ketentuan Pasal 41 Ayat (3) UU KUP, pengaduan terhadap dugaan pelanggaran kewajiban merahasiakan data dan informasi oleh otoritas pajak hanya dapat dilakukan oleh orang yang kerahasiaannya dilanggar. *Mutatis mutandis*, pemohon *tax amnesty* juga dapat mengadukan pembocoran rahasia oleh tim pemeriksa dan atau otoritas pajak lainnya.

Ketiga, tujuan peningkatan kepatuhan WP. Perlu disadari bahwa *tax amnesty* merupakan kebijakan taktis dengan biaya sosial tinggi berupa kepercayaan publik terhadap integritas sistem pemungutan pajak. Kebijakan ini harus diterapkan dengan mengasumsikan ada penurunan tingkat kepatuhan dari WP lainnya. Penolakan terhadap pemeriksaan pajak dan pengabaian terhadap sanksi administrasi dapat menjadi fenomena baru. Oleh karena itu, relaksasi penegakan hukum terhadap WP yang

bukan menjadi target *tax amnesty* juga diperlukan untuk memperkecil celah diskriminasi. Perlu disadari pula bahwa *tax amnesty* merupakan kebijakan jangka pendek, sehingga tidak dapat menyelesaikan permasalahan laten penghindaran pajak, pengemplangan pajak, dan *transfer pricing*. Antisipasi terhadap ketiga modus perlawanan WP tersebut hanya dapat dilakukan dengan mengubah peraturan perundang-undangan, terutama UU PPh. Maka, masyarakat dapat mengawasi pencapaian tujuan peningkatan kepatuhan WP dengan mengusulkan perubahan UU PPh melalui representasinya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam konteks *tax amnesty*, penciptaan rezim PPh yang kondusif dapat memastikan uang yang sudah masuk ke dalam negeri tidak dikeluarkan kembali ke luar negeri.

Harapan dan Tantangan Perpajakan

Masa satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo sepertinya belum merupakan periode yang tepat untuk melakukan evaluasi secara

komprehensif. Namun dengan adanya *road map* Ditjen Pajak, antara lain tahun 2015 sebagai ‘Tahun Pembinaan Wajib Pajak’ dan tahun 2016 sebagai ‘Tahun Penegakan Hukum,’ telah memberikan arah kebijakan yang jelas dalam menciptakan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pajak untuk setahun atau dua tahun ke depan. Artinya, produk peraturan menteri dan peraturan direktur jenderal terkait akan memiliki nuansa yang sesuai dengan kebijakan induk yang diterapkan.

Pemungutan pajak pada tahun 2016 memiliki prospek yang baik, karena kepatuhan WP akan meningkat seiring dampak dari penerapan rangkaian kebijakan yang ada di tahun 2015 dan tahun 2016 nanti. Selain itu, peningkatan kualitas data WP yang dimiliki oleh otoritas pajak juga menjadi modal yang sangat bermanfaat di Tahun Penegakan Hukum 2016. “Pemerintah sebaiknya dapat menjaga pertumbuhan ekonomi yang menjadi basis dari pemungutan pajak *non-migas*,” tutupnya. ◉

-Gallantino Farman-

Kenaikan PTKP dari Tahun ke Tahun

- WP Sendiri
- Status Kawin
- Tambahan istri yang penghasilannya digabung suami
- Tanggungan per orang (maksimal 3 orang)


Berlaku
1 Jan 1984
sampai dengan
31 Des 1994

Undang Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan




Berlaku
1 Jan 2006
sampai dengan
31 Des 2008

Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 137/PMK.03/2005
tentang Penyesuaian Besarnya
Penghasilan Tidak Kena Pajak



Undang Undang Nomor 10
Tahun 1994 tentang
Pajak Penghasilan

Berlaku
1 Jan 1995
sampai dengan
31 Des 2000



Undang Undang
Nomor 36 Tahun 2008
tentang Pajak Penghasilan

Berlaku
1 Jan 2009
sampai dengan
31 Des 2012

Berlaku
1 Jan 2001
sampai dengan
31 Des 2004

Undang Undang Nomor 17
Tahun 2000 tentang
Pajak Penghasilan



Berlaku
1 Jan 2013
sampai dengan
31 Des 2014

Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 162/PMK.011/2012
tentang Penyesuaian Besarnya
Penghasilan Tidak Kena Pajak



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 564/KMK.03/2004
tentang Penyesuaian Besarnya
Penghasilan Tidak Kena Pajak

Berlaku
1 Jan 2005
sampai dengan
31 Des 2005



Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 122/PMK.010/2015
tentang Penyesuaian Besarnya
Penghasilan Tidak Kena Pajak

Berlaku
1 Jul 2015
sampai dengan
SEKARANG


Catatan:
Penghasilan per Tahun

Sumber:
Diolah dari historis regulasi
mengenai besaran PTKP di Indonesia

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Apabila jumlah penghasilan neto WPOP yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP, maka WPOP tersebut tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29. Apabila WPOP berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.



PERUBAHAN TARIF PROGRESIF PPh ORANG PRIBADI



Catatan:
Penghasilan per Tahun

Sumber:
Diolah dari data historis mengenai tarif PPh Orang Pribadi di Indonesia

“**S**ituasi pajak di Indonesia dalam kondisi *sub-optimal nash equilibrium*, yang mana satu sama lain saling mencurigai dan tidak memiliki informasi yang sempurna tentang kondisi yang lain.”



**KONDISI PAJAK DI INDONESIA
DALAM KEADAAN *SUB-OPTIMAL
NASH EQUILIBRIUM***

ARI KUNCORO

Ditemui di kantornya, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) menyambut tim redaksi dengan hangat. Ari Kuncoro, pria yang pernah mendapatkan medali emas dari Global Development, Heinz-Arndt Award, Australian National University atas karya ilmiahnya ini memaparkan secara detail kaitan antar situasi ekonomi, kelas menengah, penerimaan pajak hingga distribusi pendapatan. Berikut petikannya.

Situasi Perekonomian Indonesia

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini memulai pembicaraan dari gambaran kondisi perekonomian nasional. Saat ini, terdapat tiga faktor yang dianggap sebagai penyebab utama perlambatan ekonomi nasional. Pertama, adanya ketergantungan yang tinggi terhadap sektor komoditas. Hal ini sebenarnya sudah dimulai pada periode 2005, di mana kinerja pertumbuhan digenjut oleh sektor komoditas.

Pasca krisis 2008, sebenarnya terlihat bahwa kinerja sektor komoditas semakin menurun hingga titik terendahnya di tahun 2014. Oleh karena itu, melesunya bisnis global di sektor komoditas juga berkontribusi memperlambat perekonomian.

Kedua, adanya 'proses belajar' pemerintahan baru. Hal tersebut juga menjadi siklus yang normal terjadi, sama halnya dengan pemerintahan sebelumnya. Proses belajar tersebut juga ditambah dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian dan adanya UU Aparatur Sipil Negara yang justru menghambat kegiatan belanja dan penyerapan anggaran. Kurang berjalannya anggaran telah menyebabkan perekonomian yang kekeringan stimulus fiskal. Hal yang sama juga terjadi di daerah, padahal sekitar 37% belanja pemerintah berada di daerah. Selain itu, terdapat nuansa penghematan yang justru menyebabkan lemahnya penyerapan anggaran.

Terakhir, dari sisi eksternal, pelemahan nilai tukar rupiah juga berpengaruh terlebih dengan adanya fakta bahwa kandungan impor dari produk-produk Indonesia masih sangat tinggi. Dengan demikian, pelemahan nilai tukar telah mendorong adanya

kenaikan harga, yang kemudian menciptakan inflasi dan mendorong rendahnya ekspektasi ekonomi di masa yang akan datang. Di 2015, pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 4,73% saja.

Memang betul, bahwa dalam situasi seperti ini maka pajak harus dapat merelaksasi ekonomi dan bukan membuatnya semakin dalam terpuruk. Tekanan pajak sebisa mungkin dihindari dan justru peran insentif fiskal dibutuhkan. Walau demikian, persoalannya tidak terletak pada hal tersebut. Pemungutan pajak yang agresif pun sebenarnya bisa dilakukan pada masa krisis, asalkan seluruh penerimaan pajak yang besar tersebut langsung dialokasikan pada sektor-sektor yang produktif dan tepat guna, contohnya di bidang infrastruktur. Jika tidak, maka yang terjadi justru daya beli yang semakin menurun. Dalam hal ini, adanya diskusi penurunan tarif pajak atau juga kebijakan meningkatkan PTKP sejatinya adalah suatu pertanda bahwa pemerintah memahami persoalan makro ekonomi.

Di tengah persoalan bahwa pertumbuhan melambat sedangkan target penerimaan tidak tercapai; maka, mau tidak mau pemerintah harus melakukan pinjaman baik dari donor maupun juga swasta (yang mana pemerintah hanya sebagai penjamin). Memang betul ada risiko fiskal dari hal tersebut, namun justru dana tersebut dapat dipergunakan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang pada berikutnya dapat diartikan sebagai meningkatnya penerimaan pajak.

Prospek pertumbuhan sebagai kunci guna merangsang perekonomian, maka penting bagi pemerintah untuk meningkatkan daya saing, baik dari sisi perizinan dan birokrasi, serta

memberikan insentif fiskal. Kedua hal tersebut tercermin dari paket-paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sebenarnya dilakukan untuk memperbaiki prospek pertumbuhan. *"Jadi, yang diperbaiki baru prospek pertumbuhannya, belum terwujud dalam pertumbuhan ekonominya,"* ujar Ari.

Menurut Ari, ini bagian dari upaya memberikan sinyal kepada pasar bahwa Indonesia masih jauh lebih baik. Sinyal tersebut diberikan untuk mendorong masuknya *portfolio investment* ke Indonesia guna menjamin adanya surplus dari neraca modal agar bisa menutupi defisit neraca berjalan. Hal ini hanya bisa terjadi jika ada prospek sehingga akan ada investasi masuk ke Indonesia. Prospek pertumbuhan menjadi penting guna memperbaiki perekonomian.

Walaupun demikian, upaya untuk menjaga keseimbangan makro menjadi sangat rentan dan ringkih. Kebijakan fiskal dan moneter perlu dikombinasikan dengan baik.

Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Pajak

Apakah melambatnya pertumbuhan ekonomi dapat serta-merta berpengaruh kepada penerimaan pajak? *"Tentu saja terdapat faktor-faktor lain yang berpengaruh, walau demikian yang sering luput untuk diperhatikan adalah kaitan antara struktur perekonomian dan struktur penerimaan pajak di Indonesia,"* jawab pria yang rajin menulis tentang isu makro ekonomi dan korupsi ini.

Pertumbuhan ekonomi didominasi oleh sektor-sektor perkotaan, seperti properti, keuangan, jasa, dan sebagainya. Sektor-sektor tersebut

adalah pembayar pajak yang signifikan, sehingga adanya perlambatan ekonomi akan berpengaruh secara langsung pada Wajib Pajak (WP) yang berada di sektor tersebut sehingga penerimaan pajak melemah. Di sisi lain, struktur penerimaan pajak saat ini juga didominasi oleh WP badan usaha. Adanya persoalan dalam makro ekonomi mudah sekali mempengaruhi aktivitas bisnis badan usaha. Oleh karena itu, tidak mengherankan pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh pada penerimaan pajak di Indonesia.

Lebih lanjut lagi, kelas menengah di Indonesia adalah kelas menengah yang belum sepenuhnya 'mapan' dan telah tercatat dalam sistem pajak, misalkan belum memiliki NPWP. Sebenarnya mereka juga relatif tidak terlalu terkena perlambatan ekonomi secara langsung, namun dengan tidak adanya mereka dalam sistem pajak; maka penerimaan pajak tidak akan berpengaruh banyak, karena peran mereka tidak ada.

Tidak Adanya *Trust* antara WP dan OP

Penerimaan pajak di Indonesia dianggap masih rendah, terutama karena tidak adanya *trust* antara WP (masyarakat) dan otoritas pajak (negara). Masyarakat berharap bahwa uang pajak harus memberikan manfaat (*return*) yang nyata bagi mereka dan pengelolaannya harus diserahkan pada pihak yang bersih. Sedangkan persepsi otoritas pajak adalah banyak dari WP adalah pengemplang dan tidak patuh terhadap ketentuan hukum pajak yang berlaku. Oleh karena itu, menurut Ari, situasi pajak di Indonesia dalam kondisi *sub-optimal nash equilibrium*, yang mana satu sama lain saling mencurigai dan tidak memiliki informasi yang sempurna tentang kondisi yang lain. Akibatnya yang terjadi adalah pengumpulan pajak yang tidak optimal.

Rasa percaya ini pada hakikatnya bisa dimunculkan lewat berbagai cara. Contohnya, dari kepastian atas restitusi lebih bayar. Walaupun jumlahnya kecil, namun hal tersebut dapat menumbuhkan kepercayaan



kepada masyarakat, bahwa otoritas pajak melakukan tugasnya dengan baik dan menghargai hak-hak mereka. Pengembalian juga harus dihitung dengan benar, transparan, dan dalam waktu yang terukur. Selain itu, integrasi antara manfaat dengan pajak harus ditampilkan, misal melalui adanya kartu BPJS yang sekaligus kartu NPWP. Dengan demikian, terdapat suatu perspektif dengan pembayaran pajak maka seseorang bisa mendapatkan manfaat yaitu dalam bentuk BPJS atau juga dengan kartu-kartu sakti lainnya yang sifatnya memberikan manfaat kepada masyarakat. Hal tersebut patut dicoba.

Selain itu, integrasi dapat juga dapat dilakukan dengan adanya persyaratan bahwa pengajuan kredit ke bank harus

menyertakan SPT sebagai salah satu syarat pengukuran kelayakan kredit. Dengan demikian, mau tidak mau maka nasabah yang mengajukan kredit harus mengisi SPT dengan sebenarnya.

Bertambahnya kelas menengah juga tidak bisa menjamin penerimaan pajak yang berkesinambungan. Ketimpangan di Indonesia semakin lama semakin timpang, ditandai dengan adanya *gini coefficient* yang semakin lama semakin besar. Menurut Ari, ketimpangan tersebut dapat diminimalkan dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih persuasif. Seperti penerapan kebijakan *tax amnesty* yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Ide mengenai *tax amnesty* di Indonesia sendiri berangkat dari dugaan atas

banyaknya aset WP Indonesia di luar negeri yang selama ini tidak pernah dilaporkan.

“*Tax amnesty itu ide bagus, karena yang disasar adalah orang-orang kaya. Argumennya sederhana, karena orang-orang kayalah dan bukan middle class, yang banyak memiliki akses terhadap perbankan atau lembaga keuangan luar negeri,*” ujar Ari.

Ari mengungkapkan bahwa sebagian besar aset yang tidak tercatat ditimbulkan oleh kegiatan ekspor-impor, karena masih banyak kegiatan ekspor-impor yang belum tercatat, jadi lebih banyak ke yang sifatnya legal. Oleh karena itu, lebih baik *tax amnesty* fokus kepada tindak pidana pajak saja. Sebaiknya yang menjadi sasaran utama dari *tax amnesty* ini adalah orang-orang kaya karena merekalah yang memiliki akses keuangan perbankan luar negeri bukan kalangan *middle class* yang baru memulai ekspansi.

Sedangkan, strategi meningkatkan kepatuhan kelas menengah bisa dilakukan dengan kebijakan penurunan tarif PPh Orang Pribadi. Dengan tarif yang lebih rendah akan memungkinkan kalangan *middle class* lebih banyak yang mau membayar kewajiban perpajakannya.

Apakah Salah Target?

Jika dilihat kinerja pemungutan pajak dari sisi pencapaiannya terhadap APBN, maka selama 12 tahun terakhir target penerimaan pajak hanya tercapai dua kali yaitu pada tahun 2005 dan 2008. Apakah target yang tidak pernah tercapai ini dikarenakan penetapan targetnya yang salah? Pria yang menamatkan program doktornya dari Brown University pada tahun 1994 ini menjelaskan bahwa dalam menetapkan target pajak, perhitungan target dirumuskan secara linear, yang menghubungkan antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Padahal pertumbuhan ekonomi seringkali berfluktuasi. Penetapan target yang tinggi juga dapat mendorong obsesi berlebihan untuk dapat selalu mengejar target tanpa mengindahkan hal lain. Lebih

lanjut, tingginya target justru dapat memunculkan adanya suatu risiko fiskal dan risiko reputasi berupa *distrust* dari publik, ketika target tidak tercapai.

Peran Pajak dalam Redistribusi Pendapatan

Sejak krisis 1998, ketimpangan di Indonesia semakin meningkat, hal ini jelas terlihat dengan ditandainya *gini coefficient* yang juga semakin meningkat. Rapor tersebut disebabkan oleh melemahnya sektor manufaktur sejak krisis ekonomi 1998. Alasannya dikarenakan sektor manufaktur banyak diisi oleh tenaga kerja dari golongan berpendapatan kelas menengah (*blue collar*). Melemahnya sektor manufaktur juga mengakibatkan penyerapan tenaga kerja menjadi lebih rendah. Lebih lanjut Ari menuturkan, sektor manufaktur yang melemah menjadikan para tenaga kerjanya lebih memilih pindah ke sektor informal. Oleh karena itu, pelemahan sektor manufaktur menjadi salah satu sumber utama dari peningkatan *gini coefficient* karena sebagian besar masyarakat dikeluarkan dari arus belanja dan daya beli. Kondisi saat ini berbeda dengan saat sebelum krisis 1998, sekarang disparitas terjadi antara konglomerat (*white collar*) vs *blue collar* vs informal.

Bagaimana pajak dapat berperan dalam menurunkan kesenjangan yang terjadi? Pria yang memulai karirnya sebagai peneliti di LPEM-FEUI sejak tahun 1994 ini, berpendapat bahwa fokus pemerintah adalah untuk memulihkan sektor manufaktur dengan membuat sebagian besar dari aliran *income* mengalir kembali ke golongan yang di bawah. Insentif pajak dapat diberikan pada industri atau sektor manufaktur yang padat karya. Cara lainnya adalah dengan adanya perbedaan perlakuan pajak pada sektor-sektor tersebut.

Prediksi Perekonomian di Tahun 2016

Pria yang menyelesaikan jenjang master dengan konsentrasi *Development Economics* di *Master of*

Arts, University of Minnesota, Amerika Serikat (AS) pada tahun 1990 ini menyampaikan bahwa ketidakpastian di masa mendatang sangat terkait dengan ketidakpastian pertumbuhan global, seperti pengaruh dari tingkat bunga di AS dan Tiongkok. Sehingga tantangan di 2016 adalah bagaimana meningkatkan ekspor non migas agar dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan sumber daya manusia (SDM) yang kita miliki untuk dijadikan tenaga kerja di luar negeri, seperti: pelaut, juru masak, suster, bahkan manajer suatu perusahaan.

Dengan demikian perbaikan terhadap sekolah-sekolah kejuruan, teknik, sekolah profesi lainnya perlu dilakukan supaya *remittance* dari tenaga formal memberikan sumbangsih yang besar. Untuk para TKI atau yang disebut sebagai asisten rumah tangga yang dipekerjakan ke luar negeri juga jangan dilarang atau dibatasi keberadaannya, tetapi diperbaiki kinerjanya (*quality*) sehingga akan memperbaiki citranya. Dengan strategi ‘menjual profesionalisme’ tersebut neraca berjalan tidak lagi tergantung pada *capital inflow* yang sangat dipengaruhi oleh *sentiment* pasar.

Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ari sebelumnya, kebijakan pajak yang dapat diterapkan pada tahun mendatang dapat berupa pemberian insentif pajak pada industri manufaktur padat karya, perubahan *tax bracket*, aplikasi kredit dengan menggunakan SPT, integrasi antara NPWP dengan *benefit* (‘kartu sakti’) dan memperbaiki *trust* masyarakat agar mau membayar kewajiban perpajakannya. Sehingga *reward* dari pembayaran pajak bisa semakin jelas dirasakan.

Lebih lanjut, Ari juga mengatakan bahwa pemerintah berhadapan dengan masyarakat (pembayar pajak) yang sangat kompleks. Cara memperlakukan WP juga perlu dibedakan, mulai dari pendekatan sanksi serta penegakkan hukum, sampai dengan memberikan kemudahan atau pelayanan. ☺

-Suci Noor Aeny-

Info penerimaan *online* melalui :
www.penerimaan.ui.ac.id

**The big leap
for a successful future**

Program Strata 2 :

Program

S2 Terapan dan Profesi :

1. Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP)
Telp. (021) 392 5313/391 2007
2. Magister Manajemen (MM)
Telp. (021) 310 3976/390 7692
3. Magister Akuntansi (MAKSI)
Telp. (021) 3193 6539/3193 6434
4. Profesi Akuntansi (PPAk)
Telp. (021) 3193 6539/3193 6434

Program S2 Keilmuan dan Doktoral :

1. S2 & Doktoral Ilmu Ekonomi
Telp: Depok (021) 7884 9152/
Salemba (021) 390 1586
2. S2 & Doktoral Ilmu Manajemen
Telp: Depok (021) 727 0164/
Salemba (021) 390 1586
3. S2 & Doktoral Ilmu Akuntansi
Telp. (021) 7888 0746/45

Pendaftaran :


Gelombang I :
Februari - April 2016

Gelombang II :
Juni - Juli 2016


Informasi:

Humas FEB UI Gedung Dekanat FEB UI Lt.3, Kampus UI Depok
Tel: 021-7272425 ext.126; Fax: 021-7270024
Website: <http://www.feb.ui.ac.id>

PAJAK DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN



DISTRIBUSI KEKAYAAN BERDASARKAN KELOMPOK PENDAPATAN, 1996 - 2010




Pajak dapat memainkan peranan penting dalam redistribusi pendapatan, baik melalui batas pengelompokan tarif pajak (*tax bracket*), tarif yang progresif, hingga upaya-upaya untuk mengejar pajak orang kaya (*high net worth individual*).

Sumber: World Development Indicators (World Bank)


KOEFISIEN GINI DI INDONESIA

1981 - 2015



Sumber: BPS dan World Bank

JUMLAH POPULASI DAN KEKAYAAN HIGH NET WORTH INDIVIDUAL DI INDONESIA 2008 - 2013



Sumber: Diolah dari Capgemini dan RBC Wealth Management, "2014 Asia-Pacific Wealth Report," Wealth Report Series (2014)

DEMOKRASI, *GOOD GOVERNANCE* DAN PERPAJAKAN

PETER ESSERS

“P

ada prinsipnya, terdapat dua peran pajak dalam membangun negara dalam konteks *advance tax ruling*, otoritas pajak, parlemen, dan pengadilan pajak. Pertama, pajak sebagai kontrak sosial antara negara dengan warga negara. Kedua, pajak sebagai stimulus yang paling utama dalam penguatan kelembagaan (*institution building*). Sayangnya, kedua peran tersebut jarang mendapat perhatian di negara berkembang “

Sungguh suatu kehormatan bagi tim redaksi majalah InsideTax untuk dapat berdiskusi dengan Peter Essers. Sosok yang sangat terkenal di kalangan akademisi perpajakan ini juga menjabat sebagai *Chairman of the Finance Committee* di Senat (Parlemen) di Belanda. Selain itu, Essers juga menjadi *Chairman of the Academic Committee* di European Association of Tax Law Professors (EATLP) dan koordinator dalam program kerja sama terkait pajak antaruniversitas di Eropa (European Universities Cooperating on Taxes/EucoTax). Melalui korespondensi email, Essers yang sibuk dengan kesehariannya sebagai profesor hukum pajak di Tilburg University di Belanda ini, mencoba memberikan pandangannya terkait isu perpajakan sebagai berikut.

Pajak dan Pembangunan Negara Berkembang

Pajak berperan penting menopang pembangunan negara (*state building*). Pada prinsipnya, terdapat dua peran pajak dalam membangun negara. Pertama, pajak sebagai kontrak sosial antara negara dengan warga negara. Kedua, pajak sebagai stimulus yang paling utama dalam penguatan kelembagaan (*institution building*). Menurut Essers peran pajak di negara maju belum tentu sama dengan peran pajak di negara berkembang. Essers berpendapat, kedua peran tersebut jarang menjadi perhatian di negara berkembang, karena sebagian besar negara berkembang terlalu bergantung pada sumber daya alam. Dengan demikian, fokus pemerintah di negara berkembang yang cenderung lebih mengutamakan distribusi 'kue' sumber daya alam tersebut. Hal ini harus dihindari, seharusnya pemerintah di negara berkembang lebih fokus untuk memungut pajak, karena pajak

merupakan pangkal dari demokratisasi.

Trias Politika dan *Advance Tax Ruling*

Di negara demokrasi, *rule-of-law* atau hukum (pajak) dibentuk dengan konsep trias politika. Menurut Essers, sesungguhnya tidak ada pemisahan kekuasaan yang mutlak antara fungsi legislatif dengan eksekutif di banyak negara, termasuk Indonesia. Pemerintah (dalam hal ini otoritas pajak), tidak hanya menjalankan fungsi eksekutif tetapi juga menjalankan fungsi legislatif, bersama-sama dengan parlemen yang secara langsung merepresentasikan WP. Essers melanjutkan bahwa dalam menjalankan kedua fungsi ini, peraturan pajak sebagai produk hukum harus memenuhi prinsip-prinsip perpajakan, salah satunya kepastian hukum.

Di lain pihak, fungsi yudikatif yang dijalankan oleh pengadilan pajak, juga harus dapat mencerminkan penafsiran peraturan pajak yang sesuai dengan kepastian hukum. Untuk setiap sengketa pajak, pengadilan pajak harus memberikan putusan berdasarkan interpretasi yang adil dan jelas. Namun, saat ini masih banyak ditemukan ketidakpastian hukum dalam peraturan pajak di Indonesia, mengingat terus menumpuknya sengketa pajak.

Menurut Essers, *advance tax ruling (ruling)* sangat tepat dijadikan sebuah instrumen yang menjamin kepastian hukum bagi Wajib Pajak (WP) sehingga tidak ada lagi sengketa pajak ke depannya. Pada praktiknya, *ruling* dilakukan oleh fungsi eksekutif, karena otoritas pajaklah yang secara langsung berhubungan dengan WP dan sifatnya pun tertutup. Parlemen dan Pengadilan

pajak sebaiknya juga turut terlibat dalam setiap pemberian *ruling*, agar menjamin transparansi dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam *ruling* tersebut tidak melanggar hak-hak WP.

Terlepas dari pemisahan kekuasaan, seharusnya otoritas pajak, parlemen, dan pengadilan pajak bersama-sama dapat menciptakan suatu kondisi yang seimbang (*counterbalancing*). Essers menjelaskan kondisi seimbang ini adalah kondisi di mana ketiganya saling melakukan kontrol (pengawasan) dalam menetapkan *ruling* tersebut.

CCCTB dan Prospek MEA

Ide *Common Consolidated Corporate Tax Base* (CCCTB) berangkat dari kebutuhan harmonisasi perpajakan bagi dunia bisnis (perusahaan) yang beroperasi di kawasan *European Union* atau Uni Eropa. CCCTB yang diajukan oleh *European Commission* bermaksud untuk menciptakan basis pajak yang kompetitif, mengurangi *compliance cost*, menghindari pajak berganda, dan meningkatkan kesejahteraan serta efisiensi ekonomi. CCCTB dipercaya akan membentuk sistem perpajakan yang lebih harmonis, adil dan lebih efisien di Uni Eropa. Namun, banyak negara anggota Uni Eropa yang menolak proposal CCCTB ini. Mengapa demikian? Menurut Essers, alasan penolakan ini timbul akibat tujuan dari adanya CCCTB yang terlalu ambisius dan tidak jelas, serta dapat menghilangkan kedaulatan fiskal (*tax sovereignty*) di suatu negara. CCCTB hanya akan menguntungkan negara-negara industri, tidak untuk negara-negara yang berorientasi pada jasa (*services-oriented*).

Meski demikian, harmonisasi perpajakan pada dasarnya bukanlah

“**A** *advance tax ruling (ruling)* sangat tepat dijadikan sebuah instrumen yang menjamin kepastian hukum bagi Wajib Pajak (WP) sehingga tidak ada lagi sengketa pajak ke depannya.”

penyatuan ketentuan perpajakan untuk semua negara anggota Uni Eropa, tetapi merupakan suatu upaya untuk memperkecil beban administrasi perpajakan dengan menyesuaikan basis perhitungan akuntansi yang memengaruhi perhitungan perpajakan.

Pada tahun 2016, Indonesia bersama negara anggota ASEAN akan membentuk kawasan ekonomi yang terintegrasi (*single market*) yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Ketika ditanya mengenai bagaimana prospek MEA dan harmonisasi pajak di ASEAN, Essers cukup berkecil hati. Dengan berkaca pada CCCTB, tidak tertutup kemungkinan harmonisasi perpajakan juga akan mengalami penolakan oleh negara anggota ASEAN. Essers khawatir prospeknya akan lebih buruk, karena level kerja sama antarnegara ASEAN yang jauh berbeda apabila dibandingkan kerja sama antarnegara di Uni Eropa.

Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Pajak

Pada dasarnya, terdapat perbedaan di dalam akuntansi pajak dan akuntansi keuangan. *International Accounting Standard* (IAS) atau *International Financial Reporting Standard* (IFRS) sebagai standar akuntansi dan pelaporan keuangan, dirancang untuk dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan kepada setiap *stakeholders* (termasuk pemegang saham dan kreditur) agar dapat menggambarkan kondisi perusahaan di tengah keadaan pasar yang terus berubah-ubah. Seperti, penggunaan penilaian yang dianggap wajar (*fair valuation*) dapat membantu untuk dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Lebih lanjut, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan, dapat diakui di bawah prinsip IAS/IFRS, sementara hal tersebut tidak dapat dilakukan dalam akuntansi pajak. Di sisi lain, tujuan perpajakan adalah untuk dapat menghimpun penerimaan negara secara adil dan efisien, serta memperlakukan WP secara objektif.



Akuntansi pajak didasari pada konsep realisasi yang mencerminkan kemampuan WP untuk membayar (*ability to pay*). Dengan demikian, pengakuan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi (*unrealised*) dalam IAS/IFRS bertentangan dengan konsep *ability to pay* dalam akuntansi pajak. Perbedaan dari tujuan IAS/IFRS dan akuntansi pajak akan menyebabkan standar laporan keuangan menjadi tidak harmonis dengan ketentuan dalam akuntansi pajak.

Dalam menentukan urgensi dari keterpaduan antara akuntansi pajak dan akuntansi keuangan serta bagaimana hubungan keduanya, Essers berpendapat bahwa hal yang harus selalu diingat adalah perbedaan dari tujuan antara akuntansi keuangan dan akuntansi pajak itu sendiri. Dalam hal ini, seluruh pihak seharusnya fokus kepada perbedaan dan pengecualian

antara akuntansi keuangan dan akuntansi pajak. Pada praktiknya, dalam beberapa kasus IAS/IFRS dapat mengikuti ketentuan yang ada dalam akuntansi pajak. Menurut Essers, IAS/IFRS dapat menjadi titik awal dalam penentuan penghitungan laba kena pajak.

OECD/G-20 BEPS Project

Dewasa ini, perhatian global terhadap isu *base erosion profit shifting* (BEPS) semakin meningkat dan ditandai dengan adanya OECD/G-20 BEPS Project sebagai titik puncaknya. BEPS adalah strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang memanfaatkan celah (kelemahan) atau *loopholes* yang terdapat dalam peraturan (undang-undang) perpajakan domestik untuk mengalihkan keuntungan ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak. Tujuan

“Hampir setiap pemerintahan di suatu negara, pendonor atau lembaga bantuan, organisasi non-pemerintahan (LSM), dan media massa terus mencari cara untuk menemukan dan mengawasi perilaku yang dapat mengarah *profit shifting*.”

akhirnya adalah agar perusahaan tidak perlu membayar pajak atau pajak yang dibayar nilainya sangat kecil bila dibandingkan dengan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. BEPS *Project* memuat pembaharuan standar pajak internasional yang disertai dengan langkah-langkah konkret untuk mengakomodasi negara-negara anggota OECD dan G-20 dalam memerangi praktik BEPS.

BEPS *Project* sendiri terdiri dari 15 aksi (rekomendasi) mengenai berbagai macam isu pajak, mulai dari lanskap ekonomi digital, prospek kerja sama multilateral, CFC rules, harmful tax practices, transparansi, mengukur BEPS dan masih banyak lagi. Aksi-aksi ini diperuntukan tidak hanya untuk memerangi BEPS semata, tetapi juga untuk menjamin keberlanjutan kerangka pajak internasional dalam aktivitas lintas batas dan penghapusan pajak berganda. Menyadari akan praktik BEPS yang terus bergejolak, seluruh negara anggota OECD dan G-20 berkomitmen secara konsisten dalam mengimplementasikan, mendukung, serta menggunakan standar BEPS *Project* sebagai arah kebijakan pajak mereka nantinya.

Menurut Essers, kehadiran BEPS *Project* telah mengubah lanskap perpajakan internasional. Skema

perencanaan pajak yang agresif (*aggressive tax planning*) melalui apapun bentuknya, terus-menerus berada di bawah pengawasan dari berbagai pihak. Walau demikian, rekomendasi yang diberikan BEPS *Project* hanya berupa *soft law* atau yang sifatnya tidak mengikat secara hukum, sehingga yang harus dilihat adalah apakah suatu negara yang mengadopsi rekomendasi tersebut ke dalam aturan perpajakan domestiknya. Di kawasan Uni Eropa, beberapa negara masih ragu-ragu dalam mengimplementasikan, karena sifatnya yang opsional. Dalam hal ini, *European Commission* memiliki peran yang penting, karena dengan wewenangnya dapat menetapkan *hard law* atau perjanjian yang mengikat secara hukum.

Moral vs Hukum Pajak

Isu pengalihan laba (*profit shifting*) yang dilakukan perusahaan multinasional akan terus menjadi berita hangat. Hampir setiap pemerintahan di suatu negara, pendonor atau lembaga bantuan, organisasi non-pemerintahan (LSM), dan media massa terus mencari cara untuk menemukan dan mengawasi perilaku yang dapat mengarah *profit shifting*. Pada saat ini, terdapat hubungan yang erat antara pemerintah dengan LSM dalam mendalami isu *profit shifting*. Hubungan tersebut mempertanyakan bagaimana moralitas dari perusahaan multinasional yang memang menjadi pelaku dari *profit shifting*. Dengan menggunakan praktik *naming and shaming*, LSM (bersama pemerintah) telah melabeli perusahaan multinasional sebagai *public enemy*.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan multinasional sangat takut akan kehilangan reputasinya akibat 'skandal' pajak. Namun, Essers sangat menentang praktik *naming and shaming* yang dilakukan oleh pemerintah dan LSM. Seharusnya pemerintah dapat membuat peraturan perundang-undangan pajak yang penuh dengan kepastian hukum, bukan menyalahkan perusahaan multinasional karena memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam perturan domestik tersebut.

Pada praktiknya, *profit shifting* dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan dari peraturan pajak di suatu negara. Menurut Essers, tidak ada yang salah dengan perusahaan multinasional untuk dapat menghemat beban pajaknya melalui perencanaan pajaknya yang 'kreatif' dan tentunya tidak ada ketentuan yang dilanggar.

Selain itu, pemerintah jugalah yang mencoba menarik investor asing dengan memberikan berbagai macam insentif pajak pada perusahaan multinasional. Maka, secara moral akan sangat tidak tepat untuk menyalahkan perusahaan multinasional yang memanfaatkan insentif tersebut. Kondisi yang ada saat ini, *profit shifting* adalah konsekuensi dari adanya ketidakharmonisan sistem perpajakan antarnegara. Essers menuturkan apabila pemerintah tidak ingin menerima konsekuensi dari adanya ketidakharmonisan tersebut, maka seharusnya pemerintah di masing-masing negara memperbaiki koordinasi dalam mengharmonisasikan sistem perpajakannya.

Walaupun bagaimana pun juga, dalam setiap aktivitas bisnis (terutama yang berkaitan dengan perpajakan) perusahaan multinasional, harus mencerminkan tata kelola perusahaan yang baik. Essers berpendapat bahwa pada dasarnya, suatu perusahaan multinasional tidak selalu berkeinginan untuk memanfaatkan semua *loopholes* yang ada dalam undang-undang atau tax treaties. Dalam setiap perencanaan pajak, perusahaan multinasional harus menjelaskan langkah atau kebijakan perusahaan yang akan diambil kepada *stakeholders* (termasuk pengungkapan yang agresif sebagaimana direkomendasikan oleh BEPS *Project*).

Selain itu, perusahaan juga harus mengukur risiko perpajakan yang timbul, dengan harapan tidak akan ada sengketa pajak ke depannya. Jika perusahaan multinasional memegang teguh kebijakan perpajakan perusahaan tersebut, maka seharusnya tidak perlu khawatir terhadap tekanan dari LSM dan kawan-kawan. ◻

-Gallantino Farman-

“**P**engampunan pajak dapat mengembalikan uang negara dengan cepat dibandingkan dengan menunggu prosedur pengembalian uang negara dari kasus tindak pidana korupsi.”

A portrait of Prof. Romli Atmasasmita, a middle-aged man with glasses, wearing a blue and white vertically striped button-down shirt. He is standing in an office. Behind him, there is a desk with stacks of books, a framed certificate on the wall, and a framed group photo. The text is overlaid on the bottom half of the image.

MEMBANGUN KESELARASAN UU PAJAK DAN UU TIPIKOR

PROF. ROMLI ATMASASMITA

Pajak masih menjadi tumpuan bagi perekonomian negara ini, namun tidak dapat dipungkiri dengan sifatnya yang begitu kompleks dan krusial, pajak juga rentan terhadap tindak pidana korupsi. Persoalan pajak dan korupsi, menjadi dua isu yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Untuk itu, redaksi melakukan wawancara dengan Prof. Romli Atmasasmita selaku Guru Besar Ilmu Hukum Pidana di Universitas Padjadjaran (Unpad), sekaligus Direktur Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik (LPIKP) untuk memahami situasi hukum pajak di Indonesia saat ini serta kaitannya dengan persoalan tindak pidana korupsi.

Situasi Hukum Pajak Saat ini

Menurut pria kelahiran Cianjur, 1 Agustus 1944 ini, ketentuan perpajakan di Indonesia sebenarnya sudah sangat pro terhadap Wajib Pajak (WP). Misalnya dalam UU KUP, WP diberikan kebebasan dalam menghitung dan menilai sendiri kewajiban perpajakannya, sedangkan otoritas pajak sendiri berperan sebagai fasilitator. Lebih jauh, WP bisa mengajukan keberatan atau meminta diskresi kepada otoritas pajak untuk mengurangi nilai utang pajaknya, bahkan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak memiliki diskresi untuk menihilkan utang pajak. Meskipun ada kalanya otoritas pajak juga bertugas untuk memeriksa WP apabila terjadi perbedaan penilaian atas besaran utang pajak.

“UU KUP saat ini sudah memberikan proteksi yang cukup besar terhadap WP. Bahkan seorang WP yang sudah ditetapkan jadi tersangka oleh penyidik dan dilimpahkan ke kejaksaan, WP tersebut bisa meminta agar penyidikan tidak dilanjutkan asalkan dia mau membayar denda 400%,” tutur Romli.

Namun dalam praktik, yang terjadi justru sebaliknya. Dalam kasus tertentu, WP dikecewakan karena merasa diperlakukan tidak adil oleh otoritas pajak. Di sisi lain, otoritas pajak pun merasa WP tidak jujur melaporkan pajak. Selain itu, dalam UU KUP, otoritas pajak adalah pemeriksa pajak, tetapi ketika ada temuan pidana

maka otoritas pajak juga menjadi penyidik pajak. Dalam hal ini, UU KUP menempatkan seorang otoritas pajak dengan dua fungsi, yaitu sebagai pemeriksa administratif sekaligus sebagai penyidik tindak pidana.

Meskipun tugasnya berbeda, dalam praktiknya yang menjalankan kedua fungsi tersebut tetap otoritas pajak itu sendiri. Karena pihak yang menjadi pemeriksa juga menjadi penyidik pidana, otomatis kewenangannya bertambah kuat, yaitu dalam mencakup administratif dan pidana. Lord Acton mengatakan, *power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*, sehingga Menurut Romli, dengan kewenangan otoritas pajak yang begitu besar, tidak heran jika sektor pajak sangat rentan dengan praktik korupsi.

“Meskipun sekarang sudah ada satuan pengawas internal di lingkungan Ditjen Pajak, namun pengendalian dan pengawasan internal di lingkungan pajak tersebut nampaknya belum berjalan dengan baik,” kata pria yang dulu memperoleh gelar sarjana hukum dari Unpad di tahun 1969.

Jika dilihat secara keseluruhan, sistem *self assesment* yang dibangun dalam UU KUP bermaksud untuk memberikan kesempatan bagi WP untuk memiliki integritas dan kejujuran dalam membayar pajak. Namun, pemerintah melupakan satu hal, seperti kata Bentham, *the nature of man governed by pleasure and pain*,

yang berarti setiap manusia dikuasai oleh dua *sovereign master*, yaitu suka bersenang-senang tetapi tidak mau rugi. Oleh karena itu, pada akhirnya WP akan berusaha untuk tidak membayar pajak, bahkan jika harus membayar, maka mereka akan berusaha untuk mengurangi pajak menjadi seminimal mungkin.

“Dengan adanya sistem *self assessment* ditambah dengan sifat manusia yang seperti itu, tidak heran jika banyak kelemahan dalam UU KUP yang dimanfaatkan oleh WP yang tidak patuh. Dari sekian ratus juta WP, hanya sedikit yang benar-benar bayar pajak,” kata Romli.

Lebih lanjut Romli menuturkan, lemahnya situasi hukum pajak di Indonesia juga disebabkan oleh lemahnya *database* yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga terkait. Indonesia belum mempunyai sistem *database* yang baik, sehingga dalam pelaksanaan pemungutan pajak terjadilah hambatan-hambatan yang membuat pemerintah sulit dalam mencapai target pajak. Hal ini dikarenakan tidak ada akurasi data mengenai data-data WP sehingga sulit bagi pemerintah untuk memperhitungkan atau memungut pajak yang harus masuk ke kas negara.

UU Tipikor dan UU KUP Harus Selaras

Saat ini Ditjen Pajak memang sudah mulai bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan tindak korupsi di bidang perpajakan. Namun, sistem pencegahan dan penindakan korupsi antara kedua lembaga ini belum dibangun. Filosofi dari ketentuan hukum yang dipegang oleh masing-masing pihak memiliki perbedaan. Di satu sisi, ketentuan pajak tidak melihat sumber uang berasal, dari mana pun akan menjadi halal asalkan pajaknya dibayar. Sedangkan bagi KPK, yang dilihat adalah dari mana uang tersebut berasal, sekecil apapun akan menjadi haram jika diperoleh dari tindak korupsi.

Misal, jika ada seorang pegawai

negeri dengan jabatan tinggi membayar pajak sekian miliar, namun kemudian KPK memiliki temuan bahwa uang yang dimiliki oleh pegawai tersebut ternyata berasal dari tindak korupsi. Dengan kata lain, sebagian uang yang sudah masuk ke kas negara melalui pajak tersebut sebenarnya menjadi barang bukti tindak korupsi yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Lalu, menurut Romli, jika dikaitkan dengan undang-undang pencucian uang, aliran dana yang masuk ke kas negara tersebut termasuk dalam pencucian uang, sehingga yang menjadi pertanyaan, apakah berarti negara terlibat dalam melakukan pencucian uang? Oleh karena itu, perlu ada koordinasi dan harmonisasi ketentuan hukum antara kedua lembaga ini.

“UU Tipikor dan UU KUP harus selaras dan harmonis. Dalam hal ini, Ditjen Pajak dan KPK, termasuk polisi dan kejaksaan harus punya kesamaan visi dan komitmen untuk mencari solusi terbaik” tutur pria yang pernah menjadi Ketua Tim RUU Pengadilan Tipikor.

Sebagai sosok yang dulu menyusun UU Tipikor, Romli mengakui bahwa terdapat kekeliruan dalam pembuatannya karena tidak memperhatikan *cost and benefit* dari aturan tersebut. UU Tipikor dibuat dengan dua tujuan, pertama untuk memberikan efek jera dengan menangkap para koruptor, kedua untuk mengembalikan uang negara. Namun, dalam UU Tipikor tidak disebutkan mana yang harus lebih didahulukan, apakah ingin uang negara kembali atau si koruptor yang dipenjara. Dalam Pasal 4 UU Tipikor disebutkan bahwa pengembalian kerugian uang negara tidak menghapuskan penuntutan pidana terhadap pelakunya.

“Yang menjadi pertanyaan, kapan orang mau kembalikan uang sekaligus menyerahkan dirinya untuk dihukum? Tidak akan ada. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak yang memilih kabur dengan membawa uang korupsinya,” tutur pria yang mendapat gelar Master of Laws (LL.M.) dari School of Law, University of California, Berkeley di tahun 1981.

Tindak Pidana Korupsi dan Pengampunan Pajak

Persoalan tidak selarasnya UU Tipikor dan UU Pajak juga berkaitan dengan adanya RUU pengampunan nasional, di mana pemerintah akan memberikan ampunan atas semua harta, kecuali yang berasal dari narkoba, terorisme, dan *human trafficking*. Artinya, atas harta yang diperoleh dari korupsi menjadi halal bagi pemerintah, atau dengan kata lain *tax amnesty* akan memberikan pengampunan untuk orang-orang yang berbuat korupsi. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan UU Tipikor. Hal ini juga bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang mengatakan akan berkomitmen serius untuk memerangi

tindak korupsi.

Namun, jika melihat kondisi keuangan negara yang defisit, langkah pengampunan pajak memang menjadi solusi yang tepat untuk dilakukan, termasuk di dalamnya mengampuni para pelaku korupsi. Menurut Romli, RUU pengampunan pajak bisa berjalan jika Pasal 4 UU Tipikor dicabut karena pasal tersebut dapat menghambat pelaksanaan pengampunan pajak.

Meskipun ada pro dan kontra, pemerintah harus bisa berani mengambil keputusan mengingat kondisi keuangan negara yang defisit. Pemerintah pun harus terbuka kepada rakyatnya bahwa saat ini pemerintah sangat membutuhkan uang, sehingga pengampunan pajak termasuk bagi



para pelaku korupsi pun menjadi langkah yang harus diambil.

Pengampunan pajak dapat mengembalikan uang negara dengan cepat dibandingkan dengan menunggu prosedur pengembalian uang negara dari kasus tindak pidana korupsi. Jika mengikuti prosedur umum, keputusan akhir dari tindak pidana korupsi harus menunggu 450 hari di tingkat Mahkamah Agung. Artinya, pemerintah harus menunggu satu setengah tahun untuk memperoleh kembali uang yang dikorupsi tersebut.

“Pemerintah harus terbuka kepada masyarakat tentang kondisi keuangan negara. Daripada utang kemana-mana, lebih baik menghimbau ke warga negara sendiri untuk mengembalikan uang melalui pengampunan pajak,” kata pria yang mendapat gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada di tahun 1996.

Meskipun pengampunan pajak ini memiliki tujuan yang baik, namun pria yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman RI periode 1998-2000 ini menekankan bahwa undang-undang yang pengampunan pajak harus disusun dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan *moral hazard*. Selain itu, jika harta yang dilaporkan memang jelas-jelas dari tindak korupsi, maka seharusnya atas harta tersebut harus dikenakan pajak yang tinggi, misalnya dikenakan tarif sampai 50% agar WP dapat berpikir ulang untuk melakukan tindak pidana korupsi di masa mendatang.

Transparansi Harus Disertai dengan Akuntabilitas

Pemerintah juga mengatakan bahwa Indonesia ke depan akan memasuki era keterbukaan, salah satunya berkaitan dengan *exchange of information* dan kerahasiaan data perbankan. Namun, mengingat sistem *database* yang dimiliki pemerintah Indonesia belum baik, tidak seperti di negara-negara maju, yang menjadi pertanyaan apakah nanti negara lain mau memberikan datanya kepada Indonesia? Belum lagi,

jika melihat akuntabilitas dari data yang diberikan. Romli mengatakan, jangan sampai Indonesia nanti sudah terbuka tetapi justru negara lain tidak mau memberikan data yang akuntabel.

“Transparansi memang menjadi hal yang penting dalam penegakan hukum, namun transparansi harus dibarengi dengan adanya akuntabilitas,” tutur Romli.

Selain itu, pemerintah pun harus membangun integritas dari pihak-pihak yang nantinya akan memegang data-data keuangan WP. Hal tersebut penting dilakukan karena untuk menghindari adanya praktik pemerasan dari otoritas pajak kepada WP karena otoritas pajak mengetahui jumlah harta dari WP. Oleh karena itu, selain transparansi, akuntabilitas dan integritas juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

UU KUP Perlu Direvisi

Dengan kondisi tidak tercapainya target pajak, menjadi salah satu indikasi bahwa masih banyak kelemahan yang terdapat dalam UU KUP. Romli berpendapat, UU KUP yang berlaku saat ini perlu dilakukan revisi. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam merevisi UU KUP.

Pertama, UU KUP yang baru harus tetap menjadi ketentuan hukum yang bersifat administratif, tidak serta menjadi hukum pidana. Artinya, dalam UU KUP harus tetap didahulukan sanksi-sanksi administratif dibandingkan dengan sanksi pidananya. Romli menyarankan, sanksi atas ketentuan pidana pajak lebih baik diperbesar sanksi administrasinya, seperti sanksi finansial (denda) atau administratif (pencabutan izin), dan baru terakhir adalah sandera (*gizjeling*).

Romli menambahkan, UU KUP harus meminimalisasi hukuman penjara dan memperbesar hukuman denda, kecuali untuk kejahatan yang sangat serius. Jika kejahatannya ringan, cukup diberikan sanksi percobaan penjara saja dengan syarat harus membayar denda yang tinggi.

“WP harus bayar denda tinggi agar uang tetap masuk ke negara, dan WP tidak perlu dihukum pidana,” tutur Romli.

Kedua, perlu ada *reward* dan *punishment* yang setara antara otoritas pajak dan WP. Artinya, jika otoritas pajak melakukan pelanggaran maka harus ada sanksi pula yang diberikan, baik bersifat administratif seperti mutasi kerja maupun sampai ke sanksi pidana.

Ketiga, terkait dengan bentuk kelembagaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang harus berubah menjadi institusi yang bisa bergerak lebih leluasa dengan berada langsung di bawah presiden. Romli sepakat dengan adanya ide pembentukan Badan Penerimaan Pajak (BPP) dalam RUU KUP nanti. Namun, ketika Ditjen Pajak menjadi BPP, harus ada mekanisme *check and balance*.

“Jika suatu lembaga menjadi mandiri di bawah presiden dan diberikan kewenangan yang besar, biasanya yang terjadi adalah hilangnya pengawasan (lost of control), sehingga dapat menimbulkan ketimpangan-ketimpangan tanpa ada yang bisa mengawasi dan mengoreksi,” tutur Romli.

Oleh karena itu, dalam BPP harus ada majelis atau mahkamah kode etik untuk internal otoritas pajak. Selain itu, perlu juga ada badan pengawas pajak, yang posisinya setara dengan BPP, sehingga badan pengawas pajak tersebut mempunyai hak dan kewenangan yang sama kuatnya dengan BPP. Badan pengawas pajak harus mempunyai *power*, tidak hanya memberikan usulan dan rekomendasi, tetapi juga berwenang mengawasi kinerja BPP.

Di samping itu, selain adanya revisi UU KUP, perlu juga dibuat pedoman etik mengenai kinerja pegawai BPP sehingga jika terjadi pelanggaran oleh otoritas pajak, maka otoritas pajak juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya, apakah masuk ke ranah etik, dan sanksi administratif atau pidana. ☹


-Awwaliatul Mukarromah-

Statistik Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali Sengketa Pajak


(Hingga 30 November 2015)





Jumlah Berkas Banding dan Gugatan di Pengadilan Pajak 2001 - 2015



Jumlah berkas Sengketa Pajak Menurut Terbanding/Tergugat Tahun 2011-2014



Jumlah Putusan Pengadilan Pajak 2002 - 2015





Produktivitas Putusan Pengadilan Pajak, 2001 - 2015




Catatan:
Data tersedia hingga 30 November 2015.
Produktivitas dihitung melalui jumlah putusan terhadap jumlah berkas setiap tahun.

- Pencabutan (sebelum dan di persidangan)
- Tidak dapat diterima
- Menolak
- Menambah pajak yang harus dibayar
- Mengembalikan sebagian
- Pangabulan seluruhnya




Jumlah dan Pertumbuhan Berkas Sengketa Pajak Baru, 2001 - 2015



Penyelesaian Permohonan Peninjauan Kembali sampai dengan 31 Desember 2014

- Pencabutan (sebelum dan di persidangan)
- Tidak dapat diterima
- Menolak
- Menambah pajak yang harus dibayar
- Mengembalikan sebagian
- Pangabulan seluruhnya
- Membatalkan

No	Tahun	Jumlah Permohonan	Jumlah Berkas Terkirim Ke MA	Jumlah Putusan PK Yang di Terima	Berkas Yang Masih Dalam Proses
1.	s.d 2009	3.437	1.966	2.645	1.471
2.	2011	1.605	853	76	2.223
3.	2012	1.936	1.012	9	3.147
4.	2013	3.033	1.080	487	5.100
5.	2014	3.846	1.181	897	7.765
Jumlah		13.857	6.092	4.114	7.765



Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak

No	Tahun	Pemohon PK				Jumlah
		Wajib Pajak	DJP	DJBC	Pemda	
1.	s.d 2009	1.548	608	3	2	2.161
2.	2010	423	841	10	2	1.276
3.	2011	546	970	89	-	1.605
4.	2012	754	1.097	85	-	1.936
5.	2013	856	1.914	207	56	3.033
6.	2014	1.345	2.436	49	16	3.846
Jumlah		5.472	7.866	443	76	13.857

PERLUNYA PERUBAHAN STRUKTUR KELEMBAGAAN PENGADILAN PAJAK

TRI HIDAYAT WAHYUDI

“**M**eskipun pembinaan teknis peradilan di bawah MA dan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan di bawah Kemenkeu, tetapi kedua pembinaan tersebut tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.”



Di Indonesia, Pengadilan Pajak adalah lembaga badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak (WP) atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Sebagaimana diketahui, jumlah sengketa pajak yang masuk ke Pengadilan Pajak setiap tahunnya menunjukkan tren yang selalu meningkat. Seperti apa kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Pajak dalam proses penyelesaian sengketa pajak? Untuk mencari jawaban seputar persoalan sengketa pajak ini, redaksi telah melakukan korespondensi *e-mail* dengan Tri Hidayat Wahyudi yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Pajak.

Peran dan Wewenang Pengadilan Pajak

Tri menuturkan, pada hakikatnya peran Pengadilan Pajak melekat dengan amanat konstitusi. Pasal 23A UUD 1945 menyebutkan, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang. Berdasarkan amanat tersebut, Pengadilan Pajak memiliki peran untuk memastikan bahwa pungutan pajak yang dilakukan oleh aparaturnya (Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai atau pemerintah daerah) sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Pengadilan Pajak juga berperan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap penyelesaian sengketa di bidang perpajakan seperti pajak, kepabeanan dan pajak daerah.

Untuk menjalankan peran tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP) telah memberikan kekuasaan atau kewenangan kepada Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak atas keputusan keberatan. Pengadilan Pajak juga diberikan wewenang untuk mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang Pengadilan Pajak. Kewenangan tersebut termaktub dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) UU PP.

Dualisme dalam Struktur Kelembagaan

Saat ditanyakan mengenai isu dualisme dalam struktur kelembagaan Pengadilan Pajak, Tri mengutarakan

bahwa dualisme yang dimaksudkan dalam UU PP hanya terkait dengan pembinaan saja. Dalam hal ini pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sehingga segala sesuatu di luar penyelesaian sengketa dilakukan oleh Kemenkeu seperti gaji dan pegawai. Sementara terkait dengan pembinaan teknis peradilan tetap dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagaimana lembaga peradilan lainnya. Tri menekankan, Kemenkeu sama sekali tidak terlibat dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga Pengadilan Pajak tetap independen tanpa dipengaruhi oleh kedua lembaga tersebut.

“Bentuk kelembagaan Pengadilan Pajak saat ini sudah cukup ideal dalam proses penyelesaian sengketa pajak. Meskipun pembinaan teknis peradilan di bawah MA dan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan di bawah Kemenkeu, tetapi kedua pembinaan tersebut tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.” tutur Tri.

Lebih lanjut, Tri juga mengatakan, pembinaan sumber daya manusia (SDM), organisasi dan keuangan dilakukan oleh Kemenkeu, karena sebenarnya sumber dari penyediaan SDM yang bisa dikatakan *“expert”* (baik teori dan praktek) di bidang perpajakan itu memang berada di Kemenkeu, khususnya dari unit teknis seperti Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Sedangkan bagaimana teknis beracara, memeriksa bukti-bukti, menarik kesimpulan (silogisme) atas suatu kasus, pembinaannya dilakukan oleh MA.

Kendala yang Dihadapi

Sebagai lembaga peradilan, tentu saja ada hal-hal yang menjadi kendala dan hambatan dalam proses penyelesaian sengketa pajak, baik dari sisi internal maupun eksternal. Kendala dari sisi internal timbul seiring dengan meningkatnya berkas sengketa, dan diantaranya disebabkan oleh: 1) kurangnya SDM, baik dari jumlah hakim maupun pegawai, di mana saat ini jumlahnya tidak sebanding dengan beban pekerjaan yang tinggi; 2) sarana dan prasarana yang kurang mendukung karena belum memiliki gedung khusus untuk Pengadilan Pajak; dan 3) remunerasi pegawai yang belum memadai dibandingkan dengan beban pekerjaan yang jumlah dan kompleksitasnya cukup tinggi.

Sedangkan kendala dari sisi eksternal, terdapat kesulitan untuk mendapatkan SDM terutama untuk hakim dikarenakan minimnya jumlah peminat yang mendaftar untuk menjadi hakim Pengadilan Pajak. Selain itu, jumlah sengketa yang diterima oleh Pengadilan Pajak terus meningkat dari waktu ke waktu dan hal ini masih menjadi kendala besar bagi Pengadilan Pajak.

Pengadilan Pajak saat ini memiliki 47 orang hakim yang terbagi dalam 18 majelis. Jumlah hakim tersebut belum cukup memadai untuk menangani sengketa pajak yang pada tahun ini jumlahnya mencapai 11.284 berkas (data per 30 November 2015). Menurut Tri, jumlah hakim dan panitera harus mampu mengimbangi perkembangan jumlah sengketa pajak yang ada. Selain itu, dalam melaksanakan proses administrasi

Tabel 1 - Data Statistik Berkas Masuk dan Putusan Pengadilan Pajak dari Tahun 2011-2015

Tahun	Berkas Masuk	Putusan
2011	7.066	7.818
2012	7.352	6.553
2013	8.399	7.376
2014	10.866	8.845
*2015	11.284	7.554

*) Data sampai dengan 30 November 2015 berdasarkan SISPA
 Sumber: Sistem Informasi Pengadilan Pajak (SISPA), 2015.

Tabel 2 - Data Statistik jenis Putusan Pengadilan Pajak s.d 2014

Tahun	Jenis Putusan							Jumlah
	CBT	TDD	TLK	TMB	KSB	KSL	BTL	
2010	66	1175	1229	0	802	3675	107	7054
2011	65	1274	1824	4	788	3803	60	7818
2012	75	1037	1700	3	732	2530	476	6553
2013	81	1013	1929	2	1003	3275	73	7376
2014	95	852	2439	1	1430	3991	37	8845

Sumber: Pengadilan Pajak 2015.

Keterangan:

- CBT : Pencabutan
- TDD : Tidak dapat diterima
- TLK : Menolak
- TMB : Menambah Pajak yang harus dibayar
- KSB : Mengabulkan sebagian
- KSL : Mengabulkan seluruhnya
- BTL : Membatalkan

penyelesaian sengketa pajak, saat ini Pengadilan Pajak didukung dengan Sistem Teknologi Informasi Aplikasi Pengadilan Pajak (STIAPP) yang masih dalam tahap pengembangan.

Pengawasan Kinerja dan Pencapaian 2015

Pengawasan kinerja Pengadilan Pajak saat ini terbagi menjadi dua, untuk Sekretariat Pengadilan Pajak, kinerjanya diawasi oleh Kemenkeu dengan adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur keberhasilan/prestasi dari pelaksanaan administrasi sengketa pajak, sedangkan untuk Pengadilan Pajak, pengawasan dilakukan langsung oleh Badan Pengawas MA.

Ketika ditanya apa yang menjadi pencapaian utama Pengadilan Pajak selama 2015? Tri menjawabnya dengan data berupa berkas sengketa

masuk dan berkas sengketa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Pajak di tahun 2015. Sampai dengan November 2015, jumlah sengketa yang diterima adalah sebanyak 11.284 meningkat dibandingkan tahun 2014 yaitu sebanyak 10.866 berkas. Sedangkan jumlah putusan yang dikeluarkan per November 2015 adalah sebanyak 7.544 berkas (Lihat Tabel 1).

Jumlah sengketa yang ditangani semakin meningkat dibandingkan tahun lalu. Menurut Tri, hal ini terjadi karena meningkatnya kesadaran para WP terhadap haknya untuk mengajukan banding sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perpajakan serta adanya mayoritas penolakan atas keberatan yang diajukan ke Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai dan pemerintah daerah. Peningkatan jumlah sengketa yang masuk ke Pengadilan Pajak ini juga menandakan eksistensi Pengadilan

Pajak semakin diakui oleh masyarakat dalam upaya mereka mencari keadilan.

Amar Putusan Pengadilan Pajak dan Upaya Peninjauan Kembali

Berdasarkan data statistik amar putusan dari Pengadilan Pajak sampai dengan tahun 2014, diketahui bahwa amar putusan yang memenangkan WP baik mengabulkan seluruhnya maupun sebagian berjumlah 5.421 putusan, sedangkan putusan yang menolak berjumlah 2.439 putusan (Lihat Tabel 2). Dari data tersebut terlihat mayoritas dari putusan pengadilan pajak adalah mengabulkan permohonan WP. Dengan kata lain, dalam penyelesaian sengketa pajak di tingkat banding, Ditjen Pajak lebih banyak kalah di putusan Pengadilan Pajak. Tri menyatakan, hal tersebut terjadi karena dalam persidangan

para WP dapat membuktikan apa yang menjadi alasan permohonannya sehingga hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Pasal 77 Ayat (1) UU PP menyebutkan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan Pajak dipandang oleh beberapa pakar hukum, mempunyai kedudukan dan independensi yang sama dengan pengadilan lain yang setingkat. Pengadilan Pajak adalah pengadilan banding yang tidak mengenal lembaga kasasi, tetapi tetap mengatur upaya hukum luar biasa, yaitu melalui jalur Peninjauan Kembali (PK) atas putusan majelis hakim Pengadilan Pajak yang diajukan ke MA.

Tri memberikan tanggapan terkait dengan banyaknya putusan Pengadilan Pajak yang diajukan PK ke MA. Meskipun putusan Pengadilan Pajak dapat diajukan PK ke MA, namun pengajuan PK tersebut hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 91 UU PP, seperti antara lain adanya bukti tertulis baru (*novum*) atau putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat, atau apabila putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak sesuai dengan undang-undang.

Dengan demikian, sebenarnya PK hanya dapat dilakukan apabila ada hal-hal yang luar biasa. Walau demikian, kenyataannya dalam beberapa tahun belakangan ini, PK yang dilakukan oleh Ditjen Pajak terhadap putusan Pengadilan Pajak, justru meningkat sangat tajam. Menariknya, putusan MA atas PK sebagian besar (95%) menolak permohonan PK dari Ditjen Pajak atau menguatkan putusan Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, Tri mengimbau, hendaknya permohonan PK dilakukan secara *prudent* (hati-hati) demi terciptanya kepastian hukum.

Transparansi Putusan Pengadilan Pajak

Masyarakat Indonesia kini mulai peka mengenai isu pajak, salah satunya

terdapat dorongan kuat dari masyarakat yang menginginkan transparansi di Pengadilan Pajak, baik transparansi selama proses persidangan maupun hasil putusan Pengadilan Pajak yang harus dipublikasikan. Sampai saat ini, Tri mengatakan, transparansi putusan Pengadilan Pajak dilakukan melalui publikasi risalah putusan Pengadilan Pajak di *website* resmi Sekretariat Pengadilan Pajak yang dapat diakses dengan mudah oleh publik. Namun, bentuk risalah yang disajikan kepada masyarakat pun masih berupa sebuah putusan yang tidak lengkap. Hal demikian dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak yang bersengketa.

Hal ini juga dilakukan untuk menjaga nama baik perusahaan yang bersengketa, sehingga keterbatasan informasi perlu diterapkan dalam bentuk publikasi risalah putusan Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, dalam hal ini bukan berarti Pengadilan Pajak tidak mau memberikan transparansi kepada publik secara maksimal, tetapi Pengadilan Pajak sampai saat ini masih mencari jalan keluar agar dapat memenuhi asas transparansi tanpa merugikan pihak-pihak lain.

Tempat Persidangan

Pada hakikatnya tempat sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya (dalam hal ini Jakarta selaku ibu kota negara). Kemudian, dengan pertimbangan untuk memperlancar dan mempercepat penanganan sengketa pajak, Pengadilan Pajak telah menambah tempat persidangan di luar Jakarta, seperti yang ada di Yogyakarta dan Surabaya. Pengadilan Pajak sebenarnya memiliki rencana untuk menambah tempat persidangan pada tahun 2015 di Medan. Namun dikarenakan keterbatasan jumlah hakim Pengadilan Pajak, sehingga rencana tersebut diputuskan untuk ditunda. Pelaksanaan sidang di luar tempat kedudukan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU PP, adalah wujud dari pelaksanaan prinsip penyelesaian perkara yang dilakukan

dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Majelis Khusus Sengketa Internasional, Perlukah?

Dengan semakin berkembangnya sengketa perpajakan internasional, kebutuhan untuk membentuk majelis khusus dirasa perlu untuk dipertimbangkan. Seperti halnya India yang mempunyai majelis khusus yang secara intensif menangani kasus-kasus sengketa pajak lintas batas. Lalu apakah hal serupa juga perlu diterapkan di Indonesia? Tri menanggapi hal tersebut dengan terlebih dahulu menjelaskan bahwa dalam mekanisme penyelesaian sengketa pajak, Indonesia menggunakan sistem kamar. Maksudnya, penanganan sengketa pajak dibagi ke dalam kamar-kamar yang berbeda sesuai jenis sengketa.

Pengadilan Pajak saat ini sudah membagi majelis sesuai dengan kompetensinya, yaitu majelis yang khusus memeriksa sengketa bea masuk dan cukai (Kamar Bea Cukai) serta majelis yang khusus memeriksa sengketa pajak pusat lainnya dan pajak daerah (Kamar Pajak). Menyangkut sengketa perpajakan internasional, Tri mengatakan, penanganan atas kasus tersebut saat ini masih ditangani oleh majelis Kamar Pajak. Namun demikian sesuai amanah Pasal 9 ayat (2) UU PP, Ketua Pengadilan Pajak dapat menunjuk hakim *Ad Hoc* sebagai Hakim Anggota dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa pajak tertentu yang memerlukan keahlian khusus.

Ke depan, sangat dimungkinkan Pengadilan Pajak akan membuka kamar yang secara khusus menangani sengketa-sengketa pajak internasional, seperti *transfer pricing*. Namun, hal itu membutuhkan kajian khusus, apalagi mengingat kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Pengadilan Pajak masih belum memadai. Apabila kamar khusus tersebut dibuka, maka tentunya Pengadilan Pajak akan memerlukan orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian yang mendalam terkait

sengketa pajak internasional ini.

Badan Keberatan Independen dan *Alternative Dispute Resolution*

Tri menuturkan, institusi yang menangani keberatan saat ini masih berada di bawah Ditjen Pajak/Ditjen Bea Cukai/pemerintah daerah, cenderung tidak memberikan kepuasan bagi para WP. Ketidakpuasan tersebut terjadi lantaran ketetapan pajak dan keputusan keberatan yang menjadi sengketa diterbitkan oleh institusi yang sama (Ditjen Pajak/Ditjen Bea Cukai/pemerintah daerah). Idealnya, institusi penerbit ketetapan berbeda dengan institusi yang menangani keberatan agar dapat lebih independen dan profesional. Dengan adanya badan keberatan yang lebih independen dan profesional, badan tersebut diharapkan dapat berperan sebagai penyaring sengketa perpajakan yang timbul sehingga sebagian sengketa dapat diselesaikan di tingkat keberatan dan mengurangi jumlah sengketa yang diajukan banding.

Lebih lanjut, di kantor pajak Australia (ATO) dikenal adanya *alternative dispute resolution*, yang intinya adalah suatu penyelesaian sengketa pajak dengan cara alternatif di luar upaya hukum yang ada. Salah satu bentuk yang paling populer adalah proses mediasi. Menurut Tri, proses mediasi atau *alternative dispute resolution* perlu dipertimbangkan untuk mengurangi sengketa pajak yang semakin banyak. Beberapa negara memang sudah menganut prosedur seperti ini dan Pengadilan Pajak saat ini sedang melakukan *benchmarking* dengan berbagai pengadilan Pajak di negara lain.

“Pada saatnya nanti apabila prosedur tersebut dapat dianggap sebagai alternatif yang dapat diterapkan di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan dibuat peraturan yang mengatur masalah prosedur mediasi tersebut,” jelas Tri.

Tantangan dan Harapan

Tri mengatakan, Pengadilan Pajak



akan membuat suatu peta jalan (*road map*) mengenai target dan perubahan di tahun mendatang. *Road map* tersebut akan dibuat dengan memerhatikan adanya transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan dan *blueprint* MA. Selain itu, karena jumlah sengketa terus meningkat dan jenis sengketa yang semakin kompleks, ke depan diperlukan adanya perubahan struktur kelembagaan Sekretariat Pengadilan Pajak dari unit eselon II menjadi unit eselon I agar lebih mandiri dalam mengatur penganggaran, tidak lagi terikat atau sebagai satuan kerja dari sekretariat jenderal. Menurut Tri, perubahan struktur kelembagaan perlu dilakukan untuk memberikan Pengadilan Pajak suatu kemandirian dalam mengatur remunerasi bagi pegawainya. ¹⁰

- Awwaliatul Mukarromah -

“Perubahan struktur kelembagaan perlu dilakukan untuk memberikan Pengadilan Pajak suatu kemandirian dalam mengatur remunerasi bagi pegawainya.”



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

Kampus untuk calon pembaru hukum dengan metode belajar yang variatif dan pengajar yang merupakan akademisi dan praktisi berpengalaman.



Membuka Pendaftaran Program S1 Tahun Ajaran 2016/2017

- Kelas Pagi
- Kelas Sore

Informasi dan Pendaftaran
Sdri. Puska



021 8302070
0857-111-39361



info@jentera.ac.id
puska@jentera.ac.id

www.jentera.ac.id

KEJAHATAN PAJAK : TINDAK PIDANA ASAL MONEY LAUNDERING

YUNUS HUSEIN

“Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan kejahatan serius (*extraordinary crime*) yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan sistem perekonomian serta dapat berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bangsa.”



Di Indonesia, sektor pajak merupakan sumber utama pendanaan negara, baik untuk tujuan pembangunan, pertahanan maupun pelaksanaan administrasi pemerintahan. Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peran pajak tersebut bagi penyelenggaraan negara, maka kejahatan di bidang pajak (kejahatan pajak) harus dapat dicegah dan diberantas. Jika kita berbicara tentang kejahatan di pajak, hal tersebut tidak akan lepas dari pengertian tentang tindak pidana pajak itu sendiri. Ditemui di sela-sela kesibukannya sebagai satgas *illegal fishing*, Yunus Husein yang sudah tak asing lagi di dunia hukum Indonesia, menyempatkan waktunya untuk mengutarakan pendapatnya kepada tim redaksi majalah InsideTax. Berikut kutipan wawancaranya.

Kejahatan Pajak dari Sudut Pandang Hukum

Pria yang pernah menjabat sebagai Kepala PPAK pada tahun 2002 ini membedakan definisi *financial crime* dan kejahatan pajak dengan melihat tujuan dari tindak kriminal tersebut. Menurutnya, *Financial crime* adalah tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh setiap orang dengan tujuan untuk mencari uang, salah satu contohnya yaitu melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan kejahatan pajak adalah tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan di bidang perpajakan seperti yang diatur dalam UU KUP tentang dasar hukum tindak pidana di bidang perpajakan. Kejahatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) dapat berupa tidak mendaftarkan diri sebagai WP, tidak melaporkan SPT, tidak membayar pajak dengan benar, melakukan penggelapan pajak, dan tindak korupsi di bidang perpajakan. Yunus juga mengatakan bahwa tindak pidana perpajakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari uang juga dapat dikategorikan sebagai *Financial crime*.

“Tindak pidana di bidang perpajakan ini luas karena tidak hanya melanggar Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum Perpajakan) tetapi juga bisa melanggar Undang-Undang lainnya seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor),” kata pria kelahiran Mataram, 29 September 1956.

Lebih lanjut Yunus menuturkan,

dalam UU Tipikor pasal 14 disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.”

Misal, modus penggelapan pajak berupa penggelapan Faktur Pajak yang dilakukan oleh WP akan melanggar UU No.28 Tahun 2007 pasal 39A. Namun terdapat pula modus penggelapan pajak yang masuk dalam kualifikasi tindak pidana korupsi, yaitu tindak pidana penyuapan yang dilakukan oleh WP terhadap pejabat negara, agar pejabat negara menggunakan jabatannya dalam membantu proses penggelapan pajak. Tindak pidana penyuapan tersebut masuk ke dalam kategori penyuapan dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 5 (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, tindak pidana di luar tindak pidana korupsi harus dinyatakan dengan tegas di undang-undang tersebut.

Kejahatan Pajak dan Money Laundering

“Awalnya dari kejahatan pajak, lalu hasil kejahatan (proceeds of crime) tersebut disembunyikan dan disamarkan asal usulnya sehingga mempersulit penyidikan, kemudian muncul tindak kejahatan berikutnya

berupa praktik pencucian uang (money laundering). Sehingga berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 pasal 2 disebutkan bahwa hasil tindak kejahatan di bidang perpajakan termasuk salah satu sumber dari tindak pidana asal (predicate crime) dari tindak pidana pencucian uang (money laundering),” kata pria yang dulu memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Indonesia tahun 1981.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan kejahatan serius (*extraordinary crime*) yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan sistem perekonomian serta dapat berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bangsa. Mengingat bahwa kejahatan pencucian uang kebanyakan dilakukan oleh *transnational organized crime* yang melintasi batas-batas negara, maka diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Saat ini dunia internasional semakin gencar untuk melakukan upaya-upaya dalam memerangi praktik pencucian uang. Amerika Serikat misalnya, merupakan salah satu negara pertama yang mengambil inisiatif memerangi praktek *money laundering* sejak tahun 1930, dengan melakukan perincian secara detail dalam merumuskan upaya memerangi praktik pencucian uang (*money laundering*), ada juga yang hanya memberikan batasan (*threshold*) waktu saja.

“Di Indonesia sendiri upaya mencegah praktik money laundering dilakukan dengan cara terperinci dan

dibuat batasan selama 4 tahun, di mana sumber dari pencucian uang tersebut salah satunya bisa berasal dari pajak,” tutur pria yang masih aktif sebagai staf pengajar jenjang S1 dan S2 di Universitas Indonesia.

Upaya Internasional lainnya juga dilakukan dengan dibentuknya *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) oleh negara-negara anggota OECD pada tahun 1989 dengan tugas utamanya yaitu mencegah dan memberantas kejahatan dengan menyusun rekomendasi internasional untuk memerangi *money laundering*. Pada tahun 1990 untuk pertama kalinya FATF mengeluarkan *fourty recommendations* sebagai suatu kerangka yang komprehensif dalam memerangi kejahatan *money laundering*.

PPATK sebagai *Financial Intelligence Units* (FIU)

Untuk menangani kasus tindak pidana pencucian uang, dibutuhkan lembaga khusus yang mempunyai peran penting serta dapat memberikan informasi yang sangat dibutuhkan oleh aparat penegak hukum. Dalam internasional, lembaga khusus ini dikenal dengan nama *Financial Intelligence Units* (FIU) yang diatur secara implisit dalam *fourty recommendations* dari FATF. Di Indonesia sendiri juga terdapat lembaga khusus serupa yang didasarkan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) yang diberi nama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“PPATK ini satu-satunya lembaga di Indonesia yang menangani kasus pencucian uang (*money laundering*) dan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden. Menurut pasal 26 dan 27 UU TPPU tugas PPATK antara lain: mengumpulkan, menyimpan menghimpun, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah sehubungan dengan pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana pencucian uang,” ujar pria yang memperoleh gelar Master of Laws (LL.M.) dari Washington College of Law, Washington DC, AS di tahun 1986.

Yunus menambahkan, untuk memenuhi tugasnya PPATK secara langsung terlibat dalam kerjasama-kerjasama internasional. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh tekanan dari luar serta kebutuhan dalam negeri untuk memperoleh informasi membangun rezim anti pencucian uang yang efektif. Sehingga FIU di berbagai negara berkumpul untuk melakukan perundingan dengan membentuk EGMONT Group yang terdiri dari lebih 140 negara untuk bertukar informasi dalam rangka mengejar hasil-hasil kejahatan dari pencucian uang (*money laundering*).


Mendeteksi Kejahatan Pajak dan *Money Laundering*

Menurut Yunus, deteksi atas tindak kejahatan baru muncul di tempat terjadinya transaksi, kemudian akan ada laporan yang masuk ke PPATK terkait adanya deteksi yang ditemukan. Untuk memperoleh laporan dan hasil deteksi atau analisa yang baik PPATK sebagai *Financial Intelligent Unit* di Indonesia harus menjalin kerjasama yang baik dengan negara lain.

Selanjutnya PPATK akan melakukan analisis. Jika nilainya besar dan menyangkut kerugian negara, maka PPATK akan melaporkannya kepada penegak hukum untuk kemudian dilakukan penyidikan dan penuntutan. Selama proses penegakan hukum, PPATK dapat melakukan kerjasama dan membantu pihak penyidik dan penuntut umum dengan memberikan informasi yang telah dimiliki serta kemampuan analisisnya. Informasi tersebut dapat berasal dari *database* PPATK atau dapat juga berasal dari *sharing information* dengan FIU di negara lain. Jika PPATK tidak menerima laporan adanya deteksi tindak kejahatan, maka PPATK akan berinisiatif untuk mendeteksi adanya tindak kejahatan dengan melakukan pemeriksaan langsung terkait transaksi mencurigakan (Lihat Gambar 1). Gambar tersebut menjelaskan skema kerja PPATK untuk mendeteksi adanya tindak pidana pencucian uang.

“*Follow the money merupakan pendekatan yang tepat untuk mendeteksi adanya tindak pidana pencucian uang. Kita tidak mengejar orangnya tapi mengejar uangnya*,” tutur dari penulis buku yang berjudul Bunga Rampai Anti Pencucian Uang.

Gambar 1 - Skema kerja PPATK dalam mendeteksi *money laundering*¹




1. Yunus Husein, “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”, Makalah seminar dalam lokakarya terbatas tentang tindak pidana pencucian uang, Jakarta 5-6 Mei 2004

Automatic Exchange of Information dalam Mengungkap Laporan Transaksi yang Mencurigakan

Pria yang pernah menjadi Anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum pada tahun 2009 ini menyebutkan bahwa kasus pencucian uang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti membeli perusahaan dengan cara mengakuisisi dan membeli sahamnya, bisa dalam bentuk *special purpose vehicle*, dan bisa juga dalam bentuk uang yang disembunyikan dengan membawanya keluar negeri. Menurut Yunus kasus pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia ini sebagian besar banyak dilakukan oleh pihak perusahaan (*corporate*). Transparansi dalam memberikan informasi dapat menjadikan kasus pencucian uang lebih mudah untuk dideteksi. Di beberapa negara seperti Australia, Malaysia, Irlandia, Inggris dan Amerika Serikat, otoritas pajak mendapatkan akses langsung informasi mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan (*Suspicious Transaction Report*). Berdasarkan UU TPPU pasal 23 ayat 1 disebutkan bahwa "*penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPAK yang meliputi transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri*".

Di Indonesia sendiri sejak tahun 2003 PPAK sudah sepakat untuk bertukar informasi dengan Ditjen Pajak, sehingga pihak otoritas pajak bisa meminta informasi yang dimiliki oleh PPAK terkait adanya deteksi pencucian uang (*money laundering*). Menurutnya transparan itu bagus, seperti semboyan "*Kalau bersih kenapa harus risih? Kalau sah kenapa harus resah?*" Dengan semakin banyaknya informasi yang dimiliki dari adanya *Automatic Exchange of Information* yang akan diterapkan di tahun mendatang akan lebih banyak pula informasi mengenai WP yang kemungkinan melakukan transaksi mencurigakan di luar negeri.

Bahkan, Yunus menuturkan kalau satu per tiga dari *High-Net-Worth*



Individual di Singapura berasal dari Indonesia. Berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan, kasus pencucian uang (*money laundering*), dan adanya kebijakan pengampunan pajak di masa yang akan datang, Yunus hanya menyampaikan agar pengampunan pajak tidak terlalu luas atau dibatasi ruang lingkupnya.

"Pengampunan boleh saja, asal jangan terlalu luas ruang lingkupnya, kalau hasil korupsi juga dimaafkan akan tidak adil bagi para koruptor yang sebelumnya sudah diproses karena melakukan korupsi," kata Yunus.

STH Jentera Ingin Perangi Kejahatan Pajak dan Money Laundering

Ketua Sekolah Tinggi Hukum Jentera Indonesia ini mengatakan bahwa Jentera memiliki idealisme atau nilai-nilai yang dijunjung tinggi yang diterapkan dalam memperbaiki pendidikan hukum di Indonesia. Bukan hanya kapasitas SDM saja tetapi juga budaya untuk membuat Indonesia lebih bersih dari adanya pelanggaran hukum termasuk pelanggaran hukum di bidang perpajakan.

Selain itu Yunus juga berpendapat

bahwa masih banyak oknum pajak atau pihak otoritas pajak yang "*bermain*" dan memiliki hubungan dengan WP. Oleh karena itu, pajak harus dibuat transparan, jangan ada penyalahgunaan dan harus diperbaiki dengan melakukan pengawasan yang baik, penindakan yang tegas, kemudian sistemnya dibuat agar bisa mencegah adanya penyalahgunaan tersebut.

Di sisi lain, perlindungan terhadap otoritas pajak juga harus diberikan karena adanya potensi penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum. STH Jentera berusaha mendidik orang-orang yang ingin memberikan upaya lebih sebagai pembaharu hukum, yang memiliki substansi dan idealisme yang tinggi dalam menerapkan *social control*. "*Kami memiliki pengajar dengan kualitas yang baik, dapat memberikan contoh yang baik, dan menerapkan nilai-nilai yang baik di kampus,*" tutup Yunus. ▢

- Suci Noor Aeny -

INDIKASI PENYELEWENGAN DI SEKTOR PAJAK

ASEAN & BRICS



SUMBER :


DIOLAH DARI
WORLD DEVELOPMENT
INDICATORS,
WORLD BANK

ANGKA

MERUPAKAN RATA-RATA
DARI DATA YANG TERSEDIA
PADA KURUN WAKTU
2002 - 2015

JUMLAH RATA - RATA PERTEMUAN

DENGAN FISKUS DALAM SETAHUN



PERSENTASE PERUSAHAAN YANG PERNAH DIHARAPKAN

MEMBERIKAN "HADIAH" KEPADA FISKUS



PERSENTASE PERUSAHAAN YANG TIDAK MELAPORKAN

PENJUALANNYA SECARA LENGKAP KEPADA FISKUS





DANNY DARUSSALAM
Tax Center


Keep going international...

Memberikan sumbangsih bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan, merupakan komitmen yang selalu dipegang teguh oleh DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC).

Kali ini DDTC berpartisipasi dalam penerbitan sebuah edisi ketiga buku terbitan Law Business Research Limited, penerbit yang menjadi pemenang di berbagai penghargaan dalam *international business law* dan *international legal markets*.




Buku ini akan membekali para praktisi pajak dengan kerangka dasar isu sengketa pajak yang terjadi di berbagai yurisdiksi. Pada edisi ketiga ini, setiap babnya akan menyajikan ikhtisar dari aturan bersengketa di pengadilan pajak dan menyoroti hal-hal yang dapat menjadi jebakan yang perlu diwaspadai di beberapa belahan dunia, termasuk Indonesia.



David Hamzah Damian

Partner for Tax Compliance & Litigation Services
DANNY DARUSSALAM Tax Center



Pesan e-book sekarang!

THE
LAW REVIEWS


e-Book and PDF

**THE TAX DISPUTES AND
LITIGATION REVIEW**

EDITOR: SIMON WHITEHEAD,
JOSEPH HAGE AARONSON LLP

EDITION 3

Please click on the image below to download
your complimentary e-Book & PDF of the title



Compatible with computers, laptops, iPads, Kindle, smartphones and other e-Reading devices.

The link will direct you to a registration page where you will be asked to provide your name, organisation and e-mail address. After completing the registration, you will receive an e-mail containing information for the download.

Please e-mail Enquiries@TheLawReviews.co.uk for more information about the title, or if you experience problems downloading the book

WWW.THELAWREVIEWS.CO.UK

A portrait of Alex Cobham, a man with a beard and glasses, wearing a white shirt. He is looking directly at the camera. In the background, there is a banner with text including "Many One" and "Trans Com".

“Pada dasarnya IFFs tidak hanya menjadi persoalan satu negara saja, namun telah menjadi persoalan internasional karena melibatkan transaksi-transaksi lintas batas negara.”

MENGUPAS PERSOALAN ALIRAN DANA ‘HARAM’ (*ILLICIT FINANCIAL FLOWS*)

ALEX COBHAM


Di tengah kesibukannya sebagai direktur penelitian di *Tax Justice Network*, Inggris serta anggota dewan pembina di *ActionAid*, Inggris, sungguh suatu kehormatan bagi tim redaksi *InsideTax* untuk dapat berbincang dan berdiskusi langsung dengan Alex Cobham. Alex menjadi pembicara di agenda konferensi internasional ke-6 *Financial Transparency Coalition*, Jakarta. Salah satu promotor *Palma Index* untuk mengukur kesenjangan ini mengutarakan pemikirannya yang kritis terkait dengan persoalan aliran dana 'haram' atau *illicit financial flows* (IFFs).

Memahami Definisi IFFs

Apa definisi dari IFFs merupakan pertanyaan awal yang membuka diskusi tim redaksi dengan Alex. Pria yang menjadi pengajar di *King's College London* ini menuturkan, IFFs adalah istilah yang luas yang mencampurkan banyak hal yang berbeda, termasuk di dalamnya membicarakan pencucian uang dari hasil kejahatan secara lintas batas negara, pembiayaan terorisme, pencurian aset negara, penyuapan sektor swasta, dan pelanggaran pajak.

Meskipun saat ini semakin banyak orang menyebut istilah IFFs, namun pada dasarnya belum ada kesepakatan yang jelas mengenai definisi dari IFFs itu sendiri. Kata *illicit* tidak serta merta memiliki makna yang sama dengan ilegal karena aturan yang berlaku di satu negara belum tentu sama di negara lain. Berdasarkan arti katanya, *illicit* memang merujuk pada sesuatu yang dilarang oleh hukum, aturan, maupun kebiasaan. Namun, terlepas dari legal atau tidak, IFFs tetap saja selalu tersembunyi dan sulit untuk dideteksi seperti praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam skala besar.

Alex dalam suatu studi membuat kategori yang merepresentasikan bentuk-bentuk IFFs. Kategori tersebut di antaranya: 1) *market/regulatory abuse*, 2) *tax abuse* (dilakukan oleh orang pribadi maupun perusahaan seperti menyembunyikan aset dan pendapatan atau *profit shifting*); 3) *abuse of power* (pencurian dana dan aset negara, serta penyuapan pejabat



Sumber: Alex Cobham, "Illicit Financial Flows, Assesment Paper: Benefits and Costs of the IFFs Targets for the Post-2015 Development Agenda", Copenhagen Consensus Center, 2014. http://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/iff_assessment_-_cobham_0.pdf

publik); dan 4) pencucian hasil kejahatan (terutama perdagangan narkoba dan manusia).¹ Dari kategori tersebut, setidaknya dapat disimpulkan bahwa IFFs dapat berasal dari hasil aktivitas kriminal yang ilegal (korupsi dan suap) maupun pendapatan yang diperoleh secara legal namun menjadi ilegal karena tujuan penggunaannya, seperti praktik *tax abuse*.

1. Penjelasan mengenai hal ini dapat dilihat di Alex Cobham, "Illicit Financial Flows, Assesment Paper: Benefits and Costs of the IFFs Targets for the Post-2015 Development Agenda", Copenhagen Consensus Center, 2014. http://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/IFFs_assessment_-_cobham_0.pdf

Seberapa Besar Persoalan dan dampak IFFs?

Menanggapi pertanyaan terkait seberapa besar persoalan IFFs, Alex mengatakan bahwa sampai saat ini hal itu masih menjadi pertanyaan yang sulit dijawab. Pada dasarnya IFFs tidak hanya menjadi persoalan satu negara saja, namun telah menjadi persoalan internasional karena melibatkan transaksi-transaksi lintas batas negara. Dalam hal ini, belum ada landasan yang jelas untuk mengetahui seberapa besar aliran dana gelap yang mengakibatkan

kerugian di suatu negara. Ke depan, ini akan menjadi tantangan besar bagi semua negara yang menerima dampak dari IFFs.

Lebih lanjut, persoalan IFFs dapat memberikan dampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, ketimpangan (*inequality*), dan kekuatan pemerintah dan kelembagaan. Dampak yang paling terasa adalah pada pertumbuhan ekonomi, di mana aliran dana yang keluar dapat dianggap sebagai hilangnya Produk Domestik Bruto (PDB). Misal, sebuah studi mengungkap bahwa 20 negara Sub-Sahara Afrika pada periode 1980-2009 kehilangan 10% PDB dari adanya IFFs. Dampak terhadap penerimaan (melalui *trade mispricing*) di negara-negara berkembang dilaporkan mencapai 160 miliar dolar Amerika dalam laporan Christian Aid di tahun 2008, sementara Global Financial Integrity (GFI) di tahun 2010 mengestimasi kerugian sebesar 3,4% dari total penerimaan negara di Sub-Sahara Afrika, di mana Zimbabwe menduduki posisi paling tinggi karena mengalami kerugian pendapatan sebesar 31,5%. Laporan-laporan tersebut memperlihatkan bahwa negara-negara tersebut kehilangan potensi untuk membangun infrastruktur dan investasi pada sumber daya manusia (*human capital*).

IFFs juga cenderung meningkatkan ketimpangan, karena hanya kaum elit yang akan mendapatkan keuntungan besar dan memiliki akses ke rekening bank asing atau bisnis internasional. Selain itu, adanya IFFs mengakibatkan berkurangnya kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan, pendidikan, atau insentif kepada masyarakat kalangan bawah. Selain itu, IFFs juga dapat memberikan ancaman bagi pemerintah karena dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga dan institusi politik. Menariknya, IFFs juga dapat terjadi akibat adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dalam lembaga-lembaga pemerintahan di suatu negara.

Pengukuran IFFs Masih Dalam Bentuk Estimasi

Menurut Alex, upaya untuk memperkirakan IFFs masih sarat dengan kesulitan. Sampai saat ini, pendekatan dalam mengukur IFFs difokuskan pada estimasi skala arus uang yang sebenarnya atas dasar anomali data dari arus lintas batas dan/atau saham. Hal ini setidaknya menimbulkan dua masalah yang tak terelakan. Pertama, adanya data-data yang tidak sempurna, karena masih berdasarkan estimasi dan tidak menunjukkan data atas perilaku IFFs. Kedua, perilaku yang dimaksud adalah perilaku IFFs yang masih bersifat “tersembunyi”, sehingga pada level tertentu estimasi tersebut tidak dapat memberikan ukuran yang tepat dan realistis bagi publik.

“Semua pendekatan atau pengukuran untuk mengetahui besaran IFFs masih dalam bentuk estimasi. Perlahan kami juga mencoba untuk mencari cara mengukur IFFs yang lebih baik,” tutur Alex.

Pendekatan alternatif adalah dengan melakukan analisis berdasarkan risiko (*risk-based analysis*). Baik IFFs bersifat legal atau tidak berdasarkan hukum, terdapat beberapa elemen perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial sehingga para ‘aktor’ yang terlibat akan berusaha untuk menyembunyikan proses atau aktivitas IFFs. Untuk itu, risiko terjadinya IFFs akan lebih tinggi pada transaksi dan hubungan bisnis yang tidak transparan secara finansial.

Dengan demikian, menurut Alex, peluang untuk mengungkap IFFs akan lebih tinggi jika analisis dilakukan terhadap *anonymous shell companies*² dibanding perusahaan yang sudah transparan atas data rekening (*account*) dan kepemilikannya (*beneficial ownership*). Sayangnya tidak semua perusahaan tersebut dapat berguna untuk mengukur IFFs karena terbatasnya data yang tersedia. Pada level makro ekonomi, perdagangan dengan yurisdiksi yang relatif memiliki

2. *Anonymous shell companies* adalah sejenis perusahaan yang memiliki substansi yang minim (*low substance*), misalnya perusahaan tersebut hanya memiliki nama, namun tidak memiliki karyawan atau kantor. Perusahaan ini dapat menjadi kendaraan (*conduit company*) untuk melakukan tindak kejahatan seperti penggelapan pajak dan pencucian uang.

“**P**ersoalan IFFs dapat memberikan dampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, ketimpangan (*inequality*), dan kekuatan pemerintah dan kelembagaan.”

kerahasiaan dalam hal finansial seperti Swiss, dapat dikarakterisasi sebagai transaksi dengan risiko IFFs lebih tinggi dari pada yurisdiksi yang relatif lebih transparan seperti Denmark. Tingkat kerahasiaan finansial (*financial secrecy*) di berbagai yurisdiksi ini dapat dilihat berdasarkan *Financial Secrecy Index* (FSI).³

3. *Financial Secrecy Index* (FSI) merupakan pengukuran yang paling umum digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat kerahasiaan finansial (*financial secrecy*). FSI tersebut dipublikasikan oleh Tax Justice Network dalam kurun waktu 2 tahun sekali. FSI juga telah digunakan sebagai komponen untuk mengukur *The Basle Anti-Money Laundering Index* dan *OECD Bribery and Corruption Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors*. Skor kerahasiaan dalam FSI merefleksikan 49 pengukuran yang dikelompokkan menjadi 15 indikator untuk menangkap berbagai aspek kerahasiaan keuangan. Secara teori, rentang skor dalam FSI berada antara 0% (*perfect financial transparency*) sampai 100% (*perfect financial secrecy*). Dalam praktiknya, sampai saat ini tidak ada yurisdiksi yang memiliki skor kurang dari 30%. Informasi lebih lanjut mengenai FSI dapat diakses melalui <http://www.financialsecrecyindex.com/>.

Lima Area Prioritas Untuk Mengestimasi IFFs


Aliran dana gelap ini sangat sulit untuk diurai karena sumbernya bisa berbeda-beda. Misalnya, dari *trade mispricing* mungkin mencerminkan pelanggaran *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, tetapi juga bisa menjadi hasil dari penggelapan pajak individu atau perusahaan melalui transaksi dengan pihak yang tidak terkait (*unrelated party*), atau dari pencucian uang.

Alih-alih mencoba untuk mengatasi semua masalah ini sekaligus, sebaiknya pemerintah maupun pihak-pihak yang *concern* terhadap isu IFFs ini harus mencoba untuk membuat langkah kemajuan pada isu-isu tertentu saja. Menurut Alex, dengan pengetahuan yang ada saat ini, harus dilakukan identifikasi data-data yang dimiliki untuk membuat prioritas langkah kerja ke depan. Terdapat lima area yang harus dijadikan prioritas untuk melakukan estimasi IFFs yang lebih baik terutama berkaitan dengan sektor pajak, antara lain: 1) kesenjangan antara realisasi dengan potensi pajak nasional (*national tax gap*), 2) pengalihan laba perusahaan, 3) harta-harta yang tidak dilaporkan; 4) *trade mispricing*; dan 5) estimasi neraca modal IFFs.

“Meskipun masih terdapat tumpang tindih, namun kelima area tersebut mencerminkan elemen utama dalam melakukan estimasi IFFs lebih baik ke depan,” tutur Alex.

Meningkatkan Transparansi Keuangan

Agenda mengurangi IFFs merupakan pekerjaan yang sulit dan membutuhkan waktu yang panjang. Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, perkembangan kajian terhadap isu IFFs ini semakin serius dan bisa dikatakan isu ini banyak disuarakan oleh LSM. Menurut Alex, para peneliti akademis mungkin merasa tidak nyaman dengan adanya berbagai ketidakpastian dan



kesulitan dalam mengkaji isu tersebut, atau bahkan orang-orang di organisasi internasional belum melihat isu IFFs ini sebagai prioritas kebijakan mereka. Padahal, menurut Alex, organisasi internasional memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengakses data terkait persoalan IFFs ini.

Dalam mengurangi IFFs, perlu adanya peningkatan transparansi keuangan. Organisasi-organisasi internasional maupun pemerintah di berbagai negara perlu bekerja sama untuk mencari solusi dari

permasalahan IFFs ini. Pertukaran informasi antarnegara bisa menjadi elemen penting dalam memaksa negara-negara yang cenderung memiliki tingkat kerahasiaan finansial tinggi untuk memberikan data dan informasi yang berguna untuk mendeteksi dan mencegah IFFs. Di level domestik, para pembuat kebijakan harus bisa fokus dan serius dalam menangani kasus IFFs melalui aturan-aturan maupun kebijakan yang mampu meminimalisasi terjadinya IFFs. 

- Awwaliatul Mukarromah -

OUTLOOK PEREKONOMIAN 2016

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
% yoy

IMF
5.1

OECD
5.9

Bank Dunia
5.3

Bank Indonesia
5.2 - 5.6

The Economist Intelligence Unit
5.2

APBN 2016
5.3

Sumber: data diolah dari berbagai sumber (IMF, OECD, Bank Dunia, BI, EIU, Kemenkeu)



Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia

“Kondisi ekonomi global diproyeksikan akan membaik sehingga kinerja ekspor-impor serta permintaan global atas produk-produk Indonesia juga meningkat.”



Bambang Brodjonegoro
Menteri Keuangan

“Kondisi perekonomian Indonesia pada 2016 memang masih dihantui ketidakpastian. Bahkan, tahun depan bisa berpotensi menjadi puncak dari keterpurukan ekonomi dunia, meski belum memasuki fase krisis dunia”



Jusuf Kalla
Wakil Presiden Republik Indonesia

“Ekonomi Indonesia tahun 2016 akan naik dari (capaian) tahun 2015. Optimis karena keadaan program nasional kita sudah mulai baik.”



Suahasil Nazara
Kepala Badan Kebijakan Fiskal

“Ekonomi hanya akan tumbuh 5,5%. Kami hitung terus (pertumbuhan ekonomi). Angka 5,4-5,5% lebih *reasonable*.”



Ndiame Diop
Kepala Ekonom Indonesia, World Bank

“Proyeksi ekonomi Indonesia di tahun 2016 tumbuh 5,3%, karena naiknya investasi pemerintah dan swasta, serta paket kebijakan pemerintah yang baru akan terasa di tahun 2016.”



Luis E. Breuer
Dewan Eksekutif, IMF

Tahun 2016, target pertumbuhan ekonomi sekitar 5% dapat tercapai jika didukung oleh beberapa faktor. Antara lain, pulihnya kegiatan investasi, khususnya ditandai oleh peningkatan belanja sektor swasta.



Muliawan D Hadad
Ketua Dewan Komisiner OJK

“Tiga tantangan yang akan dihadapi Indonesia di tahun 2016. Pertama, pemulihan ekonomi Tiongkok yang sampai sekarang masih lamban. Kedua, berlanjutnya pelemahan kinerja keuangan korporasi nasional. Ketiga, kenaikan Fed Funds Rate yang juga masih tak pasti”



Faisal Basri
Pakar Ekonomi Universitas Indonesia

“Aliran investasi yang diperkirakan tumbuh hingga 6% pada 2016 akan menjadi pendorong terbesar pertumbuhan. Dampak dari deregulasi izin investasi akan sangat terasa tahun depan.”



Agus Martowardojo
Gubernur Bank Indonesia

“Bank Indonesia meyakini pertumbuhan ekonomi antara 5,2-5,6% di tahun 2016. Bahkan di tahun 2017 hingga 2019 di kisaran 6-6,5%.”



Steven Tabor
Direktur Indonesia, Asian Development Bank

“Dampak dari percepatan deregulasi, investasi infrastruktur yang lebih kuat, dan pemulihan ekspor yang sebagian dipicu oleh devaluasi, diharapkan bisa berkontribusi pada naiknya kinerja ekonomi di tahun 2016.”



Darmin Nasution
Menteri Koordinator Perekonomian

“Pertumbuhan ekonomi sebesar 7% harus tercapai, agar tenaga kerja terserap dan tidak terdampar di sektor informal. Saat ini permasalahan yang muncul terutama karena pertumbuhan dana yang bergerak masuk ke sistem masih terbelah minim.”

Tarif Pajak Nasional di Tengah Persaingan Bisnis Kawasan ASEAN



Narasumber:

Prof. John Hutagaol *
Direktur Peraturan II DJP

Hariyadi Sukamdani *
Ketua APINDO &
Wakil Ketua Umum KADIN

Darussalam
Managing Partner
Dani Darussalam Tax Centre

* masih dalam konfirmasi

Sabtu,

27 Februari 2016

Pk. 08.00 - 12.00 WIB

Tempat:

Gedung MPR RI

Investasi:

Rp 600.000,-/orang

Dapatkan:

Seminar Kits, Souvenir,
Doorprize, Dan lain-lain



P R A K A R S A

Welfare Initiative for Better Societies

www.theprakarsa.org

PAJAK UNTUK KESEJAHTERAAN



Perkumpulan Prakarsa bekerja untuk mengeksplorasi dan menggali ide-ide inovatif mengenai kebijakan peningkatan kesejahteraan melalui penelitian independen dan keterlibatan aktif dengan pemangku kepentingan. Fokus isu kami adalah kebijakan kesejahteraan, kebijakan fiskal, dan pembangunan berkelanjutan. Kami meyakini bahwa pajak dan anggaran adalah instrumen fiskal yang penting untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan sekaligus instrumen redistribusi sumber daya sehingga efektif untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.



Perkumpulan Prakarsa

Jl. Rawa Bambu 1 No.8E Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520

Telp. +6221-7811798 Fax. +6221-7811897

✉ perkumpulan@theprakarsa.org

📘 Perkumpulan Prakarsa

🐦 @theprakarsa



PAJAK DI MATA LSM

SETYO BUDIANTORO



“Keterlibatan LSM dalam area pajak mewabah dan ada di mana-mana. LSM antarnegara saling berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*), bertukar pikiran, berdiskusi agar dapat memahami sistem perpajakan di negara masing-masing.”

Komunitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mana yang tak pernah dengar Perkumpulan Prakarsa (PRAKARSA)? Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu fokus kajian perkumpulan ini, di mana erat kaitannya dengan perpajakan. PRAKARSA berperan dalam mengeksplorasi dan menggali ide-ide inovatif mengenai kebijakan fiskal melalui penelitian independen dan keterlibatan aktif dengan para pemangku kepentingan. Fenomena peran LSM dalam keterlibatannya menanggapi isu-isu pajak, membuat tim redaksi majalah InsideTax menyambangi Setyo Budiantoro selaku Senior Researcher di PRAKARSA. Setyo membuka diskusi dengan bercerita mengenai latar belakang dari fenomena ini dan hal-hal apa saja yang menjadi *concern* LSM.

Fenomena Pajak dan PRAKARSA

Fenomena pajak dan LSM tidak terlepas dari kesadaran mengenai *mobilizing domestic resources* yang dirasa kian penting dalam pembangunan. Kesadaran tersebut berangkat dari peristiwa krisis fiskal yang terjadi pada tahun 2008, serta persoalan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinational seperti Google, Amazon, Apple dan sebagainya. Selain itu, terdapat kesadaran untuk melepaskan ketergantungan pada dukungan internasional (*external funding*), terutama dalam pembangunan di negara-negara berkembang.

Munculnya kesadaran untuk melepaskan ketergantungan pada dukungan internasional, membawa pemerintah suatu negara untuk memperkuat pendanaan (*budgeting*) dari dalam negeri melalui instrumen perpajakan. Hal tersebut membuat organisasi LSM yang tersebar di berbagai belahan dunia semakin *concern* dalam isu-isu pajak, terutama yang terjadi beberapa tahun terakhir. Setyo menilai, gerakan tersebut semakin kuat dengan banyaknya pihak (individu) berupaya untuk membangun komunitas perpajakan yang mulai memberikan pendapat dan pandangannya mengenai isu-isu pajak di hadapan publik.

Setyo menuturkan bahwa terdapat komite intelektual (perkumpulan) yang berisikan pakar-pakar yang *concern* mengenai isu perpajakan yang bekerja sama dengan LSM lain. Secara bersama-sama, gerakan tersebut menyadari apabila sebuah negara

dapat mengatasi masalah pajaknya, maka kebergantungan pada bantuan luar negeri akan berkurang. Terdapat kesadaran bahwa pajak bukan hanya persoalan di negara maju, tetapi juga merupakan masalah yang serius di negara berkembang.

PRAKARSA adalah salah satu LSM yang *concern* dengan pajak dan bekerja sama dengan *Tax Justice Network* serta beberapa lembaga nirlaba lainnya. Keterlibatan LSM dalam area pajak mewabah dan ada di mana-mana. LSM antarnegara saling berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*), bertukar pikiran, berdiskusi agar dapat memahami sistem perpajakan di negara masing-masing. PRAKARSA menggunakan kesempatan ini untuk belajar memperkuat perpajakan nasional dan merekomendasikan praktik-praktik (*best practices*) yang terjadi di negara lain pada Indonesia.

Pria yang aktif sebagai dosen di Program Pascasarjana *Poverty Study* di Universitas Brawijaya dan sekaligus Koordinator Aliansi Keadilan Pajak Asia Tenggara ini, menceritakan sejarah PRAKARSA dalam menyuarakan pajak di Indonesia. Beliau menuturkan bahwa gerakan tersebut dimulai pada tahun 2012 dengan mulai menyebarkan *policy review* terkait *tax ratio* di Indonesia.

“Sebelum tahun 2011, pajak belum menjadi concern LSM di Indonesia. Kami yang menginisiasi gerakan ini di Indonesia, semangatnya juga untuk perubahan kebijakan. Pada tahun 2012, kami mengeluarkan policy review tentang tax ratio, berikutnya tentang potensi pajak yang hilang, dan masih banyak lagi. Kemudian kami bertemu dan berdiskusi dengan

anggota DPR, Dirjen Pajak, maupun stakeholder lainnya,” tegas Setyo.

Keikutsertaan PRAKARSA dalam forum-forum internasional semakin menyadarkan bahwa pembangunan yang *sustainable* harus dimulai melalui instrumen perpajakan. Dari situ, lahirlah forum pajak berkeadilan yang terdiri dari beberapa LSM yang *concern* akan pajak serta turut membahas (berdiskusi bersama publik) secara berkala mengenai berbagai macam persoalan pajak di Indonesia. Keterlibatan di berbagai konferensi juga membuat PRAKARSA semakin kaya akan isu-isu pajak yang mengemuka di dunia dan bersama-sama dengan LSM lainnya melakukan beberapa kajian (riset) tentang pajak. *“Ini semua menjadi sebuah achievement bagi PRAKARSA,”* tutur Setyo.

Tax Competition dan LSM

Isu kompetisi pajak (*tax competition*) menjadi isu yang tak kalah hangat disuarakan oleh LSM di belahan dunia, termasuk Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh Setyo dan rekan-rekan PRAKARSA (bersama LSM lain di Indonesia) adalah dengan menggalang kerja sama untuk membahas mengenai kompetisi pajak. Tujuan diadakannya kerja sama tersebut adalah untuk mengantisipasi agar kompetisi pajak tidak sampai mencederai masing-masing negara yang berada dalam satu kawasan Asia Tenggara. Menurut Setyo, kompetisi merupakan hal yang lumrah terjadi, namun ketika sudah masuk kategori *harmful tax competition*, maka akan ada negara yang dirugikan.

“Saat ini kami (LSM) sedang mempelajari Common Consolidated

Corporate Tax Base (CCCTB) di Eropa. Harapannya hal ini juga dapat dilakukan di ASEAN. Dibutuhkan common ground agar tidak saling melukai negara satu sama lain. Kemudian kami meminta masing-masing LSM di masing-masing negara untuk melakukan 'lobi' pajak melalui diskusi di hadapan masyarakat. Jadi itu yang kami upayakan," tukas Setyo.

Kebocoran-Kebocoran Pajak

Menurut Setyo, masalah yang mendasar dalam berbagai permasalahan perpajakan di Indonesia adalah adanya kebocoran pajak. Pendapat tersebut diutarakannya berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang mensinyalir bahwa banyak perusahaan multinasional di Indonesia yang tidak membayar pajak dengan semestinya. Diduga, skema *tax planning* yang agresif dari perusahaan multinasional ini yang menimbulkan kebocoran-kebocoran pajak, terutama dari praktik *profit shifting*. Banyak perusahaan multinasional di Indonesia melakukan praktik ini sehingga mereka tidak membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya mereka bayar.

Dalam diskusi kali ini, Setyo memaparkan data yang bersumber dari *Tax Justice Network* yang memuat fakta mengenai sekitar 3000 triliun rupiah aset yang keluar dari Indonesia tidak dipajaki. Fakta tersebut menunjukkan masalah yang cukup serius sehingga membuat kita menyadari bahwa apabila masalah tersebut dapat diatasi, tentunya Indonesia tidak perlu mengandalkan bantuan atas utang luar negeri.

Berkembangnya isu-isu mengenai masalah kebocoran pajak di tanah air diyakini Setyo secara perlahan tapi pasti dapat menyadarkan masyarakat Indonesia. Untuk itu, peran LSM sangat dibutuhkan untuk memberikan *awareness* mengenai persoalan ini pada masyarakat. Bagian terpenting dalam pengungkapan persoalan ini adalah bagaimana LSM dapat dengan baik menyuarakan hasil kajian atau temuannya. Sayangnya, saat ini masyarakat Indonesia masih kurang menyadari hak-hak perpajakan yang



dimilikinya. Jika dibandingkan di beberapa negara maju yang mengusung konsep *citizenship* yang sangat melekat, Indonesia masih tertinggal jauh. Lebih lanjut, Setyo mengatakan bahwa rakyat Indonesia sudah mulai mengarah untuk sadar akan hak-hak perpajakannya.

Illicit Financial Flows dan Perkembangannya di Indonesia

Saat ini, diketahui Indonesia menduduki peringkat nomor 7 sebagai negara berkembang dengan aliran dana gelap atau *Illicit Financial Flows*

(IFFs)¹ terbesar di dunia. Berbagai riset telah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak untuk dapat melakukan perhitungan secara detail mengenai IFFs. PRAKARSA bersama-sama LSM lainnya berusaha memetakan aliran dana gelap tersebut. Nantinya, hasil temuan tersebut akan dikomunikasikan dengan harapan dapat menjadi pembelajaran bagi teman-teman LSM di ASEAN.

"Terus terang, kami sudah mengundang beberapa pihak untuk melakukan review hasil riset kami."

1. Untuk memahami *Illicit Financial Flows* (IFFs), baca profil Alex Cobham.

Sektor pertambangan dan perkebunan rawan IFFs karena kontrolnya yang sulit. Selain itu banyak manipulasi transfer pricing di sana, sehingga perlu metode baru untuk mendeteksi kebocoran tersebut. Indikasi-indikasi inilah yang harus ditangani,” ungkap Setyo.

Lebih lanjut, Setyo berpendapat bahwa saat ini pemerintah Indonesia masih berada di dalam *comfort zone*-nya sendiri. Sehingga, penegakan hukum masih tergolong rendah di Indonesia. Setyo menilai pemerintah sebenarnya telah mengetahui IFFs tersebut, tetapi masih belum mengambil tindakan yang tegas kepada pelaku-pelaku penyebab aliran dana gelap tersebut. Apalagi dengan adanya oknum-oknum yang dianggap masih tidak transparan. Hal ini membuat rekan-rekan LSM semakin terdorong untuk mendalami dan mengungkap fenomena aliran dana gelap di Indonesia.

Transparansi dan Implementasinya di Indonesia

Isu mengenai transparansi yang dianggap dapat mengurangi kejahatan pajak dan perencanaan pajak yang agresif juga tak luput dari perhatian LSM di Indonesia. Menurut Setyo, sudah saatnya *Automatic Exchange of Information* (AEOI) diimplementasikan di Indonesia. Ketika negara semakin transparan, maka akan semakin mudah untuk melacak keberadaan harta kekayaan atau aset warga negaranya yang berada di luar sana.

Kebijakan mengenai transparansi di dunia dimulai dengan dikeluarkannya FATCA oleh pemerintah Amerika Serikat. Kebijakan tersebut berhasil membawa Amerika Serikat untuk dapat menembus kerahasiaan bank di Swiss. Selanjutnya, kebijakan mengenai transparansi juga menjadi agenda rutin yang dilakukan oleh negara anggota G20/OECD dalam pengimplementasian AEOI.

Menurut Setyo, terbukanya informasi saat ini belum dibarengi dengan kemauan untuk bertukar informasi. Hal ini ditelisik dari banyaknya negara

yang menolak untuk menjadi lebih transparan, terutama Jepang. Akibat ketidakberpihakan Jepang untuk lebih terbuka dan banyaknya perusahaan multinasional asal Jepang yang ada di Indonesia, menjadi tantangan tersendiri yang nantinya akan dihadapi pemerintah.

Pria yang meraih gelar master Ekonomi Pembangunan di International Institute of Social Studies (ISS) dari Erasmus University Rotterdam, Belanda ini menjelaskan tantangan lainnya dalam implementasi kebijakan transparansi dan AEOI di Indonesia. Setyo menemukan beberapa problematika, seperti keterbatasan basis data di Indonesia. Jika dibandingkan dengan Jerman, Setyo menilai Indonesia masih tertinggal cukup jauh untuk basis data yang dimiliki. Di Jerman, setiap warga negaranya memiliki *single identity number* yang dimiliki sejak lahir, sehingga hal itu memudahkan pemerintah Jerman untuk melacak aktivitas yang dilakukan oleh warga negaranya.

Hal ini jelas kontras dengan apa yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Ditjen Pajak, Setyo mengungkapkan bahwa saat ini baru sekitar 500 ribu WP Badan yang telah menyampaikan SPT-nya. Itu pun belum tentu benar. Padahal, jumlah WP Badan yang terdaftar di Indonesia mencapai 20 juta. Tambah, data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), yakni masih ada sekitar 60 juta WP Badan –yang tergolong UKM-. Hal ini menjadi sebuah fenomena yang perlu segera diatasi. Menurut Setyo, perlu adanya semacam *shock therapy* yang diberikan sebagai *punishment* pada WP yang terbukti tidak menjalankan kewajiban pajaknya (seperti mengemplang pajak) dan disertai efek jera.

Hukuman Moral sebagai Solusi Kepatuhan WP

Belajar dari pergerakan LSM di luar negeri, praktik *namings and shaming* dapat menjadi *punishment* (hukuman moral) bagi yang tidak patuh

menjalankan kewajiban pajaknya. Sebagai perbandingan, di negara-negara maju hukuman moral ini sudah berjalan. Sementara, menurut Setyo, belum ada praktik *namings and shaming* di Indonesia. Padahal negara berkembang seperti Zimbabwe saja, otoritas pajaknya sudah menjalankan praktik ini. Selain hal tersebut, masyarakat Indonesia masih belum ‘melek’ pajak juga menjadi tantangan yang harus dibenahi.

Sebagai salah satu instansi yang memiliki peran besar dalam pelaksanaan transparansi dan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan, Ditjen Pajak juga dinilai masih belum mau terbuka mengenai informasi-informasi yang dimilikinya. Sebagai contoh, informasi mengenai *tax gap* yang sampai saat ini masih belum jelas perhitungannya. Setyo berharap agar Ditjen Pajak dengan segera mengkaji perihal *tax gap* ini.

“Tentunya ini menjadi tugas dari Ditjen Pajak untuk mengkaji *tax gap*, apakah masalahnya benar-benar terletak pada kepatuhan WP?” tanya Setyo.

Menurutnya, *tax gap* yang terlalu besar di Indonesia terjadi karena faktor kepatuhan WP untuk masih sangat rendah. Setyo berharap agar Ditjen Pajak dapat berupaya untuk menaikkan tingkat kepatuhan tersebut dengan memperbanyak ketersediaan basis data secara maksimal. Salah satu caranya, Ditjen Pajak dapat terjun langsung ke lapangan untuk menilai kondisi riil di masyarakat untuk mengetahui WP (terutama UKM) yang belum teridentifikasi dengan baik. Langkah tersebut dinilai Setyo dapat menciptakan atmosfer saling percaya antara kedua belah pihak. Selain itu, PRAKARSA sebagai LSM juga harus menyuarakan perlunya peningkatan kepatuhan WP, sekaligus mendukung ketersediaan informasi perpajakan. ☺

-Gallantino Farman-

PAJAK DAN TRANSPARANSI DI SEKTOR INDUSTRI EKSTRAKTIF

MARYATI ABDULLAH

“Pajak itu sumber daya publik dan publik jugalah yang membayar pajak. Oleh karena itu akuntabilitasnya harus dipastikan bahwa pajak itu digunakan untuk kepentingan publik.”



Dalam era keterbukaan informasi, sektor industri ekstraktif pada akhirnya dituntut untuk lebih transparan. Sektor industri ekstraktif seperti tambang dan migas sering ditengarai sebagai sektor yang sangat rumit, teknis, dan tertutup, sehingga banyak publik yang mempertanyakan transparansi bisnis dari sektor ekstraktif ini. Ditemui di sela-sela kesibukannya, Maryati Abdullah selaku Koordinator Nasional dari Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menuturkan kepada redaksi InsideTax mengenai sejauh mana persoalan transparansi di sektor ekstraktif terutama berkaitan dengan penerimaan pajak. PWYP Indonesia sendiri merupakan koalisi masyarakat sipil yang saat ini telah beranggotakan 39 organisasi non-pemerintah di tingkat nasional maupun lokal yang tersebar di seluruh pulau-pulau besar di Indonesia, khususnya di daerah kaya sumber daya alam dan ekstraktif.

Penggunaan Pajak Harus Tepat Sasaran

Perempuan yang akrab disapa Mary ini menuturkan, saat ini banyak LSM yang memberikan perhatian pada persoalan pajak. Menurut Mary, hal ini terjadi karena beberapa LSM di lokal maupun global sama-sama ingin memastikan bahwa pendapatan pajak di negaranya harus digunakan untuk pembangunan secara tepat sasaran, tidak dikorupsi dan tidak bocor.

“Pajak itu sumber daya publik dan publik jugalah yang membayar pajak. Oleh karena itu akuntabilitasnya harus dipastikan bahwa pajak itu digunakan untuk kepentingan publik,” tutur Mary.

Dalam hal ini publik merasa bahwa mereka harus terlibat dalam memantau penggunaan uang pajak yang selama ini mereka bayarkan kepada pemerintah. Selain itu, beberapa LSM di lokal maupun global juga berupaya untuk memastikan bahwa tidak ada pihak perusahaan atau wajib pajak yang tidak membayar pajak. Industri ekstraktif menjadi *concern* di Indonesia karena industri ini dinilai cukup tertutup. Masyarakat tidak tahu seberapa besar industri tersebut membayar ke negara lantaran tidak memiliki akses informasi yang memadai.

Persoalan di Sektor Industri Ekstraktif

Mary menyebutkan beberapa persoalan yang terjadi di industri ekstraktif. Pertama, pemerintah masih

belum konsisten dalam menegakkan aturan. Sebagai contoh, terkait dengan aturan *clean and clear certification*, ada beberapa perusahaan yang tidak memenuhi kualifikasi tetapi pemerintah justru belum mencabut izin usaha perusahaan tersebut.

“Ada sekitar 11 ribu izin, seribu di antaranya sudah dicabut, tetapi ada 4.600-an izin yang belum dicabut. Oleh karena itu, kami masih menunggu ketegasan pemerintah untuk mencabut izin-izin yang tidak clean and clear,” tutur perempuan kelahiran Sukoharjo-Solo ini.

Lebih lanjut Mary menegaskan, jika izin yang tidak memenuhi kualifikasi tersebut tidak dicabut, minimal pemerintah harus mengumumkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak memenuhi standar dan seharusnya tidak boleh beroperasi sebelum standar tersebut terpenuhi. Penerimaan negara, termasuk berkaitan dengan penerimaan pajak, menjadi salah satu bagian dari sertifikasi *clean and clear* ini. Dari sekitar 7.600 izin yang diverifikasi oleh Komite Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat sekitar 24% dari jumlah tersebut yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini menjadi persoalan yang sangat fatal mengingat NPWP merupakan syarat pertama untuk membayar pajak.

“Ini sangat fatal. Perusahaan yang punya NPWP saja belum tentu bayar pajak, apalagi mereka yang tidak punya. Hal ini mengindikasikan masih

adanya ketidakpatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban terkait perpajakan,” tandas Mary.

Dari aspek kepatuhan, *eligibility* perusahaan sebelum mendapatkan izin tambang patut dipertanyakan. Pada kenyataannya di daerah-daerah banyak perusahaan tambang yang memperoleh izin dan alih fungsi lahannya dengan suap, sehingga tidak heran jika ada perusahaan yang lolos mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) meskipun tidak punya NPWP.

Persoalan kedua, terjadi kebocoran pajak yang salah satunya diakibatkan oleh kurangnya pengawasan dan penjagaan terhadap pelabuhan-pelabuhan untuk ekspor komoditas. Mary menambahkan, tidak ada standarisasi pengawasan yang baik di pelabuhan terhadap kegiatan ekspor barang, seperti misalnya tidak ada pemantauan CCTV untuk proses pengapalan, timbangan berat muatan kapal yang tidak valid, atau bahkan tidak ada petugas yang mengawasi.

“Dengan minimnya pengawasan, banyak tambang minyak dan batu bara Indonesia yang diekspor tanpa dokumen yang resmi, atau kalau ada dokumen resmi, nilainya pun di mark-up. Oleh karena itu, masih banyak celah kebocoran pajak yang terjadi,” kata perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan kimia di Universitas Gadjah Mada ini.

Mary menyebutkan, ada kasus di mana ada perusahaan yang secara

agregat profitnya tinggi dan membayar Pajak Penghasilan Badan tinggi, namun ternyata pembayaran royaltinya kepada negara cukup rendah. Ternyata, perusahaan tersebut tidak hanya beroperasi sebagai perusahaan tambang, tetapi juga memberikan jasa, seperti jasa penyewaan traktor, jasa surveyer, dan sebagainya.

“Dengan pembayaran royalti yang kecil, yang menjadi pertanyaan, apakah perusahaan itu profit tetapi sebenarnya tidak memproduksi barang tambang? Atau memang karena perusahaan itu tidak diawasi pembayaran pajak dan royaltinya oleh pemerintah?” kata Mary.

Mary menuturkan, dari penelitian yang dilakukan, ada dugaan bahwa ternyata memang ada perusahaan yang tidak diawasi, sehingga terdapat kegiatan ekspor yang tidak legal. Tidak legalnya tersebut bisa disebabkan oleh

dokumen yang tidak lengkap, tidak melaporkan jumlah volume ekspor dengan baik, atau tidak diawasi dengan benar.

Persoalan ketiga adalah penegakan hukum yang masih lemah. Ada banyak kasus yang terjadi, salah satu contohnya adalah dari kasus Gayus. Di persidangan, tersangka mengaku menerima suap dari beberapa perusahaan batu bara dan menyebutkan nama-nama perusahaannya. Namun sayangnya, tidak ada tindakan hukum lebih lanjut terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat, padahal hal itu telah menjadi fakta persidangan.

Bagaimana dengan Kontribusi Penerimaannya?

Penerimaan dari sektor industri ekstraktif tidak hanya dalam bentuk pajak, tetapi juga dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak

(PNBP). Secara agregat, kontribusi penerimaan dari sektor tambang dan migas relatif menurun, dari sebesar 30%, kemudian menjadi 27%, 25%, hingga menjadi sekitar 23% di anggaran tahun 2015.

Menurunnya kontribusi tersebut dikarenakan penerimaan pajak dari sektor-sektor lain mengalami peningkatan yang signifikan. Sebelumnya, penerimaan sektor tambang dan migas masih berada pada porsi yang seimbang, di mana penerimaan pajak dari sektor lain hanya sekitar 350 triliun rupiah, sehingga tidak berbeda jauh dengan penghasilan sektor tambang dan migas. Penyebab lainnya adalah produksi sektor tambang dan migas yang masih relatif kecil atau belum bisa menaikkan jumlah produksi secara signifikan. Namun demikian, Mary mengatakan, jika masih di atas 20%, sebenarnya masih dapat dikatakan signifikan kontribusinya terhadap penerimaan negara.

Mary menuturkan, dari sisi institusi, kondisi kelembagaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sendiri memang masih lemah dalam upaya mengoptimalkan pajak. Hal ini dikarenakan Ditjen Pajak masih berbentuk direktorat sehingga dapat dikatakan belum independen dan kuat. Selain itu, menurut Mary, jika pemerintah ingin menarik pajak dari masyarakat, persoalan mendasarnya adalah data.

“Di sektor pertambangan dan migas, jika pemerintah tidak punya data tentang potensi pajaknya, pemerintah tidak akan bisa melihat potensi kehilangan pajak yang ada,” tutur perempuan yang mendapat gelar Magister Ekonomi Perencanaan dan Kebijakan Publik di Universitas Indonesia.

Untuk menggali potensi pajak dari sektor ekstraktif, pemerintah harus mengetahui dan mempunyai data berapa jumlah izin usaha, berapa luas lahannya, dan berapa besar potensi kandungannya. Dengan mengetahui hal-hal tersebut, pemerintah dapat menghitung berapa besar potensi





pajak yang seharusnya diperoleh. Lebih lanjut, pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan.

Sektor Ekstraktif Rentan Terhadap Aliran Uang Haram

Mary menuturkan, laporan terbaru dari Global Financial Integrity (GFI) 2014 yang berjudul “*Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2003–2012*” menempatkan Indonesia pada urutan ketujuh dari negara-negara di dunia dengan aliran uang haram tertinggi dengan estimasi nilai mencapai sekitar 1.690 triliun rupiah. Dari penelitian yang dilakukan oleh PWYP, terdapat temuan bahwa aliran uang haram (*illicit financial flow*) di Indonesia tahun 2014 diperkirakan mencapai 227,75 triliun rupiah, di mana aliran dana gelap dari sektor

pertambangan totalnya mencapai 23,89 triliun rupiah.¹ Dalam laporan tersebut, nilai aliran dana gelap di tahun 2014 sebesar 227,75 triliun rupiah setara dengan 11,7% dari total APBN-P tahun 2014.

Kebocoran ini sebagian besar bersumber dari transaksi perdagangan ilegal (*misinvoicing trade*) dan sisanya berasal dari celah aliran uang panas (*hot money narrow*). Mary menambahkan, *misinvoicing trade* terjadi akibat adanya transaksi ilegal lintas negara yang terkait dengan perdagangan barang dan jasa. Sedangkan aliran uang panas dapat berasal dari praktek pencucian uang, korupsi, pengemplangan pajak, dan transaksi ilegal lainnya yang melanggar

1. Hal ini dapat dibaca lebih lanjut di PWYP Indonesia, “Aliran Uang Haram dan Kejahatan Perpajakan di Sektor Pertambangan”, *Brief Note* Oktober 2015, <http://pwyp-indonesia.org/id/83689/aliran-uang-haram-dan-kejahatan-perpajakan-di-sektor-pertambangan/>

ketentuan regulasi yang berlaku di suatu negara.

“*Tax ratio sektor pertambangan di Indonesia pada tahun 2013 hanya sebesar 9,4%. Rendahnya tax ratio tersebut diindikasikan terkait dengan maraknya praktek pengemplangan pajak (tax evasion) dan penghindaran pajak (tax avoidance),*” tutur perempuan yang semasa kuliah pernah menjadi Ketua Senat/Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Gadjah Mada.

Dalam mengatasi hal ini, pemerintah harus bisa meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dan penerimaan negara. Pengawasan terhadap perusahaan dapat dilakukan dengan menerapkan *single identity number* (SIN), sehingga perusahaan dapat ditelusuri dan dideteksi dengan baik. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan, pemerintah juga harus punya data-data yang kuat, sehingga bisa mengawasi dan menegakkan hukum pajak. Terakhir, menurut Mary, pemerintah harus membuat kebijakan yang tidak terlalu mengobral atau memudahkan izin-izin tambang yang baru, mengingat situasi daya dukung lingkungan yang sudah tidak memungkinkan, serta untuk mencegah adanya praktik pertambangan ilegal seperti di hutan konservasi dan hutan lindung.

Transparansi di Sektor Industri Ekstraktif

Ketika ditanyakan mengenai sejauh mana transparansi di sektor ekstraktif, Mary menuturkan, Indonesia sudah mulai mengikuti standar EITI (*Extractive Industries Transparency Initiatives*), yaitu sebuah standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif (termasuk di dalamnya minyak, gas bumi, mineral dan batubara). Lebih lanjut, saat ini Indonesia sudah memiliki landasan hukum untuk melaksanakan EITI, yaitu Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2010 mengenai transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif.

Menurut perempuan yang pernah

ditunjuk menjadi wakil masyarakat sipil di Tim Multipihak EITI Indonesia di Kemenko Perekonomian RI ini, dengan adanya EITI, data-data dari industri ekstraktif sudah dapat dipublikasikan, sehingga masyarakat pun dapat ikut terlibat dalam memantau transparansi di industri ekstraktif. Bentuk transparansi yang didorong tidak hanya fokus pada aspek penerimaan negara, tetapi meliputi seluruh rantai nilai (*value chain*) industri ekstraktif, mulai dari aspek perizinan, operasi produksi, penerimaan negara, mekanisme alokasi, dan kebijakan sektor industri ekstraktif.²

Dalam mekanismenya, EITI akan melakukan rekonsiliasi antara pembayaran yang dilakukan oleh industri ekstraktif dengan penerimaan negara yang diterima oleh instansi pemerintah. Jika ditemukan gap, maka perbedaan tersebut harus diverifikasi dan dianalisis penyebabnya, serta tentunya dipublikasikan kepada publik. Mekanisme transparansi dan akuntabilitas di industri ekstraktif ini perlu ditingkatkan untuk menimbulkan kepercayaan publik. Kasus konflik penambangan pasir ilegal di Lumajang dan lubang tambang batu bara di Kalimantan Timur berawal dari tidak adanya transparansi kepada publik.

“Dalam hal ini, sejak awal masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas dan pasti mengenai kegiatan tambang tersebut. Karena tidak adanya informasi yang jelas, yang terjadi adalah masyarakat protes setelah kegiatan ilegal tersebut berlangsung yang akhirnya menimbulkan konflik,” tutur perempuan yang juga terlibat sebagai Tim Inti Open Government Indonesia di Unit Kerja Presiden bidang Pengendalian Pembangunan (UKP4) RI.

Tantangan dan Rekomendasi Ke Depan

Mary menyarankan, pemerintah harus mempercepat revisi UU Migas

“**D**alam mekanismenya, EITI akan melakukan rekonsiliasi antara pembayaran yang dilakukan oleh industri ekstraktif dengan penerimaan negara yang diterima oleh instansi pemerintah. Jika ditemukan gap, maka perbedaan tersebut harus diverifikasi dan dianalisis penyebabnya, serta tentunya dipublikasikan kepada publik.”

dalam rangka memberikan kepastian hukum, termasuk merevisi UU Minerba. Dalam menyusun revisi, UU Migas harus bisa memberikan kepastian hukum pada aspek kelembagaan. Saat ini Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) masih berupa institusi temporer sehingga perlu dibuat suatu institusi permanen untuk mengelola industri migas ke depan. Mary juga mengusulkan, dalam revisi UU Migas dan Minerba nanti harus ada strategi ketahanan dan keamanan energi (*energy security & sovereignty*).

“Kita harus punya kedaulatan, energi ini mau digunakan untuk apa harus ada strateginya, bagaimana cadangan harus ditambah, kapan dieksploitasi dan dieksplorasi, dan sebagainya. Pada kenyataannya, strategi kita masih tambal sulam,” pungkash perempuan yang pernah menjadi anggota *Steering Committee* Open Government Partnership (OGP) di tingkat internasional.

Ke depan pemerintah perlu menerapkan sistem *beneficial ownership* (BO) untuk mengetahui data siapa pemilik manfaat sebenarnya dari suatu perusahaan. Sistem BO ini sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Menurut Mary, saat ini negera-negara yang tergabung di G20 sedang melakukan *working group* untuk memikirkan bagaimana sistem BO didesain dan diimplementasikan dengan baik. Mary menambahkan, ke depan Indonesia harus bisa memiliki langkah konkret dari keikutsertaannya dalam mengikuti diplomasi internasional. Tidak hanya itu, pada intinya pemerintah juga perlu konsisten dalam melakukan kebijakan yang ada, termasuk melakukan evaluasi dan perbaikan yang setiap langkahnya jelas dan terukur. ☐

-Awwaliatul Mukarromah-

2. Laporan EITI dapat diakses melalui <http://eiti.ekon.go.id/en>

Publish What You Pay Indonesia

Koalisi masyarakat untuk **transparansi dan akuntabilitas** tata kelola sumber daya ekstraktif.



Kami bekerja untuk mewujudkan tata kelola yang baik pada sumber daya ekstraktif di Indonesia, yang **transparan, akutabel, dan memihak kepentingan nasional**, agar menjadi modal bagi kesejahteraan dan keadilan sosial.

3 Pilar PWYP Indonesia

- 1 Publish Why You Pay and How You Extract**

Mendorong transparansi dan akuntabilitas sebelum dan saat proses ekstraksi berlangsung; aspek tata ruang dan penggunaan lahan, penghormatan hak-hak masyarakat, mekanisme perizinan/kontrak, serta operasi pertambangan yang sesuai kaidah sosial dan keseimbangan lingkungan.
- 2 Publish What You Pay**

Transparansi dan akuntabilitas produksi dan perdagangan industri ekstraktif, pajak dan penerimaan negara, serta mendorong standar EITI.
- 3 Publish What You Earn and How You Spent**

Optimalisasi belanja publik dan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat, akuntabilitas rehabilitasi dan pascatambang, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Publish What You Pay Indonesia

Jl. Tebet Utara II C No. 22 B, Tebet, Jakarta Selatan, 12810
T/F: 021-8355560 | email: sekretariat@pwyp-indonesia.org

www.pwyp-indonesia.org

 Publish What You Pay Indonesia

 @PWYP_Indonesia



DANNY DARUSSALAM TaxAcademy

Your Trusted Professional Tax Training Center



DANNY DARUSSALAM Tax Academy (DDTax Academy) menawarkan program pelatihan pajak dengan prinsip dan konsep yang relevan, pengetahuan analisis yang tajam, riset yang mendalam, dinamis mengikuti perkembangan, dan menyediakan pelatihan yang menjunjung nilai-nilai akademis, integritas dan profesionalisme, serta mereduksi informasi asimetris di ranah perpajakan. Kami fokus dan berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan serta mengembangkan pengalaman Anda melalui seminar, kursus, brevet, dan in-house training (IHT), dengan berbagai topik antara lain International Taxation, Transfer Pricing, Corporate Income Tax, VAT and Customs, dan topik menarik lainnya.

Darussalam, SE., Ak., CA., M.Si., LL.M Int.Tax
Head of Programme

Seminar

Course

In-house Training

Brevet

👍 Keunggulan DDTax Academy:

- Institusi pusat kajian pajak;
- Pengajar profesional yang multitalenta dan berpengalaman dalam menangani berbagai kasus sengketa pajak;
- Materi ajar dikembangkan berdasarkan teori dan pengalaman empiris serta sesuai dengan perkembangan terkini (update);
- Kurikulum ajar disusun mengacu pada standar yang ditawarkan oleh institusi pendidikan terkemuka;
- Pendekatan komparatif dan multidisiplin ilmu;
- Memiliki jaringan luas dengan berbagai stakeholders pajak di Indonesia.

👤 Profil Pengajar:

Pengajar DDTaxAcademy adalah profesional dengan pengetahuan yang luas dan memiliki sertifikat dari institusi pendidikan terkemuka, sebagai berikut:

- 2 PhD dari Claremont Graduate University (USA) dan University of New South Wales (Australia);
- 8 Master Degree in International Taxation dari universitas terkemuka luar negeri;
- 4 Master Degree in Accounting & Taxation dari universitas terkemuka dalam negeri;
- 2 Advance Diploma in International Taxation (ADIT) dari Chartered Institute of Taxation (UK);
- 1 Diploma in International Taxation dari International Tax Center, Leiden University (Belanda);
- Pemegang sertifikat pajak dari berbagai institusi edukasi pajak ternama dari luar negeri;
- Pengalaman mengajar di berbagai universitas, perusahaan, instansi pemerintahan, dan lainnya.

Fasilitas:

- Fasilitas pelatihan profesional terbaik dan terlengkap (theater class, free Wi-Fi, modern facility);
- Akses perpustakaan lebih dari 2000 buku dan jurnal pajak;
- Exclusive training kit (goodie bag, notes, pen)
- Mendapatkan 'Kartu Peserta Training' yang dapat digunakan sebagai kartu discount untuk mengikuti kembali pelatihan dan pembelian publikasi di DDTC.

Lokasi:

📍 Menara Satu Sentra Kelapa Gading 5th floor (#0501)
Jl. Boulevard Kelapa Gading LA3 No. 1, Summarecon
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, Indonesia

☎ +62 21 2938 5758

☎ +62 21 2938 5759

🌐 www.dannydarussalam.com

Info lebih lanjut:

Eny Marlina: +628158980228 / eny@dannydarussalam.com

Ana Lailatul: +6282114239142 / ana_lailatul@dannydarussalam.com

"Tax rules are so fast-changing, mastering them today may mean little tomorrow"
-Mathias Reimann-